

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Dengan menyebut nama Allah, Yang Maha Pengasih,  
Maha Penyayang”*





التفسير الموسوعي  
Tafsir Al-Qur'an Tematik

**AL-QUR'AN DAN  
KEBINEKAAN**

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an  
Badan Litbang Dan Diklat  
Kementerian Agama RI  
Tahun 2011

SERI  
1

**AL-QUR'AN DAN KEBINEKAAN**  
(Tafsir Al-Qur'an Tematik)

Hak cipta dilindungi undang-undang  
All rights reserved

Cetakan Pertama, Zulkaidah 1432 H/Okttober 2011 M

Diterbitkan oleh:  
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

Editor: Muchlis M. Hanafi, et. al

**Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

**Al-Qur'an dan Kebinekaan**  
(Tafsir Al-Qur'an Tematik)  
Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an  
5 jilid; 16 x 23,5 cm

Diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an  
dengan biaya DIPA Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an  
Tahun 2011  
Sebanyak: 1000 eksemplar

ISBN 978-602-9306-00-2 (No. Seri 1)

1. Al-Qur'an dan Kebinekaan I. Judul

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

**Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	š
5	ج	j
6	ح	h
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ž
10	ر	r
11	ز	z
12	س	S
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	‘
29	ي	y

## 2. Vokal Pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إ	= i	سُئِلَ	su'ila
ؤ	= u	يَدْهَبُ	yažhabu

## 3. Vokal Panjang

أ	= ā	قَالَ	qāla
إ	= ī	قَيْلَ	qīla
ؤ	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

## 4. Diftong

أي	= ai	كَيْفَ	kaifa
أو	= au	حَوْلَ	haulā



## DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi .....	v
Daftar Isi .....	vii
Sambutan Menteri Agama .....	xi
Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat .....	xiii
Kata Pengantar Kepala Lajnah Pentashihan	
Mushaf Al-Qur'an .....	xvii
Kata Pengantar Ketua Tim Penyusun Tafsir Tematik...	xxiii
 <b>PENDAHULUAN: KEBINEKAAN.....</b>	 <b>1</b>
 <b>KEBINEKAAN SEBAGAI SUNNATULLAH ....</b>	 <b>33</b>
Sunnatullah .....	38
Apakah Sunnatullah sama Dengan Hukum Positif? ....	40
 <b>KEBINEKAAN DALAM AGAMA .....</b>	 <b>67</b>
Pengakuan Terhadap Eksistensi Agama-agama di	
luar Islam .....	71
Kebebasan Beragama dalam UUD 1945 .....	77
Mengucapkan Selamat Natal .....	78
Pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim .....	86
Memasuki Tempat Ibadah Nonmuslim	
dan Sebaliknya .....	91
 <b>KEBINEKAAN ETNIK .....</b>	 <b>103</b>
Signifikansi Kajian Etnisitas .....	104
Landasan Naqliyah tentang Kebinekaan Etnik .....	108
Tujuan kebinekaan etnik .....	113
1. Tujuan teologis .....	113
2. Tujuan sosiologis .....	116
Konflik Antaretnik: Menghindarkannya dan	
Solusi Penyelesaiannya .....	120
1. Menghindarkan konflik antaretnik .....	120
2. Solusi penyelesaian konflik antara etnik .....	125
Kesimpulan .....	127

<b>KEBINEKAAN PROFESI .....</b>	<b>131</b>
Kebutuhan Masyarakat Modern .....	133
Kode Etik Profesi .....	139
Segi-segi Positif dan Negatif Sistem Profesionalisme ...	142
Pembinaan Profesi perlu terus Digiatkan .....	146
<b>KEBINEKAAN DALAM PEMIKIRAN KALAM (TEOLOGI) .....</b>	<b>149</b>
Lingkup Pemikiran Teologi .....	150
Argumen Teologi .....	153
Keragaman dalam Pemikiran Teologis .....	156
Menyikapi Kebinekaan Pemikiran Teologi .....	163
<b>KEBINEKAAN DALAM IBADAH .....</b>	<b>167</b>
Ibadah dan Macamnya .....	170
1. Makna Ibadah .....	170
2. <i>Tanawwu’ul-ibādah</i> dan problematika perbedaan mazhab .....	172
Keanekaragaman Ibadah .....	174
1. Niat dalam ibadah .....	174
2. Taharah .....	176
3. Azan .....	178
4. Salat wajib .....	183
5. Salat sunah .....	185
6. Zakat .....	194
7. Puasa .....	202
8. Haji dan umrah .....	204
Penutup .....	213
<b>KEBINEKAAN DALAM BUDAYA .....</b>	<b>217</b>
Seputar Keragaman .....	217
Teks Keagamaan tentang Keragaman .....	218
Budaya, ‘ <i>ādāt</i> dan ‘ <i>urf</i> .....	222
Keragaman Budaya dalam Konteks Indonesia .....	226
<b>KEBINEKAAN DALAM STATUS SOSIAL .....</b>	<b>233</b>
Kebinekaan Status Sosial: Keniscayaan	





yang Dibutuhkan .....	234
Beberapa Faktor yang Menciptakan Kebinekaan Status Sosial dan Cara Penyikapannya .....	236
1. Harta dan cara penyikapannya .....	236
2. Pangkat/jabatan dan cara penyikapannya .....	245
3. Nasab dan keturunan .....	253
<b>KEBINEKAAN DAN PERSATUAN .....</b>	<b>259</b>
Keanekaragaman Sebagai Keniscayaan .....	260
1. Benda mati .....	260
2. Tanaman .....	261
3. Binatang .....	262
4. Malaikat .....	263
5. Jin .....	264
6. Manusia .....	264
7. Satu agama beragam syariah .....	265
8. Syariat yang satu, beraneka ragam ekspresi dan penafsiran .....	267
Dari Keragaman Menuju Persatuan .....	269
<b>KEBINEKAAN SEBAGAI KEKAYAAN .....</b>	<b>285</b>
Kebinekaan Jagat Raya dan Peran Manusia Atasnya ....	287
Kebinekaan dalam Kehidupan Manusia .....	293
1. Kebinekaan sosial dan ekonomi .....	293
2. Kebinekaan bahasa dan budaya .....	297
3. Kebinekaan keyakinan dan agama .....	299
4. Kebinekaan potensi dan karakter .....	303
<b>TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM ME-MELIHARA KEBINEKAAN AGAMA DAN KEBUDAYAAN .....</b>	<b>311</b>
Tanggung Jawab Negara dalam Memelihara	
Kebinekaan Agama .....	315
1. Menjamin kebebasan beragama .....	315
2. Memandang keragaman agama sebagai suatu keniscayaan .....	319
3. Membimbing masyarakat mengamalkan agama dengan baik dan benar .....	322

4. Membimbing masyarakat menghormati agama lain secara wajar .....	325
Tanggung Jawab Negara dalam	
Memelihara Kebinekaan Kebudayaan .....	326
1. Melestarikan keanekaragaman bahasa.....	328
2. Memperkenalkan keragaman budaya kepada masyarakat, mengajak masyarakat mengenali keragaman budaya bangsa .....	329
Penutup .....	332
 <b>Daftar Kepustakaan .....</b>	 335
<b>Indeks.....</b>	343





## SAMBUTAN MENTERI AGAMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Seiring puji dan syukur ke hadirat Allah SWT saya menyambut gembira penerbitan tafsir tematik Al-Qur'an yang diprakarsai oleh Tim Penyusun Tafsir Tematik Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Pada tahun 2011 ini ada 5 judul tafsir tematik diterbitkan oleh Kementerian Agama RI yaitu tema Al-Qur'an dan Kebinekaan, Tanggung Jawab Sosial, Komunikasi dan Informasi, Pembangunan Generasi Muda, serta Al-Qur'an dan Kenegaraan.

Tafsir tematik merupakan karya yang sangat berguna dalam upaya untuk menjelaskan relevansi dan aktualisasi Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat modern. Al-Qur'an hadir untuk memberikan jawaban terhadap problema-problema yang timbul di dalam masyarakat melalui firman Allah SWT yang nilai kebenarannya bersifat mutlak. Sebagaimana yang kita yakini bahwa Al-Qur'an selalu relevan dengan perkembangan ruang dan waktu. Bahkan hanya kitab suci Al-Qur'an yang mendekatkan dan mempersatukan ilmu pengetahuan dengan agama dan akhlak.

Dengan membaca Al-Qur'an dan mempelajari maknanya akan membuka wawasan kita tentang berbagai hal, menyangkut hubungan manusia dengan Allah SWT, Tuhan Maha

Pencipta, hubungan antar-sesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam semesta dalam dimensi yang sempurna.

Dalam kaitan ini saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Tim Penyusun Tafsir Tematik Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama atas upaya dan karya yang dihasilkan ini.

Semoga dengan berpegang teguh kepada ajaran dan spirit Al-Qur'an umat Islam akan kembali tampil memimpin dunia dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan ketinggian peradaban serta menyelamatkan kemanusiaan dari multi krisis, sehingga kehadiran Tafsir Tematik ini diharapkan menjadi amal shaleh bagi kita semua serta bermanfaat terhadap pembangunan agama, bangsa dan negara.

Sekian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



**SAMBUTAN**  
**KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT**  
**KEMENTERIAN AGAMA RI**



Sejalan dengan amanat pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, disebutkan bahwa prioritas peningkatan kualitas kehidupan beragama meliputi:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama;
2. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
4. Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar.

Bagi umat Islam, salah satu sarana untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang agama adalah penyediaan kitab suci Al-Qur'an yang merupakan sumber pokok ajaran Islam dan petunjuk hidup. Karena Al-Qur'an berbahasa Arab, maka untuk memahaminya diperlukan terjemah dan tafsir Al-Qur'an. Keberadaan tafsir menjadi sangat penting karena sebagian besar ayat-ayat Al-Qur'an bersifat umum dan berupa garis-garis besar yang tidak mudah dimengerti maksudnya kecuali dengan tafsir. Tanpa dukungan tafsir sangat mungkin akan terjadi kekeliruan dalam memahami Al-Qur'an, termasuk dapat menyebabkan orang berpaham sempit dan berperilaku eksklusif. Sebaliknya, jika dipahami secara benar maka akan nyata bahwa Islam adalah rahmat bagi sekalian alam dan mendorong orang untuk bekerja keras, berwawasan luas, saling mengasihi dan menghormati sesama, hidup rukun dan damai, termasuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menyadari begitu pentingnya tafsir Al-Qur'an, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama pada tahun 1972 membentuk satu tim yang bertugas menyusun tafsir Al-Qur'an. Tafsir tersebut

disusun dengan pendekatan *tablīqī*, yaitu menafsirkan Al-Qur'an ayat demi ayat sesuai dengan susunannya dalam mushaf. Segala segi yang 'dianggap perlu' oleh sang mufasir diuraikan, bermula dari arti kosakata, *asbābūn-nuzūl*, *munāsabah*, dan lain-lain yang berkaitan dengan teks dan kandungan ayat. Tafsir Al-Qur'an Departemen Agama yang telah berusia 30 tahun itu, sejak tahun 2003 telah dilakukan penyempurnaan secara menyeluruh dan telah selesai pada tahun 2007, serta dicetak perdana secara bertahap dan selesai seluruhnya pada tahun 2008.

Kini, sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat memerlukan adanya tafsir Al-Qur'an yang lebih praktis. Sebuah tafsir yang disusun secara sistematis berdasarkan tema-tema aktual di tengah masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberi jawaban atas pelbagai problematika umat. Pendekatan ini disebut tafsir *maudū'i* (tematik).

Melihat pentingnya karya tafsir tematik, Kementerian Agama RI telah membentuk tim pelaksana kegiatan penyusunan tafsir tematik, sebagai wujud pelaksanaan rekomendasi Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tanggal 8 s.d 10 Mei 2006 di Yogyakarta dan 14 s.d 16 Desember 2006 di Ciloto. Kalau sebelumnya tafsir tematik berkembang melalui karya individual, kali ini Kementerian Agama RI menggagas agar terwujud sebuah karya tafsir tematik yang disusun oleh sebuah tim sebagai karya bersama (kolektif). Ini adalah bagian dari *ijtihād jama'ī* dalam bidang tafsir.

Pada tahun 2011 diterbitkan lima buku dengan tema berkisar pada Al-Qur'an dan kebhinekaan, tanggung jawab sosial, komunikasi dan informasi, pembangunan generasi muda, serta Al-Qur'an dan kenegaraan. Di masa yang akan datang diharapkan dapat lahir karya-karya lain yang sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Saya menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, para ulama dan pakar yang telah terlibat dalam penyusunan tafsir

tersebut. Semoga Allah mencatatnya dalam timbangan amal saleh.

Demikian, semoga apa yang telah dihasilkan oleh Tim Penyusun Tafsir Tematik bermanfaat bagi masyarakat muslim Indonesia.





**KATA PENGANTAR**  
**KEPALA LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN**  
**KEMENTERIAN AGAMA RI**



Sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama (Al-Qur'an) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI telah melaksanakan kegiatan penyusunan tafsir tematik.

Tafsir tematik adalah salah satu model penafsiran yang diperkenalkan para ulama tafsir untuk memberikan jawaban terhadap problem-problem baru dalam masyarakat melalui petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Dalam tafsir tematik, seorang *mufassir* tidak lagi menafsirkan ayat demi ayat secara berurutan sesuai urutannya dalam mushaf, tetapi menafsirkan dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari beberapa surah yang berbicara tentang topik tertentu, untuk kemudian dikaitkan satu dengan lainnya, sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan Al-Qur'an. Semua itu dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari Al-Qur'an, hadis maupun pemikiran rasional.

Melalui metode ini, ‘seolah’ penafsir (*mufassir*) tematik mempersilakan Al-Qur'an berbicara sendiri menyangkut berbagai permasalahan, sebagaimana diungkapkan Imam ‘Alī, *Istantiqil-Qur'an* (ajaklah Al-Qur'an berbicara). Dalam metode ini, penafsir yang hidup di tengah realita kehidupan dengan sejumlah pengalaman manusia duduk bersimpuh di hadapan Al-Qur'an untuk berdialog; mengajukan persoalan dan berusaha menemukan jawabannya dari Al-Qur'an.

Tema-tema yang ditetapkan dalam penyusunan tafsir tematik mengacu pada berbagai dinamika dan perkembangan yang terjadi di masyarakat dan yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang terkait dengan kehidupan beragama. Tema-tema yang dapat diterbitkan pada tahun 2011 yaitu:

- A. Al-Qur'an dan Kebinekaan**, dengan pembahasan: 1) Pendahuluan; 2) Kebinekaan sebagai Sunnatullah; 3) Kebinekaan dalam Agama; 4) Kebinekaan Etnik; 5) Kebinekaan Profesi; 6) Kebinekaan dalam Pemikiran Kalam (Teologi); 7) Kebinekaan dalam Ibadah; 8) Kebinekaan dalam Budaya; 9) Kebinekaan dalam Status Sosial; 10) Kebinekaan dan Persatuan; 11) Kebinekaan sebagai Kekayaan; 12) Tanggung Jawab Negara dalam Memelihara Kebinekaan Agama dan Kebudayaan.
- B. Tanggung Jawab Sosial**, dengan pembahasan: 1) Pendahuluan; 2) Tanggung Jawab Sosial Individu; 3) Tanggung Jawab Sosial Keluarga; 4) Tanggung Jawab Sosial Pemimpin; 5) Tanggung Jawab Sosial Masyarakat; 6) Tanggung Jawab Sosial Negara; 7) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; 8) Tanggung Jawab Sosial Masyarakat Medinah pada Masa Nabi; 9) Tanggung Jawab Sosial dan Ketahanan Bangsa; 10) Tanggung Jawab Sosial dalam Masyarakat Islam Modern; 11) Tanggung Jawab Sosial dalam Sistem Sosialis; 12) Tanggung Jawab Sosial dalam Sistem Kapitalis; 13) Tanggung Jawab Sosial dan Hak-hak Asasi Manusia; 14) Tanggung Jawab Sosial Dasar Kesetiakawanan dan Kedermawanan; 15) Tanggung Jawab Sosial dalam Realitas Masyarakat Indonesia.
- C. Komunikasi dan Informasi**, dengan pembahasan: 1) Pendahuluan; 2) Pengertian dan Urgensi Komunikasi Informasi; 3) Unsur-unsur Komunikasi dan Informasi; 4) Ruang Lingkup Komunikasi; 5) Media Komunikasi dan Informasi; 6) Komunikasi dan Informasi Positif; 7) Komunikasi dan Informasi Negatif; 8) Pola Komunikasi dan Informasi; 9) Pola Komunikasi; 10) Membangun Komunikasi

dan Informasi Beradab; 11) Komunikasi dalam Keluarga; 12) Prinsip-prinsip Komunikasi dan Informasi; 13) Mis-komunikasi.

**D. Pembangunan Generasi Muda**, dengan pembahasan: 1) Pendahuluan; 2) Fase Kehidupan Pribadi Umat Manusia; 3) Kualitas Generasi Muda; 4) Generasi Muda dan Agenda *Tafaqqub Fid-Dīn*; 5) Tanggung Jawab Keluarga dalam Pembinaan Generasi Muda; 6) Tanggung Jawab Masyarakat dalam Pembinaan Generasi Muda; 7) Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pembinaan Generasi Muda; 8) Generasi Muda dan Kepemimpinan Umat; 9) Generasi Muda dan Dunia Usaha; 10) Pemuda dan Pendidikan Seks; 11) Generasi Muda dan Ketahanan Negara; 12) Generasi Muda dan Kehancuran Bangsa; 13) Konflik Antargenerasi; 14) Aktivis dan Aktivitas Generasi Muda; 15) Generasi Muda dan Pembangunan Bangsa.

**E. Al-Qur'an dan Kenegaraan**, dengan pembahasan: 1) Pendahuluan; 2) Negara/Kerajaan dalam Lintasan Sejarah; 3) Tujuan Negara Menurut Al-Qur'an; 4) Prinsip-prinsip Bernegara; 5) Hukum dan Perundang-undangan; 6) Lem-baga Negara; 7) Syarat Pemimpin Negara; 8) Kewajiban dan Hak Pemimpin; 9) Hak dan Kewajiban Rakyat; 10) Wilayah dan Kedaulatan; 11) Kekayaan dan Keuangan Negara; 12) Konflik Inter dan Antar Negara; 13) Penyimpangan Pengelolaan Negara.

Kegiatan penyusunan tafsir tematik dilaksanakan oleh satu tim kerja yang terdiri dari para ahli tafsir, ulama Al-Qur'an, para pakar dan cendekiawan dari berbagai bidang yang terkait. Mereka adalah:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Kepala Badan Litbang dan Diklat            | Pengarah    |
| 2. Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an | Pengarah    |
| 3. Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi, MA.        | Ketua       |
| 4. Prof. Dr. H. Darwis Hude, M.Si.            | Wakil Ketua |
| 5. Dr. H. M. Bunyamin Yusuf, M.Ag.            | Sekretaris  |
| 6. Prof. Dr. H. Salim Umar, MA.               | Anggota     |

7. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA.	Anggota
8. Prof. Dr. H. Maman Abdurrahman, MA.	Anggota
9. Prof. Dr. Muhammad Chirzin, MA.	Anggota
11. Prof. Dr. Phil. H.M. Nur Kholis Setiawan	Anggota
12. Prof. Dr. Rosihon Anwar, MA.	Anggota
13. Dr. H. Asep Usman Ismail, MA.	Anggota
14. Dr. H. Ali Nurdin, MA.	Anggota
15. Dr. H. Ahmad Husnul Hakim, MA.	Anggota
16. Dr. Hj. Sri Mulyati, MA.	Anggota
17. H. Irfan Mas'ud, MA.	Anggota
18. Hj. Yuli Yasin, M.A	Anggota
19. Dr. H. Abdul Ghafur Maimun, MA.	Anggota

Staf Sekretariat:

1. H. Deni Hudaeny AA, MA.
2. H. Zaenal Muttaqin, Lc, M.Si
3. Mustopa, M.Si
4. Reflita, MA.
5. Novita Siswayanti, MA.
6. Bagus Purnomo, S.Th.I
7. Ahmad Jaeni, S.Th.I
8. Fatimatuzzahro, S.Hum
9. H. Harits Fadly, Lc, MA.
10. Tuti Nurkhayati, S.H.I

Prof. Dr. H. Quraish Shihab, MA., Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA., Prof. Dr. H. Didin Hafidhuddin, M.Sc., Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, MA, dan Dr. KH. A. Malik Madaniy, MA. adalah para narasumber dalam kegiatan ini.

Kepada mereka kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan ucapan terima kasih yang mendalam. Semoga karya ini menjadi bagian amal saleh kita bersama.

Mengingat banyaknya persoalan yang dihadapi masyarakat dan menuntut segera adanya bimbingan/petunjuk Al-Qur'an dalam menyelesaiannya, maka kami berharap kegiatan penyusunan tafsir tematik dapat berlanjut seiring dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Tema-tema tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, kerukunan hidup umat beragama,

kepedulian sosial, dan lainnya dapat menjadi prioritas. Tentunya tanpa mengesampingkan tema-tema mendasar tentang akidah, ibadah, dan akhlak.

Jakarta, 1 Juni 2011

Kepala Lajnah Pentashihan  
Mushaf Al-Qur'an,

Drs. H. Muhammad Shohib, MA  
NIP. 19540709 198603 1 002





**KATA PENGANTAR**  
**KETUA TIM PENYUSUN TAFSIR TEMATIK**  
**KEMENTERIAN AGAMA RI**



Al-Qur'an telah menyatakan dirinya sebagai kitab petunjuk (*budan*) yang dapat menuntun umat manusia menuju ke jalan yang benar. Selain itu, ia juga berfungsi sebagai pemberi penjelasan (*tibyan*) terhadap segala sesuatu dan pembeda (*furqan*) antara kebenaran dan kebatilan. Untuk mengungkap petunjuk dan penjelasan dari Al-Qur'an, telah dilakukan berbagai upaya oleh sejumlah pakar dan ulama yang berkompeten untuk melakukan penafsiran terhadap Al-Qur'an, sejak masa awalnya hingga sekarang ini. Meski demikian, keindahan bahasa Al-Qur'an, kedalaman maknanya serta keragaman temanya, membuat pesan-pesannya tidak pernah berkurang, apalagi habis, meski telah dikaji dari berbagai aspeknya. Keagungan dan keajaibannya selalu muncul seiring dengan perkembangan akal manusia dari masa ke masa. Kandungannya seakan tak lekang disengat panas dan tak lapuk dimakan hujan. Karena itu, upaya menghadirkan pesan-pesan Al-Qur'an merupakan proses yang tidak pernah berakhir selama manusia hadir di muka bumi. Dari sinilah muncul sejumlah karya tafsir dalam berbagai corak dan metodologinya.

Salah satu bentuk tafsir yang dikembangkan para ulama kontemporer adalah tafsir tematik yang dalam bahasa Arab disebut dengan *at-Tafsir al-Maudū'i*. Ulama asal Iran, M. Baqir as-Ṣadr, menyebutnya dengan *at-Tafsir at-Taṣbīḥi*. Apa pun nama yang diberikan, yang jelas tafsir ini berupaya menetapkan satu topik tertentu dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari beberapa surah yang berbicara tentang topik tersebut untuk kemudian dikaitkan satu dengan lainnya sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan Al-Qur'an. Pakar tafsir, Muṣṭafā

Muslim mendefinisikannya dengan, “ilmu yang membahas persoalan-persoalan sesuai pandangan Al-Qur'an melalui penjelasan satu surah atau lebih”.<sup>1</sup>

Oleh sebagian ulama, tafsir tematik ditengarai sebagai metode alternatif yang paling sesuai dengan kebutuhan umat saat ini. Selain diharapkan dapat memberi jawaban atas pelbagai problematika umat, metode tematik dipandang sebagai yang paling obyektif, tentunya dalam batas-batas tertentu. Melalui metode ini, seolah penafsir mempersilakan Al-Qur'an berbicara sendiri melalui ayat-ayat dan kosakata yang digunakannya terkait dengan persoalan tertentu. *Istantiqil-Qur'an* (ajaklah Al-Qur'an berbicara), demikian ungkapan yang sering dikumandangkan para ulama yang mendukung penggunaan metode ini.<sup>2</sup> Dalam metode ini, penafsir yang hidup di tengah realita kehidupan dengan sejumlah pengalaman manusia duduk bersimpuh di hadapan Al-Qur'an untuk berdialog; mengajukan persoalan dan berusaha menemukan jawabannya dari Al-Qur'an.

Dikatakan obyektif karena sesuai maknanya, kata *al-maudū'* berarti sesuatu yang ditetapkan di sebuah tempat, dan tidak ke mana-mana.<sup>3</sup> Seorang mufasir *maudū'i* ketika menjelaskan pesan-pesan Al-Qur'an terikat dengan makna dan permasalahan tertentu yang terkait, dengan menetapkan setiap ayat pada tempatnya. Kendati kata *al-maudū'* dan derivasinya sering digunakan untuk beberapa hal negatif seperti hadis palsu (*hadīs maudū'*), atau *tawādu'* yang asalnya bermakna *at-tażallul* (terhinakan), tetapi dari 24 kali pengulangan kata ini dan derivasinya kita temukan juga digunakan untuk hal-hal positif seperti peletakan ka'bah (Āli 'Imrān/3: 96), timbangan/*al-Mizān* (ar-Rahmān/55: 7) dan benda-benda surga (al-Gāsyiyah/88: 13

---

<sup>1</sup> Muṣṭafā Muslim, *Mabābiṣ fit-Tafsīr al-Maudū'i* (Damaskus: Dārul-Qalam, 2000), cet. 3, h. 16.

<sup>2</sup> Lihat misalnya: M. Baqir aş-Şadr, *al-Madrasah al-Qur'āniyyah*, (Qum: Syareat, 1426 H), cet. III, h. 31. Ungkapan *Istantiqil-Qur'an* terambil dari Imam 'Alī bin Abī Ṭālib dalam kitab *Nahjul-Balāghah*, Khutbah ke-158, yang mengatakan: *Žalikal-Qur'an fastantiquhu* (Ajaklah Al-Qur'an itu berbicara).

<sup>3</sup> Lihat: al-Jauharī, *Tajul-Lugah wa Sibāḥ al-'Arabiyyah* (Beirut: Dārul-Iḥyā'ut-Turās al-'Arabī, 2001), Bāb al-'Ain, Faṣl al-Wā'u, 3/1300.

dan 14).<sup>4</sup> Dengan demikian tidak ada hambatan psikologis untuk menggunakan istilah ini (*at-Tafsīr al-Maṇḍū’i*) seperti pernah dikhawatirkan oleh Prof. Dr. ‘Abdus-Sattār Fathullāh, guru besar tafsir di Universitas al-Azhar.<sup>5</sup>

Metode ini dikembangkan oleh para ulama untuk melengkapi kekurangan yang terdapat pada khazanah tafsir klasik yang didominasi oleh pendekatan *taḥlīlī*, yaitu menafsirkan Al-Qur'an ayat demi ayat sesuai dengan susunannya dalam mushaf. Segala segi yang ‘dianggap perlu’ oleh sang mufasir diuraikan, bermula dari arti kosakata, *asbābūn-nuzūl*, *mūnasabah*, dan lain-lain yang berkaitan dengan teks dan kandungan ayat. Metode ini dikenal dengan metode *taḥlīlī* atau *tajzī’i* dalam istilah Baqir Ṣadr. Para mufasir klasik umumnya menggunakan metode ini. Kritik yang sering ditujukan pada metode ini adalah karena dianggap menghasilkan pandangan-pandangan parsial. Bahkan tidak jarang ayat-ayat Al-Qur'an digunakan sebagai dalih pemberinan pendapat mufasir. Selain itu terasa sekali bahwa metode ini tidak mampu memberi jawaban tuntas terhadap persoalan-persoalan umat karena terlambat teoritis.

Sampai pada awal abad modern, penafsiran dengan berdasarkan urutan mushaf masih mendominasi. Tafsir *al-Manār*, yang dikatakan al-Fāḍil Ibnu ‘Āsyūr sebagai karya trio reformis dunia Islam; Afgānī, ‘Abduh dan Rīdā,<sup>6</sup> disusun dengan metode tersebut. Demikian pula karya-karya reformis lainnya seperti Jamāluddīn al-Qāsimī, Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī, ‘Abdul-Hamid bin Badis dan Izzah Darwaza. Yang membedakan karya-karya modern dengan klasik, para mufasir modern tidak lagi terjebak pada penafsiran-penafsiran teoritis, tetapi lebih bersifat praktis. Jarang sekali ditemukan dalam karya mereka pembahasan gramatikal yang bertele-tele. Seolah-olah

<sup>4</sup> Lihat: M. Fu'ād 'Abdul-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufabras*, dan ar-Rāgib al-Asfahānī, *al-Mufradāt fi Garibil Qur'an* (Libanon: Dārul-Ma'rifah), 1/526.

<sup>5</sup> ‘Abdus-Sattār Fathullāh Sa‘īd, *al-Madkhal ilat-Tafsīr al-Maṇḍū’i* (Kairo: Dārun-Nasyr wat-Tauzī‘ al-Islāmiyyah, 1991), cet. 2, h. 22.

<sup>6</sup> al-Fāḍil Ibnu ‘Āsyūr, *at-Tafsīr wa Rijaluhu*, dalam *Majmū‘ah ar-Rasa'il al-Kamāliyah* (Tāif: Maktabah al-Ma'ārif), h. 486.

mereka ingin cepat sampai ke fokus permasalahan yaitu menuntaskan persoalan umat. Karya-karya modern, meski banyak yang disusun sesuai dengan urutan mushaf tidak lagi mengurai penjelasan secara rinci. Bahkan tema-tema persoalan umat banyak ditemukan tuntas dalam karya seperti *al-Manār*.

Kendati istilah tafsir tematik baru populer pada abad ke-20, tepatnya ketika ditetapkan sebagai mata kuliah di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 70-an, tetapi embrio tafsir tematik sudah lama muncul. Bentuk penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an (*tafsir al-Qur'an bil-Qur'an*) atau Al-Qur'an dengan penjelasan hadis (*tafsir al-Qur'an bis-Sunnah*) yang telah ada sejak masa Rasulullah disinyalir banyak pakar sebagai bentuk awal tafsir tematik.<sup>7</sup> Di dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ayat-ayat yang baru dapat dipahami dengan baik setelah dipadukan/dikombinasikan dengan ayat-ayat di tempat lain. Pengecualian atas hewan yang halal untuk dikonsumsi seperti disebut dalam Surah al-Mā'idah/5: 1 belum dapat dipahami kecuali dengan merujuk kepada penjelasan pada ayat yang turun sebelumnya, yaitu Surah al-An'ām/6: 145, atau dengan membaca ayat yang turun setelahnya dalam Surah al-Mā'idah/5: 3. Banyak lagi contoh lainnya yang mengindikasikan pentingnya memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif dan tematik. Dahulu, ketika turun ayat yang berbunyi:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِسُو إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ هُمُ الْآمِنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

*Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.* (al-An'ām/6: 82)

Para sahabat merasa gelisah, sebab tentunya tidak ada seorang pun yang luput dari perbuatan zalim. Tetapi persepsi ini buru-buru ditepis oleh Rasulullah dengan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kezaliman pada ayat tersebut adalah syirik seperti terdapat dalam ungkapan seorang hamba yang

<sup>7</sup> Muṣṭafā Muslim, *Mabāḥis fīt-Tafsīr al-Maudū'ī*, h. 17



saleh, Luqman, pada Surah Luqmān/31: 13. Penjelasan Rasulullah tersebut, merupakan isyarat yang sangat jelas bahwa terkadang satu kata dalam Al-Qur'an memiliki banyak pengertian dan digunakan untuk makna yang berbeda. Karena itu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan tema atau kosakata tertentu dapat diperoleh gambaran tentang apa makna yang dimaksud.

Dari sini para ulama generasi awal terinspirasi untuk mengelompokkan satu permasalahan tertentu dalam Al-Qur'an yang kemudian dipandang sebagai bentuk awal tafsir tematik. Sekadar menyebut contoh; *Ta'wil Musykilil-Qur'an* karya Ibnu Qutaibah (w. 276 H), yang menghimpun ayat-ayat yang ‘terkesan’ kontradiksi antara satu dengan lainnya atau struktur dan susunan katanya berbeda dengan kebanyakan kaidah bahasa; *Mufradatil-Qur'an*, karya ar-Rāhib al-Asfahānī (w.502 H), yang menghimpun kosakata Al-Qur'an berdasarkan susunan alfabet dan menjelaskan maknanya secara kebahasaan dan menurut penggunaannya dalam Al-Qur'an; *at-Tibyan fi Aqsām al-Qur'an* karya Ibnu al-Qayyim (w.751 H) yang mengumpulkan ayat-ayat yang di dalamnya terdapat sumpah-sumpah Allah dengan menggunakan zat-Nya, sifat-sifat-Nya atau salah satu ciptaan-Nya; dan lainnya. Selain itu sebagian mufasir dan ulama klasik seperti ar-Rāzī, Abū Hayyān, asy-Syātibī dan al-Biqā'ī telah mengisyaratkan perlunya pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an secara utuh.

Di awal abad modern, M. 'Abduh dalam beberapa karyanya telah menekankan kesatuan tema-tema Al-Qur'an, namun gagasannya tersebut baru diwujudkan oleh murid-muridnya seperti M. 'Abdullāh Dirāz dan Maḥmūd Syaltūt serta para ulama lainnya. Maka bermunculanlah karya-karya seperti *al-Insān fil-Qur'an*, karya Ahmād Mihāna, *al-Mar'ah fil-Qur'an* karya Maḥmūd 'Abbās al-'Aqqād, *Dustūrul-Akhlāq fil-Qur'an* karya 'Abdullāh Dirāz, *as-Sabru fil-Qur'an* karya Yūsuf al-Qarādāwī, *Banū Isrā'il fil-Qur'an* karya Muḥammad Sayyid Ṭanṭawī dan sebagainya.

Di Indonesia, metode ini diperkenalkan dengan baik oleh Prof. Dr. M. Quraish Shihab. Melalui beberapa karyanya ia

memperkenalkan metode ini secara teoritis maupun praktis. Secara teori, ia memperkenalkan metode ini dalam tulisannya, “Metode Tafsir Tematik” dalam bukunya “*Membumikan Al-Qur'an*”, dan secara praktis, beliau memperkenalkannya dengan baik dalam buku *Warasan Al-Qur'an, Secercah Cahaya Ilahi, Menabur Pesan Ilahi* dan lain sebagainya. Karya-karyanya kemudian diikuti oleh para mahasiswa dalam bentuk tesis dan disertasi di perguruan tinggi Islam.

Kalau sebelumnya tafsir tematik berkembang melalui karya individual, kali ini Kementerian Agama RI menggagas agar terwujud sebuah karya tafsir tematik yang disusun oleh sebuah tim sebagai karya bersama (kolektif). Ini adalah bagian dari *ijtihād jama'i* dalam bidang tafsir.

Harapan terwujudnya tafsir tematik kolektif seperti ini sebelumnya pernah disampaikan oleh mantan Sekjen Lembaga Riset Islam (*Majma' al-Buhūs al-Islāmiyyah*) al-Azhar di tahun tujuh puluhan, Prof. Dr. Syekh M. 'Abdurrahmān Biṣār. Dalam kata pengantaranya atas buku *al-Insan fil-Qur'ān*, karya Dr. Ahmad Miḥāna, Syekh Biṣār mengatakan, “Sejurnya dan dengan hati yang tulus kami mendambakan usaha para ulama dan ahli, baik secara individu maupun kolektif, untuk mengembangkan bentuk tafsir tematik, sehingga dapat melengkapi khazanah kajian Al-Qur'an yang ada”.<sup>8</sup> Sampai saat ini, telah bermunculan karya tafsir tematik yang bersifat individual dari ulama-ulama al-Azhar, namun belum satu pun lahir karya tafsir tematik kolektif.

Dari perkembangan sejarah ilmu tafsir dan karya-karya di seputar itu dapat disimpulkan tiga bentuk tafsir tematik yang pernah diperkenalkan para ulama:

Pertama: dilakukan melalui penelusuran kosakata dan derivasinya (*musytaqqāt*) pada ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian dianalisa sampai pada akhirnya dapat disimpulkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Banyak kata dalam Al-Qur'an seperti *al-ummah*, *al-jihād*, *as-sadaqah* dan lainnya yang digunakan secara berulang dalam Al-Qur'an dengan makna yang berbeda-

---

<sup>8</sup> Dikutip dari 'Abdul Ḥayy al-Farmawī, *al-Bidāyah fī Tafsīr al-Maudū'*, (Kairo: Maktabah Jumhūriyyah Miṣr, 1977) cet. II, h. 66.



beda. Melalui upaya ini seorang mufasir menghadirkan gaya/*style* Al-Qur'an dalam menggunakan kosakata dan makna-makna yang diinginkannya. Model ini dapat dilihat misalnya dalam *al-Wujūh wan-Naṣa'ir li Aljāz Kitabillah al-'Aṣīḥ* karya ad-Damiganī (478 H/1085 M) dan *al-Mufradāt fī Garibil-Qur'ān*, karya ar-Rāgib al-Asfahānī (502 H). Di Indonesia, buku *Ensiklopedia Al-Qur'an, Kajian Kosakata* yang disusun oleh sejumlah sarjana muslim di bawah supervisi M. Quraish Shihab dapat dikelompokkan dalam bentuk tafsir tematik model ini.

Kedua: dilakukan dengan menelusuri pokok-pokok bahasan sebuah surah dalam Al-Qur'an dan menganalisisanya, sebab setiap surah memiliki tujuan pokok sendiri-sendiri. Para ulama tafsir masa lalu belum memberikan perhatian khusus terhadap model ini, tetapi dalam karya mereka ditemukan isyarat berupa penjelasan singkat tentang tema-tema pokok sebuah surah seperti yang dilakukan oleh ar-Rāzī dalam *at-Tafsīr al-Kabīr* dan al-Biqā'ī dalam *Naẓmud-Durar*. Di kalangan ulama kontemporer, Sayyid Quṭub termasuk pakar tafsir yang selalu menjelaskan tujuan, karakter dan pokok kandungan surah-surah Al-Qur'an sebelum mulai menafsirkannya. Karyanya, *Fī Zilālil-Qur'ān*, merupakan contoh yang baik dari tafsir tematik model ini, terutama pada pembuka setiap surah. Selain itu terdapat juga karya Syekh Maḥmūd Syaltūt, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm* (10 juz pertama), 'Abdullāh Dirāz dalam *an-Naba' al-'Aṣīḥ*,<sup>9</sup> 'Abdullāh Saḥātah dalam *Abdāf kulli Sūrah wa Maqāsiduhā fil-Qur'ān al-Karīm*,<sup>10</sup> 'Abdul-Hayy al-Farmawī dalam *Mafātiḥus-Suwar*<sup>11</sup> dan lainnya.

Ketiga: menghimpun ayat-ayat yang terkait dengan tema atau topik tertentu dan menganalisisanya secara mendalam

---

<sup>9</sup> Dalam bukunya tersebut, M. 'Abdullāh Dirāz memberikan kerangka teoritis model tematik kedua ini dan menerapkannya pada Surah al-Baqarah (lihat: bagian akhir buku tersebut)

<sup>10</sup> Dicetak oleh al-Hay'ah al-Miṣriyyah al-'Āmmah lil-Kitāb, Kairo, 1998.

<sup>11</sup> Sampai saat ini karya al-Farmawī tersebut belum dicetak dalam bentuk buku, tetapi dapat ditemukan dalam website dakwah yang diasuh oleh al-Farmawī: [www.hadielislam.com](http://www.hadielislam.com).

sampai pada akhirnya dapat disimpulkan pandangan atau wawasan Al-Qur'an menyangkut tema tersebut. Model ini adalah yang populer, dan jika disebut tafsir tematik yang sering terbayang adalah model ini. Dahulu bentuknya masih sangat sederhana, yaitu dengan menghimpun ayat-ayat misalnya tentang hukum, sumpah-sumpah (*aqsām*), perumpamaan (*amsāl*) dan sebagainya. Saat ini karya-karya model tematik seperti ini telah banyak dihasilkan para ulama dengan tema yang lebih komprehensif, mulai dari persoalan hal-hal gaib seperti kebangkitan setelah kematian, surga dan neraka, sampai kepada persoalan kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi. Di antara karya model ini, *al-Insān fil-Qur'ān*, karya Ahmad Mihana, *Al-Qur'ān wal-Qitāl*, karya Syekh Mahmūd Syaltūt, *Banū Isrā'il fil-Qur'ān*, karya Muḥammad Sayyid Ṭanṭawī dan sebagainya.

Karya tafsir tematik yang disusun oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an kali ini adalah model tafsir tematik yang ketiga. Tema-tema yang disajikan disusun berdasarkan pendekatan induktif dan deduktif yang biasa digunakan oleh para ulama penulis tafsir tematik. Dengan pendekatan induktif, seorang mufasir *mandū'i* berupaya memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan kehidupan dengan berangkat dari *nas* Al-Qur'an menuju realita (*minal-Qur'ān ilal-wāqi'i*). Dengan pendekatan ini, mufasir membatasi diri pada hal-hal yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, termasuk dalam pemilihan tema, hanya menggunakan kosakata atau term yang digunakan Al-Qur'an. Sementara dengan pendekatan deduktif, seorang mufasir berangkat dari berbagai persoalan dan realita yang terjadi di masyarakat, kemudian mencari solusinya dari Al-Qur'an (*minal-wāqi'i ilal-Qur'ān*). Dengan menggunakan dua pendekatan ini, bila ditemukan kosakata atau term yang terkait dengan tema pembahasan maka digunakan istilah tersebut. Tetapi bila tidak ditemukan, maka persoalan tersebut dikaji berdasarkan tuntunan yang ada dalam Al-Qur'an.

Dalam melakukan kajian tafsir tematik, ditempuh dan diperhatikan beberapa langkah yang telah dirumuskan oleh para ulama, terutama yang disepakati dalam musyawarah para ulama

Al-Qur'an, tanggal 14-16 Desember 2006, di Ciloto. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Menentukan topik atau tema yang akan dibahas.
2. Menghimpun ayat-ayat menyangkut topik yang akan dibahas.
3. Menyusun urutan ayat sesuai masa turunnya.
4. Memahami korelasi (*munāsabah*) antar-ayat.
5. Memperhatikan sebab nuzul untuk memahami konteks ayat.
6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis dan pendapat para ulama.
7. Mempelajari ayat-ayat secara mendalam.
8. Menganilisis ayat-ayat secara utuh dan komprehensif dengan jalan mengkompromikan antara yang *'ām* dan *khāṣ*, yang *muṭlaq* dan *muqayyad* dan lain sebagainya.
9. Membuat kesimpulan dari masalah yang dibahas.

Apa yang dilakukan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an merupakan sebuah upaya awal untuk menghadirkan Al-Qur'an secara tematik dengan melihat berbagai persoalan yang timbul di tengah masyarakat. Di masa mendatang diharapkan tema-tema yang dihadirkan semakin beragam, tentunya dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Untuk itu masukan dari para pembaca sangat dinanti dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Jakarta, Juni 2011

Ketua Tim,



Dr. H. Muchlis M. Hanafi, MA  
NIP. 19710818 200003 1 001



## PENDAHULUAN

Bineka Tunggal Ika adalah keanekaragaman suku, agama, bahasa dan berbagai aspek kebudayaan lain di Indonesia yang merupakan aset bangsa yang akan tetap bersatu membentuk harmoni di dalam wadah keindonesiaan.<sup>1</sup> Allah *subḥānahu wa ta’ālā* menciptakan kebinedaan di alam semesta dan dalam kehidupan manusia. Perbedaan dalam realitas kehidupan adalah anugerah terindah dalam hidup ini.<sup>2</sup>

Kebinedaan suku, bahasa, agama, golongan, budaya, profesi merupakan kekayaan bangsa Indonesia, tetapi di sisi lain kebinedaan tersebut tidak jarang menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Pembahasan tentang kebinedaan dalam Al-Qur'an ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan dan panduan bagi masyarakat agar dapat mewujudkan kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan hidup bersama dan terhindar dari segala macam konflik yang merugikan kehidupan secara moril maupun materiil.

Allah *subḥānahu wa ta’ālā* menciptakan manusia dan mengajarinya berkomunikasi serta menurunkan Al-Qur'an untuk seluruh umat manusia yang majemuk, plural, multi, berbeda-beda, beraneka ragam tradisi dan budaya, untuk segala suku dan bangsa di semua tempat dan sepanjang zaman.

الرَّحْمَنُ ۝ عَلَمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَمَهُ الْبَيَانَ ۝

(Allah) Yang Maha Pengasih, Yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. (ar-Rahmān/55: 1—4)

Allah *subḥānahū wa ta'ālā* menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik dan menyempurnakannya dengan akal dan pengetahuan. Dia mengajari manusia kemampuan berbicara untuk mengungkapkan apa yang terlintas dalam hatinya dan terbetik dalam sanubarinya serta memahamkannya kepada orang lain. Hal itu tidak bisa terlaksana kecuali dengan adanya jiwa dan akal.<sup>3</sup> Kehidupan manusia akan terus berkembang dan melahirkan keanekaragaman yang tak terhingga. Allah *subḥānahū wa ta'ālā* berfirman tentang kebinekaan sebagai berikut.

وَمِنْ أَيْتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافُ الْسَّمَكُومُ وَالْوَلَيْكُومُ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (ar-Rūm/30: 22)

Perbedaan bahasa, warna kulit; ada yang hitam, kuning, sawo matang dan putih, padahal bersumber dari asal-usul yang sama, merupakan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah *subḥānahū wa ta'ālā*.<sup>4</sup>

Berbagai perbedaan dalam bahasa dan warna kulit dapat dilihat dari segi geografi atau waktu tertentu dalam sejarah. Semua umat manusia diciptakan dari sepasang orang tua, ibu bapak, tetapi kemudian mereka bertebaran ke berbagai negeri dan iklim yang berbeda-beda. Mereka berkembang menjadi berbagai macam bahasa serta warna kulit, namun dasar kesatuan tetap tidak berubah. Mereka merasakan dalam cara yang sama, dan sama-sama di bawah perlindungan Tuhan. Kemudian ada pula perbedaan dalam waktu. Bahasa-bahasa lama mati, bahasa-bahasa baru berkembang. Syarat-syarat kehidupan dan pikiran baru selalu melahirkan dan mengembangkan kata-kata dan ungkapan-ungkapan baru, susunan tata

bahasa yang baru serta bentuk pengucapan yang baru pula. Begitu bangsa-bangsa lama hilang, bangsa-bangsa baru lahir.<sup>5</sup>

Dalam ayat yang lain Allah *subḥānahu wa ta’ālā* berfirman:

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَفِفُ الْوَانَةِ كَذِلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ  
عِبَادِهِ الْعَلَمُوْا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

*Dan demikian (pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Maha Pengampun.* (Fātīr/35: 28)

Dalam bentuk fisik kehidupan manusia dan hewan, semua warna itu kita lihat tampak beraneka ragam. Betapa pun menakjubkannya keanekaragaman dengan segala tingkatannya itu, dibandingkan dengan keanekaragaman batin dan dunia rohani kita, sebenarnya itu tidaklah seberapa.<sup>6</sup>

Ayat di atas menyitir perbedaan bentuk dan warna makhluk hidup. Ayat di atas menyatakan, bahwa di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang ternak, yakni unta, sapi dan domba, bermacam-macam bentuk, ukuran, jenis dan warnanya. Ayat itu menggarisbawahi kesatuan sumber materi namun menghasilkan aneka perbedaan. Sperma sebagai bahan penciptaan dan cikal bakal kejadian manusia tampak tidak berbeda, tetapi begitu bayi dilahirkan satu dengan yang lainnya tidak sama. Faktor genetis adalah yang menjadikan tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia tetap memiliki ciri khasnya dan tidak berubah hanya karena habitat dan makanannya.<sup>7</sup>

Dalam kehidupan hewan, ada hewan yang melata, ada yang berjalan dengan dua kaki, dan ada pula yang berjalan dengan empat kaki atau lebih. Allah *subḥānahu wa ta’ālā* berfirman:

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَاءٍ فِيهِ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمَنْ هُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْهِ وَمَنْ هُمْ  
مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Mahaknasa atas segala sesuatunya. (an-Nur/24: 45)

Makhluk-makhluk melata di dunia termasuk cacing, ular, lipan, laba-laba, dan serangga. Kalaupun mereka berkaki, kaki mereka kecil-kecil. Ikan dan binatang laut umumnya tak dapat dikatakan berjalan. Hewan dua kaki termasuk unggas dan manusia. Kebanyakan binatang menyusui berjalan di atas empat kaki.<sup>8</sup>

Di alam lahir, melalui warna-warna kita dapat mengerti dan dapat menghayati tingkat-tingkat warna yang sungguh menakjubkan itu. Tetapi dalam dunia rohani, aneka warna atau tingkat-tingkat warna itu bahkan lebih lembut dan lebih padat. Siapakah yang dapat benar-benar memahaminya? Hanyalah hamba-hamba Allah yang tahu; yakni yang mempunyai pengetahuan lebih dalam, yang datang melalui perkenalan mereka dengan dunia rohani. Orang yang demikianlah yang benar-benar dapat menghayati dunia batin, dunia rohani itu, dan mereka lah yang tahu bahwa takut kepada Allah adalah permulaan dari suatu kearifan.<sup>9</sup>

Allah *subbānahū wa ta'ālā* menciptakan manusia satu umat. Allah berfirman:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ  
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُوا بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ  
أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعْيَادَتِهِمْ فَهُنَّ كَدَى اللَّهِ الَّذِينَ أَمْنَوْا لِمَا  
اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

*Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. (al-Baqarah/2: 213)*

Pesan ayat tersebut senafas dengan ayat berikut.

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَآنَارَبِّيْكُمْ فَاعْبُدُوْنِ

*Sungguh, (agama tauhid) inilah agama kamu, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku. (al-Anbiyā'/21: 92)*

وَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِحُونَ

*Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan (agama) mereka di antara mereka. Masing-masing (golongan itu semua) akan kembali kepada Kami. (al-Anbiyā'/21: 93)*

Agama yang suci murni pada sisi Allah hanya satu, sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad *sallallahu 'alaibi wa sallam*, yaitu agama tauhid.<sup>10</sup>

Umat dalam ayat di atas diterjemahkan dengan persaudaraan yang lebih mewakili daripada komunitas, ras, bangsa dan rakyat yang mengandung gagasan-gagasan lain. “Agama” dan “cara hidup” adalah arti yang sekarang, yang dapat diterapkan pada sebagian ayat yang lain. Perhatian kita tertuju kepada orang-orang, dengan watak dan bawaan yang sangat berbeda, berbeda dalam waktu, ras, bahasa, lingkungan, sejarah serta pekerjaan yang akan dihadapi, tetapi membentuk persaudaraan yang lebih erat, sebagai manusia laki-laki dan perempuan yang dipersatukan ke dalam bentuk ibadah yang tertinggi kepada Allah.<sup>11</sup>



Agama yang diturunkan Allah satu, yaitu agama tauhid, agama Islam, oleh karena itu seharusnya manusia menganut satu agama, tetapi mereka telah terpecah-belah. Mereka semua akan kembali kepada Allah yang akan menghitung amal mereka. Pesan Allah satu dan selamanya satu, dan rasul-rasul-Nya pun memperlakukan semua itu satu. Hanya orang yang berpandangan sempit yang datang kemudian yang merusak risalah itu dan memecah-belah persaudaraan ke dalam kotak-kotak dan sekte-sekte.<sup>12</sup>

وَإِنَّ هُنَّا مِنْ أَمْمَكُمْ أَمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَانْتَهُونَ

*Dan sungguh, (agama tauhid) inilah agama kamu, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku.* (al-Mu'minūn/23: 52)

Semua nabi membentuk satu persaudaraan. Risalah mereka satu. Agama dan ajaran mereka juga satu. Mereka menyembah Allah Yang satu Yang mencintai dan memelihara mereka, dan mereka melaksanakan kewajiban kepada-Nya semata.<sup>13</sup> Rasul-rasul membawa agama tauhid, agama yang satu, tidak berbilang sumbernya, yakni dari Allah *subbāhahū wa ta'ālā* sendiri, maka hendaklah semua manusia bertakwa kepada-Nya.<sup>14</sup> Allah berfirman:

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ فَآخْتَلُفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَّ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

*Dan manusia itu dahulu hanya satuan umat, kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan (di dunia) di antara mereka, tentang apa yang mereka perselisihkan itu.* (Yūnus/10: 19)

Semua umat manusia diciptakan satu, dan ajaran Allah kepada umat manusia pada dasarnya juga satu, yakni ajaran tentang tauhid dan kebenaran. Tetapi karena manusia dikuasai oleh sifat mementingkan diri sendiri dan egoisme, timbul perbedaan-perbedaan antara orang-seorang, ras-ras dan bangsa-

bangsa. Dan karena kasih-Nya yang tak terhingga, Ia mengutus para rasul dan menyampaikan ajaran-ajaran kepada mereka sesuai dengan keanekaragaman mental mereka. Allah hendak menguji mereka dengan segala pemberian-Nya, dan mendorong mereka berlomba dalam kebaikan dan ketakwaan.<sup>15</sup>

Dahulu kala orang Arab itu satu bangsa dengan satu agama, yakni agama Nabi Ibrahim.<sup>16</sup> Setiap kelompok memecah-belah persatuan dan membuat sekte-sekte; dan setiap sekte sudah merasa puas dengan ajarannya sendiri yang sempit.<sup>17</sup> Allah berfirman:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتَعْلَمُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*Dan jika Allah menghendaki niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. (an-Nahl/16: 93)*

Jika Allah menghendaki, pasti Ia menjadikan manusia satu umat; tetapi Ia memberikan kebebasan berkehendak yang terbatas kepada manusia, bukan untuk memaksa kehendak manusia, tetapi untuk memberikan petunjuk dan membiarkan mereka yang menolak petunjuk itu untuk mau bertobat dan kembali kepada-Nya. Selama kita masih diberi pilihan, kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita.<sup>18</sup> Allah berfirman:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا هُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

*Dan sekiranya Allah menghendaki niscaya Dia jadikan mereka satu umat, tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong. (asy-Syūrā/42: 8)*

Salah satu tanda kebesaran Allah *subḥānabū wa ta’ālā* bahwa Dia menjadikan kita berbeda-beda, sehingga kita diuji dalam melatih keinginan kita. Melalui kebenaran iman itu kita dapat mencapai perkembangan tertinggi, dan kita dapat menikmati karunia-Nya berupa rahmat dan kasih sayang-Nya. Kita tidak boleh jadi orang yang suka bertengkar; dan kita harus mengerti kekurangan-kekurangan kita sendiri.<sup>19</sup> Allah berfirman:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَرُ الْوَنَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَنْ رَحْمَ رَبُّكَ  
وَلِذِلِكَ خَلَقَهُمْ وَقَمَّتْ كَلِمَةَ رَبِّكَ لَا مَلَئَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسُ أَجْمَعُونَ ﴿١١٩﴾

*Jika Tuhanmu menghendaki pasti Ia jadikan umat manusia satu bangsa; tetapi mereka tidak akan juga berhenti bertengkar. Kecuali mereka yang telah mendapat rahmat dari Allah; dan untuk itulah Ia menciptakan mereka; dan firman Tuhanmu berlaku: Akan Kuisi neraka dengan jin dan manusia bersama-sama semua. (Hud/11: 118-119)*

Segenap umat manusia adalah satu, tetapi dalam ketentuan Allah, dalam ukuran tertentu manusia mempunyai kebebasan berkehendak, dan mau tidak mau ini pula yang menyebabkan timbulnya perbedaan-perbedaan. Ini bukan masalah jika semua manusia dengan jujur dan rendah hati sama-sama mau mencari keridaan Allah. Tetapi, yang terjadi ialah kezaliman, dan sifat mementingkan diri sendiri, dan perselisihan menjadi satu dengan kebencian, kedengkian dan dosa, kecuali mereka yang telah menerima karunia Allah, mereka akan selamat.<sup>20</sup> Allah berfirman:

وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا الَّذِينَ يَكْفِرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا  
مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ

*Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu (dalam kekafiran), pastilah sudah Kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada (Allah) Yang Maha Pengasih, loteng-loteng rumah mereka dari perak, demikian pula tangga-tangga yang mereka naiki. (az-Zukhruf/43: 33)*

Allah *subbānahu wa ta'ālā* menghadirkan umat manusia di bumi setelah menciptakan para malaikat dan jin terlebih dahulu, dengan misi menjadi khalifah bumi, pengelola dan pemakmurnya. Allah berfirman:

وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُقْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نَسْبِحُ بِهِمْ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ  
مَا لَا تَعْلَمُونَ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (al-Baqarah/2: 30)

Allah *subbānahu wa ta'ālā* menciptakan malaikat dengan tabiat suci dan bersih, serta menganugerahinya dengan kekuatan dan kekuasaan tertentu tanpa nafsu atau perasaan yang akan melahirkan rasa cinta kasih. Kalau pun manusia dianugerahi nafsu, maka nafsu itu dapat membawanya ke puncak tertinggi dan dapat pula menjerumuskannya ke lembah yang terendah. Kekuatan berkehendak atau ikhtiar akan menyertai mereka dengan maksud agar manusia dapat mengemudikan bahteranya sendiri. Kekuatan berkehendak ini akan memberi kekuasaan dalam mengatasi nasibnya sendiri dan alam. Khalifah yang sempurna ialah yang mempunyai kemampuan inisiatif sendiri, tetapi kebebasan bertindaknya memantulkan adanya kehendak Penciptanya dengan sempurna.<sup>21</sup>

Allah *subbānahu wa ta'ālā* memperkembangkan manusia dari satu diri, sejak zaman Nabi Adam, menjadi bermiliar-miliar orang hari ini, dan entah berapa hingga akhir zaman. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّجَهَهُ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجًا لَّهُ كَثِيرًا وَنَسَاءً وَأَنْقُو اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ يَهُ وَالْأَرَحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَّقِيبًا

*Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (an-Nisâ' /4: 1)*

Kata *nafs* dalam ayat itu mengandung beberapa arti: (1) nyawa; (2) diri; dan (3) person.<sup>22</sup> Allah *subbânahû wa ta'âlâ* menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan. Hal itu sejalan dengan firman Allah dalam Surah al-Hujurât/49: 13 yang artinya: “*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.*” Manusia berasal dari ayah manusia seluruhnya, yakni Adam dan pasangannya, Hawa. Lahirlah dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak.<sup>23</sup> Allah berfirman:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهِمَّ مِنْ  
عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بِمِنْهُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَبَيَّنَ آهَوَاءُهُمْ عَمَّا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ  
لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرِيعَةً وَمِنْهَا جَاءَ لَوْلَا شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ  
لَّمْ يَلْبُلْكُمْ فِي مَا أَتَكُمْ فَاسْتَقِوْا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ  
بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Dan Kami telah menurunkan Kitab (*Al-Qur'an*) kepadamu (*Muhammad*) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engku mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghindaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji

kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. (al-Mâ'idah/5: 48)

وَلِكُلٍّ وِجْهَةً هُوَ مُوَهِّبٌ أَسْتِقْوَالْخَيْرِ إِنَّمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا  
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (al-Baqarah/2: 148)

Masing-masing mempunyai tujuan tempat ia menghadap. Ayat tersebut mengandung tamsil tentang hidup sebagai suatu perlombaan, tempat kita dengan penuh semangat harus berpacu untuk mencapai tujuan, yakni menuju kebaikan, berlaku baik secara pribadi atau secara nasional.<sup>24</sup>

Allah *subbhanahu wa ta'ala* melarang orang-orang beriman saling memperolok karena perbedaan-perbedaan di antara mereka. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخِرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا أَخْيَارًا مِّنْهُمْ وَلَا يُنْسَأَ مِنْ نَسَاءٍ  
عَسَى أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَنْحِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنْبَرُوا بِالآلَاقَابِ يُشَّبَّهُ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ  
بَعْدَ الْأَيْمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتَبَّعْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.* (al-Hujurât/49: 11)

Saling mengejek bukan lagi bergurau bila ada rasa kesombongan, keangkuhan atau pun kedengkian. Kita boleh tertawa untuk berbagi kegembiraan dengan orang lain, tetapi kita jangan menertawakan orang untuk menghina atau mengejek. Dalam beberapa hal mungkin mereka lebih baik daripada kita.<sup>25</sup>

Mencemarkan nama orang dapat berupa kata-kata tak baik yang ditujukan kepada orang lain, dengan lisan atau tulisan, atau dengan perbuatan demikian rupa, seperti memberi kesan menuduh orang. Menyinggung perasaan, menyakiti hati, mencela atau menyindir-nyindir termasuk dalam pengertian kata *lamaza* ini. Menjuluki dengan nama ejekan bisa dianggap mencemarkan nama. Tak ada gunanya kita memakai nama ejekan, atau nama yang memberi kesan tak baik. Semua itu tak sejalan dengan tujuan yang serius, yang harus menjadi pegangan seorang muslim dalam hidupnya. Sebagai contoh, sekalipun ada orang yang memang pincang, tidaklah layak kita memanggilnya dengan “hai si pincang!” Sekalipun ada orang yang memang buta, tidaklah layak kita memanggilnya dengan “hai si buta!” Hati orang itu terluka, dan inilah perangai yang sungguh buruk. Begitu juga ucapan kasar seperti “si orang hitam”.<sup>26</sup>

Setiap kelompok mempunyai kecenderungan untuk merasa kelompoknya paling bagus dan patut dibanggakan. Tiap-tiap golongan amat bangga menyangkut apa yang ada pada mereka.<sup>27</sup> Allah berfirman:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلّٰهِيْنَ حَتِيْقًا فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ  
اللهِ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيْمُولِكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٣﴾ مُنْتَيِّنَ  
إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُو مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٢٤﴾ مِنَ الَّذِيْنَ  
فَرَقَوْدِيْنَهُمْ وَكَانُو اسْتِيْعَالُ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فِرَحُونَ ﴿٢٥﴾

*Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, dengan*

*kembali bertobat kepada-Nya dan bertakwah kepada-Nya serta laksanakanlah salat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekuatkan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.* (ar-Rūm/30: 30—32)

Mereka yang menerima kebenaran agama harus tetap teguh, tidak boleh ragu atau menyimpang. Manusia lepas dari dosa; murni, benar, bebas, cenderung pada kebenaran dan kebijakan, dan dibekali dengan pengertian yang benar tentang kedudukannya di alam ini dan tentang kesempurnaan Allah, kebijaksanaan dan kekuasaan-Nya. Itulah sifat atau fitrahnya yang sebenarnya, tetapi manusia biasa terbelenggu oleh adat, serakah dan ajaran yang salah. Ini membuatnya suka bertengkar, kotor, palsu, menginginkan segala yang dilarang, menyimpang dari rasa cinta kepada sesama manusia dan ibadah yang murni hanya kepada Allah Yang Mahaesa. Yang menjadi tantangan bagi para nabi ialah menghadapi dan mengobati segala ketidakberesan ini serta memperbaiki kembali sifat atau fitrah manusia kepada yang semestinya sesuai dengan perintah Allah.<sup>28</sup>

Fitrah Allah dalam ayat di atas mengandung maksud ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah *subḥānabū wa ta’āla* mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan. Mereka meninggalkan agama tauhid dan menganut pelbagai kepercayaan menurut hawa nafsu mereka.<sup>29</sup>

*Dīn qayyim* dapat berarti adat kebiasaan yang lurus. Dalam ayat tersebut pengertiannya lebih luas, mencakup seluruh kehidupan, pikiran dan segala keinginan manusia. “Agama yang baku” atau jalan yang lurus berbeda dengan berbagai sistem buatan manusia yang saling bertentangan satu sama lain dan menamakan dirinya “agama” atau sekte. Agama Allah yang baku hanya satu, karena Allah satu.<sup>30</sup>

Bertobat tidak berarti sekadar menyesali perbuatan salah lalu bersedih hati dan putus asa. Tobat ialah meninggalkan penyakit untuk hidup sehat; dari ketidakjujuran yang tidak

normal kepada jalan yang lurus, memperbaiki kembali kepalsuan yang dibawa oleh bujukan setan kepada sifat kita seperti diciptakan oleh Allah *subḥānahu wa ta’ālā*. Seperti dalam tamsil jarum kompas yang benar selalu mengarah ke utara. Kalau jarum itu berbalik ke belakang karena ada gangguan, harus kita kembalikan kepada kebebasannya semula, sehingga dengan demikian ia akan kembali benar lagi menunjuk ke kutub magnet.<sup>31</sup> Ayat terakhir di atas memerikan tentang sektarianisme yang merasa puas diri, sebagai lawan fitrah agama tauhid.<sup>32</sup>

Melengkapi bimbingan tentang pergaulan antar sesama yang terhormat, sehat dan santun, Allah *subḥānahu wa ta’ālā* berpesan agar manusia menghindari prasangka, saling memata-matai dan menggunjing. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءُوكُمْ بَعْضُ الظَّنِّ إِنَّمَا لَهُ وَلَا تَحْسِسُوا وَلَا يَغْتَبُ  
بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِنَّمَا أَنْهَاكُمْ أَنْ يَأْكُلُ لَهُمْ أَخِيهِ مَيْتَانًا فَكِهْتَمَوْهُ وَاقْتُلُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ رَحِيمٌ

*Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging sandaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (al-Hujurāt/49: 12)*

Kebanyakan prasangka tanpa dasar itu hendaknya dihindari, sebab prasangka itu sungguh kejam menimpa orang yang tak bersalah. Memata-matai atau menyelidiki terlalu dalam mengenai persoalan orang lain, yang berarti hanya perbuatan iseng, suatu perbuatan sia-sia. Prasangka yang lebih berat kebanyakannya sudah termasuk dosa. Menggunjing juga merupakan bibit dari jenis yang sama. Mungkin itu perbuatan sia-sia tapi sama jahatnya, karena keracunan rasa dengki yang hanya menambah dosa saja.<sup>33</sup>

Dugaan yang tidak berdasar, biasanya dugaan buruk terhadap pihak lain, adalah dosa. Dengan menghindari dugaan

dan prasangka buruk, anggota masyarakat akan hidup tenang dan tentram serta produktif, karena mereka tidak akan ragu terhadap pihak lain dan energinya tidak juga akan tersalurkan pada hal-hal yang sia-sia.<sup>34</sup>

Allah *subḥānabū wa ta’ālā* menyerupakan menggunjing dengan memakan bangkai manusia. Sekalipun hanya memikirkannya, tak akan ada orang mau dengan hal-hal yang menjijikkan, seperti memakan daging saudaranya sendiri yang sudah menjadi bangkai. Dengan cara yang sama kita diminta untuk tidak melukai perasaan orang lain yang hadir bersama kita, apalagi mengatakan sesuatu di belakangnya.<sup>35</sup>

Orang-orang beriman niscaya bersatu padu, berpegang teguh pada tali Allah dan tidak berpecah belah. Allah *subḥānabū wa ta’ālā* berfirman:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَإِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحُوكُمْ يُنِيمَةً لِأَخْوَانَكُمْ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاعَةٍ مِنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتَهُ لَعَلَّكُمْ تَهَدُونَ

*Dan berpegangtegublah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.* (Āli ‘Imrān/3: 103)

Ayat di atas mengandung perumpamaan seperti orang-orang yang berjuang di dalam air agar tidak tenggelam, dan dengan pertolongan Allah akhirnya mereka mendapat uluran tali yang kuat untuk menyelamatkan diri. Semua berpegang kuat-kuat pada tali itu. Mereka saling mendukung, sehingga menambah besarnya harapan dapat diselamatkan.<sup>36</sup>

Konteks ayat tersebut bahwa Yaśrib, Medinah dahulu, pernah diporakporandakan oleh perang saudara dan kesukuan serta pertentangan yang hebat sebelum Rasulullah *sallallāhu*

*'alaibi wa sallam* menapakkan kakinya yang suci ke permukaan tanah ini. Setelah itu ia menjadi kota Nabi, *Madīnatur-rasūl*, tempat tali persaudaraan yang tak ada bandingannya, dan menjadi poros Islam.<sup>37</sup>

Ayat tersebut berpesan agar orang beriman mengaitkan diri satu dengan yang lain dengan tuntunan Allah *subbānahū wa ta'ālā* sambil menegakkan disiplin. Kalau ada yang lupa diingatkan, atau ada yang tergelincir dibantu bangkit agar semua dapat bergantung pada tali Allah.<sup>38</sup>

Untuk menghindarkan perpecahan niscaya ada kelompok yang peduli mengajak kepada kebaikan, menyuruh orang berbuat benar dan melarang perbuatan mungkar. Allah berfirman:

وَلَتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.* (Āli Ḥimrān/3: 104)

*Ma'ruf* ialah segala perbuatan yang dikenal, yang diketahui baik dan mendekatkan kepada Allah;<sup>39</sup> sedangkan *munkar* ialah segala perbuatan yang tak dikenal, diingkari, perkara yang keji dan menjauahkan kita daripada-Nya.<sup>40</sup> Masyarakat muslim yang ideal ialah penuh kebahagiaan, tidak terganggu oleh perselisihan atau rasa curiga, punya kepastian, kuat, bersatu dan sejahtera. Semua itu mengajak kepada yang baik; mengajak kepada kebaikan dan mencegah segala kejahanatan.<sup>41</sup> Masyarakat Islam yang ideal ialah yang terhindar dari perselisihan dan perpecahan, apa pun alasannya. Allah berfirman:

وَلَا تَكُونُوا كَالْذِينَ تَفَرَّقُوا وَأَخْتَلُفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنُاتُ وَأُولَئِكَ هُمْ  
عَذَابٌ عَظِيمٌ

*Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. (Āli ‘Imrān/3: 105)*

Cerai-berai dan selisih paham itu disebabkan antara lain oleh egoisme dan klaim kebenaran masing-masing kelompok maupun individu, padahal tak ada satu pihak pun yang pengetahuannya meliputi segalanya dari berbagai sisi atau sudutnya. Di atas semua yang berilmu ada Yang Maha Berilmu.

**نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِ**

*Kami angkat derajat orang yang Kami kehendaki; dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. (Yūsuf/12: 76)*

Dengan merasa benar atau paling benar seseorang atau suatu kelompok cenderung menilai pihak lain salah. Dengan merasa paling benar ia merasa paling baik. Dengan merasa paling baik ia merasa berhak menjelek-jelekkan pihak lain. Itulah pangkal perselisihan dan kemunduran secara rohani.

Bagian pertama buku ini mengupas tentang kebinekaan sebagai sunnatullah yang tak akan pernah berubah. Kebinekaan itu meliputi kebinekaan dalam agama, etnisitas, profesi, pemikiran teologi, praktik ibadah, budaya lokal, status sosial, potensi, kecerdasan, karakter dan kepribadian manusia.

Allah *subḥānāhū wa ta’ālā* berfirman tentang *sunnatullah* sebagai berikut.

**سُنَّةُ اللَّهِ فِي النَّبِيِّ خَلَوَ مِنْ قَبْلٍ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةَ اللَّهِ تَبَدِّي لَا**

*Sebagai sunnah Allah yang (berlaku juga) bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelum(mu), dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. (al-Ahzāb/33: 62)*

**وَاقْسُمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ لَيْلَتْ جَاءَ هُمْ نَذِيرٌ لِيَكُونَ أَهْدِي مِنْ أَحَدِ الْأَمْمَ**  
**فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٤﴾ إِسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرًا سَيِّ وَلَا يَحِيقُ**

الْمَكْرُ الْسَّيِّئُ لَا يَأْهِلُهُ فَهُلْ يُنْظَرُونَ إِلَّا سُتَّ الْأَوْلَىٰ فَلَنْ يَجْدِلُنَّ اللَّهُ تَبَدِّلُ  
وَلَنْ يَجْدِلُنَّ اللَّهُ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sungguh-sungguh bahwa jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat (yang lain). Tetapi ketika pemberi peringatan datang kepada mereka, tidak menambah (apa-apa) kepada mereka, bahkan semakin jauh mereka dari (kebenaran), karena kesombongan (mereka) di bumi dan karena rencana (mereka) yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu (berlakunya) ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah, dan tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu. (Fātir/35: 42—43)

Hukum Tuhan sudah pasti, dan cara-Nya memperlakukan mereka yang melakukan perbuatan dosa sama sepanjang zaman. Kehendak Allah tetap selalu pada jalurnya, dan dengan cara apa pun tak akan dapat disimpangkan.<sup>42</sup> Allah berfirman:

فَمَرِيَّكَ يَنْفَعُهُمْ لِيَمَاهِمْ لَمَارَا وَابْسَنَا سُتَّ اللَّهِ الَّتِي قَدْ حَلَّتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسَرَ  
هُنَالِكَ الْكُفُّرُونَ

Maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab Kami tidak berguna lagi bagi mereka. Itulah (ketentuan) Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hamba-Nya. Dan ketika itu rugilah orang-orang kafir. (Gāfir/40: 85)

Kaum Nabi terdahulu sudah berulang kali diberi kesempatan dan berulang kali mereka menolak. Bila sudah sangat terlambat, baru mereka bersedia beriman. Yang demikian sudah tak ada gunanya. Allah hendak melatih dan membersihkan niat manusia. Akibat ketidakpatuhan dan pendurhakaan mereka, maka mereka pun benar-benar hancur.<sup>43</sup> Allah berfirman:

وَلَوْقَاتَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا الْأَدْبَارُ ثُمَّ لَا يَحْدُوْكُمْ وَلَيَأْتُوْكُمْ نَصِيرًا ﴿٢٥﴾ سُنَّةَ  
اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةَ اللَّهِ تَبَدِّيْلًا ﴿٢٦﴾

Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu pastilah mereka akan berbalik melarikan diri (kalah) dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. (Demikianlah) hukum Allah, yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu. (al-Fath/48: 22—23)

Setiap unsur yang dengan sengaja tidak mau mematuhi undang-undang dan secara aktif berusaha merusak segala ketertiban umum harus diberantas, demi melestarikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat umumnya.<sup>44</sup> Allah berfirman:

وَإِنْ كَادُوا لِيَسْتَفِرُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكُمْ مِنْهَا أَوْ إِذَا لَأْتَبْشُرُوكُمْ  
خَلْفَكَ إِلَّا قَيْلَالًا ﴿٧٦﴾ سُنَّةَ مَنْ قَدَّارُ سُلْطَانًا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ  
لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٧٧﴾

Dan sungguh, mereka hampir membuatmu (Muhammad) gelisah di negeri (Mekah) karena engkau harus keluar dari negeri itu, dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu mereka tidak akan tinggal (di sana), melainkan sebentar saja. (Yang demikian itu) merupakan ketetapan bagi para rasul Kami yang Kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan Kami. (al-Isrā'/17: 76—77)

Ayat itu berkenaan dengan Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam*. Peristiwa yang terjadi pada Rasulullah itu dimaksudkan oleh pihak musuh untuk menakut-nakuti orang beriman supaya keluar dari tengah-tengah mereka. Dengan demikian, begitu mereka keluar, mereka akan membiarkannya di luar dan hidup terasing, tetapi mereka tidak memperhitungkan ketentuan Allah. Kalau mereka menyiksa orang-orang beriman, berarti mereka menggali kuburan mereka sendiri. Ini bukan suatu hal baru dalam sejarah. Allah akan melindungi rencana-Nya sendiri, dan orang yang jahat tidak akan selamanya menikmati segala hasil

kejahatannya meskipun hukuman atas mereka mungkin masih ditangguhkan untuk sementara.<sup>45</sup>

Bagian berikutnya membahas kebinekaan dalam agama. Al-Qur'an menyebutkan beberapa kelompok pemeluk agama dan memberikan bimbingan tata pergaulan antarumat beragama. Kebinekaan agama meniscayakan sikap mengakui dan menghormati adanya agama-agama selain agama Islam. Muslim mengakui dan menghargai pemeluk agama-agama bukan Islam. Di samping itu muslim juga meyakini tidak ada paksaan dalam agama.<sup>46</sup> Mengakui keragaman agama dan keberagamaan bukan berarti menyamakan semua agama dan keberagamaan, bukan pula membenarkan agama lain atau menyamakan semua agama.<sup>47</sup>

Allah *subbānahū wa ta'ālā* berfirman:

**إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأَفَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ**

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang *Sabi'in*, siapa saja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhan mereka, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. (al-Baqarah/2: 62)

*Sabi'in* ialah orang-orang yang mengikuti syariat nabi-nabi zaman dahulu atau orang-orang yang menyembah bintang atau dewa-dewa. Orang-orang mukmin, begitu pula orang Yahudi, Nasrani dan *Sabi'in* yang beriman kepada Allah, beriman kepada Muhammad *sallallahu 'alaihi wa sallam*, percaya kepada hari akhirat dan mengerjakan amalan yang saleh, mereka mendapat pahala dari Allah *subbānahū wa ta'ālā*. Allah berfirman:

**إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصْرَى مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ**

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, *Sabi'in* dan orang-orang Nasrani, barangsiapa beriman kepada Allah, kepada

*hari kemudian, dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. (al-Mâ'idah/5: 69)*

Orang-orang mukmin begitu pula orang Yahudi, Nasrani dan Sâbi'in yang beriman kepada Allah, beriman kepada Muhammad *sallallâhu 'alaîhi wa sallam* percaya kepada hari akhirat dan mengerjakan amalan yang saleh, mereka mendapat pahala dari Allah. Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصْرَائِينَ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا  
إِنَّ اللَّهَ يَقْصُلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

*Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabiin, orang Nasrani, orang Majusi dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari Kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. (al-Hajj/22: 17)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْ لَيَاءَ بَعْضٍ مِّنْهُمْ أَوْ لَيَاءَ بَعْضٍ مِّنْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ  
مَّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي النَّفُوحَ الظَّلِيمِينَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (al-Mâ'idah/5: 51)*

Perbedaan agama tidak menghalangi manusia untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada pemeluk agama lain. Allah berfirman:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبْرُوْهُمْ وَتُقْسِطُوا  
إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (al-Mumtahanah/60: 8)*



Bagian berikutnya mengupas tentang kebinekaan dalam etnisitas. Allah *subḥānāhū wa ta‘ālā* menciptakan umat manusia berbangsa-bangsa dan bersuku bangsa yang berbeda-beda untuk tujuan tertentu, yakni agar saling berkenalan, saling belajar, dan tolong-menolong dalam arti yang seluas-luasnya. Bangsa Indonesia terdiri lebih dari 500 etnis dengan berbagai kultur. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَرَّةٍ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِيلَ لِتَعَارُفُوا إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ  
عِنْدَ اللَّهِ الْعِلْمُ حَمِيرٌ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al-Hujurāt/49: 13)*

Ayat ini ditujukan kepada umat manusia seluruhnya, tak hanya kepada kaum muslim. Sebagai manusia, ia diturunkan dari sepasang suami-istri. Suku, ras dan bangsa mereka merupakan nama-nama untuk memudahkan saja, sehingga dengan itu kita dapat mengenali perbedaan sifat-sifat tertentu. Di hadapan Allah mereka semua satu, dan yang paling mulia ialah yang paling bertakwa.<sup>48</sup>

Allah *subḥānāhū wa ta‘ālā* menciptakan manusia berbeda-beda suku, ras dan bangsanya supaya saling mengenal. Melalui perkenalan itu mereka saling belajar, saling memahami, saling mengerti dan saling memperoleh manfaat, baik moril maupun materiil. Perkenalan itu niscaya menginspirasi semua pihak untuk menjadi lebih baik dari yang lain dan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan.

Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* telah berhasil menghimpun dan mempersatukan bangsa Arab pada umumnya dan masyarakat Medinah pada khususnya dengan Piagam Medinah. Kebinekaan etnisitas tidak boleh dijadikan alasan

untuk tidak berlaku sopan dan santun kepada sesama serta menjaga tatakrama. Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لَا تَحْقِرُنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلْقٌ. (رواه

مسلم عن أبي ذر)<sup>49</sup>

*Janganlah kamu menganggap remeh sedikitpun terhadap kebaikan, walaupun kamu hanya bermanis muka kepada saudaramu ketika bertemu.* (Riwayat Muslim dari Abū Ḥarrān)

مَا شَاءَ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللَّهَ

لَيَعْصُمُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ. (رواه الترمذی عن أبي الدرداء)<sup>50</sup>

*Tidak sesatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin kelak pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah amatlah murka terhadap seorang yang keji lagi jahat.* (Riwayat at-Tirmidī dari Abū ad-Dardā')

Mukmin niscaya senantiasa menjaga akhlak mulia dalam pergaulan dan menjauhi kelakuan yang keji, prasangka dan caci maki.

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، إِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. (رواه البخاري ومسلم عن

أبي هريرة)<sup>51</sup>

*Hindarilah buruk sangka, karena buruk sangka itu sedusta-dustanya berita.* (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Abū Hurairah)

سَيِّابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقَاتُلُهُ كُفُّرٌ. (رواه البخاري عن عبد الله بن

مسعود)<sup>52</sup>

*Mencaci maki seorang muslim berarti fasik, dan memerangi orang muslim berarti kufur.* (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari 'Abdullāh bin Mas'ūd)

Sesama mukmin niscaya saling mencintai dan menjaga budi pekerti yang baik. Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam*

bersabda:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. (رواه البخاري  
ومسلم عن أنس)

Tidak sempurna iman seseorang, hingga ia menyayangi saudaranya sebagaimana ia menyayangi dirinya sendiri. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Anas)

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ: تَقْوَى اللَّهُ وَحْسُنُ الْخُلُقِ. وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ: الْفُمُّ وَالْفَرْجُ. (رواه الترمذی عن أبي هریرة)<sup>53</sup>

Ketika Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* ditanya tentang apa yang paling sering memasukkan orang ke dalam surga, jawabnya: Taqwa kepada Allah dan baik budi. Dan ketika ditanya: Apakah yang sering memasukkan orang ke dalam neraka? Jawabnya: Mulut dan kemaluan. (Riwayat at-Tirmidī dari Abū Hurairah)

Pembahasan berikutnya tentang kebinekaan dalam profesi, yakni bidang pekerjaan yang dilandasi minat, keahlian dan keterampilan tertentu. Al-Qur'an menyebutkan dan mengisyaratkan bermacam-macam profesi, antara lain petani, pedagang, hakim, bendahara, tentara, penenun, penggembala, pembuat kapal dan baju perang. Allah berfirman:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشَدُاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءٌ بَيْنَهُمْ تَرِيمُهُمْ رُكَاعًا سُجَّدًا يُبَيِّنُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضُوا نَاسًا سَيِّمًا لَهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِيقِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِبْحِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَأَزْرَهُ فَاسْتَغْنَظَ فَاسْتَوْرَى عَلَى سُوقِهِ يُعِجِّبُ الرُّزَاعَ لِعَيْنِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَاجْرًا عَظِيمًا

Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang

sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka (yang diungkapkan) dalam Taurat dan sifat-sifat mereka (yang diungkapkan) dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar. (al-Fath/48: 29)

*Az-zurrā'* adalah bentuk jamak dari *az-zāri'* yang artinya para peladang, petani atau penanam tanaman. Bertani merupakan profesi kuno untuk mencari nafkah kehidupan. Profesi berikutnya adalah beternak. Allah *subḥānabū wa ta'āla* mengisyaratkan Nabi Musa beternak, menggembala kambing dalam firman-Nya:

قَالَ هِيَ عَصَمَىٰ أَتَوْكَىٰ وَأَهْشَىٰ وَهَا عَلَىٰ عَنَّمِيٰ وَلِيٰ فِيهَا مَارِبُٰ أُخْرَىٰ

*Dia (Musa) berkata, "Ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan (daun-daun) dengannya untuk (makanan) kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain." (Tāhā/20: 18)*

وَعَلَمَنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوْسِ لَكُمْ لِتُحْصِنَ كُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ

*Dan Kami ajarkan (pula) kepada Dawud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperangan. Apakah kamu bersyukur (kepada Allah)? (al-Anbiya'/21: 80)*

وَاصْنَعْ الْفُلُكَ بِإِعْيَنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبِنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِلَيْهِمْ مُغْرَقُوْنَ

*Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." (Hūd/11: 37)*

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْبِرْ عَلَىٰ فَلَكَ بِاعْيُنِنَا وَوَحْيَنَا فَإِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ نَا وَفَكَارَ التَّسْوِيرُ  
فَاسْلُكْ فِيهِ مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاهْلَكَ الْآمِنَ سَبْقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ  
وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَّبُونَ

Lalu Kami wahyukan kepadanya, ‘Buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk Kami, maka apabila perintah Kami datang dan tanur (dapur) telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam (kapal) itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan (akan ditimpahi siksaan) di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan dengan-Ku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. (al-Mu'minūn/23: 27)

Profesi berikutnya adalah pedagang, hal itu seperti yang diungkapkan ayat-ayat berikut. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَ كُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
بِهِ كَارَةً عَنْ تَرَاضِيْ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ كُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (an-Nisā'/4: 29)

وَإِذَا رَأَوْتُمْ حِلَالًا فَلْمَوْا إِنْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ  
الْتِجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرِّزْقِ

Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan,” dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. (al-Jumu‘ah/62: 11)

Profesi lainnya adalah hakim. Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْبَهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَتَأْكُلُوهُ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (al-Baqarah/2: 188)

Ayat tersebut melarang mukmin menuap hakim untuk memakan harta orang lain secara tidak sah sekaligus mengandung pesan agar para hakim tidak menerima suap. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, ‘La’ana rasulullah sallallahu ‘alaibi wa sallam ar-rasyiya wal murtasiyya warra’isya ya’ni allaži yamsyi bainahuma.’ Rasulullah sallallahu ‘alaibi wa sallam melaknat orang yang melakukan suap dan orang yang menerima suap serta orang yang menjadi perantara antara penyuap dan penerima suap. (Riwayat Ahmад)

Ayat berikut mengisyaratkan aktivitas manusia dalam mencari nafkah dan penghidupan dengan memintal kain. Allah berfirman:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزَلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثَتْ تَخْذُولَكَ أَيْمَانَكُمْ  
دَخَلَّا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ أَنَّمَا يُبَوِّكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَبِيَّنَ  
لَكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali. Kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari Kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. (an-Nahl/16: 92)

Ikrar yang mengikat kita dalam pengertian rohani membuat kita kuat, seperti serat katun halus yang dipintal

menjadi benang yang kuat. Ini juga memberikan pengertian kepada kita tentang keselamatan kita dari berbagai macam kejahatan di dunia ini. Bodoh sekali orang yang sudah meminta benang yang serupa itu lalu serat yang sudah terjalin itu dibongkarnya kembali dan dirusaknya hingga cerai-berai.<sup>54</sup>

Profesi berikutnya adalah tentara. Allah berfirman:

وَحَشِرَ لِسُلَيْمَانَ مُجْنَدِهِ مِنَ الْجِنِّ وَالْأَنْسَ وَالظَّيْفَهُمْ يُوزَعُونَ

*Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. (an-Naml/27: 17)*

Bagian berikutnya tentang kebinekaan dalam pemikiran akidah, yakni tentang Tuhan, alam dan manusia. Dalam aliran-aliran kalam dikenal antara lain aliran Syi'ah, Khawārij, Murji'ah, Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Persoalan teologis tentang Tuhan antara lain berkenaan dengan ungkapan dalam Al-Qur'an: 'Allah bersemayam di atas arsy', 'tangan Allah di atas tangan mereka', 'ke mana pun engkau palingkan wajah di sana Wajah Allah'.

Berikutnya, tentang kebinekaan dalam praktik ibadah. Kebinekaan dalam praktik ibadah itu disebabkan antara lain karena kebinekaan tuntunan yang bersumber dari Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaibi wa sallam*. Misalnya, kebinekaan bacaan doa iftitah, doa rukuk dan doa sujud serta cara membaca basmalah dalam salat jahar, cara meletakkan tangan setelah takbiratul ihram.

Bagian berikutnya tentang kebinekaan budaya dan kearifan lokal, misalnya cara masyarakat Islam menyemarakkan dan memperingati Maulid Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaibi wa sallam*, dan menyambut datangnya bulan suci Ramadan serta menyambut hari raya Idulfitri maupun Iduladha.

Berikutnya tentang kebinekaan dalam status sosial, kebinekaan dan persatuan, kebinekaan sebagai kekayaan potensi, kecerdasan, karakter dan kepribadian.

Bagian terakhir tentang peran pemerintah dan masyarakat dalam kebinekaan. *Wallahu a'lam bis-sawāb.* []

## Catatan:

- 
- <sup>1</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- <sup>2</sup> Alim Ruswantoro, Mochamad Sodik, M. Irfan Tuasikal, *Nilai-nilai Masyarakat Madani dalam Pemberdayaan Ekonomi*, (Yogyakarta: Puskadiabuma, 2008), h. 43.
- <sup>3</sup> Muṣṭafa al-Marāqī, *Tafsīr al-Marāqī*, ter. Bahrūn Abubakar, Hery Noer Aly, Anshori Umar Sitanggal, (Semarang: Karya Toga Putra, 1989), h. 187-188.
- <sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), volume 11, h. 37-38.
- <sup>5</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, terj. Ali Audah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 1032 footnote 3527.
- <sup>6</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, terj Ali Audah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 1124 footnote 3912.
- <sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), volume 11, h. 465.
- <sup>8</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, 900, footnote 3022.
- <sup>9</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, 1124, footnote 3913.
- <sup>10</sup> Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Quran* (Bandung: Fa. Sumatra, 1978), 509.
- <sup>11</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, 837, footnote 2749.
- <sup>12</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, 837, footnote 2750.
- <sup>13</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, 873, footnote 2909.
- <sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbah*, volume 9, 198-199.
- <sup>15</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, 488, footnote 1406.
- <sup>16</sup> Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Quran*, 298.
- <sup>17</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, 873, footnote 2910.
- <sup>18</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, 882, footnote 2133.
- <sup>19</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, 1247, footnote 4536.
- <sup>20</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, 546, footnote 1622.
- <sup>21</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, terj. Ali Audah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 24 footnote 47.

- 
- <sup>22</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, 178, footnote 505.
- <sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, volume 2, 314-315.
- <sup>24</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, 60, footnote 4933.
- <sup>25</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, 1331, footnote 4929.
- <sup>26</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, 1331, footnote 4930.
- <sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, volume 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 61-63.
- <sup>28</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, 1035, footnote 3541.
- <sup>29</sup> *Al-Quran dan Terjemahnya*, footnote 1168,1169.
- <sup>30</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, 1035, footnote 3542.
- <sup>31</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, 1036, footnote 3543.
- <sup>32</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, 1036, footnote 3544.
- <sup>33</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, 1331, footnote 4931.
- <sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, volume 13, 253-255.
- <sup>35</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, 1331, footnote 4932.
- <sup>36</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, 149, footnote 429.
- <sup>37</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, 149, footnote 430.
- <sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 158-160.
- <sup>39</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), 988-989.
- <sup>40</sup> *Al-Quran dan Terjemahnya*, footnote 217, Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, 1561.
- <sup>41</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, 150, footnote 431.
- <sup>42</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, 1129, footnote 3938.
- <sup>43</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, 1230, footnote 4461.
- <sup>44</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, 1093, footnote 3770.

<sup>45</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, 716, footnote 2273, 2274.

<sup>46</sup> Muhammad Chirzin dkk., *Modul Pengembangan Pesantren untuk Tokoh Masyarakat*, (Yogyakarta: Puskadiabuma, 2006), h. 119 & 121.

<sup>47</sup> Alim Ruswantoro, Mochamad Sodik, M. Irfan Tuasikal, *Nilai-nilai Masyarakat Madani*, h. 44.

<sup>48</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, 1332, footnote 4933.

<sup>49</sup> Riwayat Muslim dalam *Sahib*-nya, Kitāb *al-Birr waṣ-Silati wal-Adabi*, Bāb *Istibbāt Ṭalaqat al-Wajh ‘indal-Liqā’*, No. 6857.

<sup>50</sup> Ṣahīh, Riwayat at-Tirmiẓī dalam *Sunan*-nya, Kitāb *al-Birr waṣ-Silah*, Bāb *Husnul-Khuluq*, No. 2002. Hadiṣ ini Sahih, semua perawinya šiqah. Berkata Abū ‘Isā, “Hadiṣ ini Ḥasan Ṣahīh, al-Albāñī pun mensahihkannya dalam *Ṣahīh al-Adab al-Mufrad*, No. 361.”

<sup>51</sup> Riwayat al-Bukhārī dalam *Sahib*-nya, Kitāb *an-Nikah*, Bāb *Lā Yakhtub man Khataba Akhibi...*, No. 4849. Muslim dalam *Sahib*-nya, Kitāb *al-Birr wa as-Silah*, Bāb *Taibrīm aẓ-Ẓann*, No. 6701.

<sup>52</sup> Riwayat al-Bukhārī dalam *Sahib*-nya, Kitāb *al-Adab*, Bāb *Ma Yunha Min as-Sibah wa al-La’n*, No. 5697. Muslim dalam *Sahib*-nya, Kitāb *al-Imān*, Bāb *Bayān Qoulinnabiyy Sibab al-Muslim Fusiq*, No. 230.

<sup>53</sup> *Sahib*, Riwayat at-Tirmiẓī dalam *Sunan*-nya, Kitāb *al-Birr waṣ-Silah*, Bāb *Husnul-Khuluq*, No. 2004. Berkata Abu Isa, “*Hadis ini Sahib Garib, al-Albāñī menghasangkan Hadis ini dalam as-silsilah al-ahādiṣ as-Ṣahīḥah*, No. 977.”

<sup>54</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, 681, footnote 2129.



## KEBINEKAAN SEBAGAI SUNNATULLAH

Kebinekaan adalah keragaman, atau keanekaragaman dalam pelbagai hal terkait makhluk, ciptaan Allah. Keragaman dalam banyak aspek kehidupan manusia merupakan satu fenomena yang sudah ada sejak lahirnya dan berkelanjutan sepanjang sejarah kemanusiaan. Sebagai contoh keragaman dalam berbangsa dan bersuku bangsa, budaya, profesi, status sosial, keragaman dalam pemikiran, ritual, dan sebagainya. Di kalangan umat Islam pun perbedaan pendapat tak terhindarkan. Perbedaan sudah terjadi sejak zaman Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam*, namun tidaklah meruncing, hal ini terjadi karena para sahabat dapat menerima solusi yang diberikan Nabi dengan penuh kesadaran, dan tidak jarang beliau pun membenarkan pihak-pihak yang berbeda.

Perbedaan pendapat di kalangan kaum muslim dalam soal-soal keagamaan mulai menonjol di abad kedua hijriyah. Pada kasus perbedaan teologi misalnya memunculkan *firqah-firqah* seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan seterusnya. Perbedaan pendapat dalam hal ini tidak menyangkut hal yang prinsip seperti keesaan Allah, kedudukan Nabi Muhammad *sallallahu 'alaibi wa sallam* sebagai nabi terakhir dan kepastian Hari Kiamat. Yang mereka perselisihkan adalah kedudukan sifat-sifat Tuhan, kesucian Nabi Muhammad *sallallahu 'alaibi wa sallam* apakah sebelum atau sesudah pengangkatannya sebagai utusan Allah.<sup>1</sup>

Kelompok pemikir teologi tersebut terus berkembang hingga mencapai banyak sekali, dan ada yang mengatakan merujuk kepada satu hadis Nabi, hingga tujuhpuluh tiga kelompok/*firqah*.<sup>2</sup> Terkait hal ini terdapat sebuah hadis Nabi dengan beragam redaksi dan sanad, yang artinya: “Umatku akan berkelompok kelompok. Semua di neraka, kecuali satu,” ditanyakan oleh sahabat: “Siapakah yang satu itu?” Nabi menjawab: “Dia yang sesuai denganku dan sahabat-sahabatku.” Banyak diskursus tentang hadis ini yang kemudian malah memperuncing perpecahan, bukan menciptakan kerukunan.

Mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sebagian redaksi ayat-ayat Al-Qur'an karena mempunyai makna yang berbeda sehingga melahirkan timbulnya perbedaan pendapat di kalangan umat, apalagi ada ayat-ayat *mutayâbihât*, yang bukan hanya artinya diperselisihkan tetapi juga penetapan ayat-ayatnya. Mungkin ada benarnya juga jika dikatakan bahwa Rasul *sallallâhu 'alaîhi wa sallam*, sering mentoleransi perbedaan-perbedaan tersebut, bahkan mentoleransi perbedaan-perbedaan pemahaman para sahabat terkait ucapan-ucapan beliau.

Mâhmûd Syaltût berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang mengakibatkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Salah satu faktor yang dimaksud adalah menyangkut periwatan hadis: “Satu hadis mungkin diterima atau diakui oleh seorang alim, tapi tidak diketahui atau tidak diakui ke-*sâbih-an*nya oleh alim yang lain. Hal ini antara lain akibat perbedaan penilaian terhadap perawi hadis, hal yang sangat luas jangkauan pembahasannya dalam studi *al-jarb wa at-ta'dil*.<sup>3</sup> Walaupun para ulama telah sepakat dalam bentuk *ijma'* untuk menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber ajaran Islam, namun kesepakatan ini belum mengantarkan mereka kepada kesepakatan akan penerimaan riwayat demi riwayat dari kumpulan as-Sunnah tersebut.<sup>4</sup>

Muhammad al-Gazâlî, dalam bukunya *Hażâ Dînunâ*, menulis: “Saya kagum terhadap tulisan Muhammad Taqî al-Qummi dalam *Asas at-Taqrîb baina al-Mâzâhib*, yang menulis: ‘Mungkin ada yang bertanya apakah *usûl* yang Anda jadikan pemisah antara kelompok-kelompok kaum muslim dan selain-



nya? Kita semua percaya kepada Allah sebagai *Rabb* (Tuhan Pemelihara), Muhammad *sallallāhu 'alaibi wa sallam* sebagai Nabi dan Rasul, Al-Qur'an sebagai Kitab Suci, Kabah sebagai kiblat dan tempat menunaikan ibadah haji, dan bahwa Islam didirikan atas lima rukun yang telah dikenal bersama, dan bahwa tiada agama sesudahnya, tidak pula ada nabi atau rasul sesudah Muhammad *sallallāhu 'alaibi wa sallam*, dan bahwa segala apa yang disampaikannya adalah hak dan benar, Hari Kiamat itu benar, Kebangkitan itu benar, pembalasan di Hari Kemudian itu benar, surga dan neraka itu benar, dan seterusnya.’”<sup>5</sup>

Apa yang dikemukakan di atas, dikemukakan juga sebelumnya secara singkat oleh Muhammed ‘Abduh ketika membicarakan hadis menyangkut pengelompokan umat menjadi tujuh puluh tiga kelompok. ‘Abduh menulis: “Semua kelompok akan selamat (tidak terjerumus ke dalam neraka) selama mereka mempercayai *usul* yang dikenal dalam agama, seperti keesaan Tuhan, kenabian Muhammad *sallallāhu 'alaibi wa sallam*, serta adanya hari kiamat. Perbedaan yang ada adalah akibat tidak adanya pengetahuan yang mencapai tingkat meyakinkan (*ilm al-yaqin*). Sebab kalau tidak demikian, pasti tidak akan timbul perbedaan-perbedaan tersebut.

Sebelum melangkah untuk membicarakan hubungan antara keragaman dan kerukunan yang dikaitkan dengan sunnatullah, ada baiknya kami menyadur kesimpulan yang diambil masing-masing oleh Maḥmūd Syaltūt dan Syekh Isa Mannūn menyangkut masalah-masalah di atas. Maḥmūd Syaltūt menyimpulkan bahwa: (a) dalam masalah akidah, penetapannya haruslah menggunakan argumentasi yang bersifat *qat'i*; (b) hal-hal yang tidak bersifat *qat'i*, dan terjadi perbedaan pendapat di dalamnya, tidak dapat dianggap sebagai masalah akidah, dan tidak pula pendapat satu kelompok tertentu dalam masalah tersebut merupakan pendapat yang (pasti) benar, sedang selainnya salah; dan (c) kitab-kitab yang membahas teologi tidak semata-mata berisi masalah-masalah yang diwajibkan oleh agama untuk dianut, tetapi juga berisi, di samping hal-hal tersebut, beberapa teori ilmiah yang argumentasi-argumentasi-

nya saling bertentangan sehingga teori-teori tersebut merupakan ijihad para ulama.

Sebelum dikemukakan kaitan antara keragaman dan sunnatullah, akan diuraikan terlebih dahulu kaitannya dengan kebebasan beragama, perlu digarisbawahi dua hal. *Pertama*, bahwa ayat 256 Surah al-Baqarah, yang biasa digunakan sebagai argumentasi tentang kebebasan beragama, hanya berkaitan dengan kebebasan memilih agama Islam atau selainnya. Seseorang yang dengan sukarela serta penuh kesadaran telah memilih satu agama, maka yang bersangkutan telah berwajiban untuk melaksanakan ajaran agama tersebut secara sempurna. *Kedua*, satu dari lima tujuan pokok ajaran agama adalah pemeliharaan terhadap agama itu sendiri, yang antara lain menuntut peningkatan pemahaman umat terhadap ajaran agamanya serta membentengi mereka dari setiap usaha pencemaran atau pengaruh kemurniannya.

Manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih dan menetapkan jalan hidupnya, serta agama yang dianutnya. Kebebasan ini bukan berarti kebebasan memilih ajaran-agama agama pilihannya itu, mana yang dianut dan mana yang ditolak, karena Tuhan tidak menurunkan suatu agama untuk dibahas oleh manusia dalam rangka memilih yang dianggapnya sesuai dan menolak yang tidak sesuai. Agama pilihan adalah satu paket, penolakan terhadap satu bagian mengakibatkan penolakan terhadap keseluruhan paket tersebut (al-Baqarah 2: 85).

Dalam hal ini, agama Islam tidak memberikan kepada seorang muslim kebebasan memilih dari keragaman pendapat yang berkembang dalam bidang *uṣūluddīn*, karena masalahnya sudah demikian jelas dan pasti. Kebebasan memilih hanya diberikan dalam bidang-bidang *fīrū'*, karena argumentasinya bersifat *zunni*. Kebebasan ini dibenarkan karena kesalahan, yang mungkin saja dilakukan oleh seorang yang berwenang untuk itu, masih “dibenarkan” oleh agama, bahkan diberi pahala oleh Allah.

Adapun masalah yang dicakup dalam bidang *ijmā'* yang bukan merupakan bagian dari *uṣūluddīn*, walaupun penolakannya tidak mengakibatkan kekufuran, namun kedudukannya—bila



ditinjau dari segi kewajiban pemeliharaan terhadap agama—tidak jauh berbeda dengan kedudukan *usul*. Di sini, umat berkewajiban melakukan usaha-usaha dan langkah-langkah konkret guna membentengi diri dan membendung tersebar-luasnya paham-paham tersebut. Di sini kebebasan beragama tidak dapat dijadikan dalih, karena di samping arti “kebebasan” ini tidak mencakup itu, juga—and yang lebih penting lagi—karena kewajiban pemeliharaan kemurnian agama mempunyai kedudukan yang melebihi bahkan bertentangan dengan kilah kebebasan tersebut. Bahkan, dalam rangka pemeliharaan agama serta stabilitas sosial, yang merupakan tumpuan harapan agama dan masyarakat, agaknya tidak berlebihan apabila satu masyarakat yang telah menganut satu paham, yang dibenarkan oleh prinsip-prinsip agama, mengambil langkah-langkah tertentu guna membendung tersebar luasnya paham-paham yang tidak sejalan dengan paham masyarakat tersebut. Ini tentunya dilakukan tanpa mengeluarkan kelompok yang tidak sepaham itu dari komunitas muslim, selama mereka menganut *usuluddin*.

Betapa pun terdapat perbedaan tentang persoalan-persoalan keagamaan, baik yang menyangkut pengetahuan maupun pengamalan, namun pada akhirnya salah satu ayat dalam Al-Qur'an dapat dijadikan pegangan dalam memberi gambaran siapa sebenarnya saudara-saudara seagama Islam itu. Itulah ayat-ayat 8 sampai 11 Surah at-Taubah, yang berbicara dalam konteks keyakinan dan sikap kaum musyrik yang mempersekuat Tuhan, menolak kenabian Muhammad *sallallahu 'alaibi wa sallam*, bahkan memusuhi dan memusuhi umatnya, tidak memelihara perjanjian walaupun mulut mereka manis, sambil menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Disebutkan dalam ayat tersebut bahwa, *jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama* (at-Taubah/9: 11).

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُوَةَ فَإِخْرَجْنَاكُمْ فِي الدِّينِ ۖ وَنُفَضِّلُ  
الآيَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*Dan jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menuai zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami jelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.* (at-Taubah/9: 11)

Adalah juga merupakan *sunnatullah* yang menentukan bahwa setiap orang yang mendustakan ajaran-Nya pasti akan disiksa dengan azab yang tidak akan berubah dan tidak akan dipindahkan kepada orang lain. Allah tidak akan melimpahkan rahmat-Nya pada seseorang yang sudah tercatat sebagai pembangkang dan pendosa, serta tidak akan memikulkan dosanya kepada diri orang lain. Segala rencana jahat yang bertujuan untuk menghalangi dakwah Islam atau melenyapkan agama dari bumi ini, pada akhirnya pasti akan mengalami kegagalan. Sunah Allah yang berlaku sepanjang masa adalah bila Dia menetapkan suatu siksaan bagi suatu bangsa, tiada satupun kekuatan pun yang sanggup mencegahnya.

### 1. Sunnatullah

Apa yang disebut oleh filsafat dengan “hukum alam” dan “hukum sebab-akibat”, oleh agama (Islam) disebut dengan “*sunnatullah*”. Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan, “*Sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan perubahan dalam sunnah Allah.*” Ini berarti bahwa Allah dalam perbuatannya memiliki cara khusus dan tetap yang tidak dapat diubah. Pengertian ini ditegaskan kembali oleh Allah pada Surah Fâtir/35: 43:

إِسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السَّيِّئَاتِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهُلْ يَنْظُرُونَ  
إِلَّا سُنْتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ يَجِدُ لِسْتَ اللَّهُ تَبَدِّلَ أَلَّا وَلَنْ يَجِدُ لِسْتَ اللَّهُ تَحْوِيلًا

*Karena kesombongan (mereka) di bumi dan karena rencana (mereka) yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpah orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu (berlakunya) ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah, dan tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu.* (Fâtir/35: 43)



Jelaslah bahwa *sunnatullah* adalah ketentuan atau ketetapan Allah yang bersifat tetap dan konsisten, atau tidak pernah mengalami perubahan. Maksudnya adalah bahwa *sunnatullah* tidak akan berubah menjadi *sunnah* yang lain sebagaimana dihapuskannya suatu hukum positif dengan hukum positif yang lain. *Sunnatullah* tidak akan berubah sebagaimana berubahnya hukum-hukum yang relatif yang kepadanya dapat ditambahkan atau dikurangi sesuatu, kemudian bagian tersebut direvisi tanpa harus menghapuskan prinsip hukum tersebut. Sungguh kalimat seperti itu merupakan kalimat-kalimat yang membingungkan dari sebuah buku undang-undang yang membingungkan pula. Adapun Al-Qur'an pada dasarnya adalah pembimbing ilmu pengetahuan dan sahabat orang-orang yang bertakwa. Akal raksasa para filosof telah diperas bertahun-tahun lamanya untuk sampai pada kesimpulan hukum sebab-akibat umum yang mengatur alam, kemudian mereka tertipu, menepuk dada dan sompong karena telah menemukan rahasia alam dan mampu menyingkap hukum yang penting. Mereka tidak tahu bahwa Al-Qur'an telah mendahuluinya dengan ungkapan yang dalam dan tegas, "Sungguh kamu tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah". Siapa yang dapat memberikan ungkapan yang lebih tegas dari ungkapan Al-Qur'an ini? Al-Qur'an tidak saja menyebutkan bahwa di alam ini terdapat hukum-hukum dan *sunnah-sunnah* yang bersifat universal, melainkan pada kesempatan yang lain juga menetapkan sebagian dari *sunnah-sunnah* tersebut dengan mengatakan:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.* (ar-Ra'd/13: 11)

Ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan tidak akan merubah keadaan suatu bangsa, selama mereka tidak merubah keadaan mereka, baik terkait keadaan yang menyebabkan kemajuan maupun kemundurannya. Suatu kaum yang sedang berada pada kondisi kemunduran, mustahil akan mengalami kemajuan apabila mereka tidak menghilangkan faktor-faktor yang me-

nyebabkan kemunduran diri mereka sendiri. Begitu juga kaum yang sudah maju, mustahil mereka akan kembali menjadi terbelakang apabila tidak mengerjakan faktor-faktor yang menyebabkan keterbelakangan mereka. Allah tidak akan mengubah hukum-hukum-Nya, tetapi manusialah yang harus mengubah diri mereka sendiri, contoh sebagian bangsa kita sudah sekian lama tenggelam dalam kejihilan, terperosok ke dalam dekadensi moral, tidak pernah berupaya menjalin kesatuan dan persatuan, lalu dengan kenyataan seperti itu memohon kepada Allah agar Dia menolong dan membela mereka. Dengan usaha kecil, manusia menuntut imbalan besar dan terkadang telah menjadikan kedustaan dan penyelewengan sebagai cara hidupnya, dan berkhayal sebagai orang yang memiliki nilai-nilai utama, lalu dalam keadaan seperti itu pula, ingin menjadi pemimpin dunia, ini adalah suatu hal yang mustahil.

## 2. Apakah *sunnatullah* sama dengan hukum positif ?

Sebagaimana telah dipahami bahwa fenomena alam ini diatur oleh serangkaian hukum-hukum/*sunnah* yang tetap dan tidak berubah. Dengan kata lain, bahwa Allah *subḥānabū wa ta’āla* telah menjadikan kehendak alam ini sebagai cara tertentu yang suatu kejadian alam tidak mungkin terjadi di luar cara tersebut. Seandainya kita bertanya, apakah *sunnatullah* itu seperti hukum-hukum positif buatan manusia, keharusan-keharusan yang bersifat pemikiran, dan konvensi-konvensi sosial? Atau, ia merupakan ciptaan istimewa yang diciptakan oleh Allah *subḥānabū wa ta’āla*? Mengapa hukum dan *sunnatullah* tidak dapat berubah? Jawabnya adalah bahwa hukum bukanlah sesuatu yang terpisah yang padanya dikaitkan praktik penciptaan, melainkan konsep universal yang ditarik oleh pikiran yang tidak memiliki entitas luar tersendiri. Dengan demikian, yang ada di luar hanyalah hukum sebab-akibat, dan ketika derajat wujud dan pikiran menyerap sesuatu yang ada di luar, berarti ia menarik suatu hukum yang universal. Dengan begitu, wujud itu memiliki tingkatan-tingkatan dan masing-masing tingkatan memiliki posisi yang tetap, dan tidak mungkin sebab dari sesuatu itu akan



terlepas dari posisinya sebagai sebab dari sesuatu yang lain. Begitu juga tidak mungkin suatu akibat akan terlepas dari posisinya sebagai akibat dari sesuatu yang lain. Inilah pengertian yang diungkapkan para ahli bahwa alam memiliki hukum. Jadi, hukum bukanlah sesuatu yang relatif, melainkan sesuatu yang ditarik dari hakikat sesuatu yang bersifat eksternal, yang karenanya ia tidak dapat diubah dan diganti.

Apakah ada eksepsi (pengecualian) dalam hukum alam? Apakah mukjizat dan hal-hal yang menyimpang dari kebiasaan dapat dipandang sebagai persoalan yang merusak *sunnatullah*? Jawaban untuk kedua pertanyaan tersebut adalah “tidak”. Tidak ada pengecualian dalam hukum alam, dan hal-hal yang dipandang seperti bertentangan dengan kebiasaan tidaklah merusak hukum-hukum tersebut. Apabila kita perhatikan perubahan pada hukum alam, maka perubahan tersebut benar-benar merupakan akibat yang ditimbulkan oleh berubahnya syarat-syarat. Adalah jelas bahwa suatu *sunnah* (hukum alam) akan berlaku pada lingkup syarat tertentu, dan apabila syarat-syarat tersebut berubah, maka yang akan berlaku adalah *sunnah* (hukum alam) yang lain, dan perubahan ini terikat pula oleh syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, hukum alam itu berubah menurut hukum itu sendiri, tidak dalam pengertian bahwa suatu hukum itu dihapuskan begitu saja lantas diganti dengan hukum yang lain, tetapi dengan pengertian bahwa begitu terjadi perubahan dalam syarat-syarat pada hukum tertentu, maka muncullah syarat-syarat baru yang memberikan jalan-jalan bagi munculnya hukum baru, sehingga yang berlaku adalah hukum alam yang baru ini. Atas dasar itulah, maka alam tidak diatur kecuali oleh hukum yang tetap dan tak berubah.

Apabila kita melihat ada orang mati yang bisa hidup kembali karena suatu mukjizat, maka kejadian tersebut, pada dasarnya, memiliki hukum yang mengaturnya. Apabila seorang manusia dilahirkan tanpa seorang ayah, sebagaimana yang terjadi pada diri Nabi Isa, maka kejadian tersebut pada dasarnya tidaklah membatalkan *sunnatullah*, juga tidak membatalkan hukum alam. Perlu diketahui bahwa manusia tidaklah mengetahui seluruh hukum alam. Karena itu, ia tidak berhak,

apabila ia melihat suatu kejadian yang tampaknya bertentangan dengan hukum yang ia ketahui, untuk menganggapnya sebagai kejadian yang bertentangan dengan hukum alam dan sebagai pengecualian darinya, serta membatalkan hukum sebab-akibat. Pada banyak bukti, kita melihat bahwa sesuatu yang dipandang sebagai hukum sebenarnya hanyalah merupakan sisi luar hukum tersebut, dan bukan hukum itu sendiri. Misalnya, kita membayangkan bahwa hukum wujud itu mengharuskan lahirnya manusia itu selalu dari percampuran antara seorang ayah dengan seorang ibu. Padahal pada hakikatnya ia hanya merupakan sisi luar dari hukum alam itu, dan bukan hukum alam yang sebenarnya. Dengan begitu, maka kelahiran Nabi Isa tidaklah membatalkan *sunnatullah*, melainkan membatalkan pandangan sisi luar mengenai *sunnah*.

Pembicaraan tentang hukum-hukum alam yang sebenarnya dan yang tidak dapat ditentang adalah satu persoalan tersendiri, sedangkan pembahasan tentang hukum yang kita ketahui, apakah ia merupakan hukum yang sebenarnya atau hanya sisi luarnya saja, adalah sesuatu yang lain lagi. Mukjizat tidak dapat diartikan sebagai sesuatu yang membatalkan hukum alam atau supra-hukum alam. Kaum materialis telah terjebak pada kesalahpahaman tersebut, sehingga mereka mengasumsikan bahwa sebagian hukum fisika yang ditemukan oleh sains modern sebagai hukum alam yang sebenarnya dan dapat ditentukan, kemudian mereka berkhayal bahwa mukjizat-mukjizat itu merupakan perkara yang membatalkan hukum alam, sehingga mereka menolaknya. Sedangkan kita mengatakan bahwa hukum alam yang telah diungkapkan oleh pengetahuan modern adalah hukum yang terikat oleh syarat-syarat tertentu, dan hanya benar sebatas syarat-syarat tersebut. Mengenai praktik terjadinya hal-hal yang menyalahi kebiasaan yang terjadi pada diri nabi atau seorang wali, maka syarat-syarat tersebut menjadi berubah ketika berada di tangannya karena keutamaan hubungan jiwanya yang suci dengan kekuasaan Allah yang tak terhingga. Dengan kata lain, faktor yang baru telah memasuki medan, yaitu faktor kehendak yang sangat kuat, yang darinya muncul syarat-syarat baru tersebut. Pada kondisi seperti ini,

maka hukum alam yang baru itulah yang berlaku. Termasuk kategori ini adalah persoalan pengaruh doa dan sedekah dalam menolak bencana.

Dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad dikatakan bahwa beliau ditanya, “*Bagaimana doa dan obat dapat berpengaruh, padahal setiap kejadian di alam ini hanya terjadi dengan takdir Allah dan dengan ketentuan-Nya yang pasti?*” Nabi menjawab: “*Doa juga termasuk ketentuan dan takdir Allah.*” Dalam riwayat lain, dari Imam ‘Ali dikatakan bahwa beliau sedang duduk di bawah sebuah tembok, tiba-tiba beliau menyadari bahwa dinding tersebut sudah condong dan akan segera roboh, maka beliau segera menjauh darinya. Ketika itu salah seorang yang hadir di situ bertanya, “*Apakah dari ketentuan Allah Tuan lari wahai ‘Ali? Yaitu apabila Allah menghendaki kematian Tuan, baik Tuan menghindar atau tidak dari tembok yang diduga akan roboh, tol kemati Tuan pasti akan terjadi. Kalau Allah subḥānahu wa ta’āla menghendaki Tuan tetap hidup, maka dalam keadaan apa pun Dia akan dapat memelihara Tuan. Dengan demikian, apakah maksud Tuan menghindari tembok tersebut?*” ‘Ali menjawab, “*Aku menghindar dari ketentuan Allah untuk beralih kepada takdirnya.*” Pengertian kalimat ini ialah bahwa suatu kejadian tidak akan terjadi di alam ini kecuali berdasarkan takdir Allah dan ketentuan-Nya. Apabila seseorang akan mendapatkan bahaya kemudian ia celaka karenanya, maka itu pun dikarenakan hukum Allah dan ketentuannya. Apabila seseorang menghindar dari suatu bahaya dan menyelamatkan dirinya, maka hal itu pun merupakan hukum dan takdir Allah. Apabila seseorang menceburkan diri ke dalam laut yang dipenuhi dengan bakteri, kemudian ia sakit, maka hal itu pun merupakan takdir Allah. Begitu juga apabila seseorang meminum obat dan ia sembuh dari penyakitnya adalah juga termasuk hukum Allah. Karenanya, apabila seseorang menghindar dari sebuah tembok yang hampir roboh, maka hal itu tidak berarti ia menentang ketentuan Allah dan takdir-Nya. Sebab, dalam syarat-syarat ini berlaku hukum Allah bahwa dengan tindakan seperti itu seseorang akan selamat dari kematian, dan apabila ia tetap saja berada di bawah tembok tersebut kemudian ia tertimpa olehnya sehingga mati, maka hal

itu pun termasuk hukum kehidupan yang tidak pernah berubah. Perhatikan firman-Nya berikut:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مُخْرِجًا ﴿١﴾ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بِالْعِلْمِ أَمْرٌ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٢﴾

Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membuka jalan keluar baginya, Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluannya). Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. (at-Talāq/65: 2—3)

Dalam ayat di atas Allah menjelaskan hukum yang berlaku pada setiap keadaan, yaitu hukum ketakwaan dan tawakal. Dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sikap tawakal pasti akan diikuti oleh bantuan Allah. Setiap orang yang bertawakal kepada Allah dengan bentuk tawakal yang sejati, niscaya bantuan Allah selamanya akan menyertainya. Dukungan dan bantuan Allah itu sendiri pada dasarnya adalah *sunnah* dan hukum yang membentuk serangkaian sebab-akibat yang padanya tercapai tujuan secara meyakinkan. Inilah hukum yang mencakup seluruh hukum yang lain. Pada saat yang sama, dan supaya manusia tidak lupa bahwa perbuatan Allah itu memiliki hukum dan sistem, maka Allah *subbānahū wa ta'āla* menjelaskan, “*Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.*” Juga menjelaskan dengan firman-Nya, “*Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membuka jalan keluar baginya.*” Dengan demikian, perbuatan Allah tidaklah terlepas dari hukum alam, juga tidak terlepas dari *wasilah*/sarana, walaupun *wasilah* tersebut asing dan tidak dapat dipastikan, tetapi “dengan cara yang tidak disangka-sangka.”

*Sunnatullah* dapat juga berarti hukum-hukum Allah, undang-undang keagamaan yang ditetapkan oleh Allah yang termaktub di dalam Alqur'an, dan hukum kejadian alam yang berjalan secara tetap dan otomatis. Dalam pengertian inilah sehingga fenomena-fenomena alam yang terjadi pada dasarnya



adalah *sunnatullah*, agar alam semesta ini tetap stabil. Gempa bumi, letusan gunung merapi dan lain-lain. Hanya saja mungkin pada saat itu Allah benar-benar turun tangan agar manusia tidak sombong dan lalai. Contoh pada kasus kejadian di Aceh, mungkin yang terjadi pada saat itu bukan hanya semata-mata fenomena alam biasa, akan tetapi mungkin Allah memberikan teguran secara langsung. Dalam kehidupan di dunia ini tidak bisa lepas dari aturan-aturan (ketentuan) tersebut. Bagaimanapun upaya dan jalan yang akan dilalui, tidak bertindak semena-mena dan sesuai keinginan kita, karena hal itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan. Namun terkadang dalam beberapa hal, Allah benar-benar mengambil alih dan menyentil kehidupan kita dengan caranya yang tidak diketahui. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam raya ini, dan sisi kejadiaannya dalam kadar atau ukuran tertentu, pada tempat dan waktu tertentu, itulah yang disebut takdir. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa takdir, termasuk manusia. Peristiwa-peristiwa tersebut berada dalam pengetahuan dan ketentuan Tuhan, yang keduanya menurut sementara ulama dapat disimpulkan dalam istilah *sunnatullah*, atau yang sering secara salah kaprah disebut hukum-hukum alam.

Dalam konteks inilah dapat dimaknai bahwa *sunnatullah* pada satu sisi mengandung pengertian sama dengan takdir yaitu suatu ketentuan dan ketetapan Allah *subḥānahu wa ta’āla*. Namun sesungguhnya tidak sepenuhnya cenderung sama antara *sunnatullah* dengan takdir. *Sunnatullah* yang digunakan oleh Alqur'an adalah untuk hukum-hukum kemasyarakatan dan hukum-hukum alam. Dalam Alqur'an “*Sunnatullah*” terulang sebanyak 8 (delapan) kali, “*sunnatina*” sekali, “*Sunnatul-Anwalin*”, terulang tiga kali, kesemuanya mengacu kepada hukum-hukum Tuhan yang berlaku pada masyarakat. Dalam Al-Qur'an Surah al-Ahzāb/33: 38:

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنْنَةً اللَّهِ فِي الدِّينِ خَلَوَ اِنْ قَبْلُ وَكَانَ  
أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا

*Tidak ada keberatan apa pun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.* (al-Ahzāb/33: 38)

Ayat ini menerangkan bahwa tidak ada atas Nabi Muhammad *sallallaān ‘alaibi wa sallam* suatu rasa berat dan dosa menyangkut apa yang telah ditetapkan yakni dikodratkan dan dibolehkan Allah baginya, sebagai sebuah keputusan Allah bahwa Nabi menikahi Zainab, istri mantan anak angkatnya, dan bukan hanya khusus bagi Nabi, karena demikian itu juga ketetapan Allah bagi nabi-nabi sebelumnya. Ibnu ‘Āsyūr menjelaskan hal seperti itu tidak mengurangi nilai kenabiannya, karena melakukan hal yang mubah.<sup>6</sup> Allah berfirman:

**سُنَّةُ اللَّهِ فِي الظِّنَبِ خَلَوْا مِنْ قَبْلِ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةَ اللَّهِ تَبَدِّي لَا**

*Sebagai sunnah Allah yang (berlaku juga) bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelum(mu), dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah.* (al-Ahzāb/33: 62)

Kata sunnah antara lain berarti kebiasaan, sunnatullah adalah kebiasaan-kebiasaan Allah dalam memperlakukan masyarakat. Apa yang dinamai hukum-hukum alam pun adalah kebiasaan-kebiasaan yang dialami manusia. Kebiasaan itu dinyatakan Allah sebagai tidak beralih dan tidak pula berubah, karena sifatnya demikian, maka ia dapat dinamai juga “Hukum-hukum Kemasyarakatan,” atau ketetapan-ketetapan Allah menyangkut situasi masyarakat.<sup>7</sup>

Term *al-lazīna*, bentuk jama‘ dari *al-lazīz*, digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk pada sekelompok manusia. Maka, ketika kata tersebut dirangkai dengan term *sunnatullah* menunjukkan bahwa pembahasan *sunnatullah* dalam perspektif Al-Qur'an merupakan suatu kajian sosiologis. Artinya, obyek kajian *sunnatullah* adalah masyarakat dengan berbagai kompleksitasnya, bukan kajian individu maupun alam raya. Dalam kaitan ini, sama halnya dengan Quraish Shihab, Taqi Mishbah menyatakan bahwa *sunnatullah* tidak berbicara tentang *qudrah*

Allah secara mutlak, tetapi berbicara tentang sebab-sebab yang memungkinkan *sunnatullah* terjadi bagi kehidupan masyarakat. Dari sinilah hukum-hukum kemasyarakatan disebut dengan hukum ketuhanan (*sunnatullah*) yang mampu mengendalikan gerak kesejarahan manusia.<sup>8</sup>

Kata *sunnatullah* dari segi bahasa terdiri dari kata sunnah dan Allah, kata sunnah antara lain berarti kebiasaan. *Sunnatullah* adalah kebiasaan-kebiasaan Allah dalam memperlakukan masyarakat. Kata ini dalam Al-Qur'an atau yang semakna dengannya diulang tiga belas kali dan kesemuanya berbicara dalam konteks kemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat dalam al-Anfāl/8: 38, al-Ahzāb/33: 38, dan Gāfir/40: 85. Perlu diingat bahwa apa yang dinamai hukum-hukum alam pun adalah kebiasaan-kebiasaan yang dialami manusia. Dan, dari ikhtisar pukul rata statistik tentang kebiasaan-kebiasaan itu, para pakar merumuskan hukum-hukum alam. Kebiasaan itu dinyatakan Allah sebagai tidak beralih (al-Isrā' /17: 77) dan tidak pula berubah (al-Fath/48: 23), karena sifatnya demikian, maka menurut Quraish Shihab, ia dapat dinamai juga dengan hukum-hukum kemasyarakatan atau ketetapan-ketetapan Allah terhadap situasi masyarakat.<sup>9</sup>

Manusia mempunyai kemampuan terbatas sesuai dengan ukuran yang diberikan oleh Allah kepadanya, ia tidak dapat terbang dan hal ini merupakan salah satu ukuran atau batas kemampuan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Ia tidak mampu melampaunya kecuali jika ia menggunakan akalnya untuk menciptakan satu alat, namun akalnya pun mempunyai ukuran yang terbatas. Di sisi lain manusia berada di bawah hukum-hukum Allah sehingga segala yang dilakukan pun tidak terlepas dari hukum-hukum yang telah mempunyai kadar dan ukuran tertentu. Hanya saja karena hukum-hukum tersebut cukup banyak, dan kita diberi kemampuan memilih tidak sebagaimana matahari dan bulan misalnya, maka kita dapat memilih yang mana di antara takdir yang ditetapkan Tuhan terhadap alam yang kita pilih. Api ditetapkan Tuhan panas dan membakar, angin dapat menimbulkan kesejukan atau dingin, itu takdir atau sunnatullah, manusia boleh memilih api yang mem-

bakar atau angin yang sejuk. Di sinilah pentingnya pengetahuan dan perlunya ilham atau petunjuk Ilahi.<sup>10</sup>

Alam semesta itu telah diciptakan Allah menurut hukum-hukum pasti, obyektif dan tetap, yang dalam bahasa ilmu disebut hukum alam, dan dalam Islam disebut sunatullah. Sebagaimana alam semesta demikian pula seluruh isinya termasuk manusia telah terikat dan berada dalam suatu hukum serba tetap. Umpamanya, di antara alam semesta ialah sistem tata surya kita, yang mempunyai 9 buah planet penting, 1500 buah planet kecil-kecil dan 28 buah satelit (bulan-bulan); seluruhnya terikat dan berada dalam suatu hukum serba tetap, dalam hukum rotasi atau hukum revolusi dari setiap benda-benda langit itu. Demikian pula pada isi alam ini dari berbagai jenis benda; padat, gas dan cair. Air umpamanya, terikat dalam hukum H<sub>2</sub>O berarti air terikat dari 2 atom H (Hidrogen) dan 1 atom O (Oksigen). Tiap-tiap benda yang mempunyai massa tunduk pada hukum gravitasi (gaya berat) yang disebut juga hukum Newton.

Manusia sendiri seutuhnya takluk pada hukum pertumbuhan dan perubahan. Semenjak ia satu sel dan embrio dalam rahim, kemudian lahir menjadi bayi, menjadi kanak-kanak, tumbuh menjadi remaja, selanjutnya menjadi tua dan akhirnya mati menjadi tanah di perut bumi. Hukum-hukum yang mengatur alam itu sesungguhnya adalah hukum Allah, yakni *sunnatullah*.

Allah *subḥānahu wa ta’āla* berfirman:

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ قَدِيرًا

*Dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. (al-Furqān/25: 2)*

Kata *qaddara* antara lain berarti mengukur, memberi kadar/ukuran sehingga pengertian ayat ini adalah memberi kadar/ukuran/batas-batas tertentu dalam diri, sifat, ciri ciri kemampuan maksimal bagi setiap makhluk-Nya. Semua makhluk telah ditetapkan oleh Tuhan kadarnya dalam hal-hal tersebut. Mereka tidak dapat melampaui batas ketetapan itu.

Ayat 2 di atas dikomentari oleh penyusun *Tafsir al-Muntakhab*, sebagaimana yang dikutip Quraish Shihab, bahwa Ilmu pengetahuan modern menyatakan bahwa semua makhluk dari sisi kejadian dan perkembangan yang berbeda-beda, berjalan sesuai dengan sistem yang sangat teliti dan bersifat konstan. Tidak ada yang mampu melakukan itu kecuali Allah, Zat yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa.<sup>11</sup>

Hukum Allah pada makhluknya ada dua macam, yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum Allah yang tertulis ialah yang diwahyukan-Nya kepada Nabi dan Rasul yang terhimpun menjadi kitab suci, dan kitab suci terakhir ialah Al-Qur'an. Ciri khas hukum Allah ini ialah reaksi waktunya lebih panjang, mungkin lebih panjang dari usia manusia, dan tidak dapat diketahui dengan jalan eksperimen menurut persyaratan ilmu. Umpamanya orang yang beriman, yang beribadah dan yang bertakwa, dijanjikan kehidupan yang baik, kesejahteraan dan kebahagiaan. Sebaliknya orang yang berbuat anraya, yang munafik, yang kafir dan semisalnya, diancam hukuman kehinaan dan kebinasaan. Hukum Allah pasti berlaku, yaitu kebaikan atas mereka yang taat kepada Allah dan kehinaan atas mereka yang durhaka kepada Allah. Hukum Allah ini diwahyukan kemudian dituliskan, karena mungkin reaksi waktunya lebih panjang dari umur manusia, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan jalan eksperimen. Ciri khas lainnya dari hukum Allah ialah melibatkan manusia.

Hukum Allah yang tidak tertulis, ciri khasnya ialah reaksi waktu (time response)-nya lebih pendek, lebih pendek dari usia manusia, dapat dilakukan peneitian dan eksperimen, selain itu ia dapat melibatkan manusia. Umpamanya titik didih air ialah 100° C. Kalau ada air 1 liter dimasak di atas kompor 10 sumbu, kira-kira membutuhkan waktu untuk mendidih 10 menit. Yang 10 menit itulah yang disebut reaksi waktu, jauh lebih pendek dari usia manusia, sehingga titik didih air dapat diketahui dengan mengukur suhu air itu ketika mendidih. Maka, semua hukum Allah yang reaksi waktunya pendek dan tidak melibatkan manusia seperti hukumnya titik didih air, titik cair baja, hukum gravitasi, dan sebagainya tidak diwahyukan Allah dalam

Al-Qur'an. Hikmahnya agar manusia menggunakan anugerah Allah yang bernama akal, mengadakan pengembangan ilmu dan teknologi. Sekiranya Allah mewahyukan hukum-hukum-Nya itu, tentulah manusia menjadi bodoh, dan seberapa tebalnya kitab yang menghimpun hukum-hukum tersebut?

*Sunnatullah* itu sifatnya ada tiga: *pertama*, pasti (*exact*); *kedua*, obyektif; *ketiga*, tetap dan tidak berubah. Yang dimaksud pasti, ialah hukum itu mesti berlaku, tidak boleh tidak. Orang yang berbuat kebaikan beramar *ma'ruf* dan bernahi *munkar* pasti mendapat pahala dan buah dari amalnya itu. Demikian pula orang yang berbuat kejahatan dan dosa, pasti akan mendapat hukuman bila tidak bertobat. Yang demikian lebih mudah dibuktikan pada benda-benda lainnya, bahwa jika kita angkat sebuah batu kemudian kita lepas maka pasti batu itu akan jatuh ia tidak mungkin melayang-layang, hukum Allah (gravitasi) pasti berlaku padanya. Lihat firman-Nya berikut:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقُدْرَةٍ

*Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.* (al-Qamar/54: 49)

Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu ketentuan Allah menyangkut takdir dan pengaturannya kepada makhluk. Sayyid Quṭb sebagai dikutip Quraish Shihab dengan rinci memberikan contoh-contoh menyangkut pengaturan Allah dan keseimbangan yang dilakukan-Nya antar makhluk, misalnya terkait usia hewan ada yang panjang ada yang singkat, terkait kelanjutan eksistensi dan kepunahannya, kemampuan bertahan hidup, serta kemampuannya membentengi diri melawan musuhnya.<sup>12</sup>

Yang dimaksud obyektif, ialah hukum itu berlaku kepada apa dan siapa saja. Semua batu yang diangkat kemudian dilepas, sekalipun ia adalah batu Kabah, jatuh juga. Tidak ada batu yang berada di luar hukum gravitasi itu. Berhasil atau gagalnya suatu pembangunan gedung tergantung pada hukum-hukum dan teknik-teknik bangunannya. Sekalipun ia adalah bangunan masjid, kalau tidak menuruti hukum-hukum dan teknik-teknik bangunan, pasti runtuh atau rusak. Sebaliknya walaupun

bangunan itu markas komunis tapi menuruti hukum-hukum bangunan akan bertahan dan kuat. Hukum Allah sifatnya obyektif. Allah berfirman:

وَلَمْ يَرَهُ إِلَّا عِنْدَ كُلِّ أَخْزَانٍ وَمَا نَزَّلَهُ إِلَّا يُقْدِرُ مَعْلُومٌ

*Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi Kamilah khazanahnya; Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. (al-Hijr/15: 21)*

Yang dimaksud tetap, ialah hukum Allah itu tidak pernah berubah sejak penciptaan alam semesta ini, dan tidak akan berubah sampai hancurnya alam ini (kiamat besar). Sejak diciptakan air itu, ia mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah tidak pernah sebaliknya. Dalam keadaan biasa titik didih air tidak pernah dalam suhu 10<sup>0</sup> C, tapi selalu dalam suhu 100<sup>0</sup> C. Sebelum Newton lahir, setiap batu yang diangkat lalu dilepaskan tidak pernah melayang-layang, tapi jatuh. Hukum gaya berat itu adalah hukum Allah yang pertama kali dipopulerkan oleh Newton. Allah selalu mendorong bahkan memerintahkan manusia untuk mengadakan penelitian terhadap alam semesta dengan sisinya, memikirkan betapa Allah *subḥānahu wa ta'āla* telah menciptakannya. Allah berfirman:

قُلْ أَنْظُرْوَا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

*Katakanlah, “Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi!”*  
(Yūnus/10: 101)

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ

*Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah. (al-A'raf/7: 185)*

Allah menegaskan, bahwa segala yang telah diciptakan-Nya itu berjalan secara teratur, tidak terdapat suatu kekacauan dan cacat. Lihat firman-Nya berikut:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طَبَاقًا مَاتَرًا فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوِيتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ

## هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ

Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu libat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu libat sesuatu yang cacat? (al-Mulk/67: 3)

Hukum Allah yang serba tetap dan teratur, pasti dan obyektif itu, perlu diberi suatu catatan. Bahwa adakalanya Allah memberikan suatu hal yang menyimpang dari hukum-hukum Allah sendiri menurut penilaian manusia, yang tujuannya untuk memperlihatkan kekuasaan dan kebesaran-Nya kepada manusia agar manusia beriman sepenuhnya. Hal itu pun terjadi pada saat-saat yang perlu dan tertentu, hanya terhadap nabi-nabi saja untuk menjadi mukjizat bagi mereka. Misalnya hukum Allah pada api, bahwa api itu membakar, tapi Nabi Ibrahim yang dibakar oleh raja Namrud, api tidak membakar. Demikian pula Nabi Isa, waktu masih bayi telah dapat berbicara, tapi untuk membuktikan bahwa ibunya, Maryam, tidak berbuat serong seperti tuduhan orang-orang Yahudi. Ketika itu Nabi Isa dapat berbicara sebentar saja, kemudian normal kembali dan proses selanjutnya berjalan sebagaimana biasa menurut hukum perubahan bayi. Begitu pula Ibrahim sesudah memperlihatkan mukjizatnya dan selamat, badannya tidak tetap kebal terhadap api, ia kembali lagi sebagaimana tubuh manusia biasa. Haruslah diketahui bahwa mukjizat yang ada pada para nabi dan rasul adalah *sunnatullah* juga.

Bagaimanakah keterkaitan antara manusia dan *sunnatullah*, oleh karena alam semesta dengan seluruh isinya taat, patuh dan tunduk kepada Allah, maka menurut tata bahasa dan secara literal Al-Qur'an, seluruh alam ini adalah *Islam* atau "*muslim*". Lihat Āli 'Imrān/3: 83 berikut:

أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا  
وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepada-Nya, (baik)

dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada-Nya mereka dikembalikan? (Āli ‘Imrān/3: 83)

Kata “*aslama*” dalam ayat ini berarti menyerahkan diri, patuh, tunduk dan sujud, sehingga alam semesta disebut muslim, adalah sesuai dengan firman Allah dalam Surah ar-Rā‘d/13: 15. Manusia sebagai bagian dari alam semesta terdiri dari dua unsur; jasmani dan rohani. Unsur jasmani saja, manusia mendapati dirinya, raga dan batang tubuhnya sepenuhnya tunduk dan taat kepada hukum-hukum serba tetap, pasti dan obyektif; jasmaninya tunduk kepada *sunatullah*. Sebab semua orang, apakah ia beragama Hindu, Kristen dan sebagainya takluk kepada gaya berat (gravitasi) dan hukum pertumbuhan manusia. Maka, betapa pun ateisnya seseorang umpamanya sebagai manusia seluruhnya, ia adalah muslim, walaupun hanya raga atau tubuhnya saja. Akan tetapi, karena manusia itu adalah gabungan dari dua komponen, jasmani dan rohani, yaitu manusia sebagai makhluk yang utuh itu dikaruniakan Allah suatu daya pilih (ikhtiar) padanya, maka ada hukum Allah secara khusus untuk manusia itu, suatu hukum yang berbeda dengan alam lainnya yang tidak mempunyai unsur rohani, yang tidak memiliki daya pilih atau *free will*.

Hukum Allah yang khusus untuk manusia itu ialah hukum Syariah, barang siapa yang patuh dan tunduk pada syariah, ia adalah seorang muslim, pemeluk agama Allah umat Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wa sallam*. Kepadanya dijanjikan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akherat kelak. Manusia yang utuh tersebut dalam menghadapi hukum syariah, Allah memberinya daya pilih atau *free-will*. Tidak seperti unsur jasmani itu dan seluruh benda di alam semesta ini, patuh dan taat secara sukarela atau terpaksa kepada *sunatullah*, dalam bahasa ilmu disebut hukum alam. Maka, dalam penciptaan manusia ada yang menguraikannya dalam dua macam, hukum yang berlaku pada manusia itu; unsur jasmaninya patuh pada hukum alam dan kehidupan rohaninya diatur oleh syariah.

Kepatuhan alam semesta kepada *sunnatullah*, termasuk manusia adalah untuk kesejahteraannya. Umpamanya alam dan

manusia ini tidak lagi diatur oleh hukum gaya berat (gravitasi), tentu alam ini menjadi kacau, mungkin sudah kiamat untuk kesejahteraan jasmani dan tubuh manusia haruslah sesuai dengan aturan-aturan atau hukum-hukum kesehatan. Maka, untuk kesejahteraan atau kebahagiaan manusia seutuhnya, ia harus melaksanakan hukum syariah itu. Demikianlah gambaran manusia mengenai posisinya dalam alam semesta (universe) ini. Apabila kepatuhan alam semesta dan manusia terhadap *sunnatullah* untuk tujuan kesejahteraannya, maka sebaliknya pelanggaran terhadap sunnatullah membawa kerugian dan kebinasaan. Bagi alam fisik saja akibat itu akan diterima secara langsung atau dalam waktu singkat. Sebuah gelas yang kadar kemampuannya maksimum 100<sup>0</sup> C, bila menerima cairan yang panasnya 150<sup>0</sup> C pasti akan pecah. Demikian pula jasmani kita, bila tidak memenuhi aturan-aturan dan hukum-hukum kesehatan, menjadi sakit; dan bila bagian-bagian dalam jasmani tidak bekerja lagi menurut ketentuannya, umpamanya darah berhenti mengalir, jantung mogok dan sebagainya maka jasmani ini sakit, rusak kemudian mati.

Oleh karena itu, pelanggaran manusia atau penolakannya terhadap hukum-hukum syariah mengandung resiko dosa dan kufur. Artinya ia menolak Islam ini sebagai jalan Ilahi adalah suatu kekufuran besar, atau melakukan penyelewengan-penyelewangan dalam jalan Ilahi adalah perbuatan dosa. Orang-orang kafir dan orang yang berdosa, baik orang per orang maupun secara bersama, diancam dengan sangat suatu siksaan yang pedih, di dunia dan akhirat. Manusia sebagai makhluk yang mempunyai unsur rohani dan daya pilih (ikhtiar – free will), berbeda dengan alam jasmani saja, ia tidak langsung menerima hukumannya, reaksi waktunya cukup panjang. Pelanggaran manusia terhadap hukum Allah pasti mendapat azab dari Allah di dunia ini atau nanti di akhirat kelak, atau di kedua-duanya. Kecuali apabila dalam waktu yang terentang antara kekufuran/dosa sampai sebelum mati, sempat menerima Islam dan bertobat dengan segala persyaratannya, maka seseorang akan ditempatkan Allah dalam barisan manusia yang memperoleh ampunan-Nya, kesejahteraan dan keselamatan, baik di

dunia maupun di akhirat kelak. Tentang diterimanya tobat oleh Allah, dapat dilihat pada Al-Qur'an Surah Tāhā/20: 82 dan al-Baqarah/2: 160—162.

Selanjutnya dapat diperhatikan bahwa di alam ini ada dua sistem: *pertama*, sistem yang didesain secara khusus untuk mengatur jalannya segala wujud, sehingga semuanya berjalan dengan rapi dan teratur. Ini disebut dengan *sunnatullah*, dan para ilmuwan sering menyebutnya dengan istilah hukum alam. *Kedua*, sistem yang diturunkan melalui wahyu, untuk mengatur dan menuntun bagaimana manusia hidup di muka bumi sehingga tidak bertentangan dengan tujuan yang telah Allah tentukan, ini disebut dengan *syari'atullāh*. Adapun mengenai *sunnatullah*, siapa saja yang mematuhiinya maka ia akan mendapatkan manfaat secara duniawi. Tidak ada bedanya antara orang yang beriman maupun yang tidak, sebab *sunnatullah* lebih berupa hukum kausalitas (sebab akibat), ia bersifat matematis, siapa yang bersungguh-sungguh dapat manfaatnya. Siapa yang makan, kenyang sekalipun ia tidak beriman, dan yang tidak makan akan lapar, sekalipun ia beriman. Dalam hal ini pernah dicontohkan dengan dua tempat. Satunya masjid dan satunya tempat maksiat. Secara *sunnatullah* tempat maksiat lebih patuh, yaitu di atas bangunan tersebut dipasang penangkal petir. Sementara masjid mengabaikan *sunnatullah*, dengan anggapan bahwa itu tempat ibadah, sehingga tidak perlu diberi penangkal petir. Tiba-tiba petir menyambar, masjid itu hancur dan tempat maksiat itu tidak.

Di sini menarik untuk dicatat bahwa hidup di dunia tidak cukup hanya dengan patuh kepada *syari'atullāh* tetapi juga harus patuh kepada *sunnatullah*. Islam bukan hanya ikut *syari'atullāh* tetapi juga ikut *sunnatullah*. Rasulullah *sallallāhu 'alaibī wa sallam* tidak hanya mengajarkan salat dan puasa tetapi juga mengajarkan kejujuran dan keadilan, kerapian, kerja keras, kedisiplinan, kesungguhan menegakkan hukum (sisi yang kedua ini termasuk *sunnatullah*). Islam tidak hanya melarang tindakan mengabaikan salat, puasa dan ritual lainnya, tetapi juga melarang sogok menyogok, korupsi, menipu, kezaliman dan sebagainya. Dalam kenyataan sehari-hari di tengah umat Islam masih

banyak yang tidak mengambil Islam secara lengkap komprehensif. Islam hanya diambil sisi *syariyahnya* (baca: ritualnya) saja, sementara *sunnatullah* di ranah sosial diabaikan. Kebiasaan korupsi, menipu, sogok menyogok, dan berbohong dianggap pemandangan yang biasa, sementara negara-negara maju, sangat takut dari kebiasaan seperti ini. Setiap tindakan menipu, sogok menyogok, korupsi dan lain sebagainya, sekecil apa pun, akan ditindak secara hukum dengan tegas, karenanya mereka maju secara keduniaan.

Sementara di sisi lain kita menyaksikan orang-orang Islam tidak berdaya. Mereka mati di pojok masjid, dan tidak bisa memberikan kontribusi bagi kemanusiaan secara luas. Padahal dalam sejarah Islam, telah terbukti bahwa umat ini pernah memimpin seperempat dunia, dengan kegembilangan sejarah tak terhingga bagi kemanusiaan. Puncaknya di zaman ‘Umar bin al-Khaṭṭāb lalu di zaman ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīz. Pada zaman itu tidak ada seorang pun yang dizalimi. ‘Umar bin al-Khaṭṭāb pernah mengumumkan bahwa anak bayi dari sejak lahir sampai umur lima tahun ditanggung oleh Negara, dan ternyata aturan ini kini dipraktikkan di Amerika.

Seluruh pajak pada zaman itu benar-benar disalurkan secara benar, tidak ada yang diselewengkan. Ditambah lagi dengan kewajiban zakat yang secara khusus disiapkan untuk membantu kemanusiaan. Karenanya pada zaman kedua ‘Umar tersebut rakyat tidak hanya mencapai puncak kesejahteraan tetapi juga mendapatkan keadilan hukum secara proporsional. Di negara-negara maju ternyata telah mempraktikkan ini. Mereka hidup di atas pajak. Dan, secara transparan pajak-pajak tersebut dikelola dengan benar, baik untuk pengembangan infra-struktur maupun untuk kebutuhan sosial secara umum. Semakin banyak tuntutan kebutuhan infrastruktur dan sosial, semakin mereka tingkatkan pajaknya. Dalam pengalaman saya berada ke kota-kota besar di Kanada, Amerika, dan Eropa kenyataan dalam masyarakatnya bahwa belum pernah ada seorang pasien ditolak masuk rumah sakit karena tidak punya biaya. Para *homeless* dan *jobless* (orang-orang yang tidak punya rumah dan tidak punya pekerjaan) mendapatkan tunjangan

khusus dari negara berupa tempat tinggal dan kebutuhan makanan. Orang-orang jompo dirawat dan ditanggung oleh negara. Bagi mereka menyelamatkan kemanusiaan adalah hal yang harus diprioritaskan.

Dalam Islam, semua variabel dan contoh-contoh tersebut adalah *sunnatullah* dan *syari'atullāh* sekaligus. Bahwa Islam bukan hanya sibuk mengurus perbedaan pendapat dalam masalah fikih seperti qunut, jumlah rakaat tarawih dan lain sebagainya, melainkan menyelamatkan kemanusiaan adalah juga Islam. Bahwa Islam bukan hanya salat dan zikir di masjid-masjid, melainkan berkata jujur, menjauhi sogok menyogok, disiplin, bekerja keras, transparansi, tidak koupsi dan lain sebagainya adalah juga Islam. Kini sudah saatnya umat Islam kembali ke fitrahnya semula, seperti yang dicontohkan Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* dan sahabat-sahabatnya, serta penerusnya dari para tabi'in yang saleh. Fitrah kepatuhan secara komprehensif, bukan parsial. Fitrah kesungguhan menjalankan *syari'atullāh* sekaligus *sunnatullah*, sebab hanya dengan langkah ini umat Islam akan kembali berdaya dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemanusiaan di seluruh alam (*rahmatan lil-'ālamīn*). Dalam sejarah manusia yang mengikuti hukum Allah yang disebut *sunnatullah*, yang intinya adalah proses perubahan yang tampak pada sejarah manusia, oleh sebab itu, perubahan adalah suatu keniscayaan.

Dalam Al-Qur'an, kata *sunnatullah* dan yang semakna dengannya, seperti *sunnatunā* dan *sunnatul-anwālīn*, terulang sebanyak 13 kali. Di antara arti kata sunnah adalah kebiasaan. Jadi, *sunnatullah* adalah 'kebiasaan-kebiasaan' Allah dalam memperlakukan masyarakat. Kebiasaan-Nya itu tidak beralih Fātīr/35: 43 dan tidak pula berubah al-Fath/48: 23. Karena tidak ajegnya itu, *sunnatullah* kerap disebut sebagai hukum sosial kemasyarakatan. Dalam *sunnatullah* itu, tidak ada masyarakat yang kalah selama-lamanya. "Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu, Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran)." (Āli 'Imrān/3: 140)

Masyarakat tidaklah statis, bisa gemilang, bisa pula terpuruk serta terhina. Bahkan, dalam catatan sejarah ada

masyarakat yang punah karena telah sampai masa kehancurannya. “*Setiap umat mempunya ajal. Apabila datang ajal mereka, maka ia tidak dapat ditunda tidak juga dipercepat.*” (al-A‘rāf/7: 34) dan (al-Mu’mīnūn/23: 43). Jadi, ada ajal sosial di samping ajal individual. Kemudian, apakah yang membuat suatu masyarakat menemui ajalnya? Ada tiga sebab utama: *pertama*, kekosongan dari keadilan serta merebaknya kezaliman. Masyarakat mana pun yang menegakkan keadilan akan maju, dan siapa saja yang melanggarnya akan binasa. “*Dan (penduduk) negeri itu telah Kami binaskan ketika mereka berbuat zalim, dan telah Kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.*” (al-Kahfi/18:59) *Kedua*, ketiadaan kontrol sosial. Dalam Islam, kontrol sosial tersebut berbentuk amar makruf nahi munkar. Kebinasaan masyarakat terdahulu karena mereka tak mengacuhkan kemunkaran dan tak menyerukan kebaikan. “*Mereka tidak saling melarang tindakan munkar apapun yang mereka perbuat.*” (al-Mā’idah/5: 79). *Ketiga*, berpecah-belah. Sejarah menunjukkan bahwa masyarakat terdahulu, seperti masyarakat Nasrani dan Yahudi, tidak dapat mempertahankan komunitasnya karena mereka saling berselisih, berpecah-belah, dan menciptakan golongan-golongan dalam masyarakat. Allah *subḥānahu wa ta’āla* melarang berselisih dan berpecah-belah karena akan melemahkan dan menghilangkan kekuatan suatu masyarakat (al-Anfāl/8: 46). Tak ada jaminan suatu masyarakat akan langgeng dan lestari. Karena itu, untuk menghindar dari kehancuran masyarakat, maka dibutuhkan penegakkan keadilan, pelenyapan kezaliman, menciptakan kontrol sosial dan mempererat persatuan.

Allah *subḥānahu wa ta’āla* menciptakan langit, bumi dan seluruh isinya termasuk manusia. Allah juga mewujudkan peraturan untuk keselamatan dan kesejahteraan mereka bukan saja di dunia, tetapi juga di akhirat, tempat tinggal terakhir untuk manusia. Peraturan atau syariat Allah yang berlaku di bumi, tempat tinggal sementara manusia ini, itulah yang dikatakan *sunnatullāh*. Ini merupakan peraturan dan perjalanan yang telah Allah tetapkan untuk manusia. Yang wajib manusia ikuti dan patuhi. Jika manusia tidak patuhi dan menolak *sunnatullāh* itu,



sudah pasti manusia akan rusak dan binasa. Kerusakan dan kebinasaan itu pasti akan terjadi di dunia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Apabila kita membicarakan *sunnatullah* yaitu satu sistem dan peraturan yang ditentukan oleh Allah untuk manusia di dunia ini, ia tidak akan berubah dan siapa pun tidak ada yang dapat merubahnya sejak Allah ciptakan hingga nanti berakhir. Perlu diingat bahwa *sunnatullah* itu dapat dibahagi dua: *pertama*, yaitu manusia menerimanya secara terpaksa (*karhan*), dan *kedua* yaitu manusia menerima secara sukarela (*ta'ān*). Allah berfirman:

وَإِلَهٌ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَطَلَّاهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَابِإِ

*Dan semua sujud kepada Allah baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayang mereka, pada waktu pagi dan petang hari.* (ar-Ra'd/13: 15)

Sangatlah wajar jika hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang selain-Nya sujud dan patuh memenuhi kehendak dan perintah-Nya, segala apa yang ada di langit dan di bumi seperti malaikat, jin, manusia, binatang, tumbuhan dan benda-benda tak bernyawa, baik dengan sukarela yakni dengan sadar dan kemauan sendiri ataupun terpaksa seperti halnya orang-orang kafir pada saat mereka sangat butuh dan seperti halnya makhluk tak berakal yang tunduk tanpa sadar dan bahkan lebih dari itu bayang-bayangnya, yakni semua yang ada di langit dan di bumi itu -jika memiliki bayangan- semua tunduk kepada-Nya, antara lain dalam panjang dan pendeknya baik di waktu pagi maupun petang hari.<sup>13</sup>

Sujudnya langit dan bumi berarti kepatuhannya menuhi ketetapan-ketetapan Allah *subḥānabū wa ta'āla*, yang berkaitan dengan alam raya. Air misalnya ditetapkan Allah untuk mengalir ke tempat yang rendah, air membeku pada suhu 0<sup>o</sup> C dan mendidih jika mencapai suhu 100<sup>o</sup> C. Ini terjadi kapan dan di mana pun karena itulah ketentuan Allah yang berlaku di bumi ini. Ia pun patuh—seandainya Allah menghendaki yang lain, seperti halnya api yang menghangatkan atau membakar dan

membinasakan yang membakarnya—jika Allah menghendaki-nya dingin dan menyelamatkan, maka api akan patuh seperti ketika Allah memerintahkannya dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim, ini dapat dibaca pada Surah al-Anbiyā'/21: 69.<sup>14</sup>

Firman-Nya yang menegaskan bahwa bayang-bayang pun sujud kepada Allah, merupakan lambang betapa kuasa Allah dan betapa besar kepatuhan makhluk-makhluk-Nya. Seandainya Allah menjadikan bumi ini transparan atau mengkilat seperti air ketika terkena sinar matahari maka bayangan tidak akan nampak. Ini menunjukkan betapa kuasanya Allah dan menunjukkan pula bahwa kendati ada manusia yang enggan bersujud, tetapi bayangannya tetap sujud dan patuh kepada-Nya, bahkan berhala-berhala yang disembah pun sujud kepada Allah.<sup>15</sup>

Ayat ini juga menegaskan bahwa semua makhluk yang beriman tunduk, sujud dan patuh kepada Allah baik dalam keadaan lapang maupun sempit, yang berada di langit maupun di bumi, rela dan ikhlas dengan kemauan sendiri, sedangkan orang kafir hanya tunduk dan patuh apabila dalam keadaan darurat atau terdesak (al-Isrā'/17: 67 dan al-‘Ankabūt/29: 65).<sup>16</sup> Ibnu Kaśīr menjelaskan bahwa kaum mukmin bersujud dengan taat dan tidak merasa berat untuk bersujud, (sebagai sujud yang hakiki) yaitu dengan meletakkan wajah ke permukaan bumi sebagai pengagungan, ketundukan dan kehinaan diri), adapun kaum kafir dan munafik bersujud karena terpaksa dan takut.<sup>17</sup>

Terkait *sunnatullah*, suka atau tidak suka, manusia harus menerimanya sekali pun terpaksa (*karhan*). Beberapa contoh dapat disebutkan misalnya, jika manusia ingin bernafas, Allah sudah menentukan bernafas dengan udara bukan dengan air dan lain-lain, bernafas melalui hidung bukan melalui mata atau yang lainnya, makan dan minum melalui mulut bukan melalui dubur atau yang lainnya, berjalan menggunakan kaki bukan menggunakan tangan. Kalau ingin istirahat dan untuk memulihkan kesegaran harus tidur dan relax, tidak dengan bermain atau memanjat pohon dan seterusnya.

Manusia juga di sisi lain dapat menerima *sunnatullah* secara sukarela (*tau'an*), yakni kenyataan bahwa Allah *subḥānabū wa ta'āla* membuat peraturan sebagai *sunnatullah* yang tidak akan



diubah seperti: makan dan minumlah yang halal seperti nasi dan air bening, jangan makan dan minum yang haram seperti daging babi dan arak. Jika menginginkan perempuan harus melalui pernikahan, jangan melalui perzinaan. Jika ingin kaya, berusahalah secara halal seperti berdagang, bertani dan berternak, jangan mencuri atau menipu. Jika menginginkan keselamatan negara dan masyarakat, maka harus mempelajari dan menggunakan hukum Allah yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau mau kehidupan di bidang ekonomi, mesti tidak ada penipuan dan penindasan, menolak sistem riba, monopoli dan perdagangan yang haram. Jika manusia menginginkan kehidupan yang seimbang agar terjamin kebahagiaan dan keharmonian, bangunkanlah kehidupan yang bersifat material dan juga pembangunan rohaniah.

Kedua jenis *sunnatullah* tersebut baik yang bersifat terpaksa (*karhan*) maupun bersifat sukarela atau pilihan (*tau'an*), kalau dilanggar pasti manusia akan binasa di dunia ini sebelum binasa di akhirat kelak. Sebab-sebab manusia menolak hal itu mungkin karena ia ingin membuat peraturan sendiri sebab tidak puas dengan peraturan Tuhan. Maka mereka pun membuat aturan sendiri. *Sunnatullah* yang pertama, tidak ada manusia yang menentang atau menolaknya. Semua orang dapat menerimanya berdasarkan pengalaman manusia. Tidak ada yang mengatakan, "Ia sudah ketinggalan zaman" karena semenjak Nabi Adam manusia bernafas dengan udara. Manusia dapat menerimanya untuk kelangsungan hidupnya, karena kalau melanggar *sunnatullah* itu resikonya besar dan dapat berujung pada kematian.

Selanjutnya Allah *subḥānahu wa ta'āla* membenarkan manusia untuk memilih, menerima atau menolak, *sunnatullah* yang bersifat sukarela tetapi resikonya tetap ada bahkan lebih besar, baik yang akan berlaku di dunia maupun di akhirat kelak. Kebinasaan dan kerusakan tidak langsung terjadi di waktu itu, ia terjadi perlahan, mungkin setelah sepuluh tahun, lima belas tahun atau duapuluh tahun, sehingga apabila resiko dan kerusakan menimpa, di waktu itu mereka sudah tidak dapat lagi mengaitkannya dengan pelanggaran dan penolakan *sunnatullah*.

yang telah dilakukan sejak bertahun-tahun yang lalu. Oleh karena itu, jika ada orang atau golongan yang sadar dan memberitahu kerusakan moral, kejahatan, perpecahan dan lain-lain yang berlaku sekarang ini disebabkan sejak dahulu telah melanggar *sunnatullah*, mereka akan menolaknya, bahkan marah dan bermusuhan dengan orang itu. Mereka tidak dapat mengaitkan gejala sosial yang berlaku, yang telah merusak masyarakat hari ini dengan kesalahan mereka menolak hukum atau *sunnatullah* itu. Sebagai contoh, keruntuhan akhlak yang terjadi di dalam masyarakat sekarang, seperti: penculikan, kekerasan, pencurian, krisis rumah tangga dan sebagainya itu adalah akibat dari perlakuan sejak puluhan tahun yang lalu. Jadi, gejala sosial yang berlaku adalah buah dari pohon yang sudah lama ditanam. Oleh karena itu, jelas bahwa *sunnatullah* jenis ini juga tak boleh dilanggar. Apabila dilanggar maka akan tetap merusak dan baru akan tampak resikonya setelah waktu yang lama.

Islam menempatkan keragaman dan perbedaan sebagai *sunnatullah* kehidupan. Seperti dalam diri seorang manusia, terdapat contoh keanekaragaman, adanya mata, hidung, tangan, kaki, telinga, jantung, dan sebagainya. Unsur-unsur fisik ini bekerjasama dan saling melengkapi sehingga aktivitas kehidupan dapat kita jalani. Begitu pula antar manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Tidak bisa kita bayangkan bila seluruh manusia memiliki warna kulit yang sama, memiliki bentuk wajah dan perasaan yang sama, pemikiran yang sama, serta bahasa yang sama. Hal ini membuat kita sulit untuk membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya, misalnya, antar orang Indonesia dengan Eropa. Pelangi tidak akan dikatakan indah apabila hanya memiliki satu warna. Begitu juga dalam hal pemikiran dan pendapat, perbedaan merupakan media untuk mengembangkan berbagai pemikiran yang berguna bagi kehidupan bersama, semangat saling menghargai dan menghormati perbedaan dalam kerangka positif, perlu digalakkan kembali. Keragaman yang telah menjadi *sunnatullah* seharusnya menjadi modal positif bagi kita bangsa Indonesia dalam mencapai kemajuan dan pembangunan bangsa.



Keharmonisan dalam keragaman dalam konteks Islam harus dilihat dari dua perspektif, perspektif doktriner di satu sisi dan perspektif historis di sisi lain. Islam dilihat dari sisi doktriner di samping memiliki klaim inklusif sesungguhnya memiliki ketegasan sebagaimana terlihat dalam *credo* (*syahādah*). *Credo* ini merupakan pengakuan akan kemahamutlakan Tuhan sekaligus penafian adanya tuhan-tuhan palsu (pseudo-gods) dan pengakuan atas risalah Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wa sallam*, hal ini juga dapat dilihat dalam Surah al-Baqarah/2: 120 dan al-Mā'idah/5: 51. Inklusifitas Islam dapat menjadi potensi konstruktif bagi terwujudnya keharmonisan hidup, yang dalam hal ini dapat dilihat pada dua dataran, yakni dataran konsep/gagasan di satu pihak dan realitas historis di pihak lain.

Secara konsepsional, Islam memandang manusia secara positif dan optimistik. Ini karena manusia berasal dari satu keturunan yang sama, Adam dan Hawa. Keberagaman suku, ras, etnis, bahkan agama merupakan realitas sosial yang tidak terelakkan, karena ia juga merupakan sunnatullah. Keragaman dan perbedaan justru merupakan rahmat dan karenanya -dalam rangka tidak menghilangkan kerahmatan Tuhan- Islam mewajibkan pemeluknya melakukan pemakaian kepada orang lain untuk memeluk Islam (al-Baqarah/2: 256 dan al-Kāfirūn/109: 6). Di sini terlihat jelas bahwa Islam sangat menghargai, mengakui dan memberikan keleluasaan hidup bagi agama-agama selainnya -salah satu hak dasar kemanusiaan yang mesti dihormati dan dijunjung tinggi. Perbedaan dalam konteks ini pulalah yang menjadi dasar perspektif Islam tentang kesatuan manusia (*universal humanity*) yang justru pada gilirannya mendorong terciptanya prinsip persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah insaniyah/ukhuwah basyariatih*), bahkan sesungguhnya persaudaraan universal lintas agama dapat digalang untuk membebaskan kaum yang tertindas, tanpa mempersoalkan prasangka-prasangka teologis yang sempit dan melelahkan.

Dalam perspektif Islam keragaman merupakan *sunnatullah*, hukum alam yang telah ditentukan Allah. Karena itu, tidak ada satu orang atau satu kelompok pun yang dapat mengabaikan hal itu. Melalui keragaman itu, kebulatan tekad membangun

kehidupan ditegakkan. Pada saat yang sama, siapa dan kelompok apa pun tidak ada yang berhak menolak *sunnatullah*, apalagi berupaya menghancurkannya. Tugas manusia adalah meletakkan semua itu dalam bingkai nilai-nilai luhur agama sehingga keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan menjadi realitas yang dapat digapai tiap-tiap bangsa, dan seluruh umat manusia.

Karena itu, sepanjang sejarah yang dilalui, mayoritas muslim Indonesia selalu berada di garda depan untuk membangun kehidupan yang berorientasi kepada kemaslahatan bersama dalam bingkai nasionalisme. Ketika masa kemerdekaan, mereka merupakan salah satu pilar utama bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan. Demikian pula manakala bangsa ini harus mengisi kemerdekaan. Selain mereka membela mati-matian eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mereka juga bahu-membahu dengan elemen-elemen lain dari bangsa ini untuk mencapai tujuan negara; keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.

Akhir-akhir ini Islam Indonesia yang menyajukkan bagi bangsa mulai tercemar. Masuknya *trans-national ideology* yang menolak lokalitas dan sejenisnya menorehkan noda hitam di atas kearifan Islam Indonesia. Memang noda ini masih merupakan bercak yang sangat kecil, namun jika dibiarkan, militansi yang melekat pada gerakan Islam trans-nasional bisa menghancurkan karakteristik Islam Indonesia, pada gilirannya nanti bukan tidak mungkin juga akan merobek keutuhan NKRI. Seluk beluk seputar masalah itu merupakan tema besar *Annual Conference on Islamic Studies* ke-10 yang digelar tanggal 1—4 November 2010 oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Banjarmasin. Dengan mengusung tema *Reinventing Indonesian Islam*, konferensi ini mencoba untuk meneguhkan kembali wajah Islam Indonesia. Dari sini Islam Indonesia diharapkan dapat berperan signifikan dalam menyapa keragaman, dan mentautkannya secara solid untuk menyongsong tantangan kehidupan kontemporer secara kreatif dan penuh tanggung jawab. Berpijak pada Islam semacam itu, masyarakat muslim Indonesia niscaya membangun komitmen kokoh dengan seluruh elemen

bangsa dan masyarakat untuk menghilangkan ancaman terhadap keutuhan NKRI dan membangun mercusuar peradaban untuk Indonesia dan dunia. *Wallaḥu a'lam biṣ-sawāb.* []

### Catatan:

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 362.

<sup>2</sup> Ibnu Ḥazm, *al-Fiṣal fī al-Abwā' wa an-Niḥāl*, ar-Rāzī dalam *I'tiqadat Firaq al-muslimin wa al-muṣyrikīn*, dan asy-Syahrastānī dalam *al-Milal wa an-Niḥāl*.

<sup>3</sup> Maḥmūd Syaltūt dan Muḥammad 'Ali as-Sais, *Muqāranah al-Maṣāhib fi al-Fiqh*, (Kairo: Suaih, 1953), h. 6.

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, h. 365.

<sup>5</sup> Muḥammad al-Gazālī, *Haṣṭa Dīnūnā*, (Kairo: Dārul-Kutub al-Hadīshah, 1965), h. 217.

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), vol. 11, h. 283.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 11, h. 323.

<sup>8</sup> A. Khusnul Hakim IMZI, *Mengintip Takdir Ilahi* (Mengungkap Makna Sunnatullah dalam Al-Qur'an), (Depok: Lingkar Studi Al-Qur'an, eLSIQ, 2010), h. 7.

<sup>9</sup> M. Quriash Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 13, h. 205.

<sup>10</sup> Muḥammad Fu'ād 'Abd. al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufabras li Alfaẓ al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dārul-Fikr, 1992), h. 646-647.

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 9, h. 422.

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 13, h. 482—483.

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 6, h. 578.

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 6, h. 578.

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 6, h. 579.

<sup>16</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Badan Litbang Departemen Agama, 2006), jilid 5, h. 83-84.

<sup>17</sup> Muḥammad Naṣīb ar-Rifā'i, *Tafsir al-'Alī al-Qadīr li Ikhtīṣār Tafsīr Ibn Kasīr*, (Jakarta: gema Insani Press, 1999), jilid 2, h. 910.



## KEBINEKAAN DALAM AGAMA



**S**alah satu fenomena penciptaan yang mudah dikenali oleh tiap anak manusia adalah fenomena keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan, baik itu penciptaan alam maupun penciptaan tatanan (*tasyrī*). Pada alam, bumi yang kita diami misalnya adalah salah satu saja di antara jutaan planet di alam raya, yang masing-masing berbeda antara satu dengan lainnya. Dalam bumi sendiri kita jumpai aneka macam tumbuhan, satwa, sungai, laut dan lain sebagainya. Dan pada tatanan, kita jumpai berbagai jalan *ta'abbud* untuk bisa ber-*taqarrub* kepada Allah *subbānabū wa ta'ālā*. Keragaman demikian sengaja ditampilkan oleh Allah *subbānabū wa ta'ālā* untuk memenuhi keragaman kecenderungan manusia, yang di antara mereka terdapat kelompok yang hanyut dalam keajaiban-keajaiban penciptaan bumi, dan kelompok lain yang terbuai dengan keindahan-keindahan luar angkasa, dan demikian seterusnya. Dengan demikian Allah *subbānabū wa ta'ālā* bisa dikenali melalui ayat-ayat-Nya yang tersebar dalam keragaman ciptaan-Nya. Bukankah tujuan utama penciptaan alam adalah agar menjadi tanda-tanda akan kebesaran dan keesaan-Nya? Sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an telah menjelaskan dengan gamblang keterkaitan tersebut, di antaranya adalah:

أَوَلَمْ يَرَ إِلَى الْأَرْضِ كَمَا نَبَتَ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَيْمٍ

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam pasangan (tumbuh-tumbuhan) yang baik? (asy-Syu'arā'/26: 7)

سَرِّيْهُمْ اِنْتَنَا فِي الْاَفَاقِ وَفِي اَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبْيَنَ لَهُمْ اَنَّهُ اَحَدٌ

Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kebesaran) Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu adalah benar. (Fuṣilat/41: 52)

Maka bisa dipahami dalam Surah Yāsīn Allah menegaskan kesucian-Nya melalui petunjuk keragaman ciptaan-Nya:

سُبْحَانَ رَبِّ الْاَزْوَاجِ كُلُّهَا مَمَّا تَنْتَهِيُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا  
لَا يَعْلَمُونَ

Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Yāsīn/36: 36)

Kalimat “سبحان“ sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu ‘Āsyūr menunjuk kepada makna menyucikan Allah dari hal-hal yang tak pantas disandang oleh-Nya sebagaimana dituduhkan oleh kaum musyrik. Untuk tujuan ini Allah menghadirkan bukti-bukti, yang salah satunya adalah kebinekaan ciptaan-Nya: seisi alam ciptaan Allah niscaya berpasang-pasang, tak ada satu pun yang tunggal<sup>1</sup>. Kalimat “أزواج“ adalah bentuk *jama'* dari “زوج“ yang menunjuk makna pasangan, dan setiap pasangan mengandaikan adanya perbedaan dari pasangannya. Bisa dikatakan bahwa semua ciptaan Allah memiliki keragaman, dan Yang Tunggal hanya Allah *subbānahū wa ta’ālā* semata, tak bisa dianalogikan secara terbalik; karena Allah adalah Esa maka ciptaan-Nya memiliki kadar minimum dari kebinekaan. Sejumlah sifat-sifat Allah yang lain juga memiliki analogi yang sama; Allah adalah Ḥaṭh (al-Bāqī), tak ada selain diri-Nya yang kekal. (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُهُ), *Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah* (al-Qaṣāṣ/26: 88); Allah adalah Sang *Khāliq*, tak ada selain-Nya yang *khāliq*. (هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ), *Adakah*

*pencipta selain Allah? (al-Fātir/35: 3). Dalam sebuah hadis qudsī Allah mengatakan:*

وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَحْلَقِيْ؟ فَلَيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لَيَخْلُقُوا ذَرَّةً. (رواه البخاري عن أبي هريرة)<sup>2</sup>

*Siapa yang lebih zalim melebihi orang yang berupaya mencipta sebagaimana Saya mencipta? Maka cobalah mereka menciptakan sebuah biji, dan cobalah mereka menciptakan biji gandum! (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Hurairah)*

Ini barangkali yang menjelaskan kenapa dalam Al-Qur'an terdapat derivasi dari kalimat yang terdiri huruf kha', lam, dan fa (خ - ل - ف), seperti خلاف, تختلفون, اختلفوا, اختلافتم, untuk hal-hal yang berkenaan dengan ciptaan Allah. Sementara berkenaan dengan Allah sendiri Al-Qur'an dengan tegas menyatakan keesaan di satu waktu, seperti firman-Nya:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ إِلَهُ الصَّمَدٌ ۝ لَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَيْءٌ ۝

*Katakanlah (Muhammad), "Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia." (al-Ikhlas/112: 1—4)*

إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سَعَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا

*Sungguh, Tuhanmu banyalah Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Pengetahuan-Nya meliputi segala sesuatu. (Tāhā/20: 98)*

Kemudian menegaskan kemungkinan keberagaman di waktu yang lain. Hal ini tampak jelas pada firman-Nya:

لَوْكَانَ فِيمَا أَهْمَّ إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفِسَدَتَا

*Seandainya pada keduanya (di langit dan di bumi) ada tuhan-tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. (al-Anbiyā' / 21: 22)*

Berkenaan dengan ayat ini, menarik apa yang disampaikan oleh Imam Fakhruddīn ar-Rāzī mengutip dari para ahli kalam, bahwa jika ada dua tuhan di alam raya maka itu akan mengantarkan kepada kemustahilan, dan hal yang mengantarkan kepada kemustahilan sudah barang tentu mustahil pula. Kemustahilan tersebut adalah bahwa kedua tuhan tadi adakalanya sepakat menciptakan sesuatu bersama-sama secara gotong royong. Ini mustahil karena menunjukkan kelemahan keduanya. Lalu adakalanya keduanya menciptakan sesuatu hal secara bersama-sama, akan tetapi hanya kekuasaan salah satu di antara keduanya yang berhasil sementara yang satu lagi gagal. Berarti hanya yang berhasil yang benar-benar tuhan, karena tuhan tak mungkin gagal.<sup>3</sup>

Hal demikian berbeda dengan manusia yang tak bisa lepas dari kelemahan, yang mengantarkannya pada kebutuhan terhadap bantuan dari yang lain untuk menutupi kekurangannya tersebut. Firman Allah dalam Surah an-Nisā':

وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

*Karena manusia diciptakan (bersifat) lemah. (an-Nisā' / 4: 28)*

Ini berarti adanya sebuah keragaman dan kemajemukan dalam penciptaan manusia. Tak ada manusia dengan kemampuan nomor wahid. Selalu ada yang melebihinya walau yang melebihinya tidak harus lebih baik segala-galanya darinya. Allah, dalam Surah Yūsuf telah memberi isyarat akan hal demikian:

نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّسَاءٍ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ

*Kami angkat derajat orang yang Kamikehendaki; dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. (Yūsuf / 12: 76)*

Menurut Ibnu ‘Āsyūr dalam tafsirnya, di atas setiap orang yang diberi ilmu pengetahuan oleh Allah selalu ada orang yang lebih mengerti darinya, dan hanya Allah semata yang tak tertandingi ilmu-Nya.<sup>4</sup> Demikian ini semakin menguatkan

kesimpulan bahwa hanya Allah semata Yang Tunggal, adapun lainnya bersifat majemuk. Mereka yang meyakini keesaan Allah *subḥānabū wa ta’alā*, lalu atas dasar itu berupaya menafikan kebinekaan ciptaan-Nya sesungguhnya kurang menyadari *sunnatullāh* dalam penciptaan-Nya.

Selanjutnya, tulisan ini akan membahas mengenai kebinekaan dalam agama, meliputi hukum mengucapkan selamat natal dan hukum masuk tempat ibadah nonmuslim dan sebaliknya sebagai contoh atas pengakuan Islam terhadap eksistensi agama-agama lain di luar Islam.

### A. Pengakuan terhadap Eksistensi Agama-agama di Luar Islam

Salah satu ajaran Islam yang sangat mulia adalah penerimaan terhadap kebinekaan dalam agama. Islam datang dengan membawa pengakuan terhadap realitas kehidupan manusia dengan berbagai agama yang mereka peluk. Islam sama sekali tidak datang untuk memaksa mereka berpindah agama dari non-Islam ke Islam. Al-Qur'an dalam Surah al-Baqarah dengan tegas menyatakan bahwa tak ada paksaan dalam beragama.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam).* (al-Baqarah/2: 256)

Dalam menafsirkan ayat ini, Dr. Wahbah az-Zuhailī mengatakan:

لَا تُكْرِهُوْا أَحَدًا عَلَى الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنَّ دَلَائِلَ صِحَّتِهِ لَا تَحْتَاجُ  
بَعْدَهَا إِلَى إِكْرَاهٍ، وَلَأَنَّ الْإِيمَانَ يَقُومُ عَلَى الْإِقْتِنَاعِ وَالْحُجَّةِ وَالْبُرْهَانِ، فَلَا  
يُفِيدُ فِيهِ الْإِلْجَاءُ أَوِ الْقَسْرُ أَوِ الْإِلْزَامُ وَالْإِكْرَاهُ، كَمَا قَوْلُهُ تَعَالَى:  
**أَفَأَنْتَ تُكَرِّهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ**

وَقَدْ بَانَ طَرِيقُ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ، وَعُرِفَ سَبِيلُ الرُّشْدِ وَالْفَلَاحِ، وَظَهَرَ  
الْغَيْ وَالضَّلَالُ، وَأَنَّ إِلَسْلَامَ هُوَ مَنهجُ الرُّشْدِ، وَغَيْرُهُ طَرِيقُ الضَّلَالِ، فَمَنْ  
شَاءَ فَلَيَؤْمِنْ بِهِ وَمَنْ شَاءَ فَلَيَكُفُرْ.<sup>٥</sup>

Jangan kalian memaksa seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam, karena dalil-dalil kebenarannya tidak membutuhkan unsur pemaksaan, dan karena iman itu dibangun di atas kesadaran, alasan dan argumen-tasi. Atas dasar ini iman tidak mungkin didakwahkan melalui tekanan, kekerasan, keharusan, dan paksaan, seperti difirmankan oleh Allah, “Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?” (Yūnus/10: 99). Sementara itu telah terang benderang jalan yang haqq dari jalan yang batil; telah diketahui jalan kebenaran dan kebahagiaan; telah jelas jalan kesesaran dan kesesatan, dan sesungguhnya Islam itu jalan lurus, sementara jalan lainnya adalah jalan kesesatan. Maka barangsiapa berkehendak (untuk iman) maka berimanlah dan barangsiapa berkehendak (untuk kufur) maka berku-furlah.

Keyakinan bahwa Islam sebagai satu-satunya agama yang benar tidak lantas menafikan eksistensi agama yang lain. Keimanan dan kekufuran adalah sebuah pilihan. Allah berfirman:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلَيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلَيَكُفُرْ

Dan katakanlah (Muhammad), “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; barangsiapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barangsiapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir.” (al-Kahf/18: 29)

Keimanan yang lahir dari sebuah paksaan hanya akan mengantarkan pada kemunafikan seperti dicontohkan oleh Abdullāh bin Ubaī bin Salūl. Ia adalah pembesar kabilah Khazraj, satu di antara dua kabilah besar di Medinah, dan pemimpin masa depannya. Dia batal menjadi pemimpin di Medinah karena Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* berhijrah dan menyatukan dua kabilah besar yang dulunya selalu

bertikai tersebut, yaitu Aws dan Khazraj. Abdullah menganggap Nabi Muhammad telah merebut kekuasaan yang seharusnya jatuh ke tangannya. Akan tetapi, karena mayoritas penduduk Medinah beriman kepada Muhammad, dia memilih untuk beriman secara *nifāq*. Ia masuk Islam karena terpaksa oleh sebuah keadaan, dan dengan itu dia menjadi seorang yang munafiq.

Tugas dari seorang nabi dan ulama-ulama pewaris kenabian adalah berdakwah, bukan memaksa nonmuslim berkonversi menjadi muslim. Sejak Nabi Muhammad berada di Mekkah, Allah *subḥānāhū wa ta’ālā* telah menegaskan tugas ini dalam firman-Nya:

فَذِكْرُ إِنْمَا أَنَّمَا فَتَحْتَكُرُ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِعَصِيرٍ  
۝۝

*Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau (Muhammad) banyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.* (al-Gāsyiyah/88: 21—22)

Ada satu hal penting yang patut digarisbawahi berkenaan dengan ajaran di muka, yaitu: bagaimana pun keyakinan seseorang akan suatu hal tidak bisa dijadikan alasan untuk memaksakannya kepada orang lain. Dalam sejumlah ayat Allah menegaskan kebenaran Islam, seperti satu ayat dalam Surah Āli ‘Imrān:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عِنْدَ اللَّهِ الْأَسْلَامُ

*Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam.* (Āli ‘Imrān/3: 19)

dan seperti ayat lain dalam Surah yang sama:

وَمَنْ يَتَّبِعْ عَيْرَ الْأَسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ

*Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi.* (Āli ‘Imrān/3: 85)

Meski dengan keyakinan seperti itu, tak pernah Islam, melalui Al-Qur'an dan Hadis, memaksakannya kepada orang lain. Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* sang pembawa



Islam kepada umat manusia dan Imam Besarnya tak pernah memaksakan Islam kepada umat. Pada Perang Badar, ketika berhasil menaklukkan tentara kafir Quraisy dan menawan sebagian di antara mereka, Nabi Muhammad tidak memaksa mereka untuk masuk ke dalam Islam. Kepada mereka Nabi Muhammad hanya mengenakan kewajiban membayar tebusan, sementara keyakinan mereka tak diusik sama sekali. Dan, pada saat membebaskan kota Mekkah (فتح مكة) Nabi Muhammad juga melaksanakan hal serupa; tak mengusik keyakinan kaum musyrik Mekah. Bahkan, pada peristiwa tersebut Nabi membebaskan mereka tanpa syarat tebusan. Perkataan Nabi yang terkenal saat itu:

إذْهُبُوا فَأَنْتُمُ الظَّلَّمَاءُ. (رواه البيهقي عن ابن اسحاق)<sup>6</sup>

*Pergilah kalian semua, karena sesungguhnya kalian bebas-merdeka!*  
(Riwayat al-Baihaqī dari Ibnu Ishāq)

Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa menerima kebinekaan mengandung arti pengakuan terhadap legalitas keberagaman, dan pengakuan terhadap hak semua kekuatan masyarakat dan pandangan-pandangan yang berbeda untuk hidup berdampingan, mengekspresikan diri, dan berpartisipasi dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat. Menerima kebinekaan tidak bisa direduksi hanya mengakui legalitas keberagaman saja, tanpa disertai dengan pengakuan terhadap hak berekspresi dan hak berpartisipasi dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Karena yang demikian ini lebih merupakan penindasan daripada penerimaan atas yang lain.

Untuk itu, dalam menerima kebinekaan beragama ada sejumlah ketentuan yang patut diajukan di sini. *Pertama*, mengakui adanya keragaman afiliasi keagamaan (الانتماء الديني) dalam satu masyarakat atau negara. *Kedua*, menghargai keragaman serta menerima konsekuensinya, yakni perbedaan akidah dan ibadah. *Ketiga*, merumuskan formulasi yang tepat untuk mengungkapkan keberagaman tersebut dalam satu kerangka kerja yang baik dan dalam bentuk yang mampu

mencegah pecahnya konflik keagamaan yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat. *Keempat*, mengakui dan menerima hadirnya kepercayaan lain tidak berarti melebur satu kepercayaan dengan lainnya. Yang terakhir ini bukan lagi kebinekaan, tapi telah mengarah kepada pemaksaan penyatuhan yang cenderung menghilangkan identitas masing-masing kepercayaan.

Hal lain yang patut ditebalkan kembali adalah bahwa mengakui eksistensi agama-agama di luar Islam bukan berarti mengakui kebenarannya. Ini dua hal yang berbeda yang tak boleh dicampur-adukkan. Yang pertama dalam rangka menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat yang majemuk secara damai dan penuh toleransi sebagaimana diperintahkan oleh Islam serta membumikan titahcipta Tuhan sebagaimana secara eksplisit difirmankan dalam Surah Hūd:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاَحِدَةً وَلَا يَزَرُ الْأَوْنَ مُخْلِفِينَ

*Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat).* (Hūd/11: 118)

Syekh asy-Sya‘rāwī dan Rasyīd Ridā menjelaskan bahwa manusia berbeda dari para malaikat yang secara naluri dan tabiatnya selalu menyembah dan taat kepada Allah Yang Haqq, dan juga berbeda dari benda-benda *kauniyah* yang selalu tunduk pada hukum alam yang ditetapkan oleh Allah, serta hewan-hewan yang dalam kehidupan bermasyarakatnya selalu mengikuti jalan kehidupan yang telah digariskan oleh Sang Penciptanya. Manusia memiliki pilihan-pilihan dan bertindak secara beragam sesuai pilihan masing-masing. Di antara mereka ada golongan yang beriman dan berjalan di jalan yang lurus, dan banyak pula yang berada di jalan sesat. Selalu begitu hingga akhir hari kelak.<sup>7</sup>

Sementara hal yang kedua, yakni pengakuan terhadap kebenaran agama lain di luar Islam, menyangkut masalah akidah Islam yang bersifat eksklusif dalam arti kebenarannya tak mungkin digugat lagi oleh para pemeluknya. Bagi umat Islam, agama Islam sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad

adalah sebuah kebenaran mutlak. Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam. (Āli ‘Imrān/3: 19). Karena itu, tak segan-segan Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* mendakwahkan agama yang ia bawa kepada umat di luar Islam termasuk umat Yahudi dan Nasrani. Rasulullah pernah ber-sabda:

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصَارَائِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ التَّارِخِ. (رواه مسلم عن أبي هريرة)<sup>8</sup>

Demi Zat Yang menguasai jiwa Muhammad, tidak ada seorang pun baik Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang diriku dari umat Islam ini, kemudian ia mati dan tidak beriman terhadap ajaran yang aku bawa, kecuali ia akan menjadi penghuni neraka. (Riwayat Muslim dari Abū Hurairah)

Pada kesempatan yang lain Nabi Muhammad bahkan menegaskan bahwa Nabi Musa yang membawa agama Yahudi seandainya hidup pada masa beliau *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* maka tak punya pilihan lain selain mengikuti ajaran beliau. Hadis tersebut berbunyi sebagai berikut:

عَنْ حَابِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَتَاهُ عُمُرُ، فَقَالَ: إِنَّا نَسْمَعُ أَحَادِيثَ مِنْ يَهُودَ تُعْجِبُنَا، أَفَتَرَى أَنْ نَكْتُبَ بَعْضَهَا، فَقَالَ: أَمْتَهَوْسُ كُونَ أَتْشُمْ كَمَا تَهَوَّكَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بِيَضَاءَ نَعْيَةً، وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتَّبَاعِي. (رواه البيهقي عن جابر)<sup>9</sup>

Dari Jābir, suatu saat Umar datang kepada Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaibi wa sallam*, lalu ia berkata: “Kami mendengar dari umat Yahudi pembicaraan-pembicaraan yang mengagumkan kami. Apa engkau menyarankan kepada kami untuk menulisnya?” Jawab Nabi Muhammad: “Apakah kalian bingung sebagaimana umat Yahudi dan

*Nasrani? Sungguh saya benar-benar telah menyampaikannya kepada kalian dalam keadaan putih-bersih. Dan andaikan Musa hidup maka ia tak memiliki daya upaya selain mengikuti diriku.”* (Riwayat al-Baihaqī dari Jābir)

Atas dasar ini MUI (Majelis Ulama Indonesia) membedakan antara pluralitas agama dan pluralisme agama. Pluralitas agama adalah kemajemukan agama, yakni bahwa banyaknya agama-agama di Indonesia merupakan sebuah kenyataan di mana semua warga negara, termasuk umat Islam Indonesia, harus menerimanya sebagai suatu keniscayaan dan menyikapinya dengan toleransi dan hidup berdampingan secara damai. Sementara pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Dalam hal ini MUI memfatwakan bahwa pluralisme agama seperti penjelasan di atas adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

### B. Kebebasan Beragama dalam UUD 1945

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam kebebasan beragama dijamin oleh negara. UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 versi perubahan kedua pasal 28 E yang menyatakan:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai hati nuraninya.<sup>10</sup>

Selain itu Pasal 28I ayat (1) juga mengakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selengkapnya menyatakan seperti berikut:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum,

dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.<sup>11</sup>

Akan tetapi, hak asasi tersebut bukannya tanpa pembatasan. Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 berikutnya mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Selengkapnya seperti berikut:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>12</sup>

### C. Mengucapkan Selamat Natal

Ada dua kesunnahan dalam Islam yang yang dianjurkan untuk kita kerjakan kepada mereka yang sedang memperoleh kebahagiaan. Pertama *bisyārah*, yakni mengabarkan kabar gembira kepada yang bersangkutan selama ia belum mengetahuinya.<sup>13</sup> Sejumlah ayat dalam Al-Qur'an menceritakan *bisyārah* yang dilakukan oleh para malaikat kepada hamba-hamba Allah terkasih. Di antaranya adalah *bisyārah* kepada Nabi Ibrāhīm dan istrinya, Sārah, tentang seorang putra beserta cucu yang akan dikaruniakan Allah kepada mereka berdua, sebagaimana firman Allah dalam Surah Hūd:

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَّمَ فَمَا لِيْثَ أَنْ جَاءَ  
بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴿٦﴾ فَلَمَّا رَأَى آيَدِيهِمْ لَا تَصُلُّ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ  
خِيفَةً قَالُوا لَا تَحْفَفْ إِنَّا أُرْسَلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُّوطٍ ﴿٧﴾ وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ

فَبَشَّرْنَاهَا بِالْسُّخْرَىٰ وَمِنْ وَرَاءِ السُّخْرَىٰ يَعْقُوبَ

Dan para utusan Kami (para malaikat) telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengucapkan, “Selamat.” Dia (Ibrahim) menjawab, “Selamat (atas kamu).” Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyugubkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia (Ibrahim) mencurigai mereka, dan merasa takut kepada mereka. Mereka (malaikat) berkata, “Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut.” Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka Kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang (kelahiran) Ishak dan setelah Ishak (akan lahir) Yakub. (Hūd/11: 69—71)

Dalam tiga ayat ini Allah menjelaskan tentang diutusnya sejumlah malaikat untuk mengabarkan kepada Nabi Ibrahim dan istrinya, Sārah, bahwa Allah akan memberi karunia kepada mereka berdua keturunan yang saleh, yaitu Ishaq, dan dari Ishaq akan lahir cucu Ibrahim bernama Ya‘qub.

Di antaranya lagi adalah *bisyarah* malaikat kepada Nabi Zakariya tentang karunia Allah yang akan diberikan kepadanya, berupa seorang putra yang saleh, yang akan meneruskan perjuangannya menegakkan agama Allah. Peristiwa ini dikisahkan oleh Allah dalam Surah Āli ‘Imrān:

فَنَادَاهُ الْمَلَائِكَةُ هُوَ قَابِيلٌ فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحِيٍّ مَصَدِّقًا لِكَلِمَةٍ  
مِنَ اللَّهِ وَسِيدًا وَّحَصُورًا وَّنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ

Kemudian para malaikat memanggilnya, ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab, “Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran) Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat (firman) dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.” (Āli ‘Imrān/3: 39)

Kesunahan kedua berkenaan dengan kegembiraan seseorang adalah *tahni’ah*, yakni ucapan selamat atas kenikmatan yang diberikan kepadanya setelah ia mengetahuinya. Ka'b bin Mālik, sahabat Rasul yang mangkir dari ajakan Baginda Rasul

untuk pergi ke medan Perang Tabūk, pada akhirnya diterima tobatnya oleh Allah sebagaimana tertuang dalam Surah at-Taubah:

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي  
سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِمَا كَادَ يَزِيقُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ  
إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾ وَعَلَى الْثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ  
الْأَرْضُ بِمَا رَحِبَّتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَبَّوْا أَنَّ لَامْلَجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ  
ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾

Sungguh, Allah telah menerima tobat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar, yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka, dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan. Hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah (pula terasa) sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksaan) Allah, melainkan kepada-Nya saja, kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (at-Taubah/9: 117—118)

Diterima tobatnya oleh Allah ini merupakan peristiwa yang menggembirakan baginya, sehingga ketika kabar ini telah sampai kepadanya para sahabat memberi ucapan selamat kepadanya.<sup>14</sup>

Peristiwa ini menunjukkan bahwa memberi ucapan selamat kepada mereka yang sedang berbahagia adalah perilaku yang sangat terpuji, dan oleh karena itu dilakukan oleh para sahabat tanpa ada pengingkaran dari Rasulullah. Demikian ini sejalan dengan misi kerasulan beliau untuk menyempurnakan kemuliaan budi pekerti, sebagaimana sabda beliau:

بَعْثَتُ لِأَنْتُمْ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ . (رواه الحاكم عن أبي هريرة)<sup>15</sup>

*Saya diutus untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlaq.*  
(Riwayat al-Hākim dari Abū Hurairah)

Budi pekerti yang mulia dengan demikian menempati posisi yang sangat penting dalam ajaran Islam. Sedemikian pentingnya hingga Rasul menyampaikan kepada an-Nawwās bin Sam‘ān yang menanyakan tentang apa itu kebajikan (*al-birr*):

البِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ. (رواه مسلم عن النواس بن سمعان)<sup>16</sup>

*Kebajikan adalah budi pekerti yang mulia.* (Riwayat Muslim dari Nawwās bin Sam‘ān)

Lebih jauh, bahkan Rasulullah pernah bersabda:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. (رواه أبو داود عن أبي هريرة)<sup>17</sup>

*Yang paling sempurna imannya di antara mereka yang beriman adalah yang termulia budi pekertinya.* (Riwayat Abū Dāwud dari Abū Hurairah)

Pernah suatu ketika sekelompok Yahudi datang kepada Baginda Rasul lalu mereka memelesetkan kalimat salam menjadi “*Assāmu ‘alaikum*” (السلام عليكم), “*Semoga kerusakan menimpa kalian!*” Mendengar demikian Sayidah ‘Aisyah menjawab dengan yang sepadan: “*Wa ‘alaikumussām!*” (وعليكم السلام). Kemudian Nabi menasihatinya:

مَهْلًا يَا عَائِشَةً. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلُّهُ. (رواه مسلم عن عائشة)<sup>18</sup>

*Yang lembut wahai ‘Ā’isyah! Sesungguhnya Allah menyukai kelembutan dalam segala hal.* (Riwayat Muslim dari ‘Ā’isyah)

Peristiwa ini memberi pengertian bahwa berbuat kebaikan tidak khusus ditujukan kepada sesama muslim, akan tetapi umum kepada siapa pun. Pernyataan Nabi ﷺ, “*Sesungguhnya Allah menyukai kelembutan dalam segala hal*”

menegaskan hal itu. Ada sejumlah argumentasi yang mendukung proposisi ini, di antaranya pernyataan Nabi:

خَالِقُ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. (رواه الحاكم عن أبي ذر)<sup>19</sup>

*Bergaullah dengan sesama manusia dengan budi pekerti yang baik.*  
(Riwayat al-Hakim dari Abū Ḥarr)

Kalimat *الناس* merupakan bentuk lafaz yang memiliki *dilālah* umum, yang mencakup seluruh manusia, muslim dan nonmuslim. Kalau hanya diperuntukkan kepada sesama muslim maka bunyi kalimatnya akan seperti ini: *وَخَالِقُ الْمُسْلِمِينَ*, *dan bergaullah dengan sesama muslim.*

Argumentasi lain yang mendukung keharusan bersikap baik kepada nonmuslim adalah hadis yang diriwayatkan oleh Asmā' binti Abū Bakr, bahwa suatu hari ibunya yang *musyrikah* (menyekutukan Allah dengan selain-Nya) mengunjunginya ke Medinah. Kemudian dia datang kepada Baginda Rasul untuk meminta fatwa mengenai hal ini:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّيْ قَدَمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، وَهِيَ رَاغِبَةٌ. (أَيْ فِي  
صِلَّتِهَا وَإِلَهَدَاءِ إِلَيْهَا) أَفَأَصِلُّهَا؟

*Wahai Rasulallah, sesungguhnya ibuku datang kepadaku, sementara dia adalah seorang *musyrikah*, dan dia benar-benar tulus (dalam ber-silaturrahmi dan memberi hadiah kepadaku). Apakah saya diperbolehkan menyambung silaturrahmi kepadanya?*

Lalu Rasulullah menjawabnya:

صِلِّي أُمَّكِ. (رواه البخاري ومسلم عن أسماء)<sup>20</sup>

*Bersilaturrahmilah kepada ibumu.* (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Asmā')

Perlu disampaikan di sini bahwa perintah Rasul untuk menyambung silaturrahmi ditujukan kepada seorang ibu yang *musyrikah*. Dan sebagaimana telah maklum bahwa sikap-sikap Islam terhadap ahlul kitab jauh lebih lembut daripada sikap

Islam terhadap orang-orang musyrik, seperti tercermin dalam ketentuan diperbolehkannya menikahi wanita-wanitanya dan memakan sesembelihannya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa jika terhadap ibu yang *musyrikah* seseorang diperintahkan untuk menyambung tali kekerabatannya, maka terhadap ibu *kitabiyah* perintah tersebut tentu lebih tegas.

Dengan melihat argumentasi-argumentasi di muka, bisa disampaikan bahwa hukum dasar mengucapkan selamat natal kepada umat Kristiani adalah mubah, bahkan termasuk perilaku yang bijak karena itu bagian dari sikap dan budi mulia yang dianjurkan oleh agama Islam. Hukum demikain ini semakin menguat manakala kalangan nonmuslim terlebih dahulu memberi ucapan selamat atas hari-hari besar Islam, karena ada perintah dalam Islam untuk membalas kebaikan dengan kebaikan, dan penghormatan dengan penghormatan yang lebih baik atau yang sepadan. Firman Allah dalam Surah an-Nisā':

وَإِذَا حُسِّنَتْ لَهُ مِنْهَا أَوْ رُدُّهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

*Dan apabila kamu dibhormati dengan suatu (salam) penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (penghormatan itu, yang sepadan) dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatunya.* (an-Nisā' / 4: 86)

Rasyid Ridā menjelaskan bahwa ayat ini berlaku umum, baik penghormatan itu dari muslim atau nonmuslim. Pendapat yang menyatakan bahwa pembalasan setimpal ditujukan kepada nonmuslim, sementara pembalasan dengan yang lebih baik ditujukan kepada sesama muslim tidak berdasar. Ia menulis:

وَرُوِيَ عَنْ فَتَادَةَ وَابْنِ زَيْدٍ أَنَّ جَوَابَ التَّسْحِيَّةِ لِأَحْسَنِ مِنْهَا لِلْمُسْلِمِينَ  
وَرَدَّهَا بِعِينِهَا لِأَهْلِ الْكِتَابِ، وَقِيلَ لِلْكُفَّارِ عَامَّةً، وَلَا دَلِيلٌ عَلَىٰ هَذِهِ  
الشَّفْرَةِ مِنْ لَفْظِ الْآيَةِ وَلَا مِنَ السُّنَّةِ. وَقَدْ رُوِيَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَارْدُدْ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ  
مَجُوسِيًّا.

21

*Diriwayatkan dari Qatādah dan Ibnu Zaid bahwa menjawab penghormatan dengan penghormatan yang lebih baik diperuntukkan kepada orang-orang muslim, sementara membala penghormatan dengan penghormatan yang sepadan diperuntuk bagi Ahlul Kitab, dan menurut sebagian pendapat untuk semua umat kafir. Pembagian seperti ini tak memiliki dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Sementara Imam Ibnu Jarir at-Tabarī meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas bahwa ia berkata: Barang siapa di antara makhlūq-makhlūq Allah menyampaikan ucapan salam kepada dirimu maka jawablah salamnya walau dia pemeluk agama majusi.*

Masih berkenaan dengan ini, perlu diketengahkan dua ayat dalam Surah al-Mumtahanah yang membahas sikap seorang muslim terhadap nonmuslim, untuk menguatkan hukum di muka:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبْرُوْهُمْ  
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٦﴾ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ  
وَأَخْرَجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهِرًا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوْلُوْهُمْ وَمَن يَتُوْلُهُمْ فَأُولَئِكَ  
هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٧﴾

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang *zalim*. (al-Mumtahanah/60: 8—9)

Dua ayat ini membagi nonmuslim ke dalam dua golongan. Pertama, mereka yang menjalin persahabatan dengan umat Islam, dan kedua mereka yang memusuhi umat Islam. Golongan pertama dianjurkan kepada umat Islam untuk melaksanakan kebaikan (الإحسان) dan berlaku adil kepada

mereka, dan golongan kedua umat Islam dilarang untuk menjadikan mereka sebagai kawan.

Ada dua kalimat kunci di sini, yaitu *al-birr* البر and *al-iqsāt* الإقساط. *Al-birr* memiliki arti keluasan dalam melakukan kebaikan (التوسع في فعل الخير),<sup>22</sup> dan *al-iqsāt* memiliki makna keadilan yang berarti memberikan kepada orang lain hak-hak yang ia miliki dengan tanpa mengurangi atau melebihinya. *Al-birr* dengan demikian lebih tinggi tingkatannya daripada *al-Iqsāt*.<sup>23</sup>

Dengan berpijak pada *makna mufradat* dua kalimat ini, bisa dikatakan bahwa umat Islam dalam hubungannya dengan nonmuslim kelompok pertama dianjurkan untuk berlaku adil, yakni memberikan secara sempurna hak-hak mereka, atau lebih dari sekadar berlaku adil, yakni melaksanakan kebijakan melebihi daripada hak-hak yang mereka miliki. Ini berarti bahwa anjuran membalas sebuah penghormatan dengan pembalasan yang lebih baik juga berlaku bagi muslim yang hendak membalas penghormatan nonmuslim.

Prof. Dr. Muhammad as-Sayyid Dasūqī, profesor dalam bidang syariah di Universitas Qatar, mengetengahkan argumen-tasi berbeda untuk membenarkan ucapan selamat natal. Yakni bahwa Islam membagi tetangga menjadi tiga bagian. *Pertama*, tetangga muslim sekaligus kerabat. Kelompok ini memiliki tiga hak; hak kekerabatan, hak keislaman, dan hak bertetangga. *Kedua*, tetangga nonmuslim yang memiliki hubungan kekerabatan, berarti memiliki dua hak; hak bertetangga dan hak kekerabatan. *Ketiga*, tetangga nonmuslim dan non kerabat. Yang terakhir ini memiliki satu hak, yaitu hak bertetangga.

Dalam Islam, hak bertetangga merupakan hak yang suci, yang tak boleh disepelekan. Nabi dalam satu hadis meng-ingatkan:

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِّيَ بِالْجَارِ حَتَّىٰ ظَنِّتُ أَنَّهُ سَيُورِثُهُ . (رواه مسلم عن ابن عمر)<sup>24</sup>

*Selalu malaikat Jibril berwasiat kepadaku untuk (memperhatikan) tetangga, sehingga saya mengira Jibril akan memberinya hak waris. (Riwayat Muslim dari Ibnu ‘Umar)*

Jadi, walau kelompok ketiga hanya memiliki satu hak, yakni hak bertetangga, bukan berarti nilai haknya menjadi kecil. Satu hak ini sudah cukup dijadikan pegangan bagi tetangganya yang muslim untuk berlaku baik kepadanya. Salah satunya adalah mengucapkan selamat atas hari-hari besarnya sebagai bentuk sikap sopan-santun sesama tetangga. Bahkan menurut Dāsūqī, seorang muslim diperbolehkan ikut serta merayakan hari besar tetangganya selama tidak terdapat unsur-unsur yang diharamkan oleh syariah. Dengan cara seperti ini, seorang muslim justru menjadi duta-duta Islam untuk mengenalkan toleransi dan moderatisme Islam.

#### D. Pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim

Hukum diperbolehkannya mengucapkan selamat natal bukan satu-satunya pendapat yang berkembang dalam wacana keislaman. Sejumlah fatwa mencetuskan kebalikannya. Fatwa ini digawangi oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Ada sejumlah alasan disampaikan Ibnu Taimiyah:<sup>25</sup>

Pertama, larangan menyerupai nonmuslim sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis:

مَنْ شَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. (رواه أبي داود عن ابن عمر)<sup>26</sup>

Barang siapa menyerupai satu kaum maka ia telah menjadi bagian di antara mereka. (Riwayat Abū Dāwud dari Ibnu ‘Umar)

Kedua, larangan dalam Al-Qur'an Surah al-Furqān untuk menghadiri kebatilan:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ

Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. (al-Furqān/25: 72)

*Azzūr* adalah perkataan dan perbuatan yang batil. Dan *yasyhadūn* memiliki dua makna,<sup>27</sup> pertama: menghadiri (حضر), seperti dalam Surah al-Baqarah:

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا

*Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah.* (al-Baqarah/2: 185)

Makna kedua: menyampaikan kabar mengenai sesuatu yang dia saksikan dan dia ketahui, yakni menyampaikan persaksian, seperti dalam Surah Yūsuf:

وَشَهَدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا

*Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian.* (Yūsuf/12: 26)

Sejumlah riwayat dari ulama-ulama salaf mengarah pada pemberian makna yang pertama, yakni “menghadiri”; menghadiri kebatilan. Misalnya Ibnu Sīrīn, dia menafsirkan *az-zur* dengan *asy-sya'ānīn* (الشَّعَانِينَ), “hari minggu sebelum paskah”, yakni tidak menghadiri upacara tersebut. Begitu juga Mujāhid dan ad-Dahhāk yang menafsirkannya dengan hari raya orang-orang musyrik.<sup>28</sup>

Ketiga, merayakan hari raya termasuk bagian dari syariah, jalan hidup (*al-manābij*), dan cara beribadah (*al-maṇāṣik*), yang dalam hal ini Allah berfirman dalam Surah al-Hajj:

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسٌ كُوُهٌ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ  
إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ

*Bagi setiap umat telah Kami tetapkan syariat tertentu yang (harus) mereka amalkan, maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan (syariat) ini dan serulah (mereka) kepada Tuhanmu. Sungguh, engkau (Muhammad) berada di jalan yang lurus.* (al-Hajj/22: 67)

Menurut Ibnu Taimiyyah, tidak ada perbedaan antara ikut serta merayakan hari raya dengan ikut serta dalam menjalankan cara-cara hidup yang lain. Kesemuanya masuk dalam kantong menyertuji kekufturan. Bahkan hari raya memiliki satu keistimewaan, yakni ia bagian penting dari ciri utama satu umat sekaligus merupakan salah satu panji-panji (*yā'i'r*)-nya.

Sementara Ibnu Qayyim berargumen bahwa memberi ucapan selamat atas hari-hari besar nonmuslim berarti meridai kekuifuran, sama dengan mengucapkan selamat kepada umat Kristiani atas sujud mereka terhadap salib. Dalam bukunya, *Ahkāmu Abliż-Zimmah*, ia mengatakan:

وَأَمَّا التَّهْنِيَّةُ بِشَعَائِرِ الْكُفْرِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ فَحَرَامٌ بِالْإِتْقَافِ، مِثْلُ أَنْ يُهْنِئُهُمْ  
بِأَعْيَادِهِمْ وَصَوْمَاهُمْ، فَيَقُولُ: عِيدٌ مَبَارَكٌ عَلَيْكَ، أَوْ تُهْنِئُهُمْ بِهَذَا الْعِيدِ  
وَنَحْوُهُ، فَهَذَا إِنْ سَلَمَ قَاتِلُهُ مِنَ الْكُفْرِ فَهُوَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَهُوَ بِمِنْزِلَةِ أَنْ  
يُهْنِئُهُ بِسُجُودِ لِلصَّلَبِ.<sup>29</sup>

Adapun mengucapkan selamat atas panji-panji kekuifuran maka hukumnya haram secara *ittifaq* (*mufakat*), seperti mengucapkan selamat atas hari-hari besar dan puasa mereka dengan mengatakan: “Semoga hari raya yang diberkati!”, atau “Nikmatilah hari besar inil!” dan sejenisnya. Orang yang mengucapkan selamat ini jika luput dari kekuifuran, maka (minimal) itu merupakan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, dan itu sama kedudukannya dengan mengucapkan selamat atas sujudnya dia terhadap salib.

Ada sejumlah catatan setelah membaca argumentasi dari masing-masing ulama yang membolehkan dan yang mengharamkan. Pertama, kelompok pertama tidak membolehkan secara mutlak, akan tetapi disertai syarat tidak ada unsur-unsur yang diharamkan oleh syara‘, seperti jika disertai dengan minum minuman yang memabukkan, atau dengan ucapan yang mengandung pemberian terhadap akidah nonmuslim seperti ucapan “semoga menjadi natal yang diridai oleh Allah”. Kedua, mengucapkan selamat atas hari raya nonmuslim tidak berarti rida terhadap akidahnya. Ucapan tersebut hanya merupakan bentuk sopan santun (اجملة) dalam berinteraksi sosial. Dr. Muṣṭafā Zarqā mengatakan:

إِنَّ تَهْنِةَ الشَّخْصِ الْمُسْلِمِ لِمَعَارِفِهِ النَّصَارَى بِعِيْدِ مِيَادِ الْمَسِيحِ — عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ — هِيَ فِي نَظَرِي مِنْ قَبِيلِ الْمُجَامِلَةِ لَهُمْ وَالْمُحَاسَنَةِ فِي مُعَاشِرَتِهِمْ. وَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَا يَنْهَا نَعْمَلَةٌ مِثْلُ هَذِهِ الْمُجَامِلَةِ أَوِ الْمُحَاسَنَةِ لَهُمْ، وَلَا سِيمَاءَ أَنَّ السَّيِّدَ الْمَسِيحَ هُوَ فِي عَقِيْدَتِنَا إِلَسْلَامِيَّةِ مِنْ رُسُلِ اللَّهِ الْعَظَامِ أُولَئِي الْعَزْمِ، فَهُوَ مُعَظَّمٌ عِنْدَنَا أَيْضًا، لَكِنَّهُمْ يُغَالُونَ فِيهِ فَيَعْتَقِدُونَهُ إِلَهًا، تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا. مَنْ يَتَوَهَّمُ أَنَّ هَذِهِ الْمُعَايِدَةُ لَهُمْ فِي يَوْمِ مِيَادِهِ — عَلَيْهِ السَّلَامُ — حَرَامٌ؛ لِأَنَّهَا دَاتُ عَلَاقَةٍ بِعَقِيْدَتِهِمْ فِي الْأُلُوهِيَّةِ فَهُوَ مُخْطَطٌ، فَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْمُجَامِلَةِ أَيِّ صِلَةٍ بِتَغَاصِيلِ عَقِيْدَتِهِمْ فِيهِ وَغُلُوْبِهِمْ فِيهَا.<sup>30</sup>

*Seorang muslim mengucapkan selamat natal kepada koleganya pemeluk agama Kristen dalam pandangan saya merupakan tindakan sopan santun dalam bersosial, dan Islam tak melarang sopan santun demikian ini. Terlebih bahwa Sayyid Isa al-Masih dalam akidah kita termasuk para rasul agung ulil 'azmi, maka dia adalah orang yang agung pula menurut kita, hanya saja mereka berlebih-lebihan dalam mengagungkannya sehingga meyakinknya sebagai tuhan. Barang siapa berprasangka bahwa mengucapkan selamat natal pada hari kelahiran Isa adalah haram, karena dianggap memiliki tautan erat dengan akidah mereka mengenai ketuhanannya, maka ia telah melakukan kesalahan, karena sopan santun demikian ini tak ada sama sekali hubungannya dengan akidah dan sikap berlebih-lebihan mereka.*

Ketiga, harus dibedakan antara sekadar mengucapkan selamat natal dari berpartisipasi dalam merayakannya. Yang pertama adalah kesopanan yang lazim dalam bersosial, sementara yang kedua merupakan partisipasi dalam prosesi yang bertentangan dengan akidah umat Islam. Yūsuf al-Qaradāwī dalam hal ini mengatakan:

وَهَذَا لَا يَعْنِي أَنْ تَحْتَفِلَ مَعَهُمْ، إِنَّمَا نُهَنِّئُ فَقَطْ، وَهَذَا مِنَ الْبِرِّ وَالْقِسْطِ  
الَّذِي جَاءَ بِهِ هَذَا الدِّينِ.<sup>31</sup>

Ini (bolehnya memberi ucapan selamat natal) tidak berarti kita boleh merayakannya bersama mereka, kita sesungguhnya hanya memberi ucapan selamat saja, dan yang ini termasuk kebijakan dan keadilan yang diperintahkan oleh agama ini (Islam).

MUI dalam hal ini secara tegas memfatwakan keharaman mengikuti perayaan natal, namun tidak menyinggung secara tegas mengenai hukum mengucapkan selamat natal. MUI hanya menganjurkan untuk tidak mengikuti segala bentuk kegiatan yang berkenaan dengan natal. Berikut adalah fatwanya:

1. Perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa, akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal yang diterangkan di atas.<sup>32</sup>
2. Mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram.
3. Agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah, dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Natal.

Keempat, bersikap hati-hati sangat dianjurkan oleh Islam. Sabda Nabi Muhammad:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنِهِمَا مُشْتَهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبَهَاتِ اسْتَبَرَأَ لِدِينِهِ وَعَرَضَهُ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبَهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي بَرْعَانِ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمٌ. (رواه مسلم عن النعمان)<sup>33</sup>

Sesungguhnya apa apa yang halal itu telah jelas dan apa apa yang haram itu pun telah jelas, akan tetapi diantara keduanya itu banyak yang syubhat (seperti halal dan seperti haram) kebanyakan orang tidak mengetahui yang syubhat itu. Barang siapa memelihara diri dari yang syubhat itu, maka bersihlah agamanya dan kehormatannya, tetapi barang siapa jatuh pada yang syubhat maka berarti ia telah jatuh kepada yang

*haram, semacam orang yang mengembalakan binatang makan di daerah larangan itu. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai larangan dan ketahuilah bahwa larangan Allah ialah apa-apa yang dibaramkan-Nya.* (Riwayat Muslim dari an-Nu'mān)

Atas dasar ini, bagi umat Islam yang tak bersentuhan secara sosial dengan nonmuslim tak perlu mengucapkan selamat natal, namun bagi muslim yang aktif berinteraksi dengan mereka sangat baik untuk menyampaikan selamat natal dengan keharusan bersikap hati-hati dalam niatnya.

#### E. Memasuki Tempat Ibadah non-Muslim dan Sebaliknya

Tempat ibadah, rumah ibadah, atau tempat peribadatan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama mereka masing-masing. Umat Islam memiliki masjid, umat Kristiani memiliki gereja, umat Yahudi memiliki sinagoga, umat Budha memiliki vihara, umat Hindu memiliki pura, umat Kong Hu Cu memiliki kluenteng, umat Shinto memiliki Jinja, umat Sikh memiliki gurdwara, dan begitu juga umat-umat yang lain. Beragamnya tempat ibadah ini menunjukkan bahwa keberagamaan merupakan fitrah tiap anak manusia, yakni bahwa manusia tak mampu melepaskan diri dari agama. Manusia boleh jadi mampu menangguhkan kebutuhannya terhadap agama untuk beberapa waktu, bahkan hingga menjelang ajalnya, akan tetapi ia tak bisa menepikan kebutuhan tersebut untuk selama-lamanya. Pada suatu saat, misalnya menjelang ajalnya tiba, ia akan benar-benar merasakan kebutuhan terhadap agama.<sup>34</sup> Keragaman tersebut juga menunjukkan bahwa umat manusia tak mungkin diseragamkan dalam satu agama dan satu bentuk peribadatan.

Untuk itu lazim ditemukan sejumlah tempat ibadah dalam satu komunitas. Dari sini kemudian lahir satu pertanyaan, bagaimana hukumnya seorang muslim memasuki tempat ibadah umat lain di luar keyakinannya? Hal ini karena ada momen-momen tertentu di mana dia membutuhkan untuk memasukinya, atau bahkan seperti terpaksa demikian. Misalnya seorang muslim mendapat undangan untuk menghadiri pesta pernikahan atau seminar yang diselenggarakan di gereja. Atau seorang

presiden muslim yang oleh jabatannya ini dituntut untuk hadir dalam sebuah kegiatan yang diadakan di tempat-tempat ibadah non-Islam. Begitu juga sebaliknya, bagaimana hukumnya nonmuslim memasuki tempat peribadatan umat Islam? Ini juga mengingat bahwa ada saat-saat tertentu umat Islam mengundang umat nonmuslim untuk hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan di masjid. Atau mereka umat nonmuslim secara pribadi berkeinginan melihat masjid-masjid yang telah menjadi objek wisata karena memiliki keistimewaan-keistimewaan tertentu.

Al-Qur'an dan hadis tak ada yang secara eksplisit melarang seorang muslim memasuki tempat-tempat peribadatan non-Islam, juga sebaliknya Al-Qur'an dan Hadis tak ada yang melarang secara eksplisit nonmuslim memasuki masjid, tempat beribadahnya umat Islam. Islam hanya melarang umatnya untuk beribadah menyembah kepada Allah dengan cara yang tak diajarkan. Firman Allah bagi mereka yang mensyariatkan cara-cara beribadah yang tak diizinkan oleh Allah:

أَمْ لَهُمْ شَرِكَةٌ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذِنْ بِهِ اللَّهُ

*Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan (diridai) Allah? (asy-Syūrā/42: 21)*

Larangan demikian juga ada dalam hadis Nabi, seperti sabda beliau sebagaimana diriwayatkan oleh 'A'isyah:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أُمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. (رواه مسلم عن عائشة)<sup>35</sup>

*Barang siapa mengada-adakan dalam permasalahan (agama) kami ini sesuatu yang tak masuk di dalam bagiannya maka itu ditolak. (Riwayat Muslim dari 'Ā'isyah)*

Atas dasar ini para ulama sepakat bahwa memasuki tempat peribadatan nonmuslim dengan maksud mengikuti kegiatan keagamaan hukumnya haram. Lalu bagaimana hukumnya memasukinya dengan tujuan lain, seperti memenuhi undangan resepsi pernikahan, seminar, atau hanya sekadar

pariwisata dan lain sebagainya? Dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Ulama-ulama Hanafiyah cenderung menghukumi haram dengan dalih bahwa tempat ibadah nonmuslim adalah tempat berlindungnya setan (مأوى الشياطين).<sup>36</sup> Ulama-ulama Syafiyyah memilih menghukumi haram jika terdapat lukisan atau patung di dalamnya, dan makruh jika bersih dari itu.<sup>37</sup> Ibnu Munzir meriwayatkan dari ‘Umar bin al-Khaṭṭāb dan Ibnu ‘Abbās dan Imam Mālik bahwa hukum salat di dalam sinagoga dan gereja adalah makruh.<sup>38</sup> Sementara Ulama-ulama Hanabilah terbagi dalam dua kelompok, pertama memilih hukum makruh jika terdapat lukisan-lukisan, seperti disampaikan oleh Ibnu Taimiyyah:

وَالْدَّهْبُ الَّذِي عَلَيْهِ عَامَةُ الْأَصْحَابِ: كَرَاهَةُ دُخُولِ الْكِنِيسَةِ الْمُصَوَّرَةِ،  
وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا رِيبَ فِيهِ وَلَا شَكٌ.<sup>39</sup>

*Mazhab yang dipegang oleh umumnya ulama-ulama Hanabilah adalah kemakruhan memasuki gereja yang memajang lukisan. Dan ini adalah yang benar yang tak diragukan lagi.*

Kelompok kedua dari Ḥanabilah memilih hukum mubah secara mutlak, baik di dalamnya dipajang lukisan maupun tidak. Dalam hal ini Ibnu Quddāmah menyampaikan bahwa hukum haram hanya berlaku bagi mereka yang memajang lukisan dan patung, bukan bagi mereka yang memasuki rumah yang di dalamnya terpajang lukisan dan patung tersebut. Dalam bukunya al-Mugni, ia mengatakan:

فَإِمَّا دُخُولُ مَنْزِلٍ فِيهِ صُورَةُ فَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ وَإِنَّمَا أُبَيْحَ تَرْكُ الدَّعْوَةِ مِنْ  
أَجْلِهِ عُقُوبَةً لِلدَّاعِيِّ يُاسْفَاطِ حُرْمَتِهِ لِإِيمَاجَادِهِ الْمُنْكَرِ فِي دَارِهِ وَلَا يَجِبُ  
عَلَى مَنْ رَأَهُ فِي مَنْزِلِ الدَّاعِيِّ الْخُرُوجُ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدِ.<sup>40</sup>

*Adapun memasuki rumah yang di dalamnya terdapat lukisan maka hukumnya tidak haram. Dan sesungguhnya diperbolehkan tidak memenuhi undangannya (undangan menghadiri acara yang diselenggarakan di dalam rumah tersebut) dengan maksud memberi sanksi kepada*

*pemiliknya dengan cara menghilangkan kehormatan undangannya karena ia telah memasukkan kemungkaran di dalam rumahnya. Dan bagi mereka yang melihat lukisan tersebut di dalam rumahnya tuan rumah tidak divajibkan untuk meninggalkannya.*

Melihat perbedaan ulama sebagaimana dijelaskan di atas, seorang muslim tentunya dituntut untuk bersikap hati-hati dengan tidak memasuki rumah-rumah ibadah nonmuslim kecuali untuk satu kebutuhan yang penting, seperti memenuhi undangan resepsi pernikahan teman dekat dan menghadiri upacara penting non keagamaan bagi pejabat pemerintahan. Namun begitu, hukum asal memasuki rumah-rumah ibadah tersebut adalah mubah selama tidak mengikuti ritual-ritual keagamaan di dalamnya. Hal itu karena tak ada larangan baik dari Al-Qur'an maupun dari Sunnah. Diriwayatkan bahwa ketika 'Umar bin al-Khaṭṭāb datang ke Syam, umat Kristiani mengundangnya pada jamuan makan. Ia menanyakan, "Di mana undangan tersebut?", dan mereka menjawab, "Di dalam gereja!". Maka ia enggan memenuhinya, lalu ia memerintahkan kepada 'Alī untuk memenuhinya dan mengajak serta yang lain. Kemudian 'Alī berangkat dan memasuki gereja bersama yang lain. Ia memandangi lukisan-lukisan dan berkata, "(tak ada dosanya) jika amirul Mu'min datang memasuki (gereja)."⁴¹ Riwayat lain menyampaikan bahwa salah satu syarat yang ditetapkan kepada *Ahlu aż-Zimmah* adalah agar mereka memperluas sinagoga-sinagoga dan gereja-gereja mereka agar umat Islam yang kebetulan lewat bisa menginap di sana.<sup>42</sup>

Hukum asal ini mendasari sejumlah sahabat dan ulama untuk mengeluarkan fatwa diperbolehkannya salat di dalam gereja. Di antara mereka adalah Abū Mūsā, al-Hasan al-Baṣrī, asy-Sya'bī, 'Umar bin 'Abdul 'Azīz dan lain-lain.<sup>43</sup> Tampaknya hukum asal ini sesuai dengan semangat Al-Qur'an menghormati rumah-rumah ibadah lain di luar Islam seperti tercermin dalam Surah al-Hajj:

وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بِعَضَهُمْ بِعَضٍ لَهُدَىٰ مَتَ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوةٌ وَمَسَجِدٌ يَذْكُرُ  
فِيهَا سُمُّ اللَّهِ كَثِيرًا

*Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. (al-Hajj/22: 40)*

Setelah selesai penjelasan tentang hukum seorang muslim memasuki rumah ibadah nonmuslim, sekarang penjelasan tentang hukum sebaliknya, yakni hukum nonmuslim memasuki rumah ibadah muslim (masjid).

Ada penyebutan sebanyak dua puluh delapan kali dalam Al-Qur'an untuk kalimat masjid, umumnya merujuk kepada Masjidil Haram dan sebagian lainnya merujuk kepada masjid-masjid yang lain. Dalam penyebutan-penyebutan tersebut tersurat atau tersirat keagungan masjid dalam pandangan Al-Qur'an. Bahkan, dalam Surah al-Jinn Allah menegaskan bahwa masjid adalah milik Allah semata. Firman-Nya:

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

*Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apa pun di dalamnya selain Allah. (al-Jinn/72: 18)*

Atas dasar itu penyelewengan masjid untuk fungsi lain sangat dikecam oleh Al-Qur'an, seperti kasus masjid *dirar*. Tak heran Allah pun pada akhirnya melarang Nabi Muhammad menginjakkan kaki beribadah di situ. Allah berfirman:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسَجِدًا ضَرَارًا وَكُفُرًا وَنَفَرُ يَقَ�بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا  
لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلٍ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّا رَدَنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشَهِدُ إِنَّهُمْ  
لَكَذِبُونَ ﴿١٧﴾ لَا تَقْمِمْ فِيهِ أَبَدًا الْمَسَجِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ  
تَقْعُدَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ ﴿١٨﴾ أَنْ يَتَظَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

*Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana (pada orang-orang yang beriman), untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman*



serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, “Kami hanya menghendaki kebaikan.” Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta (dalam sumpahnya). Janganlah engkau melaksanakan salat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. (at-Taubah/9: 107—108)

Namun dengan segala kesuciannya tersebut apakah lalu ada larangan bagi nonmuslim untuk memasukinya? Di sini ulama berselisih pendapat. Menurut Ḥanafiyah, seorang kafir diperbolehkan masuk seluruh masjid, termasuk Masjidil Haram. Mereka mendasarkan hukum ini pada kisah kedatangan delegasi Ṣaqīf (yang kafir) kepada Rasulullah, di mana beliau menempatkan mereka di masjid, dan juga pada peristiwa penaklukan kota Makkah (fath Makkah) di mana Rasulullah mengizinkan orang-orang kafir memasuki masjid, dan memberi mereka status aman. Kata beliau saat itu:

وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ. (رواه أبو داود عن ابن عباس)<sup>44</sup>

Barang siapa masuk ke dalam masjid maka ia aman. (Riwayat Abū Dāwud dari Ibnu ‘Abbās)

Sementara Surah at-Taubah, ayat 28, yang menjelaskan dilarangnya orang-orang kafir memasuki Masjidil Haram:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ  
بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwa), karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil haram setelah tahun ini. (at-Taubah/9: 28)

Maka, yang dimaksud adalah larangan bagi mereka untuk دخول استيلاء (masuk ke dalam) dengan tujuan menguasai (وأستعلاء) atau tawaf.<sup>45</sup> Jadi, selama nonmuslim masuk masjid

haram tidak dengan tujuan beribadah, seperti arsitektur masjid misalnya, maka diperbolehkan. Pendapat lain menyampaikan diperbolehkannya memasuki masjid atas izin umat Islam, selain Masjidil Haram dan juga masjid-masjid lain di tanah Haram Makkah. Pendapat ini disampaikan oleh Syāfiyyah, Muḥammad al-Hasan dari Ḥanafiyah, dan satu riwayat dari Imam Aḥmad. Pendapat ini mencoba mengkompromikan dua dalil di atas, yakni pertama Rasulullah menempatkan tamu-tamu beliau dari Ṣaqīf di dalam masjid, dan perintah beliau untuk memberi status aman kepada kaum kafir yang masuk dalam Masjidil Haram pada peristiwa pembebasan kota Makkah, dan kedua larangan bagi kaum kafir memasuki Masjidil Haram dalam Surah at-Taubah ayat 28. Riwayat lain dari Aḥmad menyampaikan larangan orang kafir masuk ke masjid secara mutlak, dengan izin umat Islam atau dengan tanpa izin, baik masjid-masjid di tanah Haram Makkah atau di luarnya.<sup>46</sup> Pendapat ini didasarkan pada sebuah riwayat bahwa Abū Mūsā disertai seorang Krisitiani yang ahli dalam tulis-menulis datang kepada ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, lalu ‘Umar menyampaikan, dia tak diperkenankan memasuki masjid. Ditanyakan kepadanya, “Kenapa?” Ia jawab, “Dia Kristian”<sup>47</sup>. Sementara menurut Mālikiyah, nonmuslim dilarang masuk masjid kecuali ada hajat seperti mempekerjakan mereka dalam pembangunan masjid dengan upah yang lebih rendah dari upah pekerja muslim.<sup>48</sup>

Mencermati pendapat-pendapat di muka serta dalil-dalil yang disampaikan, tampaknya pendapat yang kuat adalah diperbolehkannya nonmuslim memasuki masjid selama ada hajat dan maslahat, seperti harapan mengenal Islam dengan lebih baik sehingga timbul rasa hormat atas agama yang dibawa Nabi terakhir ini. Apalagi jika disertai harapan dia akan mendapatkan hidayah dengan masuk ke masjid, seperti dalam Surah at-Taubah:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاجْرِهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلْمَانَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْيَغْهُ مَأْمَنَةً  
ذَلِكَ يَا أَيُّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. (at-Taubah/9: 6)

Ayat ini turun saat terjadi perperangan antara umat Islam dan orang-orang kafir sehingga hubungan antara keduanya menjadi tegang. Namun begitu, jika ada seseorang di antara mereka meminta keamanan/perlindungan maka ia akan dilindungi dan memiliki kebebasan mutlak memasuki wilayah Islam dengan harapan ia akan mendengar kebenaran-kebenaran Islam melalui kalam Ilahi.<sup>49</sup>

Adapun Surah at-Taubah ayat 28 yang menyatakan bahwa orang-orang musyrik adalah najis sehingga tak layak masuk masjid yang suci, maka yang dimaksud najis di sini adalah kotor akidahnya, bukannya mereka secara fisik najis. Namun begitu ini juga merupakan satu pertimbangan tersendiri agar tidak dengan mudah mengizinkan nonmuslim memasuki masjid tanpa ada kemaslahatan-kemaslahatan tertentu. ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīz ketika melarang nonmuslim memasuki masjid, ia menggunakan alasan ini. Menurut Imam al-Qurtubī,<sup>50</sup> pendapat ini juga memiliki landasannya pada Surah an-Nūr yang memberi pengertian untuk memuliakan masjid, yang di antaranya dengan tidak dimasuki oleh orang-orang yang kotor akidahnya:

فِي مُبْرَأٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُهُ لِيَسْمَحَ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَابِ

(Cahaya itu) di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut nama-Nya, di sana bertasbih (menyucikan) nama-Nya pada waktu pagi dan petang. (an-Nūr/24: 36)

Wallāhu a’lam bish-sawāb. []

### Catatan:

<sup>1</sup> Ibnu ‘Āsyūr, *at-Tafrīr wa-Tanwīr* (Tunis: ad-Dār at-Tūnīsiyyah, 1984), j. 23, h. 16—17.

<sup>2</sup> Al-Bukhārī, *al-Jāmi‘ aṣ-Ṣaḥīḥ*, *Kitāb al-Libās*, *Bab Naqd aṣ-Ṣuwar*, j. 5, h. 2220.

<sup>3</sup> Fakhruddin ar-Rāzī, *at-Tafsīr al-Kabīr*, (Beirut: Dārul-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1421 H), j. 22, h. 130.

<sup>4</sup> Ibnu ‘Āsyūr, *at-Tabrīr wa-Tanwīr*, j. 13, h. 33.

<sup>5</sup> Wahbah Zuhailī, *at-Tafsīr al-Munīr* (Damaskus, Dārul-Fikr al-Mu‘āşir, 1418 H), j. 3, h. 21.

<sup>6</sup> Hadis Da‘if, diriwayatkan oleh al-Baihaqī, Ibnu Ishāq dan at-Tabarī dalam Tarikhnya, sanad hadis ini mursal, karena Ibnu Ishāq tidak menyebut perawi yang ia meriwayatkan darinya, Ibnu Ishāq pun tidak pernah meriwayatkan dari sahabat. Sanad hadis ini dilemahkan oleh al-Albānī dalam *aḍ-Da‘īfah* No.1163, *wallāhu a’lam*. Lihat: Ibnu Hisyām, *as-Sīrah an-Nabawīyyah* (Beirut: Dārul-Jil, 1411 H.), j. 5, h. 74.

<sup>7</sup> Muḥammad Mutawallī asy-Sya‘rāwī, *Tafsīr asy-Sya‘rāwī*, (Kairo, Akhbār al-Yaum, 1991), j. 11, h. 6765; Muḥammad Radyīd Ridā, *Tafsīr al-Manār*, (Kairo: al-Hai‘ah al-Maṣriyyah al-‘Āmmah lil-Kitāb, 1990), j. 12, h. 160.

<sup>8</sup> Riwayat Muslim dalam *Saḥīḥ*-nya *Kitāb al-Īmān*, *Bab Wujūb al-Īmān bi-Risalati Nabīyyinā*, No.403. Al-Imām Muslim, *Saḥīḥ Muslim* (Beirut, Dār Ihyā’it-Turās al-‘Arabī, t.t.), j. 1, h. 134.

<sup>9</sup> Hadis Hasan, diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *asy-Syu‘ab al-Īmān* No.176, dihasankan oleh al-Albānī dalam al-Irwā, No.1589. Imam al-Baihaqī, *Syu‘abul-Īmān* (Beirut: Dārul-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410 H), j. 1, h. 199; Imām Ahmad, *al-Musnad*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 2001), j. 22, h. 468.

<sup>10</sup> http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang\_Dasar\_Negara\_Republik\_Indonesia\_Tahun\_1945/Perubahan\_II.  
Lihat juga: http://hukumonline.com/klinik/detail/cl6556.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Tuhfātul-Maudūd bi Ḥikāmil-Maulūd*, (Damaskus: Maktabah Dārul Bayān, 1971), h. 28.

<sup>14</sup> *Ibid.* h. 28-29.

<sup>15</sup> Saḥīḥ, diriwayatkan oleh al-Hākim dalam *Mustadrak*-nya *Kitāb at-Tawārikh al-Mutaqaddimin*, No.4221, Imam aż-Żahabī berkata dalam at-Talkhīṣ: *Hadis ini sahib sesuai dengan syarat muslim*. Al-Hākim, *al-Mustadrak ‘ala aṣ-Ṣaḥīḥain*, (Beirut: Dārul-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), juz. 2, h. 670.

<sup>16</sup> Riwayat Muslim dalam *Saḥīḥ*-nya, *Kitāb al-Birr wa aṣ-Ṣilāti wal-Adāb*, No.6680. Muslim, *Saḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār Ihyā’it-Turās al-‘Arabī, t.t.), j. 4, h. 1980.

<sup>17</sup> Hadis Saḥīḥ riwayat Abū Dāwud dalam *Sunan*-nya, *Kitāb as-Sunnah*, *Bab ad-Dalīl ala Ziyādah al-Īmān*, No.4684.

<sup>18</sup> Riwayat Muslim dalam *Saḥīḥ*-nya *Kitāb as-Salām*, *Bab an-Nahy ‘an Ibtida’ Aḥl al-Kitāb bi as-Salām*, No.5784.



- 
- <sup>19</sup> Hadis *Sahīb* riwayat Ḥākim dalam *Mustadrak*-nya, *Kitab al-Īmān*, No. 178. Berkata aż-Ẓahabī, “*Hadis ini sesuai dengan syarat al-Bukhārī dan Muslim.*”
- <sup>20</sup> Riwayat al-Bukhārī, *Kitab al-Ādāb*, Bab *Silatul-Mar'i Ummahā*. No. 5634. Muslim dalam *Sahīb*-nya, *Kitab aẓ-Ẓakāh*, Bab *Fadlus-Sadqah*, No. 2372.
- <sup>21</sup> Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār* (Mesir: al-Hai'ah al-Maṣriyyah al-Āmmah lil Kitāb, 1990), j. 5, h. 254.
- <sup>22</sup> Ibrāhīm al-Abyārī, *al-Mausu'ah al-Qur'anīyyah*, (Mu'assasah Sijillil 'Arab, 1405 H), j. 8, h. 45.
- <sup>23</sup> *Ibid*, j. 8, h. 134.
- <sup>24</sup> Muslim dalam *Sahīb*-nya, *Kitab al-Birr waṣ-Silah wal-Ādāb*, No. 6854.
- <sup>25</sup> Ibnu Taimiyyah, *Iqtidā' aṣ-Ṣirāt al-Mustaqim*, (Beirut: Dār 'Ālam al-Kutub, 1999), h. 378.
- <sup>26</sup> Riwayat Abū Dawud, *Kitab al-Libās*, Bab *Fi Lubsi asy-Syubrah*, No.4033. Abū Dawūd, *Sunan Abū Dawūd*, (Beirut: Dārul Kitāb al-'Arabī, t.t), j. 4, h. 78.
- <sup>27</sup> Ibnu 'Āsyūr, *at-Tabrīr waṭ-Tanwīr*, j. 19, h. 78.
- <sup>28</sup> Ibnu Taimiyyah, *Iqtidā' aṣ-Ṣirāt al-Mustaqim*, h. 380.
- <sup>29</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Aḥkāmu Aḥlīz-Zīmmah*, h.
- <sup>30</sup> <http://www.islamonline.net/servlet/S...=1122528609034>.
- <sup>31</sup>[http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnli ne-Arabic-Ask\\_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528601788](http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528601788).
- <sup>32</sup> Maksudnya: tidak bisa dipisahkan dari hal-hal yang menyangkut akidah yang bertentangan dengan akidah umat Islam.
- <sup>33</sup> Muslim dalam *Sahīb*-nya, *Kitab al-Musāqāh*, Bab *Akhḍūn al-Ḥalāl wa Tarku aṣy-Syubḥat*, No.4178.
- <sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007), h. 375.
- <sup>35</sup> Muslim dalam *Sahīb*-nya, *Kitab al-'Aqdīyyah*, No.4589. al-Imām Muslim, *Saḥīb Muslim*, *Kitab al-Aqdīyyah*, Bab *Naqd al-Abkām al-Bātilah*, j. 3, h. 1343. Lihat juga: Al-Bukhārī, *al-Jāmi' aṣ-Saḥīb*, *Kitab aṣ-Ṣulb*, Bab *Iżā Iṣṭalabū 'alā Jūr*, j. 2, h. 959.
- <sup>36</sup> Wizārah al-Awqāf –al-Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Dār as-Salāsil, 1404-1427 H), jil. 12, h. 127; Ibnu 'Ābidīn, *Hāsiyyah Radd al-Mukhtār* (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), jil. 1, h. 380.
- <sup>37</sup> Wizārah al-Auqāf al-Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, jil. 12, h. 128; Sulaimān al-Bujairamī, *Hāsiyyah al-Bujairamī*, (Turki: al-Maktabah al-Islāmiyah, t.t), j. 4, h. 72.
- <sup>38</sup> Al-Imām an-Nawawī, *al-Majmū'*, j. 3, h. 158.
- <sup>39</sup> Ibnu Taimiyyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1987), j. 5, h. 327.
- <sup>40</sup> Ibnu Quddāmah, *al-Mugnī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1405 H), j. 8, h. 113.
- <sup>41</sup> *Ibid*.
- <sup>42</sup> *Ibid*.

<sup>43</sup> *Al-Majmū'*, j. 3, h. 158-159.

<sup>44</sup> Hadis Ḥasan, Riwayat Abū Dāwud dalam *Sunan*-nya, *Kitāb al-Kharaj*, *Bāb Ma Ja'a fi Khabari Makkah*, No. 3024. Lihat juga: *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, j. 20, h. 244-245; Zainuddīn Ibnu Najīm al-Hanafī, *al-Baṣr ar-Ra'iṣ*, (Beirut: Dārul-Ma'rifah, t. t.), j. 8, h. 231.

<sup>45</sup> ‘Alā'uddīn al-Kāsānī, *Bada'i' aṣ-Ṣanā'i'*, (Beirut: Dārul-Kitāb al-‘Arabī, 1982), j. 5, h. 128.

<sup>46</sup> *Al-Majmū'*, j. 19, h. 437; ‘Alā'uddīn al-Murādī, *al-Insāf*, (Beirut: Dār Ihyā' at-Turāṣ al-‘Arabī, 1419 H), j. 4, h. 174; al-Mugnī, j. 10, h. 607.

<sup>47</sup> *Al-Mugnī*, j. 11, h. 429.

<sup>48</sup> *Al-Majmū'*, j. 19, h. 437.

<sup>49</sup> *At-Tafsīr al-Munīr*, j. 10, h. 112.

<sup>50</sup> Al-Imām al-Qurtubī, *Tafsīr al-Jāmi' li Abīkām al-Qur'an*, (Beirut: Dār Ihyā' at-Turāṣ al-‘Arabī, 1985), j. 8, h. 104.



## KEBINEKAAN ETNIK

**S**ebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa salah satu sunnatullah yang Allah tetapkan di dalam alam semesta ini adalah kebinekaan atau keragaman. Keragaman ini dapat disaksikan dalam setiap sisi kehidupan, mulai keragaman jenis hayati seperti keragaman jenis hewan, keragaman jenis kelamin, keragaman fenomena alam seperti siang dan malam, keragaman karakter manusia seperti baik dan buruk, dan keragaman etnik. Kebinekaan seperti itu ditemukan pula di Indonesia, sebuah negara nan luas dan kaya budaya. Kebinekaan masyarakat negara ini setidak-tidaknya meliputi beberapa hal. *Pertama*, Indonesia dihuni oleh sejumlah suku bangsa dan anak sukunya. Diperkirakan saat ini Indonesia dihuni oleh lebih dari 500 etnis, yang terbesar -di antaranya- adalah Jawa, Sunda, Madura, Melayu, Bali, Minangkabau, Batak, Dayak, Bugis, dan Cina. *Kedua*, penduduk Indonesia memeluk beragam agama: Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong-huchu. *Ketiga*, secara kultural ada berbagai macam kultur yang tumbuh dan berkembang di bumi Nusantara ini.

Multietnik yang menjadi realitas masyarakat Indonesia, di samping memperlihatkan kekayaan budaya bangsa, tetapi di sisi lain menjadi faktor pemicu lahirnya konflik horisontal antaretnis. Beberapa peristiwa konflik yang terjadi di Indonesia membuktikan hal itu, seperti yang terjadi di Kalimantan Tengah antara etnis Dayak dan entis Madura yang dikenal dengan “Konflik Sampit” pada Februari 2001. Dalam kaitan ini,

antropolog kenamaan Indonesia, Koentjaraningrat, menegaskan bahwa faktor perbedaan budaya yang tercermin dalam perbedaan sistem nilai budaya dan sistem orientasi budaya suatu masyarakat potensial menimbulkan konflik sosial.<sup>1</sup> Ini artinya dalam kebinaan selalu ada dua sisi yang berseberangan; sisi positif dan sisi negatif. Faktor mana yang paling dominan ke arah salah satu dari dua sisi ini, maka itulah yang akan muncul. Dari sinilah diperlukan sumber nilai yang diharapkan menjadi acuan dalam mengarahkan kebinaan ke arah sisi positifnya.

Sebagai sumber nilai, tentunya Al-Qur'an memuat nilai-nilai universal menyangkut masyarakat. Walaupun bukan kitab ilmiah dalam pengertian umum, Al-Qur'an banyak sekali berbicara tentang masyarakat, di antaranya tentang kebinaan ini. Terlebih masyarakat Arab, komunitas yang pertama kali Al-Qur'an turun kepada mereka, adalah sebuah bangsa yang juga memiliki keragaman kabilah. Bahkan, beberapa kasus tentang keragaman ini menjadi *sabab nuzūl* turunnya ayat Al-Qur'an. Surah al-Hujurāt/49: 9, sebagai contoh, turun berkenaan dengan konflik antara suku Aus dan Khazraj.<sup>2</sup> Dalam catatan sejarah, Al-Qur'an terbukti menjadi sumber nilai yang berhasil mengintegrasikan bangsa Arab dalam ikatan tauhid. Setidaknya itu tergambar dalam Piagam Medinah, sebuah manifesto pemersatu antar berbagai komponen yang ada di Medinah saat itu.

Tulisan ini akan membahas wawasan Al-Qur'an seputar kebinaan etnik ini; bagaimana sesungguhnya Al-Qur'an memandang kebinaan etnik? apa hikmah di balik kebinaan etnik? bagaimana solusi yang diberikan Al-Qur'an untuk menghindari terjadinya konflik antar etnik, atau menyelesaikan konflik itu sendiri?

### A. Signifikansi Kajian Etnisitas

Di dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, etnik atau yang sering diterjemahkan “suku-bangsa” didefinisikan sebagai ilmu (?) tentang persebaran, keadaan jasmani, adat istiadat, dan cara hidup berbagai macam orang.<sup>3</sup> Sebuah kumpulan yang disebut etnis memerlukan karakteristik tertentu seperti agama, ras



pribumi, wilayah, budaya, dan tradisi tersendiri. Di Indonesia, umumnya, setiap etnik memiliki identitas lokalitas tersendiri, misalnya etnis Sunda berada di Jawa Barat, etnis Jawa berada di Jawa Tengah dan Timur, etnis Batak di Sumatera Utara, etnis Ambon di Maluku, Etnis Bugis di Sulawesi Selatan, suku Ampaia di Sulawesi Tengah, suku Damal di Mimika, dan sebagainya. Dalam kajian sosiologis-antropologis, etnisitas merupakan persoalan yang kompleks, karena etnisitas bukan hanya menyangkut persoalan keragaman suku bangsa dari sisi fisik, tetapi juga keragaman nilai-nilai budaya tertentu. Dengan demikian, tanpa bermaksud menyederhanakan pembahasan tentang etnisitas, setidak-tidaknya pembahasan mengenai etnisitas menyangkut dua hal. *Pertama*, keragaman dalam wujud fisik yang berbentuk munculnya berbagai kelompok yang memiliki identitas tertentu pula. *Kedua*, keragaman dalam wujud nilai yang dianut kelompok tersebut, baik berupa adat, budaya, maupun agama.

Keragaman etnik sebagaimana dijelaskan di atas menjadi perhatian dari Islam itu sendiri. Ini seiring dengan karakteristik Islam sebagai agama yang *salih likulli zamān wa makān*. Sebagai agama yang juga membawa misi *rabbatān lil-'alamīn*, Islam pun memperhatikan aspek lokalitas dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam penentuan hukum. Kaidah fiqhiyyah yang berbunyi *al-'Adah Mu'bakkamah*<sup>4</sup> (terjemahan bebas: adat/kebiasaan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syara') merupakan wujud bagaimana Islam mengapresiasi 'urf yang *notabene* dimiliki setiap etnis. Sebuah hadis yang diriwayatkan 'Ā'isyah dijadikan landasan kaidah ini:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بُنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةً أُبَيِّ سُفِيَّانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفِيَّانَ رَجُلٌ شَحِيقٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِي إِلَّا مَا أَخْذَتُ مِنْ مَالِهِ بَغْيَرِ عِلْمِهِ. فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلْمٌ: حُذِيَ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِي وَيَكْفِي بَنِيهِكُمْ. (رواه  
البخاري ومسلم عن عائشة)<sup>5</sup>

Diriwayatkan dari ‘A’isyah. Ia berkata: Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, masuk menemui Rasulullah *sallallahu ’alaibi wa sallam* dan berkata, “Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku *nafkah* yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa?” Beliau bersabda, “Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik.” (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari ‘A’isyah)

Ketika memberikan syarah terhadap hadis ini, Imam Nawawī (631—676 H) menulis sebuah formula *i’timād al-‘urf fi al-‘umūr allatī laisa fīhā tabdīl syar’ī* (merujuk kepada ‘urf dalam permasalahan-permasalahan yang tidak diberikan batasan oleh syara’).<sup>6</sup>

Selain hadis di atas, al-Mardāwī (w. 885 H.) menambahkan beberapa dalil naqliyah yang memperkuat kaidah di atas, seperti firman Allah *subḥānahū wa ta’alā: /حُذِّرُ الْعَفْوَ وَأُمْرُ بِالْعُرْفِ* “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf” (al-A’rāf/7: 199). Ia pun mengemukakan beberapa definisi ‘urf, di antaranya “apa yang dikenal dan dipraktekkan suatu komunitas tertentu”, “sesuatu yang dikenal dalam komunitas tertentu dan tidak bertentangan dengan syara”, dan “sesuatu yang dinilai baik oleh orang-orang yang berakar serta diakui syara”.<sup>7</sup>

Dalam kajian heteroginitas pembacaan teks Al-Qu’ān (*qirā’ah*), keragaman dialek yang dimiliki suku-suku di Jazirah Arab menjadi salah satu pertimbangan Rasulullah *sallallahu ’alaibi wa sallam* memperbolehkan membaca Al-Qu’ān dengan ragam bacaan. Ketika seorang Hużail membaca di hadapan Rasul ‘atta hīn (عَتَّى حِينَ), padahal ia menghendaki *batta hīn* (حَتَّى حِينَ), Rasulullah membolehkannya sebab memang begitulah orang Hużail mengucapkan dan menggunakan; ketika orang



Asadi membaca di hadapan Rasulullah *tiswaddu wujūh* (تَسْوَدُ وْجُوهٌ),<sup>8</sup> huruf “ta” pada kata “*tiswaddu*” di-kasrah-kan, dan *alam i’had ilaikum* (أَلَمْ إِعْهَدْ إِلَيْكُمْ),<sup>9</sup> huruf “hamzah” pada kata “*i’had*” (di-kasrah-kan), Rasulullah pun membolehkannya, sebab demikianlah orang Asadi menggunakan dan mengucapkannya; selanjutnya, ketika seorang Tamim mengucapkan hamzah pada suatu kata yang tidak diucapkan orang Quraisy, Rasulullah pun membolehkannya sebab demikianlah orang Tamim menggunakan dan mengucapkannya.<sup>10</sup>

Dalam kajian pendidikan, persoalan etnisitas mendorong para pakar pendidikan untuk melahirkan model pendidikan agama multikultural, sebuah model—dalam pengertian sederhana—yang mempertimbangkan keragaman etnik dan kebudayaan serta merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu. Istilah “multikultural” mulai muncul pada pertengahan abad ke-20. Istilah ini setidaknya mengandung tiga unsur kajian: budaya/etnik, kebinekaan budaya/etnik dan cara mengantisipasi kebinekaan tersebut. Wacana pendidikan Islam multikultural ini berangkat dari sebuah realita bahwa manusia yang menjadi sasaran implementasi ajaran Islam terdiri dari jenis yang berbeda-beda. Islam sebagai agama yang mengakui kebinekaan, tentunya secara *inheren* menyuguhkan dasar-dasar pendidikan multikultural tersebut. Prinsip pokok Islam sebagai agama yang bersifat universal, tidak untuk etnis tertentu, juga menjadi salah satu alasan untuk menerima gagasan model pendidikan multikultural tersebut.

Dalam kajian politik Islam, tak pelak persoalan etnisitas menjadi salah satu instrumen utama. Sebagai contoh, teori ‘*asabiyah* (solidaritas sosial) yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun (1332—1406 M) salah satunya karena mempertimbangkan etnisitas ini. Ia menjelaskan:

Ketahuilah, setiap kampung atau setiap puak dan suku, di samping terikat kepada keturunan mereka yang bersifat umum, mereka pun terikat kepada solidaritas keturunan lain yang sifatnya khusus. Solidaritas yang terakhir ini lebih mendarah-daging daripada solidaritas keturunan yang sifatnya umum. Seperti

solidaritas yang terdapat pada satu marga, pada satu keluarga, atau pada satu saudara sekandung; dan tak terdapat pada -seperti-saudara sepupu, baik yang dekat maupun yang jauh silsilah keturunannya. Orang-orang tersebut di atas lebih dekat kepada solidaritas keturunan mereka yang lebih khusus daripada kepada solidaritas keturunan mereka yang sifatnya umum. Sebabnya tiada lain karena solidaritas keturunan yang khusus lebih terikat oleh tali persaudaraan sedarah.<sup>11</sup>

Wacana etnisitas pun memperoleh perhatian tersendiri dalam literatur-literatur sejarah Islam, khususnya terkait dengan latar belakang masyarakat Arab yang multietnik. Al-Baihaqi (384-458 H.) umpamanya, menulis sebuah kitab berjudul *Lubāb al-Ansāb wa al-Alqāb wa al-A'qāb*, kajian tentang genealogi. Kitab ini berisi kajian antropologis tentang asal-usul kesukuan di masyarakat Arab klasik. Beberapa term tentang kelompok sosial masyarakat Arab diperkenalkan dengan apik oleh buku ini, seperti *nasab*, *qarābah*, *'alawī*, *asbāt*, *sya'b*, *qabilah*, *fāsilah*, *'asyirah*, *żurriyyah*, *itrab*, dan *usrab*. Kajian serupa dilakukan oleh Ibnu Hazm melalui karyanya berjudul *Jamharah Ansāb al-'Arab*. Kitab ini berisi penjelasan asal-usul suku-suku besar di masyarakat Arab, dengan penelusuran terhadap tokoh 'Adnān, Qaḥṭān, dan Quḍā'ah.<sup>12</sup>

### B. Landasan Naqliyah tentang Kebinekaan Etnik

Al-Qur'an, baik secara tersirat maupun tersurat, memberikan wawasan menyangkut etnisitas ini, terutama menyangkut kebinekaannya. Ada beberapa kosakata yang digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk kepada etnisitas, baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum, wawasannya tentang etnisitas dapat ditelusuri melalui kata—di antaranya—*qaum* dan *ummah*, sedangkan secara khusus melalui kata—di antaranya—*syu'ub* dan *qaba'il*. Dalam kajian Ilmu Semantik, setiap kata memiliki makna dasar atau makna leksikal (makna leksem itu sendiri), tetapi maknanya dapat berubah menjadi makna gramatikal tatkala berkorelasi dengan unsur-unsur dalam kalimat. Inilah yang menjadi alasan perlunya menelusuri wawasan Al-Qur'an tentang etnisitas melalui

kosakata-kosakata di atas. Berikut ini uraian tentang penelusuran yang dimaksud.

Kata “qaum” dalam Al-Qur'an diulang sebanyak kurang lebih 322 kali. Kata itu pada mulanya terambil dari kata “*qiyām*” yang berarti “berdiri atau bangkit”. Kata itu semula dipergunakan untuk menunjukkan kelompok lelaki karena umumnya mereka yang menangani urusan-urusan kehidupan.<sup>13</sup> Namun, ada sebuah definisi yang diajukan oleh penulis kamus *al-Mu'jam al-Wasīt*. Ia mendefinisikan kata “qaum” dengan “*al-jamā'ah min an-nās tajma'uhum jāmi'ah yaqūmūna labā,*”<sup>14</sup> sebuah kelompok manusia yang diikat oleh alat pemersatu tertentu. Dalam pemahaman penulis, alat pemersatu di sini bersifat umum, salah satunya adalah etnisitas. Dengan demikian, ketika Al-Qur'an menggunakan kata *qaum*, maknanya sudah barang tentu merujuk kepada kelompok manusia dengan keragaman etniknya. Penelusuran etnisitas melalui kata *qaum* sangat penting karena banyak kandungan Al-Qur'an tentang etika berinteraksi antarkomponen masyarakat yang menggunakan kata ini, misalnya firman *subḥānahū wa ta'ālu*:

وَلَا يَجِرُّ مِنْكُمْ شَنَآنٌ قَوْمٍ عَلَى الْأَعْدَلِوَةِ

*Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.* (al-Mā'idah/5: 8)

Semangat yang ingin dibangun Al-Qur'an dalam wacana etnisitas melalui kata “qaum” ini adalah kebersamaan, gotong royong, dan saling melayani, makna yang dapat diambil dari akar kata “*qāma*”.

Kata “ummah” dan bentuk tunggal diulang sebanyak 52 kali. Secara leksikal kata ini mengandung beberapa arti, antara lain kelompok, agama (tauhid), waktu yang panjang, kaum, pemimpin, generasi lalu, umat Islam, orang kafir, dan manusia secara keseluruhan. Benang merah yang menggabungkan makna-makna di atas adalah “himpunan”.<sup>15</sup> Pakar bahasa Al-Qur'an, ar-Rāgib al-İsfahānī (w. 508 H.), mendefinisikan kata “ummah” dengan “*kullu jamā'ah yajma'uhum amrun mā immā dinun wāhidun au zāmānun wāhidun aw makānun wāhidun...taskhīrān, au*

*ikhtiyārān*<sup>16</sup> (semua kelompok yang disatukan oleh sesuatu, baik agama, waktu, atau tempat yang sama, secara terpaksa atau berdasarkan kehendak bersama). Sejalan dengan itu, W. Montgomery Watt (1909—2006 M), pakar keislaman dari Barat, menegaskan bahwa kata “ummah” berasal dan berakar dari bahasa Ibrani yang bisa berarti suku bangsa.<sup>17</sup> Penggunaan kata *ummah/umam* pada ayat-ayat Makkiyah lebih banyak mengacu pada ide kesatuan dengan mengakomodir berbagai kelompok primordial masyarakat ketika itu, termasuk kepada penekanan titik temu berbagai kepercayaan dalam masyarakat. Meskipun mempunyai banyak makna, kata ummat/umam di dalam Al-Qur'an dapat disimpulkan mengandung pengertian jama'ah, yaitu segolongan manusia yang dipersatukan oleh ikatan sosial sehingga mereka disebut ummat yang satu (*ummah wāhidah*), demikian pendapat Rasyid Ridā.<sup>18</sup>

Semangat yang ingin dibangun Al-Qur'an dalam wacana etnisitas melalui kata “qaum” ini adalah bahu membahu dan bergerak secara dinamis menuju satu arah di bawah kepemimpinan bersama, sebagaimana dikemukakan Ali Syariati (1933-1977) dalam bukunya *al-Ummah wa al-Imāmah*.<sup>19</sup>

Kata “*syu'ub*” (jamak dari *ya'b*) diulang sebanyak satu kali dalam Al-Qur'an, yaitu pada firman Allah:

يَا يَاهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَرَّةٍ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَّيلَاتٍ لِتَعْرَفُو إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَنْتُمْ كُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِحِلْيَرٍ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.* (al-Hujurāt/49: 13)

*Syu'ub* merupakan lapisan sosial pertama dari enam lapisan yang ada pada masyarakat Arab. Lima lapisan sosial di bawahnya adalah *qabilah*, *imārah*, *batn*, *fakbūz*, dan *fāsilah*. Dinamakan *syu'ub* karena kabilah-kabilah bercabang (*yatasya'*



‘abu) darinya.<sup>20</sup> Dengan demikian, *syn’ub*, seperti Muḍar dan Rabī‘ah, terdiri dari beberapa kabilah seperti Bakr dari Rabī‘ah dan Tamīm dari Muḍar. Kabilah terdiri dari sekian banyak kelompok keluarga yang dinamai ‘imārah seperti Syaibān dari Bakr dan Dārim dari Tamīm. *Imārah* terdiri dari sekian banyak kelompok yang dinamai *baṭn*, seperti Bani Luay dari Quraisy dan Bani Quṣay dari Bani Makhzūm. Di bawah *baṭn* ada sekian *fakḥ* seperti Bani Hāsyim dan Bani Umayyah dari Bani Lu’ay. Di bawah *fakḥ* ada himpunan keluarga yang terkecil, *fasiḥah* atau ‘asyīrah, seperti Bani ‘Abd al-Muṭṭalib.<sup>21</sup> Dari enam lapisan sosial di atas, hanya tiga di antaranya yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu *syn’ub* dan *qabā'il* pada Surah al-Hujurāt/49: 13, serta *al-fasiḥah* pada Surah al-Mā‘ārij/70: 13. Dalam versi yang lain, *syn’ub* menunjukkan kelompok non-Arab; *Qabā'il* menunjukkan suku-suku Arab dan *asbat* menunjukkan kelompok Bani Isra'il.<sup>22</sup>

Kata “*qabā'il*” (jamak dari kata “*qabilah*”) diulang dalam Al-Qur'an sebanyak satu kali, yakni pada Surah al-Hujurāt/49: 13. Sebagaimana dijelaskan, kabilah adalah struktur pengelompokan masyarakat Arab yang terdiri dari beberapa ‘imārah. Beberapa kabilah yang bersatu kemudian dinamakan *syn’ub*.

Surah al-Hujurāt/49: 13 ini sedang menjelaskan struktur masyarakat Arab yang terbagi ke dalam beberapa kelompok yang masing-masing memiliki karakteristik sendiri. Dalam konteks Indonesia, pembagian ini mirip dengan pembagian masyarakat Indonesia ke dalam beberapa etnis. Tentu saja dengan beberapa perbedaan di sana-sini. Namun, yang terpenting, ayat ini memberikan penegasan bahwa keragaman manusia dalam bentuk etnisitas merupakan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah *subbāhanahu wa ta‘āla* sendiri.

Pada ayat lain bahkan ditegaskan bahwa kebinekaan sebagaimana dijelaskan pada tulisan ini merupakan salah satu tanda kebesaran-Nya. Allah berfirman:

وَمِنْ أَيْتَهُ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافُ السِّنَّاتِ كُمْ وَالْوَانِكُمْ إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (ar-Rūm/30: 22)

Dalam *Tafsir Aysar at-Tafsir li Kalām al-‘Alī al-Kabīr* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *ikhtilaf alsinatikum* adalah keragaman bahasa sebagai alat komunikasi antarmanusia, sedangkan yang dimaksud dengan *alwānikum* adalah warna kulit manusia yang berbeda-beda; putih, kuning, merah, dan hitam.<sup>23</sup> Ayat ini dan ayat sesudahnya sampai ayat ke-26 bertutur tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Pada ayat ini, Allah menegaskan bahwa dengan kekuasaan-Nya, Allah menjadikan manusia dalam keragaman bahasa dan etnik.

Pada ayat di atas terlihat bahwa kebinekaan etnik yang terdapat pada manusia memiliki kesamaan dengan kebinekaan yang terdapat pada makhluk Allah lainnya. Ini artinya dilihat dari sisi kebinekaan, secara fisik manusia tidak ada bedanya dengan makhluk Allah lainnya. Namun, perbedaan itu terlihat manakala kebinekaan itu disikapi manusia sehingga mengantarkannya kepada *khasyyatullāh*, sebagaimana firman Allah:

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْلِفُ الْوَانَةَ كَذِلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ  
عِبَادِهِ الْعَلَمُؤْمَنُ بِاللَّهِ عَزِيزٌ غَفُورٌ

Dan demikian (pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. (Fātīr/35: 28)

Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abū Mūsa al-Asy‘arī menjelaskan proses kebinekaan yang Allah ciptakan semenjak pertama kali manusia diciptakan:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ بُنُوا آدَمَ  
عَلَى قَدَرِ الْأَرْضِ، جَاءَ مِنْهُمُ الْأَحْمَرُ وَالْأَيْضُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ،

وَالسَّهْلُ وَالْحَسَنُ، وَالْخَيْرُ وَالطَّيْبُ وَبَيْنَ ذَلِكَ. (رواه الترمذی عن أبي موسى)<sup>24</sup>

Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan Adam dari segenggam (tanah), Dia genggam dari kumpulan tanah di bumi, maka lahirlah anak Adam atas kadar/ukuran tanah itu, lahirlah dari mereka itu yang (berkulit) merah, putih, hitam, dan di antara itu, dan yang mudah dan baik, yang kotor dan baik, dan di antara itu. (Riwayat at-Tirmizi dari Abū Mūsa al-Asy'arī)

Karena asal muasal Adam itu dari tiga macam tanah, maka berkembanglah keturunannya menjadi tiga suku bangsa besar dengan tiga warna kulit seperti bangsa Negro dengan kulit hitam, Eropa dengan kulit putih, dan India (Indian) dengan kulit kuning. Ini pula barangkali kenapa di dunia berkembang tiga ras besar, yakni Kaukasoid, Mongoloid, Negroid, ditambah lagi dengan beberapa ras kecil seperti Australoid dan penduduk di Gurun Kalahari, Afrika Selatan, yakni orang Hotentot. Dari keadaan tanah itu pula berkembang sifat-sifat dasar manusia, yang baik maupun yang buruk, sebelum berubah karena pengaruh pendidikan dan lingkungan.

### C. Tujuan Kebinekaan Etnik

Dalam perspektif Al-Qur'an kebinekaan etnik setidak-tidaknya memiliki dua tujuan, yaitu teologis dan sosiologis. Berikut ini adalah uraiannya.

#### 1. Tujuan Teologis

Secara teologis kebinekaan etnik bertujuan lebih mengenal Allah melalui tanda-tanda kebesaran-Nya. Kebinekaan etnik seharusnya mengantarkan seseorang kepada pengenalan yang lebih jauh terhadap kekuasaan Allah *subḥānabū wa ta'ālā*, tentu melalui proses penelitian dan pengkajian antropologis. Itulah sebabnya, di penghujung ayat ke-13 Surah al-Hujurāt, Allah *subḥānabū wa ta'ālā* menegaskan, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Atas dasar itu, keunggulan seseorang dari sisi fisik

sesuai dengan keragaman etnik tidak menjadi ukuran kedekatan dengan-Nya. Lebih jauh, Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* memberikan penegasan dalam hal ini melalui sabda-Nya yang diriwayatkan oleh Abū Naḍrah dari seseorang yang mendengar Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا وَإِنَّ أَبَانِكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ  
عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، وَلَا أَحْمَرَ  
عَلَى أَسْوَدَ، إِلَّا بِالثَّقَوْيِ. (رواه أَحْمَدُ عنْ أَبِي نَضْرَةٍ)<sup>25</sup>

*Wahai manusia, Tuhanmu itu satu, bapakmu juga satu, setiap kamu dari Adam dan Adam dari tanah. Tidak ada keutamaan bagi Arab atas orang non Arab, juga bagi si putih atas si merah, kecuali dengan ketaqwaan.* (Riwayat Ahmад dari Abū Nuḍrah)

Pada hadis lain, Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْ صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَيْ قُلُوبِكُمْ  
وَأَعْمَالِكُمْ. (رواه مسلم عن أبي هريرة)<sup>26</sup>

*Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian.* (Riwayat Muslim dari Abū Hurairah)

Kedua hadis di atas sama-sama memberikan penekanan bahwa standar kesalehan menjadi ukuran keunggulan seseorang dengan yang lainnya, bukan standar yang berdasarkan bentuk fisik atau warna kulit atau harta. Itu pulalah yang dikemukakan Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* kepada Šābit bin Qais, orang yang menjadi *sabab nuzūl* Surah al-Hujurāt/49: 13, tatkala ia melontarkan ucapan berbau sara kepada seseorang. Rasulullah bertanya kepada Šābit, “*Apa yang kamu lihat dari wajah orang-orang yang sedang duduk itu?*” Šābit menjawab, “*Saya melihat kulit mereka berwarna putih, hitam, dan warna.*” Rasulullah lalu bersabda,

*“Sesungguhnya yang menjadikan seseorang lebih unggul dari yang lainnya adalah kualitas keagamaan dan ketakwaannya.”<sup>27</sup>*

Salah satu misi dakwah Rasulullah adalah mengikis habis fanatisme Jahiliyah, sebuah cakrawala sosial sempit karena fanatisme kabilah dan hubungan darah, dan menggantikannya dengan kesatuan ummat. Hal itu sebagaimana tercermin dalam sabdanya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبْيَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَاظَمُهَا بَآبَائِهَا فَالنَّاسُ رَجُلَانِ بَرُّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى اللَّهِ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيْنَ عَلَى اللَّهِ وَالنَّاسُ بْنُو آدَمَ وَخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ (رواه الترمذی عن ابن عمر)<sup>28</sup>

*Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya Allah telah menghilangkan kebanggaan jahiliyah dan membanggakan nenek moyangnya. Maka manusia hanya dua; (Pertama), orang baik, bertaqwa dan mulia di sisi Allah. (Kedua), orang pendosa dan bina di sisi Allah. Manusia adalah anak keturunan Adam, dan Allah menciptakan Adam berasal dari tanah. (Riwayat at-Tirmidī dari Ibnu ‘Umar)*

Dalam kitab syarahnya, Syams al-Haqq al-Azim Ābādī menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ungkapan ‘ubbiyyah al-jahiliyyah adalah kesombongan, kemegahan, dan ketakaburan terhadap pertalian darah (nasab).<sup>29</sup> Dengan demikian, hadis ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa menyombongkan diri dengan etnik sendiri dan merendahkan serta menghina etnik yang lain merupakan salah satu unsur Jahiliyah yang dikikis oleh Rasulullah. Beliau lalu mengganti ukuran kelebihan seseorang dibandingkan yang lainnya dengan ukuran norma-norma kesalehan. Di samping itu, beliau menegaskan bahwa unsur tanah yang darinya berbagai etnik diciptakan seharusnya mengingatkan manusia akan jati diri yang sebenarnya, sehingga menghindari sejauh-jauhnya fanatisme Jahiliyah.

Oleh karena kebinekaan etnik itu bertujuan teologis, maka seharusnya kebinekaan tersebut memicu para anggotanya untuk meraih nilai-nilai luhur, di antaranya berlomba-lomba melakukan kebijakan, sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah:

وَلِكُلِّ وِجْهٍ هُوَ مُولَّهَا فَاسْتِقُوا الْخَيْرَ إِنَّ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا  
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (al-Baqarah/2: 148)

Ayat di atas ditafsirkan oleh M. Quraish Shihab sebagai berikut.

Bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, sesuai dengan kecenderungan atau keyakinan masing-masing. Kalaullah mereka dengan mengarah kepada kiblatnya masing-masing bertujuan untuk mencapai ridha Allah dan melakukan kebajikan, maka wahai kaum muslimin, berlomba-lombalah kamu dengan mereka dalam berbuat kebajikan-kebajikan.<sup>30</sup>

Dengan demikian, ayat di atas secara tidak langsung memberikan penegasan bahwa meskipun setiap etnik memiliki nilai-nilai agama atau budaya yang berbeda-beda, tetapi yang terpenting dari itu adalah mereka harus berlomba-lomba dalam kebajikan. Dalam konteks kebangsaan, manifestasi berbuat kebajikan yang dimaksud adalah menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.

## 2. Tujuan Sosiologis

Tujuan kebinekaan etnik secara sosiologis disimpulkan dari ungkapan *li ta’ārafū* pada Surah al-Hujurāt/49: 13 di atas. Kandungan makna yang dapat digali dari ungkapan ini adalah bahwa setiap orang mengenal identitas orang lain di luar etnis dirinya, termasuk juga mengenal nasab, tradisi, dan nilai budayanya. Penafsiran ini—di antaranya—dikemukakan oleh Táhir bin ‘Ásyúr (1879—1973 M)<sup>31</sup> dan az-Zamakhsyári (467—538 H).<sup>32</sup> Dari sini kemudian akan lahir saling menghormati dan menghargai eksistensi masing-masing.



Kandungan lain yang dapat digali dari ungkapan *lita'ārafū* adalah saling mengenal potensi masing-masing dan memanfaatkannya semaksimal mungkin. Penafsiran ini dikemukakan oleh M. Quraish Shihab.<sup>33</sup> Ini artinya kebinekaan etnik seharusnya menunjukkan beragam potensi yang dimiliki setiap etnik yang dapat dimanfaatkan untuk menukseskan tujuan bersama. M. Quraish Shihab menegaskan bahwa Al-Qur'an merestui pengelempokan berdasarkan keturunan selama tidak menimbulkan perpecahan, bahkan mendukungnya demi mencapai kemaslahatan bersama.<sup>34</sup>

Dari ungkapan *lita'ārafū*, ar-Rāzī (865—925 M) menge-mukakan term *tanāsur* dan *ta'āruf*.<sup>35</sup> Term yang pertama artinya saling membantu dan bahu-membahu. Lawan katanya adalah *tajākhur*, superioritas atau saling menyombongkan diri. Term ini memberikan pemahaman bahwa kebinekaan etnik bertujuan terciptanya suasana saling membantu dan bahu membantu di antara etnik-etnik yang ada untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan bersama. Term yang kedua artinya saling mengenal. Lawan katanya adalah *tanākur*, saling menolak dan mengingkari. Term ini memberikan pemahaman bahwa kebinekaan etnik bertujuan terciptanya suasana saling mengenal sebagaimana penjelasan sebelumnya.

Kandungan makna *li ta'ārafū* di atas semakin jelas ketika ayat ke-13 ini dihubungkan dengan ayat ke-11 dan ke-12 pada surah yang sama:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخِرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا أَخْيَارًا مِّنْهُمْ وَلَا فَسَاءٌ مِّنْ سَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَمِزِّرُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَأْبِرُوا بِالْأَقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يُتْبِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ ۱۱ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جَنِّبُوهَا كَثِيرًا مِّنَ الظُّنُنِ إِنَّ بَعْضَ الظُّنُنِ لَغُرُورٌ لَا يَجْسِسُوا وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِنْجِبْ حَدِّكُمْ ۝ ۱۲ ۝

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-*

*perempuan (mengolok-lokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-lokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-lok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (al-Hujurāt/49: 11—12)*

Kandungan ayat ke-11 dan ke-12 memberikan penegasan bahwa kebinekaan etnik yang diciptakan manusia bukanlah untuk saling mengolok, saling mencela, saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, menebarkan prasangka yang buruk, dan mencari-cari kesalahan. Inilah dasar-dasar kehidupan masyarakat yang dibangun Al-Qur'an dalam menyikapi kebinekaan etnik.

Sebuah penegasan tentang larangan saling memojokkan dan menjatuhkan antar etnik ditunjukkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Qatādah:

إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّىٰ لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ وَلَا يَغْرِي  
أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ. (رواه مسلم عن عياض بن حمار)<sup>36</sup>

*Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap tawadhu' hingga tidak seorang pun menyombongkan diri atas yang lain dan tak seorang pun berbuat melampansi batas terhadap yang lainnya. (Riwayat Muslim dari 'Iyād bin Ḥimār)*

Hadis-hadis serupa yang menjelaskan larangan ini banyak dijumpai. Hadis ini dan juga hadis-hadis serupa memberikan penegasan bahwa kebinekaan etnik bukan menjadi alasan untuk saling mendiskreditkan.

Kebinekaan etnik seharusnya bermuara kepada sikap saling menghormati, menghargai, membantu, dan meringankan beban, yang pada gilirannya sampai kepada tujuan yang dijunjung tinggi Islam, yaitu persaudaraan (*ukhuwwah*). Oleh karena itu, Islam menentang paham fanatisme kesukuan (*syu'ubiyah*) atau rasisme, sebuah faham yang akan mencerai berai kesatuan. Itu sebabnya pula, di samping menegaskan bahwa kebinekaan itu merupakan suatu keniscayaan, Allah juga menegaskan bahwa pada dasarnya manusia itu berada dalam satu kebersamaan; sama-sama ciptaan Allah, sama-sama diciptakan dari tanah. Allah *subḥānāhū wa ta’āla* berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَلَحْجَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَذَرَّاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُ عَنْ يَهُ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَّقِيبًا

*Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.* (an-Nisā' /4: 1)

Dalam banyak kitab tafsir dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *nafs wāhidah* pada ayat ini adalah Nabi Adam.<sup>37</sup> Ke-Adam-an dengan demikian menjadi tali pemersatu di antara manusia dengan kebinekaan etnik. Di sini Allah mengingatkan jati diri manusia sesungguhnya sebagai makhluk yang terlahir dari sumber yang sama, Adam. Manusia bagaikan sebuah kebun besar yang memiliki pohon yang beraneka ragam warnanya. Keragaman warna tersebut justru menambah panorama indah dari kebun tersebut. Dalam kaitan ini, Tāhir bin ‘Āsyūr menegaskan bahwa ayat ini merupakan ajakan terhadap kaum musyrik menuju pemersatu yang mengikat semua jenis manusia, yaitu bapak yang sama.<sup>38</sup> Senada dengan itu, asy-Syanqītī (1325-1393 H.) menegaskan bahwa ungkapan *innā khalaqnākum min žakarīn wa unsā* pada Surah al-Hujurāt/49: 13 menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia itu satu, karena bapak dan ibu

mereka sama (Adam dan Hawa). Inilah yang menjadi faktor peredam terjadinya fanatisme kesukuan.<sup>39</sup>

#### D. Konflik antar Etnik: Menghindarkannya dan Solusi Penyelesaiannya

##### 1. Menghindarkan Konflik antar Etnik

Kebinekaan etnik, sebagaimana telah dijelaskan, di samping menunjukkan keragaman khazanah budaya, dan ini berarti positif, tetapi juga di sisi lain menjadi faktor pemicu terjadinya konflik antar etnik. Oleh sebab itu, upaya menghindarkan konflik antar etnik merupakan hal pertama yang mendapat perhatian Rasulullah *sallallah 'alaibi wa sallam* ketika berada di Medinah. Langkah strategis yang dilakukan beliau adalah menyusun manifesto Piagam Medinah, pemersatu keragaman etnik yang ada dalam masyarakat Medinah dan sekitarnya. Ada lima hal pokok yang menjadi manifesto piagam itu. *Pertama*, prinsip persaudaraan dalam Islam yang mana semua orang Islam dari berbagai latar belakang etnik pada hakikatnya bersaudara. *Kedua*, prinsip saling menolong dan melindungi bagi semua penduduk Medinah yang berbeda agama, suku, etnik, dan bahasa dalam menghadapi lawan dari luar Medinah. *Ketiga*, prinsip melindungi yang teraniaya. *Keempat*, prinsip saling kontrol dan saling mengawasi. *Kelima*, prinsip kebebasan beragama.<sup>40</sup>

Beberapa prinsip yang dijelaskan Al-Qur'an untuk menghindarkan konflik antar etnik di antaranya adalah sebagai berikut:

###### a. Kebinekaan sebagai Sunnatullah

Prinsip ini dirumuskan dari firman Allah:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ الْبَيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ  
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحُكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا خَتَلُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفُ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ  
أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَتُ بِغَيَّارِيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مَا خَتَلُوا  
فِيهِ مِنَ الْحَقِّ يَأْذِنُهُ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ



*Manusia itu (dahulu) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. (al-Baqarah/2: 213)*

Sebagaimana telah dijelaskan oleh pembahasan pada bab sebelumnya tentang “Kebinekaan sebagai Sunnatullah” bahwa kebinekaan merupakan salah satu sunnatullah yang Allah tetapkan untuk seluruh makhluknya. Artinya, kebinekaan etnik merupakan sesuatu yang dikehendaki-Nya untuk tujuan-tujuan baik sebagaimana dijelaskan di atas. Oleh karena itu, kebinekaan etnik harus disikapi sebagai ketentuan yang harus diterima. Kesadaran inilah semestinya menghalangi anggota suatu etnis menunjukkan sikap rasisme, merasa etnis yang dimilikinya lebih tinggi daripada yang lainnya.

#### b. Kebangsaan

Zāfir al-Qāsimī, dalam ulasannya mengenai kata “ummah” pada Piagam Medinah menggandengkan kata tersebut dengan *al-waṭaniyyah*, semacam wawasan kebangsaan. Ia menegaskan bahwa kata terpenting dari piagam ini adalah “ummah”, karena Rasulullah berupaya mengganti fanatisme kesukuan menuju fanatisme kesatuan ummat dengan instrumen wawasan kebangsaan.<sup>41</sup> Dengan kata lain, konsep ummat yang menjadi kata kunci dari Piagam Medinah menjadi acuan dalam menyatukan antar etnik di Medinah dan sekitarnya. Paham kebangsaan merupakan terobosan besar yang digagas oleh Rasulullah *sallallāhu 'alaibhi wa sallam* dalam menangkal konflik antar etnik. Paham itu telah menaungi beragam komponen yang berada di Medinah.

Dalam tulisan berjudul “Kebangsaan”, Quraish Shihab mengemukakan beberapa konsep yang mendasari paham

kebangsaan, yaitu kesatuan/persatuan (al-Anbiyā'/21: 92, al-Mu'minūn/23: 52), asal keturunan (al-A'rāf/7: 160, bahasa (ar-Rūm/30: 22), adat istiadat (Āli Imrān/3: 104, al-A'rāf/7: 199), sejarah, cinta tanah air (al-Baqarah/2: 144).<sup>42</sup> Di akhir pembahasannya, ia berkesimpulan bahwa paham kebangsaan sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan, semua unsur yang melahirkan paham tersebut ada dalam ajaran Al-Qur'an.<sup>43</sup>

Prinsip kebangsaan inilah yang mengikat kebinekaan etnik dalam satu ikatan, yaitu kecintaan kepada tanah air yang pada gilirannya nanti menimbulkan sikap bahu-membahu dalam mewujudkan kepentingan bangsa.

### c. Kebebasan dan Toleransi

Prinsip ini dibangun dari -misalnya- kandungan Al-Qur'an tentang kebebasan berkeyakinan dan beragama. Dasar prinsip antara lain terdapat pada Al-Qur'an Surah al-Baqarah/2: 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ بَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا أَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ

*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar; Maha Mengetahui. (al-Baqarah/2: 256)*

Kebebasan yang menjadi prinsip dalam Islam ini tentunya tidak bersifat mutlak. Ada ungkapan yang berbunyi “kebebasan Anda berakhir ketika kebebasan orang lain dimulai.” Dengan demikian, kebebasan harus disertai dengan sikap toleransi, kelapangan dada dan membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain, serta tak mau mengganggu kebebasan berfikir dan berkeyakinan lain. Berkaitan dengan kebebasan beragama, M. Quraish Shihab pernah menjelaskan bahwa manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih dan menetapkan jalan



hidupnya, serta agama yang dianutnya. Namun, kebebasan ini bukan berarti kebebasan memilih ajaran-ajaran agama pilihannya itu, mana yang dianut dan mana yang ditolak. Sebab, Tuhan tidak menurunkan suatu agama untuk dibahas oleh manusia dalam rangka memilih yang dianggapnya sesuai dan menolak yang tidak sesuai.<sup>44</sup>

Prinsip kebebasan ini mengharuskan seseorang tidak menganggu keyakinan, nilai budaya, atau agama yang dianut oleh etnik yang berbeda atau antar individu dalam etnik yang sama. Sebab, pada dasarnya Al-Qur'an pun tidak memaksakan seseorang untuk menganut keyakinan, nilai budaya, atau agama tertentu.

d. Keadilan

Keadilan merupakan salah satu prinsip yang diperintahkan untuk ditegakkan dalam Islam. Prinsip keadilan dirumuskan dari sekian banyak kandungan Al-Qur'an yang memerintahkan untuk berbuat adil, misalnya firman Allah:<sup>45</sup>

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

*Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. (al-Mā'idah/5: 8)*

Setelah membandingkan antara kata *al-'adl*, *al-qist*, dan *al-mizān* dalam Al-Qur'an, M. Quraish Shihab memberikan empat makna adil: sama, seimbang, perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya, serta adil yang dinisbatkan kepada Ilahi.<sup>46</sup> Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan dalam kebinekaan etnik menuntut perlakuan yang adil di depan semua orang, tanpa memandang latar belakang etnik.

e. Persaudaraan

Prinsip persaudaraan (*ukhuwwah*) ini dirumuskan dari firman Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ لِخَوْهُ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berasilisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (al-Hujurāt/49: 10)

Dalam tulisannya tentang *ukhuwwah* dalam Al-Qur'an, M. Quraish Shihab menjelaskan beberapa macam *ukhuwwah*, yaitu *ukhuwwah 'ubudiyyah* (saudara kesemakhlukan dan kesetundukan kepada Allah), *ukhuwwah insaniyyah/basyariyyah* dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara, karena mereka semua berasal dari seorang ayah dan ibu, *ukhuwwah wa'taniyyah wa an-nasab* (persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan), dan *ukhuwwah fi al-Islām* (persaudaraan antar sesama muslim).<sup>47</sup>

Dengan demikian, *ukhuwwah* tidak semata terjadi antar sesama muslim, tetapi juga dengan orang-orang nonmuslim. Melalui prinsip persaudaraan ini, setiap anggota kelompok etnis tertentu hendaknya memandang anggota etnik lainnya sebagai saudara. Persaudaraan seharusnya melampaui perbedaan-perbedaan yang membedakan satu etnik dengan etnik lainnya.

#### f. Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)

Prinsip menjunjung tinggi HAM ini dirumuskan dari firman Allah:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَ مَا قَاتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَ مَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang

jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (al-Mā'idah/5: 32)

Prinsip HAM dalam konteks kebinekaan etnik memberikan penegasan bahwa menjalankan nilai budaya, atau keyakinan, atau agama yang dianut merupakan hak asasi dari setiap etnik. Oleh karena itu, upaya mengganggunya dengan sendirinya melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

## 2. Solusi Penyelesaian Konflik antar Etnik

Ada banyak teori yang menjelaskan tentang faktor-faktor pemicu terjadinya konflik, di antaranya yang menjelaskan bahwa di antara faktor-faktor tersebut adalah prasangka historis, diskriminasi, dan perasaan superioritas *in-group feeling* yang berlebihan dengan menganggap inferior pihak yang lain (*out-group*).<sup>48</sup> Faktor-faktor ini pula yang sering menjadi pemicu konflik antar etnik. Dalam perjalanan dakwah Rasulullah, faktor-faktor ini kerap pula menjadi pemicu konflik, baik inter umat Islam atau antar beberapa etnik Arab. Namun, dengan menerapkan ajaran-ajaran Al-Qur'an, Rasulullah berhasil menyelesaikan konflik-konflik tersebut.

Dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ayat yang pada prinsipnya mengajarkan upaya menyelesaikan konflik, di antaranya firman Allah:

وَإِنْ طَالِفَتِنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَلُوا فَاصْلِحُوهَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى  
فَقَاتِلُوهُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَرْفَعَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوهَا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (al-Hujurāt/49: 9)

Ayat di atas memberikan penegasan bahwa penyelesaian konflik antara dua pihak yang berselisih melalui jalan lebih dikedepankan daripada jalan kekerasan atau represif. Di samping ayat ini, ada banyak pesan dalam Al-Qur'an yang mengisyaratkan hal serupa, di antaranya Surah an-Nisā'/4: 35 dan 128, al-Mā'idah/5: 64, al-An'ām/6: 151, dan an-Nahl/16: 90. Al-Qur'an menentang tindakan represif dalam menyelesaikan konflik yang terjadi karena kebinekaan, karena jalan itu akan berujung kepada penegasan terhadap salah satu etnik yang bertikai. Rasulullah sendiri selama 13 tahun, dari 23 tahun kenabiannya di Mekah, menggunakan cara-cara damai dalam berdakwah. Sebuah riwayat dari Abū Syuraiḥ Hāni' menjelaskan bahwa Rasulullah sangat memuji penyelesaian konflik dengan jalan perdamaian:

َأَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْمِهِ، سَمِعُوهُمْ يَكْتُوْنَهُ بَأْبَيِ الْحَكَمِ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَلِمَ تُكْنِي أَبَا الْحَكَمِ؟ فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ، أَتَوْنِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضَيْ كِلَا الفَرِيقَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا، فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ، قَالَ: لِيْ شُرِيفٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟ قُلْتُ: شُرِيفٌ. قَالَ: فَأَئْتَ أَبُو شُرِيفٍ. (رواه النسائي عن أبي شریف)<sup>49</sup>

Ketika Abū Syuraiḥ datang kepada Rasulullah *sallallāh ‘alaihi wa sallam* bersama kaumnya, Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* mendengar mereka memberi gelar kepadanya dengan Abū al-Hakam. Maka Rasulullah memanggilnya, seraya berkata, “Sesungguhnya Allah adalah al-Hakam (Pemberi hukum) dan hukum diserahkan kepadanya, maka mengapa kamu diberi gelar Abū al-Hakam?” Dia menjawab, “Sesungguhnya kaumku apabila berselisih dalam sesuatu hal niscaya mereka mendatangiku, maka saya memutuskan hukum di antara mereka, dan masing-masing pihak rida dengan hukumku.” Rasulullah bersabda, “Alangkah baiknya ini, apakah kamu mempunyai anak?”

*Dia menjawab, “Saya mempunyai (anak bernama) Syuraih, Muslim dan ‘Abdullah.” Beliau bertanya, “Siapakah yang paling besar?” Saya menjawab, “Syuraih.” Beliau bersabda, “Maka kamu bergelar Abū Syuraih.” (Riwayat an-Nasā’ī dari Abū Syuraih)*

Berkaitan dengan “perdamaian” sebagaimana disinggung ayat ke-9 dari Surah al-Hujurāt di atas, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (1292–1350) membagi hak—yang di dalamnya perdamaian berlaku—kepada dua bagian: hak Allah dan hak *adāmī*. Yang pertama tidak ada jalan perdamaian di dalamnya, seperti hak Allah berkenaan dengan zakat, sedangkan yang kedua menerima jalan perdamaian dalam penyelesaiannya.<sup>50</sup>

### E. Kesimpulan

Paparan di atas memberikan simpulan bahwa kebinekaan merupakan sunnatullah, sesuatu yang diciptakan Allah *subḥānahū wa ta’ālā* untuk manusia. Kebinekaan tersebut di samping bertujuan teologis, yakni semakin memperdalam pengenalan manusia terhadap Sang Pencipta dan berlomba dalam melakukan kebajikan, tetapi juga bertujuan sosiologis, yakni terciptanya interaksi sosial yang berujung pada persatuan dan persaudaraan yang menjadi dasar dari wawasan kebangsaan (*wataniyyah*). Untuk menjaga kebinekaan etnik dalam simpul persatuan, Al-Qur'an meletakkan prinsip bermasyarakat seperti kebinekaan sebagai sunnatullah, kebangsaan, kebebasan dan toleransi, keadilan, persaudaraan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Dalam menyelesaikan konflik antar etnik, Al-Qur'an lebih mengedepankan jalan perdamaian daripada kekerasan atau represif. Ini sejalan dengan karakteristik Islam yang lebih mengedepankan suasana damai. *Wallaḥu a’lam biṣ-saṃwāb.* []

### Catatan:

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, *Mayarakat Desa Di Indonesia Masa Kini*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1985).

<sup>2</sup> Abdul Mu‘im al-Hifny, *Mawsū‘ah Al-Qur’ān al-‘Aṣm*, (Kairo: Maktabah Madbūlī, 2003), jilid II, h. 1.264.

<sup>3</sup> Dendy Sugono, dkk., (tim redaksi), *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 402.

<sup>4</sup> Kaidah ini dapat ditemukan dalam banyak kitab Ushul Fiqih seperti Abū Bakr as-Suyūtī, *al-Aṣyāb wa al-Nażūr*, (Beirut: Dārul-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403), h. 7; Ṣalīḥ bin Muḥammad bin Ḥasan al-Asmārī, *Majmu‘ah al-Fawā’id al-Bahiyyah ‘alā Manzūmah al-Qawā’id al-Bahiyyah*, (ttp.: Dāruṣ-Šūmārī lin-Nasyr wat-Tawzīr, 2000), cet. I h. 22.

<sup>5</sup> *Sahīḥul-Bukhārī*, Kitāb an-Naṣaṣāt, Bāb Iṣā lam yunfiq ar-rajulu..., No.5049; *Sahīḥ Muslim*, Kitāb al-Āqīdyyah, Bāb Qaḍīyyatul Hind, No.4574. Matan hadis berasal dari Muslim, *Sahīḥ Muslim*, (Beirut: Dārul-Jayl wa Dārul-Āfāq al-Jadīdah, t.t.), jilid V, h. 129.

<sup>6</sup> an-Nawawī, *al-Minhaj Syarḥ Sahīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, (Beirut: Dār Ihyā’ at-Turāṣ al-‘Arabī, 1392), cet. II, jilid XII, h. 7.

<sup>7</sup> al-Mardāwī, *at-Taḥbīr Syarḥ al-Taḥrīr fi Uṣūl al-Fiqh*, tahqiq oleh ‘Abdurrahmān al-Jabarain dkk., (Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 1421), jilid VIII, h. 3.851.

<sup>8</sup> ʻAlī ‘Imrān/3: 106.

<sup>9</sup> Yā Sīn/36: 60.

<sup>10</sup> Ibrāhīm al-Abyārī, *Tārīkh Al-Qur’ān*, (Beirut: Dārul-Kutub, 1991), cet. III, h. 133.

<sup>11</sup> ‘Alī ‘Abdul Mu’ti Muḥammad, *Filsafat Politik antara Barat dan Islam*, terj. Rosihon Anwar, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 420.

<sup>12</sup> Lihat Ibnu Ḥazam, *Jamharah Ansāb al-‘Arab*, (Beirut: Dārul-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), cet. III.

<sup>13</sup> as-Sam‘ānī, *Tafsīr Al-Qur’ān*, (Riyad: Dārun-Nasyr, 1997), cet. I, jilid V, h. 221.

<sup>14</sup> Muḥammad an-Najjār, *al-Mu’jam al-Wāṣit*, (Riyad: Dārun-Nasyr, t.t.), jilid II, h. 768.

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’ān*, (Bandung: Mizan, 1997), cet. VI, h. 327.

<sup>16</sup> Rāġib al-Īṣfahānī, *al-Mufradāt fi Garīb Al-Qur’ān*, (Beirut: Dārul-Ma’rifah, t.t.), h. 23.

<sup>17</sup> W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1968), h. 9.

<sup>18</sup> Dikutip dari <http://www.psq.or.id/ensiklopedia>. Diunduh tanggal 21 Februari 2011, pukul 05.00.

<sup>19</sup> Dikutip oleh M. Quraish Shihab dalam *Wawasan Al-Qur’ān*, h. 328.

<sup>20</sup> asy-Syīnqītī, *Aḥwā’ al-Bayān fi Idāb Al-Qur’ān bi Al-Qur’ān*, (Beirut: Dārul-Fikr li at-Ṭibā’ah wan-Nasyr wat-Tauzīr, 1995), jilid VII, h. 418.

<sup>21</sup> al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, (Beirut: Dārul-Fikr li at-Ṭibā’ah wan-Nasyr wat-Tauzīr, 2001), cet. I, h. 194.

<sup>22</sup> Abū al-‘Abbās, *al-Baḥr al-Madid*, (Beirut: Dārul-Kutub, 2002), jilid VII, h. 251.



<sup>23</sup> al-Jazā'irī, *Tafsīr Aysar al-Tafsīr li Kalām al-'Alī al-Kabīr*, (Medinah: Maktabah al-'Ulūm wal-Hikam, 2003, cet. v), jilid IV, h. 169.

<sup>24</sup> Ṣahīḥ, Riwayat at-tirimiẓī dalam *Sunan*-nya, *Kitāb Tafsīr Qur'ān, Bab Tafsīr Sūrah al-Baqarah*, No.2955. Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, (Beirut: Dārul-Kutub al-'Arabī, t.t.), jilid IV, h. 358. Sanad hadis ini dinilai ṣahīḥ oleh al-Albānī, sebagaimana dalam *as-silsilah al-ahādīs as-ṣahīhab*, No.1630. Lihat al-Albānī, *as-Silsilah al-Sahīhab*, (Riyad: Maktabah al-Mā'rif, t.t.), jilid IV, h. 172.

<sup>25</sup> Ahmad, *Musnād Ahmad*, (Kairo: Mu'assasah Qurṭubah, t.t.), jilid V, h. 411. Hadis ini dinilai ṣahīḥ oleh al-Haišamī, lihat *Majmā` az-Zawa'id wa al-Manba' al-Fawā'id*, (Beirut: Dārul-Fikr, 1412), jilid III, h. 586.

<sup>26</sup> Muslim, *Ṣahīḥ Muslim, Kitāb al-Libās wa az-zinah, Tabrīm Jarra sāubuhu khuyalā'*, No.5584

<sup>27</sup> as-Ṣa'labī, *al-Kasyf wa al-Bayān*, (Beirut: Dār Ihyā' at-Turās al-'Arabī, 2002), cet. I, jilid IX, h. 86.

<sup>28</sup> Matan hadis berasal dari at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, tahqiq oleh Ahmad Muhammed Syākir, (Beirut: Dār Ihya' al-Turās al-'Arabī, t.t.), jilid V, h. 389. Hadis ini dinilai ṣahīḥ oleh al-Mizzī (w. 742 H.), lihat *Tulṣīlah al-Asyraf bi Ma'rīyah al-Atraf*, tahqiq oleh Abd al-Şamad Syaraf al-Dīn, (tpp.: al-Maktab al-Islāmī wad-Dār al-Qayyimah, 1983), cet. II, jilid X, h. 311.

<sup>29</sup> Syams al-Haqq al-'Azīm Ābādī, *'Awn al-Ma'būd, Syarḥ Sunan Abī Dawud*, (Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415), cet. II, jilid XIV, h. 16.

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Miṣbāh*, (Lentera Hati, Jakarta, 2000), cet. I, vol. I, h. 332.

<sup>31</sup> Tāhir bin 'Āsyūr, *at-Taibrīr wat-Tanwīr*, (Tunisia: Dār Sahnūn lin-Nasyr wat-Tawzī', 1997), jilid VII, h. 251.

<sup>32</sup> az-Zamakhṣyārī, *al-Kasyyāf 'an Haqā'iq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūb al-Ta'wil*, tahqiq oleh 'Abdurazzāq al-Mahdī, (Beirut: Dār Ihyā' at-Turās al-'Arabī, t.t.), jilid IV, h. 377.

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab dalam *Wawasan Al-Qur'an*, h. 337.

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab dalam *Wawasan Al-Qur'an*, h. 337.

<sup>35</sup> az-Zamakhṣyārī, *al-Kasyyāf 'an Haqā'iq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūb al-Ta'wil*, tahqiq oleh 'Abdurazzāq al-Mahdī, (Beirut: Dār Ihyā' at-Turās al-'Arabī, t.t.), jilid IV, h. 377.

<sup>36</sup> Muslim, *Ṣahīḥ Muslim*, (Beirut: Dārul-Jayl wa Dārul-Āfāq al-Jadīdah, t.t.), jilid VIII, h. 160.

<sup>37</sup> al-Jazā'irī, *Tafsīr Aysar al-Tafsīr li Kalām al-'Alīy al-Kabīr*, jilid I, h. 432; Abū al-'Abbās, *al-Babr al-Madīd*, (Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), cet. II, jilid II, h. 3; al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Abkām Al-Qur'an*, (Riyad: Dār Ālam al-Kutub, 2003), jilid V, h. 2.

<sup>38</sup> Tāhir bin 'Āsyūr, *at-Taibrīr wat-Tanwīr*, jilid IV, h. 215.

<sup>39</sup> asy-Syanqītī, *Aḍwā' al-Bayān fi Īdāb Al-Qur'an bi Al-Qur'an*, jilid VII, h. 417.

<sup>40</sup> Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, terj. Ali Audah, (Jakarta: Litera antarNusa, 2005).

- 
- <sup>41</sup> Zāfir al-Qāsimī, *Nizām al-Hukm fi al-Syari‘ah*, (Beirut: Dārun-Nafā’is, 1974), jilid I, h. 37.
- <sup>42</sup> M. Quraish Shihab dalam *Warasan Al-Qur'an*, h. 334 dan seterusnya.
- <sup>43</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 368.
- <sup>44</sup> Zāfir al-Qāsimī, *Nizām al-Hukm fi asy-Syari‘ah*, (Beirut: Dārun-Nafā’is, 1974), jilid I, h. 37.
- <sup>45</sup> Lihat pula an-Nahl/16: 90, an-Nisā' /4: 30, 58, 127, dan 135, al-A‘rāf/7:29, al-Hadīd/57: 25, dan an-Najm/53: 38.
- <sup>46</sup> Dikutip oleh M. Quraish Shihab dalam *Warasan Al-Qur'an*, h. 113—116.
- <sup>47</sup> M. Quraish Shihab, *Warasan Al-Qur'an*, h. 489.
- <sup>48</sup> Andrik Puwasito, *Komunikasi Multikultural*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003), h. 147.
- <sup>49</sup> an-Nasā'i, *Sunan an-Nasā'i bi Syarḥ as-Suyūti*, (Beirut: Dārul-Ma‘rifah, 1420), jilid VIII, h. 618. Hadis ini dinilai ṣabīḥ oleh al-Albānī (Lihat Ṣabīḥ wa Da‘īf an-Nasā'i).
- <sup>50</sup> al-Bārūdī, *al-Mawṣū‘ah al-Jīda’iyah al-Islāmiyyah al-Muqaranah bi al-Anjīmah al-Mā’mūl bibā fi al-Mamlakah al-‘Arabiyyah as-Sa‘ūdiyyah*, (Riyad: t.p., 1427), cet. II, h. 525.



## KEBINEKAAN PROFESI

**K**ebinekaan profesi yaitu keanekaragaman profesi. Profesi ialah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejujuran, etika yang diatur dalam kode etik tertentu. Adanya bermacam-macam pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan pendidikan tertentu, adalah merupakan suatu kewajaran di zaman modern sekarang. Kehidupan di zaman modern kecuali ditandai adanya spesialisasi yang semakin beragam, juga dituntut supaya pekerjaan itu dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian yang tinggi dalam setiap bidang yang dihadapi.

Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang memberi isyarat dan petunjuk yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan kebinekaan profesi dalam masyarakat. Pekerjaan juga perlu dilaksanakan secara profesional, seperti pada Surah al-An'am/6: 135, at-Taubah/9: 105, Hūd/11: 93 dan 121, serta az-Zumar/39: 39. Untuk jelasnya akan dikemukakan satu per satu.

1. Surah al-An'am/6: 135:

**قُلْ يَقُومُ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِهِنَّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا مَنْ تَكُونُ  
لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ**

*Katakanlah (Muhammad), ‘Wahai kaumku! Berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat (demikian). Kelak kamu akan mengetahui, siapa yang akan memperoleh tempat (terbaik) di akhirat*

(nanti). Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung.  
(al-An‘ām/6: 135)

2. Surah at-Taubah/9: 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِيرِيَ اللَّهُ عَمَلَكُورْسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَرِدُوتْ إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فِي نِسْتُوكُوبِمَا كُتُبْ تَعْمَلُونَ

Dan katakanlah, ‘Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.’ (at-Taubah/9: 105)

3. Surah Hūd/11: 93:

وَيَقُولُ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانِتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ  
يُحْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَادِبٌ وَارْتَقْبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ

Dan wahai kaumku! Berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah! Sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu.” (Hūd/11: 93)

4. Surah Hūd/11: 121:

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانِتِكُمْ إِنَّا عَمَلُونَ

Dan katakanlah (Muhammad) kepada orang yang tidak beriman, ‘Berbuatlah menurut kedudukanmu; kami pun benar-benar akan berbuat.’ (Hūd/11: 121)

5. Surah az-Zumar/39: 39:

اعْمَلُوا عَلَى مَكَانِتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ

Berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat (demikian).” (az-Zumar/39: 39)



Pada ayat-ayat tersebut Allah *subḥānahu wa ta’āla* memberi perintah kepada Rasulullah *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* supaya kaumnya bekerja, berbuat sesuai dengan kedudukan dan kemampuan mereka. Pada Surah Hūd/11: 93 Allah memerintahkan Nabi Syu‘aib supaya mempersilahkan kaumnya untuk bekerja dan berbuat sesuai dengan kedudukan dan kemampuan yang ada pada mereka, apa pun pendirian dan kepercayaan mereka. Dan, Nabi sendiri serta para pengikutnya juga akan bekerja. Setelah itu mereka nanti akan mengetahui mana yang hasilnya baik dan mana yang tidak baik. Pada ayat 105 Surah at-Taubah dikatakan bahwa Allah dan Rasul-Nya juga orang-orang mukmin akan melihat hasil pekerjaan itu.

Ayat-ayat ini baik dari Surah al-An‘ām, Hūd dan az-Zumar adalah kelompok ayat-ayat Makkiyah, artinya turun sebelum Hijrah, sedangkan Surah at-Taubah/9: 105 adalah Madaniyah yaitu diturunkan sesudah Hijrah. Seperti pada Surah Hūd/11: 121 disebutkan dengan jelas “*katakanlah (wahai Muhammad) kepada orang-orang yang tidak beriman*”, sehingga dapat dipahami bahwa perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan hal tersebut kepada orang-orang yang belum beriman, belum mempercayai kebenaran ajaran Islam. Tetapi, pada Surah at-Taubah/9: 105 yang turun setelah Hijrah, perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyuruh orang-orang muslim bekerja dan beramal saleh atau amal kebaikan, yang akan dipetik hasilnya di dunia maupun di akhirat.<sup>1</sup>

### A. Kebutuhan Masyarakat Modern

Ketika ayat 135 Surah al-An‘ām ini diturunkan, keadaan masyarakat masih sangat sederhana, kita dapat membayangkan bagaimana keadaan masyarakat manusia pada tahun 610-an Masehi. Tetapi, bahasa Al-Qur'an memang bukan bahasa atau ucapan manusia, melainkan *kalāmullah* sehingga mempunyai pengertian yang luas dan abadi, kandungan isinya tetap aktual sepanjang masa. Allah *subḥānahu wa ta’āla* memerintahkan Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* supaya berkata kepada kaumnya, “*Wahai kaumku, silahkan kamu berbuat seperti apa yang*

*hendak kamu lakukan sesuai dengan keadaan dan kesanggupan kamu. Aku pun akan berbuat seperti kondisiku sekarang ini, nanti kamu akan mengetahui, siapa di antara kita yang akan memperoleh kebahagiaan dari perbuatan kita sekarang ini. Ketahuilah orang-orang yang zalim tidak akan mendapat kemenangan.”*

Tantangan ini meskipun terasa mengandung pengertian yang agak keras<sup>2</sup>, namun bahasanya tetap halus, karena Nabi masih menyebut orang-orang musyrik yang menjadi musuh Islam dengan kata “kaumku”. Lafal “kaum” dalam Bahasa Arab sangat akrab serta konotasi atau pengertiannya sangat luas dan dalam, sama dengan pengertian “bangsa” dalam bahasa Indonesia sekarang. Orang yang cinta kepada bangsanya tentu merasa berkewajiban untuk membelaanya jika mereka tergelincir keluar dari kebenaran. Dalam ucapan yang diperintahkan Allah *subḥānahū wa ta’āla* ini terbayang bahwa Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* sangat mengharapkan timbulnya kesadaran pada mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Dalam tantangan ini terdapat juga janji Allah kepada orang-orang Islam, bahwa mereka akan memperoleh kemenangan dan kebahagiaan.

Janji Allah kemudian terbukti. Orang-orang yang menentang perkembangan Agama Islam, seperti orang-orang musyrik Mekkah, orang Yahudi di Medinah, dan suku-suku Arab yang masih menganut agama *pagan* dengan menyembah patung dan berhala, satu per satu dapat ditundukkan kaum muslim, sehingga sebagian besar dari mereka masuk Islam. Jadi, janji Allah ini dapat dipahami dan dibuktikan, baik di dunia maupun di akhirat.

Adapun pada ayat 93 Surah Hūd, Allah *subḥānahū wa ta’āla* memerintahkan Nabi Syu‘aib, yang juga ditolak dakwahnya oleh sebagian kaumnya, yaitu penduduk Madyan. Penduduk Madyan bahkan dengan sombong mengatakan, “*Wahai Syu‘aib, engkau orang yang sangat lemah, dan kami tidak mengerti apa yang engkau katakan. Hanya karena kasihan pada keluargamu sajalah engkau tidak kami rajam.*” Hal ini disebutkan dalam dua ayat sebelumnya, yaitu ayat 91 Surah Hūd:

قَالُوا يُشَعِّبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّ الظَّرَبَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ  
لِرَجَّنَكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

Mereka berkata, "Wahai Syuaib! Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau, sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami." (Hūd/11: 91)

Sedangkan pada ayat 121 Surah Hūd, Allah kembali memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada orang-orang yang tidak mau beriman, "Silahkan kamu semua berbuat menurut kedudukanmu dan kemampuan kamu, melawan ajakan kami, dan menyakiti orang-orang yang mengikuti dakwah kami. Kami pun akan berbuat menurut kedudukan dan kemampuan kami, mempertahankan dan meneruskan perintah Allah, serta taat dan patuh kepada-Nya."

Kemudian Surah az-Zumar/39: 39 menerangkan bahwa Allah kembali memerintahkan Nabi Muhammad supaya sekali lagi menegaskan kepada orang-orang yang masih belum mau mengikuti dakwah Nabi, "Wahai kaumku, berbuatlah kamu sesuai dengan pendapat dan anggapan kamu, bahwa kamu mempunyai keterampilan dan kekuatan; dan aku juga akan terus bekerja dalam menyebarluaskan dakwah ini, nanti kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih baik hasilnya."

Kata kunci yang beberapa kali disebut dalam ayat-ayat ini ialah:

أَعْصَمُوا عَلَىٰ مَكَانِتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ

Berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat (demikian). (az-Zumar/39: 39)

*I'malū* adalah *fi'il amr* atau kata perintah, artinya ialah bekerjalah kamu, berbuatlah, lakukan kegiatan. '*Alā makānatikum* artinya menurut kedudukan kamu, menurut kesanggupan dan kemampuan kamu, sesuai keterampilan yang kamu miliki. Dalam ungkapan ini kita dapat menangkap beberapa

pengertian, dapat berarti bekerjalah menurut kedudukanmu, atau berbuatlah sesuai dengan kesanggupan kamu, atau lakukan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang kamu miliki. Jadi, ayat-ayat ini juga dapat dipahami dalam pengertian modern, yaitu Islam menyuruh setiap umatnya untuk bekerja secara profesional, yaitu melaksanakan tugas dan pekerjaan berdasar profesi atau keahlian tertentu. Dan, sebelum kita menyuruh orang lain untuk berbuat sesuai dengan keahlian masing-masing, kita harus lebih dahulu melaksanakannya yaitu bekerja dan berbuat sesuai dengan profesi kita masing-masing. Insya Allah dengan bekerja yang sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing, kita akan memperoleh hasil yang maksimal, mendapatkan hasil seperti yang kita inginkan.

Dalam rangka menghargai profesionalisme dan keahlian seseorang, jika kita membutuhkan informasi yang tepat dan benar, kita juga diperintahkan untuk bertanya kepada orang yang memiliki keahlian atau profesi pada bidang yang kita perlukan, sebagaimana firman Allah dalam Surah an-Nahl/16: 43:

فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (an-Nahl/16: 43)*

Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu, pendidikan tertentu, sehingga perlu adanya pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus, kemudian memiliki sertifikat tanda keahlian tersebut. Jenis-jenis profesi, misalnya: akuntan, advokat, arsitek, dokter gigi, insinyur, perencana tata kota dan tata ruang, pustakawan, perawat, apoteker, dokter, profesor, guru, ahli hukum Islam, ahli agama, ilmuwan dan lain-lain sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat modern.

Beberapa bidang pekerjaan tradisional, seperti: petani, pedagang, tukang kayu (pembuat daun pintu, meja dan kursi kayu dan lain-lain), tukang batu atau tukang tembok adalah juga



profesi, karena hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keterampilan di bidang-bidang tersebut, meskipun tidak berpendidikan khusus melainkan hanya karena pengalaman yang lama. Juga tidak bersertifikat tetapi dikenal oleh orang banyak. Yang penting orang itu memiliki pengetahuan khusus yang mendalam berupa keahlian dan keterampilan berkat pengalaman yang bertahun-tahun. Pendidikan dan pelatihan diperolehnya secara alamiah.

Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaibi wa sallam* sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul juga pernah berdagang, sampai dua kali melakukan perjalanan ke Suriah. Perjalanan pertama dengan pamannya, Abū Tālib, dan kedua bersama Maisarah, pembantu Khadijah, karena juga menjalankan modal dari Khadijah. Sebelum berdagang, Muhammad muda juga pernah bekerja menggembala kambing milik pamannya, Abū Tālib.

Dalam Al-Qur'an juga disebutkan misalnya Nabi Dawud juga ahli dalam melunakkan besi, seperti disebutkan dalam Surah Saba'/34: 10:

وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوِدَ مِنَّا فَضْلًا لِيُجَبَّلُ أَوْيَيْ مَعَهُ وَالظَّيرَ وَالنَّالَهُ الْحَدِيدَ

*Dan sungguh, Telah Kami berikan kepada Dawud karunia dari Kami. (Kami berfirman), "Wahai gunung-gunung dan burung-burung! Bertasbihlah berulang-ulang bersama Dawud," dan Kami telah melunakkan besi untuknya. (Saba'/34: 10)*

Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah *subḥānahu wa ta'āla* telah memberikan keahlian melunakkan besi kepada Nabi Dawud, maksudnya Allah telah memberikan kemampuan dan keterampilan melunakkan besi kepada Nabi Dawud.

Pada masa hidup Nabi Muhammad juga ada beberapa orang Arab yang berpredikat sebagai tukang kayu dan penjahit. Jadi, sejak zaman dahulu memang telah ada beberapa profesi dalam pekerjaan tertentu, baik diperoleh karena pelatihan maupun karena telah menekuninya beberapa tahun.

Jika pada masyarakat yang masih sederhana seseorang yang dianggap pandai dapat mengerjakan segala pekerjaan yang

ada, seperti seorang Kepala Suku yang mengetahui masalah-masalah pertanian, pengobatan penyakit, perbaikan saluran air, dan bagaimana menyelamatkan diri jika menghadapi ombak yang besar. Kepala Suku itu juga tahu bagaimana taktik dan strategi menghadapi musuh yang kuat yang akan menyerang sukunya, mengetahui bagaimana memasarkan hasil bumi, serta bagaimana menghadapi musim paceklik. Jadi, pengetahuan Kepala Suku itu meliputi masalah-masalah sosial, ekonomi, pengobatan, pengairan, pertahanan dan lain sebagainya.

Kiai-kiai kita pada masa dahulu, yaitu pada masa penjajahan kolonial Belanda juga menjadi tempat bertanya dalam berbagai persoalan hidup. Selain soal-soal Agama, masyarakat kalau akan menanam padi, mencari pekerjaan, pindah rumah, mengobati suatu penyakit, menjaga keamanan kampung, sampai pada hal-hal kalau akan mengawinkan anak atau anaknya yang sudah sepuluh tahun nikah tetapi belum punya anak, semuanya ditanyakan kepada kiai. Perang gerilya menghadapi Belanda, apa mau melawan atau meninggalkan tempat pertempuran, membuat supaya sakti, tidak tembus peluru dan lain-lain juga ditanyakan kepada kiai.

Tetapi, pada zaman modern sekarang ini tentulah tidak demikian. Kalau kita mau menanyakan suatu hal maka menurut petunjuk Al-Qur'an Surah an-Nahl/16: 43 seperti telah dikemukakan di atas. Kita harus bertanya kepada ahlinya, yaitu orang yang memahami hal tersebut, atau orang yang menguasai profesi tersebut. Jika kita bertanya kepada bukan ahlinya tentulah tidak memperoleh jawaban yang memuaskan.

Seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu disebut profesional. Meskipun istilah profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran, sebagai lawan kata dari amatir. Contohnya petinju profesional, pemain bola profesional, pemain basket profesional dan lain-lain, mereka menerima bayaran untuk pertandingan yang dilakukannya, padahal olah raga tinju, sepakbola dan basket tidak dianggap sebagai suatu profesi. Jadi, profesional adalah sifat pekerjaan yang dilakukan seseorang sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dengan mengandalkan suatu keahlian.



Hal ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern yang memerlukan banyak lapangan pekerjaan dalam berbagai bentuk kegiatan, yang semuanya memerlukan keahlian khusus dan keterampilan tertentu, sehingga mewujudkan kualitas pekerjaan yang tinggi, memuaskan orang-orang yang membayarnya. Masyarakat tidak rugi memberikan bayaran yang tinggi karena pekerjaan atau kegiatan yang ditampilkannya memang sesuai dengan harapan orang banyak. Seperti pertandingan tinju profesional yang diselenggarakan tingkat nasional atau pun internasional memang kualitas pertandingannya sangat baik dan dapat memuaskan banyak penonton, dan penyelenggara pertandingan juga tidak rugi. Demikian pula pertandingan liga sepakbola dapat menyedot perhatian masyarakat seluruh dunia.

Demikianlah pengertian profesional telah berkembang dari sekadar memiliki tingkat keahlian yang tinggi, kemudian menjadi pekerjaan tetap yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah kehidupan dan menjadi andalan kehidupan dirinya dan keluarganya.

### B. Kode Etik Profesi

Kode ialah tanda-tanda atau simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematik. Sedangkan Etik dalam bahasa Inggris yaitu *ethics*, artinya kesusastraan, norma susila atau ilmu akhlaq. Jadi, secara bahasa kode etik ialah sekumpulan aturan-aturan yang disusun untuk menjaga dan memelihara norma-norma susila atau akhlaq orang-orang tertentu.

Kode etik ialah norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Dengan ungkapan lain kode etik ialah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tentang apa yang benar serta apa yang tidak benar dan tidak boleh dilakukan oleh profesional. Menurut Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dalam Bab III Pasal 28 disebutkan: Pegawai Negeri Sipil mempunyai Kode

Etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan. Undang-undang ini kemudian diperbarui dengan Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Tetapi, Pasal 28 tentang Kode Etik tidak mengalami perubahan. Hanya ada tambahan pada Pasal 30 yang terdiri atas dua ayat, yaitu:

1. Ayat (1) Pembinaan jiwa korps, kode etik dan peraturan disiplin pegawai negeri sipil tidak boleh bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945.
2. Ayat (2) Pembinaan jiwa korps, kode etik dan peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap profesi memiliki kode etik sendiri, ada kode etik jurnalistik untuk para wartawan, kode etik akuntansi untuk para akuntan, kode etik kedokteran untuk para dokter, dan sebagainya. Kode etik kedokteran yang sekarang berlaku didasarkan pada Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No: 221.PB/A.4/04/2002 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kode etik kedokteran ini maksudnya untuk menjaga akhlak dan perilaku para dokter di dalam melaksanakan tugas mereka memeriksa dan mengobati pasien yang dihadapi. Beberapa pasal penting di antaranya adalah sebagai berikut:

- Pasal 1 : Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter.
- Pasal 2 : Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi tinggi.
- Pasal 3 : Dalam melaksanakan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.
- Pasal 7c : Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien.

Pasal 7d : Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup makhluk insani.

Pasal 10 : Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.

Pasal 11 : Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadah dan atau dalam masalah lainnya.

Pasal 12 : Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien meninggal dunia.

Pasal 14 : Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

Pasal 17 : Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan.

Tujuan dari disusunnya Kode Etik tersebut adalah:

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi.
2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota.
4. Untuk meningkatkan mutu profesi.
5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.
6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.
7. Agar mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
8. Untuk menentukan baku standarnya sendiri.

Demikian kegunaan kode etik pada setiap profesi, sehingga setiap profesional perlu menjaga profesi pekerjaannya dengan mengamalkan ketentuan-ketentuan tersebut. Contoh lain seperti di lingkungan para ahli perencanaan kota misalnya, Achmad Nurmandi dalam bukunya *Manajemen Perkotaan*<sup>3</sup> mengatakan bahwa sebagai sebuah profesi, perencanaan kota,

mempunyai standar perilaku atau kode etik dan tingkat otonomi profesi yang baik. Gold menunjukkan bahwa perencana kota secara historis dilakukan oleh insinyur, pembuat peta dan arsitek.

Perlu ditambahkan penjelasan di sini bahwa dengan pentingnya tenaga profesional tidak berarti tenaga-tenaga generalis adalah tidak penting dan dapat diabaikan. Tenaga generalis yang memiliki beberapa keahlian adalah juga penting untuk posisi pemegang pimpinan umum, seperti direktur utama, komisaris utama dan beberapa posisi lain. Artinya, direktur utama perlu mengetahui beberapa keahlian supaya dapat memberi petunjuk dan pengawasan kepada beberapa tenaga profesional yang menjadi bawahannya.

### C. Segi-segi Positif dan Negatif Sistem Profesionalisme

Sistem modern profesionalisme ini tentunya mengandung segi-segi positif dan negatif. Beberapa segi positif atau kebaikan sistem ini antara lain:

1. Dengan sistem profesional ini semua pekerjaan dapat dikerjakan dengan baik, semua persoalan kehidupan dapat diatasi dengan tepat dan benar, sesuai dengan keinginan dan harapan orang yang bermasalah. Kalau pun tidak dapat diatasi saat itu, juga dapat diketahui segera dan dijelaskan sejak dini, sehingga tidak banyak membuang waktu, tenaga dan biaya.

Hal ini penting dan sesuai dengan ketentuan Allah dalam Al-Qur'an Surah al-Anbiyā'/21: 105:

**وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّلِحُونَ**

*Dan sungguh, telah Kami tulis di dalam Zabur setelah (tertulis) di dalam Aż-Zikr (Lauḥ Maḥfūz), bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang saleh. (al-Anbiyā'/21: 105)*

Ayat ini menerangkan bahwa Allah *subḥānahu wa ta'āla* telah menetapkan atau mewajibkan sejak Nabi Dawud yang menerima kitab Zabur, yaitu tentang ketentuan yang berhak mewarisi bumi ini ialah orang-orang yang baik, yang mengetahui persoalan yang dihadapinya dan dapat memanfaatkannya

dengan tepat, baik dan benar, tidak merusak dan menciptakan bencana. Orang-orang tersebut ialah yang memiliki keahlian dan profesi di bidangnya.

Dalam salah satu hadis Nabi *sallallāhu 'alaibhi wa sallam* juga disebutkan:

إِذَا وُسِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. (رواه البخاري عن أبي هريرة)<sup>4</sup>

*Jika urusan sudah diserahkan kepada selain ahlinya maka tunggulah Hari Kiamat.* (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Hurairah)

Menurut Hadis tersebut berbagai persoalan penting harus diserahkan dan dilakukan oleh orang yang ahli, jika diserahkan dan dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya maka pasti akan hancur dan gagal. Secara tidak langsung, hadis ini juga berarti memerintahkan agar persoalan dalam masyarakat ditangani oleh orang yang memang profesional di bidangnya.

2. Dengan melakukan pembagian kerja secara profesional maka keadaan menjadi tertib, diperoleh hasil yang maksimal, tidak terjadi pengulangan-pengulangan serta dapat dihindari keadaan yang tumpang tindih.

3. Dengan sistem yang mengacu pada profesionalisme maka setiap profesional dapat lebih fokus menghadapi tugasnya, dan tidak perlu lagi dibebani tugas-tugas lain di luar profesi yang dihadapinya.

4. Dengan adanya sistem profesionalisme yang beraneka ragam, maka macam dan jenis pekerjaan menjadi semakin banyak, sehingga membuka banyak lapangan kerja baru dan hal ini memberi banyak kesempatan kerja bagi para pencari pekerjaan.

Berbuat baik sesuai dengan profesiya memang dipерintahkan Agama Islam. Allah *subḥānahu wa ta'āla* menjanjikan kepada setiap orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, akan memperoleh kehidupan yang baik, dan akan diberi pahala yang lebih baik lagi di akhirat nanti, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an Surah an-Nahl/16: 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ نِسْأَلْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيهِ حَيَاةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِإِحْسَانٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barang siapa mengerjakan kebijakan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (an-Nahl/16: 97)

Dalam ayat ini disebutkan dengan jelas, bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat penghargaan yang sama, pahala yang sama, dan bahwa perbuatan baik harus disertai iman. Jadi, berbuat secara profesional memang sangat dianjurkan dalam Islam.

Di samping sisi positif tersebut ada pula beberapa sisi negatif yang perlu diwaspadai dari sistem profesionalisme ini, antara lain:

1. Jika semua pekerjaan dilaksanakan oleh tenaga profesional memang hasilnya baik, keadaan lebih tertib dan tidak terjadi tumpang tindih, tetapi biayanya juga besar. Misalnya seorang yang menderita sakit dan belum diketahui jenis penyakitnya, maka kadang-kadang harus mendatangi beberapa dokter ahli, karena kedadangannya pada seorang dokter spesialis tertentu mungkin tidak tepat, sehingga harus ke dokter spesialis yang lain. Apalagi jika ia memiliki beberapa penyakit, maka tidak cukup hanya pada seorang dokter spesialis tertentu saja. Hal ini selain memakan banyak waktu juga memerlukan banyak biaya.

2. Jika yang melaksanakan semua pekerjaan adalah tenaga profesional memang mereka selalu fokus dan tidak terganggu oleh hal-hal lain, maka obyek dakwah yang memerlukan materi dan metode dakwah tertentu, mengharuskan adanya spesialis-spesialis dai tertentu, seperti untuk menghadapi kalangan buruh dan pekerja pabrik, di lingkungan wanita, pemuda dan pelajar, juga di kalangan cendekiawan yang tentunya masing-masing mempunyai karakter dan tujuan dakwah tersendiri yang berbeda dengan yang lain. Akibatnya persyaratan untuk berdakwah

menjadi terlalu berat, sehingga makin sedikit orang yang dapat berdakwah.

3. Para dai profesional yang harus selalu meningkatkan kemampuan dirinya, selanjutnya dia bekerja penuh sebagai juru dakwah yang kemudian menjadi pekerjaan pokok dan merupakan mata pencaharian hidupnya dan keluarganya. Dai profesional memperoleh nafkah dari kegiatan dakwah tersebut, sehingga setiap dia berdakwah selalu harus memperoleh bayaran. Padahal dalam Al-Qur'an Surah Yāsīn/36: 20-21 Allah telah memperingatkan:

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَقُولُ إِنَّهُمْ أَتَيْعُوا  
ۚ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ۝  
مَنْ لَا يَسْعَكُ كُثُرَ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ۝

*Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku! Ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. (Yāsīn/36: 20—21)*

Ayat 20 Surah Yāsīn di atas menerangkan adanya seseorang yang datang dari ujung kota yang jauh, dalam suatu riwayat yaitu *Habib bin Najjar*<sup>5</sup> yang menjelaskan kepada penduduk Antokia bahwa utusan-utusan itu adalah orang-orang baik yang tidak mengharapkan upah sama sekali, melainkan hanya menyampaikan kebenaran. *Habib bin Najjar* menyarankan kepada penduduk Antokia supaya mengikuti petunjuk para utusan tersebut.

Pada ayat 21 Allah menegaskan supaya kita mengikuti ajakan atau dakwah orang yang tidak meminta upah pada kita, karena dialah orang yang mendapat petunjuk. Secara kontekstual ayat ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya, jadi *khitab* atau yang disuruh mengikuti ajakan atau dakwah para utusan itu adalah mereka, penduduk Antokia. Tetapi secara tekstual, yaitu bunyi ayat tersebut mengatakan supaya kita semua mengikuti ajakan atau dakwah orang-orang yang tidak mengharapkan upah atau bayaran, karena orang-orang semacam itulah yang mendapat petunjuk. Mereka berdakwah secara

ikhlas, tanpa mengharapkan upah atau bayaran. Jadi, *khitāb* atau sasaran ayat itu adalah kita semua.

Maka, ayat 21 Surah Yāsīn dapat dipahami secara kontekstual dan secara tekstual. Secara kontekstual perintah itu ditujukan kepada penduduk Antokia, sedangkan secara tekstual perintah itu ditujukan kepada kita semua supaya mengikuti dakwah orang yang tidak meminta bayaran. Beberapa kitab tafsir yang terkenal seperti tafsir Ibnu Kaśīr, al-Marāgī dan as-Šābūnī<sup>6</sup>, menafisirkan ayat ini berdasar kontekstual ayat, yaitu *khitāb* ayat ini ditujukan kepada penduduk Antokia saja.

#### D. Pembinaan Profesi Perlu Terus Digiatkan

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh tenaga profesional hasilnya lebih maksimal, karena ia mengerjakannya sesuai dengan keahliannya, kemantapan hatinya, bakat yang dimilikinya dan kelebihan yang Allah limpahkan kepadanya. Allah juga telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an Surah al-Isrā' /17: 84:

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّ كُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدِي سَيِّلًا

Katakanlah (Muhammad), "Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing," Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. (al-Isrā' /17: 84)

Dalam Tafsir Ibnu Kaśīr<sup>7</sup> diterangkan bahwa yang dimaksud dengan *ṣyākīlatih*, ada beberapa pendapat, menurut Ibnu 'Abbās 'ala *ṣyākīlatih* artinya sesuai arah kecenderungannya (bakatnya), menurut Mujāhid sesuai ketajaman pikiran dan tabiatnya, sedangkan menurut Qatādah sesuai dengan niat dan kehendaknya. Meskipun begitu, pengertiannya hampir sama yaitu menurut bakat dan kecenderungannya, atau menurut profesiinya. Tetapi, banyak orang tidak mengetahui bakat dan kecerdasan yang dimilikinya secara tepat. Oleh karena itu, perlu berkonsultasi kepada psikolog, yaitu ahli Ilmu Jiwa. Setelah diketahui maka sebaiknya memasuki pendidikan sesuai dengan bakat dan kecenderungannya tersebut, selanjutnya mengikuti pendidikan profesi sebagaimana ketentuan dalam lembaga pendidikan tersebut.



Pendidikan profesi juga perlu diperbanyak, supaya setiap calon tenaga kerja tidak mengalami kesulitan untuk meningkatkan kemampuan profesinya. Secara umum, sekolah-sekolah menengah kejuruan dalam berbagai profesi juga harus diperbanyak, lebih banyak daripada sekolah-sekolah menengah umum. Untuk masyarakat Indonesia yang berpenduduk sangat besar, hal ini sangat penting sekali, supaya tenaga-tenaga kerja Indonesia tidak harus diekspor atau mencari-cari lapangan kerja di luar negeri, padahal Indonesia negeri yang sedang membangun, yang tentunya memerlukan banyak sekali tenaga kerja dalam berbagai bidang, bukan berkelebihan dan berhamburan tenaga kerja seperti selama ini.

Sebetulnya di Indonesia bukan berkelebihan tenaga kerja, tetapi kebanyakan tenaga kerja di Indonesia tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja yang ada. Sehingga ironi sekali, Indonesia masih banyak mempergunakan tenaga asing, seperti di bidang teknologi pertambangan, telekomunikasi, perindustrian, perhotelan, perbankan dan beberapa yang lain lagi, tetapi banyak tenaga kerja kita yang kesulitan mencari lapangan kerja di dalam negeri. Jadi jelas keahlian tenaga kerja yang dibutuhkan tidak tersedia di dalam negeri, sedangkan banyak tenaga kerja yang ada tidak memenuhi persyaratan lapangan kerja yang ada.

Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah perlu memiliki kebijakan terpadu di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan. Di bidang pendidikan perlu adanya *link and match*, yaitu hubungan yang jelas antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan lapangan kerja. Hal ini bisa selalu berubah dalam perkembangan budaya masyarakat, oleh karena itu harus selalu dikontrol pelaksanaannya. Di bidang ketenagakerjaan, pemerintah harus membatasi penggunaan tenaga kerja asing dan melindungi tenaga kerja nasional, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Demikian seterusnya.

Kebijakan politik dalam berbagai bidang ini perlu dilaksanakan oleh pemerintah jika kita tidak ingin kekayaan alam Indonesia hanya dinikmati oleh orang asing, sedangkan orang-orang Indonesia tetap hidup di bawah garis kemiskinan,

*na‘ūžu billāhi min ḥalik*, mudah-mudahan tidak demikian. *Wallaḥu a‘lam biṣ-saṁwāb.* []

### Catatan:

<sup>1</sup> Ahmad Muṣṭafa al-Marāḡī, *Tafsīr al-Marāḡī*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1365 H), Jilid IV, h. 20.

<sup>2</sup> Masyarakat Mekkah yang kasar dan keras tidak mengenal kasih sayang kepada orang miskin, bahkan waktu itu masih marak kehidupan perbudakan, suka berperang dan tidak perlu menepati janji, karena menepati janji adalah tanda kelemahan, tidak suka mempunyai anak perempuan, dan kalauistrinya melahirkan anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup (*wa‘dul-banāt*), suka menyembah berhala dan lain-lain. Maka, ketika Nabi mengajak kaumnya di Mekkah supaya menolong orang miskin dan tidak memperbudak mereka, supaya meninggalkan perbuatan jahat seperti membunuh orang yang tidak bersalah, tidak melakukan *wa‘dul-banāt*, meninggalkan penyembahan berhala dan lain-lain, karena di akhirat nanti Allah akan membalas semua perbuatan jahat manusia, mereka menentang keras karena bertentangan dengan kebiasaan mereka. Orang-orang kafir Mekkah tidak percaya adanya hari akhirat, maka Nabi diperintahkan Allah untuk menantang mereka dengan membuktian perbuatan manusia di akhirat nanti.

<sup>3</sup> Drs. Achmad Nurmandi MSc., *Manajemen Perkotaan*, (Jakarta: Penerbit Lingkar Bangsa, 1999), h. 141.

<sup>4</sup> Al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār Ibnu Kašīr, 1987), jilid I, h. 33.

<sup>5</sup> Imam Abul Fidā' Ismā'īl ibn Kašīr, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Aẓīm*, Jilid III, h. 569.

<sup>6</sup> *Tafsīr Ibnu Kašīr*, Jilid III h. 569; *Tafsīr al-Marāḡī*, Jilid VIII, h. 153; *Tafsīr as-Sabūnī*, Jilid III h. 10.

<sup>7</sup> Imam Abul Fidā' Ismā'īl ibn Kašīr, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Aẓīm*, Jilid III, h. 61.



---



## KEBINEKAAN DALAM PEMIKIRAN KALAM (TEOLOGI)



Keragaman makhluk di bumi merupakan suatu kenis-cayaan. Aneka jenis dan spesies makhluk ditemukan di berbagai belahan dunia dengan bentuk dan karakteristiknya masing-masing. Manusia pun berbeda-beda dalam hal etnis, warna kulit, bahasa, kepribadian, keyakinan, profesi, minat dan bakat, serta aneka perbedaan lainnya. Hal ini menyadarkan kita bahwa perbedaan atau keragaman itu memang tidak dapat dihindari, karena ia merupakan sunnatullah. Bahkan, boleh jadi merupakan *grand design* Allah *subbānahū wa ta'ālā* dalam rangka mewujudkan rahmat-Nya di seluruh alam. Keragaman profesi pada manusia menyebabkan mereka saling memiliki ketergantungan dan kemudian saling membutuhkan. Dengan demikian, mereka harus saling mengetahui, memahami, dan saling menolong antarsesama, meskipun di sana-sini terdapat perbedaan di antara mereka.<sup>1</sup>

Sesuai dengan kodratnya, manusia adalah makhluk paling sempurna di antara aneka makhluk yang ada di alam ini, antara lain karena ia memiliki potensi intelektual dan nurani yang menjadi instrumen dalam berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan personal. Dengan potensi intelektual itulah yang diupayakan teraktualisasi dalam memahami fenomena dan dalam berusaha mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidupnya dari waktu ke waktu.

Pada bab ini akan dibahas tentang kebinekaan pemikiran manusia tentang teologi dalam memahami persoalan-persoalan

yang terkait dengan ketuhanan berikut relasinya dengan manusia dan alam yang diperoleh dari teks (*nas*). Pembahasannya dimulai dengan menjelaskan lingkup pemikiran teologi, argumen-argumen yang digunakan, keragaman pemikiran teologis, dan bagaimana menyikapi keragaman itu.

### A. Lingkup Pemikiran Teologi

Pembahasan teologi secara umum berkisar pada wujud yang secara garis besar dikategorikan kepada tiga hal: Tuhan, alam, dan manusia. Secara spesifik, teologi membahas wilayah-wilayah yang dikenal sebagai *al-uluhijjat* (masalah-masalah ketuhanan), *an-nubuwat* (kenabian), dan *as-sam'iyat* (masalah eskatologis, dan lain-lain.). Teologi dipelajari untuk memberi dukungan rasional terhadap keyakinan pada keesaan Allah dan hal-hal yang berkaitan dengan relasinya dengan manusia dan kosmologi.

Masalah-masalah yang berhubungan dengan ketuhanan misalnya tentang wujud, sifat, keesaan, dan kemahaagungan Tuhan. Eksistensi Tuhan bersifat *wajib al-wujud* (*necessary being*), tidak bisa tidak mesti ada, sementara yang lain hanya berstatus *mungkin al-wujud* (*contingent being*), keberadannya relatif karena disebabkan oleh yang lain. Sementara kenabian misalnya yang berkenaan dengan wahyu, tanda-tanda *nubuwah*, sifat-sifat keteladanan, ajaran yang dibawa oleh para rasul, dsb. Adapun eskatologis berkaitan dengan kebangkitan (jasad ataukah ruh), surga dan neraka, keabadian, dan sebagainya.

Teologi berasal dari bahasa Yunani, *theos*, yang berarti ‘Tuhan’, dan *logia*, yang berarti ‘kata-kata, ucapan, atau wacana’, adalah wacana yang berdasarkan nalar mengenai agama, spiritualitas dan Tuhan. Dengan demikian, teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Dalam literatur Islam ilmu ini dikenal dengan ilmu *usūlud-din*, ilmu tauhid, ilmu ‘*aqd’id*, dll. Teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Para teolog berupaya menggunakan analisis dan argumen-argumen rasional untuk mendiskusikan, menafsirkan dan mengajarkan dalam salah satu bidang dari topik-topik agama. Teologi dapat



dipelajari sekadar untuk menolong teolog untuk lebih memahami tradisi keagamaannya sendiri ataupun tradisi keagamaan lainnya, atau untuk menolong membuat perbandingan antara berbagai tradisi atau dengan maksud untuk melestarikan atau memperbarui suatu tradisi tertentu, atau untuk menolong penyebarluasan suatu tradisi, atau menerapkan sumber-sumber dari suatu tradisi dalam suatu situasi atau kebutuhan masa kini, atau untuk berbagai alasan lainnya.<sup>2</sup>

Teologi banyak menggunakan pendekatan filsafat dalam melakukan analisis, sehingga kedua subyek ini sering digandengkan menjadi filsafat dan teologi. Hal utama yang membedakan antara filsafat dengan teologi adalah bahwa filsafat meragukan dan mempertanyakan segala sesuatu sejak di awal, sementara teologi meyakini terlebih dahulu lalu mencari alasan-alasan rasional untuk mendukung keyakinan itu. Tujuan teologi adalah mencaritemukan argumen-argumen rasional untuk lebih meyakinkan manusia terhadap apa yang mesti diyakininya berkaitan dengan ketuhanan dan hal-hal lain yang terkait erat dengannya.

Penggunaan pikiran untuk memikirkan sesuatu merupakan anjuran dari Al-Qur'an. Manusia diimbau untuk senantiasa memperhatikan dirinya (sistem-sistem tubuh seperti cara kerja organ tubuh, sistem syaraf, pencernaan, dsb.) mekanisme alam (tatasurya, pergantian siang dan malam, ekosistem, dsb.), dan ayat-ayat yang diwahyukan kepada Rasulullah *sallallāhu 'alaibī wa sallam* sebagai mukjizat terbesar sepanjang zaman. Kesemua bentuk dan hasil pemikiran tersebut harus mengerucut pada keyakinan adanya Allah *Rabbul Izzah* sebagai Pencipta atau dalam teologi sering disebut sebagai *Prima Causa* (Penyebab Pertama). Beberapa ayat di bawah ini menjelaskan pentingnya menggunakan instrumen pengamatan dan persepsi dalam menalar kemahaagungan Allah Pencipta alam semesta. Surah ar-Rūm/30: 8 menegur orang-orang yang tak mau menggunakan akal pikirannya dalam memikirkan ciptaan-ciptaan Allah *subḥānabū wa ta'ālā* yang sangat mengagumkan. Allah berfirman:

أَوْلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ  
وَاجْلِيْ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكُفَّارُونَ

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (*kejadian*) diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan (*tujuan*) yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhan mereka. (ar-Rūm/30: 8)

Surah an-Nisā' /4: 82 di bawah ini mengajak kita berpikir bahwa Al-Qur'an itu benar-benar wahyu Allah.

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

Maka tidakkah mereka menghayati (*mendalami*) Al-Qur'an? Sekiranya (*Al-Qur'an*) itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. (an-Nisā' /4: 82)

Dengan demikian tidak ada alasan untuk menolak penggunaan nalar dalam rangka memperkuat keyakinan terhadap informasi profetik. Informasi profetik itu sendiri oleh ulama dibagi menjadi dua: *pertama*, ayat-ayat *mubkamāt*, yaitu ayat-ayat yang bermakna jelas tanpa memerlukan penalaran lebih jauh, dan yang *kedua*, ayat-ayat *mutasyābihāt*, yang memerlukan pemahaman lebih jauh, komentar atau penjelasan tambahan karena suatu sebab atau karena memiliki makna ganda. Pada kategori kedua inilah yang sering menimbulkan perbedaan tajam di antara para teolog.

Ketika Al-Qur'an berbicara tentang ketuhanan dan hal-hal yang terkait erat dengannya maka teologi datang untuk mencari argumentasi rasional untuk mengukuhkan keyakinan yang telah ada berdasarkan pemahaman terhadap wahyu. Sebagai contoh, ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, dibahas sedemikian rupa untuk menempatkan keagungan Allah di atas segala-galanya. Allah berfirman:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَزَلَّ الْأَمْرُ بِيَنْهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

Allah yang menciptakan tujuh langit dan dari (penciptaan) bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. (at-Talāq/65: 12)

Allah Mahakuasa (*qadir*), Maha mengetahui ('*alim*), dan sifat-sifat lainnya dipahami sebagai sifat keagungan yang tidak dimiliki atau tidak sama dengan manusia. Selayang pandang mungkin tidak ada masalah dengan sifat-sifat ini, karena pastilah Allah memiliki sifat-sifat keagungan melebihi makhluknya. Bagi Mu'tazilah, misalnya, sifat-sifat keagungan itu tidak dibedakan dengan Zat Tuhan, atau bukan sesuatu yang terpisah, tetapi bagi yang lain membiarkannya untuk tidak diberi batasan atau karakteristik oleh manusia. (Hal ini akan dibahas lebih lanjut).

### B. Argumen Teologi

Argumen-argumen teologis yang sering disodorkan berkaitan dengan masalah ketuhanan adalah argumen ontologis, teleologis, moral, dan argumen kosmologis. Argumen-argumen itu masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Akan tetapi, bagi setiap orang mudah saja baginya untuk menempuh jalan sampai kepada Allah *subḥānabū wa ta'ālā*. Dengan hanya sedikit kemauan untuk memahami berbagai peristiwa menakjubkan yang ada di sekelilingnya pada dasarnya dapat menjadi instrumen 'menemukan' Allah.

Allah *subḥānabū wa ta'ālā* sebagai *Rabb* telah mengenalkan dirinya melalui berbagai tanda (*sign, ayat*) yang dapat diamati dan dinalar oleh manusia. Alam semesta (makrokosmos dan mikrokosmos) merupakan hamparan luas tanda-tanda kebesaran Allah bagi manusia yang memfungsikan akalnya. Banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya mengamati dan menalar fenomena alam untuk mengantar kepada keyakinan tentang keesaan Allah. Misalnya, ayat yang tertera pada Surah al-Baqarah/2: 164:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ الْأَيَّلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُكِ الَّتِي تَجْرِي  
فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخْيَاهُ الْأَرْضُ بَعْدَ  
مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفُ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمَسْخَرِ بَيْنَ  
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يُؤْتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering), dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti. (al-Baqarah/2: 164)

Menurut ‘Abdul-Karīm Yūnus al-Khaṭīb, penulis kitab *al-Tafsīr al-Qur’ānī li al-Qur’ān*, bahwa rangkaian ayat ini merupakan ajakan kepada setiap manusia agar meyakini Allah *subḥānahu wa ta’āla* satu-satunya pencipta dan pengatur alam semesta. Senyampang dengan ajakan itu terhampar pula di seluruh alam ini aneka bentuk, jenis, dan warna ciptaan Allah yang akan mengungkapkan keagungan dan keesaannya. Setiap ciptaan itu akan menggugah dan membuka mata yang mencermatinya lebih banyak jalan menuju kepada Allah kalau orang itu menghormati fungsi akalnya serta mempertimbangkan fatwa qalbunya.<sup>3</sup> Ayat-ayat yang menggiring manusia untuk memperhatikan fenomena alam ciptaan Allah sering disebut sebagai ayat *kauniah*, ayat tentang alam semesta yang menjadi tanda kebesarannya. Dan, dengan analisis yang dibangun dari ayat *kauniah* itu menjadi argumen teologis untuk menemukan dan mengagungkan Allah *subḥānahu wa ta’āla*.

Kalau ayat 164 dari Surah al-Baqarah di atas menerangkan kepatutan dan kepastian manusia bertauhid melalui penalarannya pada fenomena alam yang menakjubkan, maka ayat berikut merupakan penegasan langsung melalui wahyu Al-Qur'an

tentang eksistensi Allah *subḥānahu wa ta'ālā*, satu-satunya yang patut disembah. Surah Tāhā/20: 14 menjelaskan:

إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ لِلَّهِ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُهُ وَقِيمَ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

*Sungguh, Aku ini Allah, tidak ada tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat Aku.* (Tāhā/20: 14)

Selain ayat-ayat tertentu di dalam Al-Qur'an yang potensial mengundang pemahaman dan pemikiran teologi, juga terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan munculnya berbagai pemikiran dan aliran teologi. Persoalan-persoalan politik di zaman sahabat, khususnya suksesi kekhilifahan, memicu munculnya persoalan-persoalan dalam teologi. Argumen-argumen teologi berkembang secara meluas setelah terjadinya arbitrase (*tabkīm*) antara pasukan 'Ali bin Abī Tālib dan Mu'awiyah bin Abū Sufyān berunding di meja perundingan sebagai cara penyelesaian perang yang terjadi antara dua pasukan kaum muslim yang berseteru.

Persoalan melebar setelah arbitrase tak membawa hasil memuaskan bagi semua pihak. Sebagian kelompok, baik yang pro maupun yang kontra arbitrase, saling mengkafirkan. Dari sini -persoalan politik, gencatan senjata, dan arbitrase- bergeser merambah ke wilayah-wilayah teologi seperti perbuatan dosa besar, siapa yang mukmin dan siapa yang kafir, kehendak dan kebebasan manusia, dan masalah-masalah teologi lainnya.<sup>4</sup> Persoalan dan perdebatan intens yang menyertainya kemudian menyebabkan munculnya identitas kelompok yang kemudian dikenal misalnya dengan Qadariyah, Jabariyah, Khawārij, Murji'ah, Syi'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dsb. Kelompok-kelompok ini kemudian melahirkan pula sekte-sekte yang memiliki pemahaman berbeda dalam hal-hal tertentu.

Selain faktor politik tersebut, kemunculan pemikiran teologi juga dipicu oleh faktor-faktor lain bersifat eksternal, seperti pengaruh pemikiran filsafat, adanya tuntutan untuk memberikan jawaban (argumen rasional) terhadap serangan-serangan dari luar Islam, dsb. Ada pula faktor lain yang memang sengaja dibuat untuk merusak ajaran Islam atau untuk

mendukung suatu kelompok di luar Islam dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an maupun Sunnah. Kita kenal dalam sejarah, misalnya, kelompok *zindiq* (dijamakkan menjadi *zanādiqah*) yang membawa paham-paham ateis dan paham-paham yang rancu bahkan melecehkan keyakinan Islam. Atau, pemahaman Ahmadiyah yang sering muncul sebagai penyebab ketegangan dalam hubungan umat beragama di Indonesia dan di berbagai wilayah dunia Islam. Masalahnya adalah karena Ahmadiyah menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dengan pemahaman teologisnya sendiri yang dinilai telah menyimpang dari prinsip-prinsip dasar (*usūl*) ajaran Islam, terutama pada masalah *nubuwwat ar-Rasūl*, Muhammad *sallallāhu 'alaīhi wa sallam*. Para ulama Islam telah sepakat, didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an antara lain Surah al-Ahzāb/33: 40, bahwa Muhammad *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* sebagai nabi dan rasul terakhir (*khātamul-anbiyā'*), sementara Ahmadiyah beranggapan bahwa masih ada nabi dan rasul sesudahnya, yaitu pimpinan mereka, Mirza Gulam Ahmad.

### C. Keragaman dalam Pemikiran Teologis

Pemikiran teologis pada masa Rasulullah *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* hampir tidak tampak (tidak menjadi perdebatan), karena semua persoalan dijawab oleh beliau sendiri berdasarkan wahyu.<sup>5</sup> Dengan rampungnya wahyu diturunkan maka semipurna pulalah ajaran Islam sebagai agama bagi seluruh umat manusia.<sup>6</sup> Dengan demikian, apabila terdapat persoalan yang muncul berkenaan dengan ketuhanan, kenabian, dan eskatologis, maka satu-satunya jalan adalah merujuk dan bertanya kepada teks secara utuh. Pemahaman terhadap teks, khususnya yang berkategori *mutasyābihāt* atau yang *musytarak* (bermakna ganda), dapat memunculkan berbagai interpretasi berbeda secara teologis.

Perbedaan pemahaman secara teologis terjadi antara lain karena cara pandang yang berbeda terhadap teks-teks tertentu. Mari kita ambil beberapa contoh dari ayat Al-Qur'an, firman Allah *subḥānabū wa ta'ālā*:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ  
يُغْشِي الَّيَّلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَحَّرٍ تِبْيَانَهُ لِلْأَ  
لَّهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَرُّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

Sungguh, Tuhanmu (adalah) Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. (Dia ciptakan) matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah! Segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Mahasuci Allah, Tuhan seluruh alam. (al-A'rāf/7: 54)

Surah al-Fath/48: 10:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ  
عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri; dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Dia akan memberinya pahala yang besar. (al-Fath/48: 10)

Atau, ayat lain dalam Surah an-Nisā' berikut.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمْمَاتِ إِلَى آهَلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُظُمَاءِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّئًا بَصِيرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (an-Nisā'/4: 58)

Persoalan teologis dalam ayat-ayat di atas muncul ketika fokus pada ungkapan: 'Allah bersemayam di 'Arsy', 'tangan Allah di atas tangan mereka', 'Allah Maha mendengar', dan 'Allah Maha

*melihat*', atau hal serupa di berbagai ayat Al-Qur'an. Kesan yang mungkin muncul dalam benak pembaca ketika sampai pada ayat-ayat seperti itu adalah bahwa Allah *subḥanahū wa ta'ālā* mempunyai tangan, telinga, dan mata. Yang dikhawatirkan oleh sebagian teolog -kalau tidak memberikan argumen-argumen teologis- adalah anggapan bahwa Allah memiliki organ-organ tubuh seperti layaknya manusia. Hal ini akan membawa orang itu ke paham antropomorfisme, yaitu paham yang menyamakan manusia dengan Tuhan, sesuatu yang tidak pantas, dan jelas-jelas bertentangan dengan ayat lain seperti Surah asy-Syūrā/42: 11 dan al-Ikhlās/112: 3.

Memahami ayat-ayat seperti tersebut di atas, para teolog berbeda pendapat. Dalam literatur kita temukan beberapa pendapat, antara lain:

1. Pendapat pertama mengatakan bahwa Tuhan bersemayam di atas singgasana 'Arsy dan memiliki organ-organ seperti tersebut dalam lahir ayat. Pendapat ini pertama kali dipopulerkan oleh Jahm bin Ṣafwān yang mengambil pendapat pendahulunya, Ja'ad bin Dirham.<sup>7</sup> Mereka dikenal dalam teologi dengan *musyabbihah* atau *mujassimah* (antropomorfisme), sebab mempersonifikasi Tuhan sama seperti manusia yang memiliki anggota badan, hanya Ia bersifat Mahaagung. Dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* dijelaskan pandangan aliran ini: "Tuhan mengambil 'arah', 'duduk', 'turun', 'memiliki suara dan bunyi', dan sebagainya."<sup>8</sup> Sebagian dari mereka menyatakan bahwa meskipun Tuhan memiliki sifat-sifat itu tetapi tidak persis sama dengan manusia. Pendapat ini ditentang oleh banyak kaum muslim, bahkan di antaranya menganggap pendapat ini sesat. Hal itu dapat kita baca dalam kitab *at-Tanfiq ar-Rabbānī*. Salah satu penggalannya adalah sebagai berikut:

مَنْ تَمَسَّكَ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فِيْ آيَاتِ الْإِعْتِقَادِ فَهُوَ ضَالٌ ... وَقَدْ بَيَّنَتِ  
الْأَئِمَّةُ أَنَّ عَبْدَهُ الْأَصْنَامُ تَلَامِذَةُ الْمُشَبَّهَةِ وَأَنَّ أَصْلَ عِبَادَةِ الصَّنْمِ التَّشْبِيهُ.<sup>9</sup>

*Siapa yang kukuh berpendapat hanya pada lahir ayat-ayat i'tiqad maka ia telah sesat.... Para imam telah menjelaskan bahwa para penyembah*

*patung adalah murid dari musyabbihah. Karena, asal muasal penyembahan berhala adalah personifikasi (tasybih) Tuhan.*

Di kalangan sunni kaum *musyabbihah* atau *mujassimah* tidak mendapat tempat, sehingga muncul pendapat lain, sebagaimana berikut ini.

2. Pendapat kedua menyatakan bahwa Tuhan memang bersemayam di atas ‘Arsy, dapat mendengar dan melihat, serta sifat-sifat keagungan lainnya sebagaimana ia jelaskan tentang dirinya. Manusia tidak dapat mengetahui dan tidak perlu mempersoalkan bagaimana caranya dan bagaimana pula keadaannya, karena tidak mungkin tergambar oleh siapapun. Kita dapat mencermati ungkapan Imam Ahmad bin Hanbal berikut ini.

نَحْنُ نُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ عَلَى الْعَرْشِ كَيْفَ شَاءَ وَكَمَا شَاءَ بِلَا حَدٌّ وَلَا صِفَةٍ  
يَلْعُبُهَا وَأَصِيفُهَا أَوْ يَحْدُثُ حَادٌ فَصِيفَاتُ اللَّهِ لَهُ وَمِنْهُ وَهُوَ كَمَا وُصِيفَ  
<sup>10</sup> نَفْسَهُ.

*Kita harus meyakini bahwa Allah di atas ‘Arsy dengan cara dan keadaan yang Ia kehendaki tanpa batas dan tanpa ada suatu ungkapan pun yang dapat menggambarkannya. Sifat Allah sangat eksklusif sebagaimana ia menyatakan dirinya.*

3. Pendapat ketiga mengatakan bahwa zat dan sifat Allah satu jua, tak dapat dipisahkan sehingga tak dapat dibahas sendiri-sendiri. Allah *subḥānahu wa ta’ālā* Maha mengetahui dan pengetahuannya itu adalah zat-Nya. Aliran rasionalis seperti Mu’tazilah ingin menyucikan Tuhan dari sifat-sifat personifikasi makhluk yang dikenal dengan ‘*tanzīh as-sifāt*’ (pembersihan dari sifat).<sup>11</sup> Perhatikan penjelasan Abū al-Hużail, salah seorang tokoh terkemuka Mu’tazilah, berikut ini:

إِنَّ الْبَارِيَ تَعَالَى عَالَمٌ بِعِلْمِهِ وَعِلْمُهُ ذَائِنٌ، قَادِرٌ بِقُدرَتِهِ وَقُدرَتُهُ ذَائِنٌ، حَيٌّ  
بِحَيَاتِهِ وَحَيَاتُهُ ذَائِنٌ.<sup>12</sup>

*Sungguh Allah Maha Mengetahui, dan pengetahuannya adalah zat-Nya. Allah Mahakuasa, dan kekuasannya adalah zat-Nya. Allah Maha-hidup, dan sifat hidupnya adalah zat-Nya juga.*

Hal lain yang juga banyak dibahas dalam teologi Islam adalah kehendak manusia, apakah berkehendak bebas (*free will* atau *free act*), ataukah fatalisme (*predestination*). Persoalan ini melahirkan dua aliran yang berpandangan berbeda, Qadariyah dan Jabariyah. Lalu muncul aliran ketiga sebagai jalan tengah yang diperkenalkan oleh Asy'ariyah.

1. Qadariyah, aliran yang berpandangan bahwa manusia memiliki kebebasan mutlak dalam menentukan perbuatannya, dan menafikan campur tangan Allah dalam perbuatan manusia.

فَالْقَدَرِيَّةُ يُنفَوْنَ مَسْبِيَّةَ اللَّهِ لِأَفْعَالِ الْعِبَادِ، وَيَجْعَلُونَ لِلْعَبْدِ مَسْبِيَّةً مُطْلَقَةً،  
وَأَنَّ الْعَبْدَ مُسْتَقِلٌ بِأَفْعَالِهِ وَإِرَادَتِهِ وَمَسْبِيَّتِهِ.<sup>13</sup>

*Qadariyah menafikan kehendak Allah terhadap perbuatan manusia, menjadikannya berkehendak mutlak. Manusia bebas menentukan aktivitas dan keinginannya.*

Ayat-ayat Al-Qur'an yang sering digunakan oleh yang berpaham qadariyah, antara lain:

a. Surah al-Kahf/18: 29:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلِيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلِيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا  
أَحَاطَ بِهِمْ سَرَادُقَاهَا وَإِنْ يَسْتَغْشِيُوهُ اتَّغْشِيُوا بِمَا إِلَيْهِمْ يَوْمًا لَيَشْوِي الْوُجُوهَ يَئِسَّ  
الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

Dan katakanlah (Muhammad), 'Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; barangsiapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barangsiapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir.' Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (*minum*), mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. (al-Kahf/18: 29)

b. Surah Āli ‘Imrān/3: 165:

أَوْلَمْ أَصَابَكُمْ مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مُّشَيْهَا قُلْ إِنِّي هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Dan mengapa kamu (heran) ketika ditimpak musibah (kekalahan pada Perang Uhud), padahal kamu telah menimpa musibah dua kali lipat (kepada musuh-musuhmu pada Perang Badar) kamu berkata, ‘Dari mana datangnya (kekalahan) ini?’ Katakanlah, ‘Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri.’ Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (Āli ‘Imrān/3: 165)

c. Surah Fuṣṣilat/41: 40:

إِنَّ الَّذِينَ يُكَحِّدُونَ فِي أَيْتَنَا لَا يَعْفَوُنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرًا مَّا مَنَّ يَأْتِيَ إِيمَانًا  
يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِعْلَمُوا مَا يَشْتَهِيْنَ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda (kebesaran) Kami, mereka tidak tersembunyi dari Kami. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka yang lebih baik ataukah mereka yang datang dengan aman sentosa pada hari Kiamat? Lakukanlah apa yang kamu kehendaki! Sungguh, Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Fuṣṣilat/41: 40)

2. Jabariyah, aliran yang berpendapat bahwa manusia tidak memiliki pilihan dalam mewujudkan perbuatannya. Setiap subyek beraktivitas menurut kehendak Tuhan, bukan atas prakarsanya sendiri.

وَالْجَبَرِيَّةُ يَقُولُونَ: الْعَبْدُ لَيْسَ لَهُ مَشِيقَةٌ، وَإِنَّمَا الْمَشِيقَةُ لِلَّهِ فَقَطْ، وَالْعَبْدُ  
يَتَحَرَّكُ بِدُونِ اخْتِيَارِهِ وَلَا إِرَادَتِهِ، مِثْلَ مَا تَحَرَّكُ الْأَلَّةُ.<sup>14</sup>

Jabariyah berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kehendak, tetapi Allah lah yang menentukan segalanya. Manusia beraktivitas tanpa pilihan dan kehendak, persis seperti gerakan alat mekanik (robot).

Ayat-ayat Al-Qur'an yang sering digunakan oleh yang berpaham Qadariyah, antara lain:

a. Surah al-Hadīd/57: 22:

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي نَفْسٍ كُمْ إِلَّا فِي كِتَبٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَبَرَّأَ هَا  
إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

*Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Laub Maḥfūz) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. (al-Hadīd/57: 22)*

b. Surah al-Insān/76: 30:

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِ حَكِيمًا

*Tetapi kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), kecuali apabila Allah kehendaki. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (al-Insān/76: 30)*

c. Surah as-Ṣāffāt/37: 96:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

*Padahal, Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. (al-Ṣāffāt/37: 96)*

3. Asy'ariyah, aliran yang berpandangan bahwa manusia memiliki banyak kelemahan sehingga banyak bergantung kepada Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Akan tetapi, manusia harus berusaha karena ia memiliki *al-kash*, yaitu sesuatu yang terjadi dengan perantaraan daya yang diciptakannya.

وَمَعْنَى الْكَسْبِ أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ بِقُدْرَةٍ مُحْدَثَةٍ<sup>15</sup>.

*Makna al-kash adalah bahwa aktivitas itu terjadi disebabkan daya yang diciptakannya.*

Ayat-ayat Al-Qur'an yang sering dimajukan oleh Asy'ariyah hampir sama dengan yang ditampilkan oleh Jabariyah, tetapi dengan pemahaman yang sedikit berbeda. Misalnya, Surah as-Ṣāffāt/37: 96 yang dimaknai: "Allah-lah yang mencipta-



*kan kamu dan apa yang kamu perbuat.”* Pada dasarnya perbuatan manusia adalah kehendak Allah *subḥānahu wa ta‘alā*, tetapi di sana ada daya diciptakan saat mewujudkannya. Sebagai contoh, gerak manusia yang berjalan pulang pergi berlainan dengan gerak manusia yang menggil karena demam. Dalam hal yang pertama terdapat daya yang diciptakan, sedangkan pada yang kedua terdapat ketidakmampuan (paksaan).<sup>16</sup>

#### D. Menyikapi Kebinekaan Pemikiran Teologi

Para ulama Islam yang tertarik pada masalah-masalah teologi telah mencerahkan banyak perhatian dalam memahami teks. Berbagai persoalan teologi dibahas dan diperdebatkan berangkat dari ayat-ayat Al-Qur'an yang potensial mempunyai pemaknaan ganda atau memerlukan penjelasan lanjutan. Kita mengetahui banyak sekali aliran teologi yang muncul setelah Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* wafat hingga dewasa ini. Di bawah ini diberikan beberapa panduan sederhana untuk memilah dan memilih—kalau dikehendaki dan diperlukan—pemikiran-pemikiran teologis, antara lain:

1. Pemikiran teologi itu harus benar-benar berpijak pada ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Penerimaan terhadap seluruh ayat Al-Qur'an harus utuh, dalam artian, tidak boleh mengimani sebagian lalu mengingkari sebagian lainnya, karena hal tersebut merupakan kesalahan fatal (kekafiran). Allah *subḥānahu wa ta‘alā* berfirman dalam Surah an-Nisā'/4: 150—151:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفْرِقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بَعْضًا وَنَكْفُرُ بَعْضًا وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ (١٥١) أُولَئِكَ هُمُ الْكُفَّارُ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكُفَّارِ عَذَابًا مُّهِينًا

*Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud membeda-bedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan, ‘Kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian (yang lain),’ serta bermaksud mengambil jalan tengah (iman atau kafir), mereka lah orang-orang kafir*

*yang sebenarnya. Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. (an-Nisā' /4: 150—151)*

2. Pemikiran teologi dibangun untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap kebenaran wahyu yang dibawa oleh Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam*, bukan sebaliknya, membangun pemikiran teologi yang bebas lalu dicarikan pembenarannya melalui wahyu. Dengan demikian, kebenaran yang dibawa oleh Rasul berupa penuturan ayat-ayat yang difirmankan Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dan yang datang dari beliau sebagai *as-Sunnah as-Sahīhah* merupakan syariat yang harus dipatuhi. Dalam Surah al-Hasyr/59: 7 telah dijelaskan oleh Allah *subḥānahu wa ta'ālā* tentang keharusan bagi umat untuk mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam*. Allah berfirman:

وَمَا أَنْتُمُ الرَّسُولُ فَحَذِّرُهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتَّهُوَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (al-Hasyr /59: 7)*

3. Pemikiran teologi harus benar-benar dimaksudkan sebagai cara untuk mengagungkan Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Hanya Dia-lah yang memiliki semua keagungan, sehingga hal-hal yang bertentangan dengan keagungan itu harus dihindari. Allah berfirman:

سَبَحَ اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْغَرِيبُ لِلْحَكِيمٌ ۝ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلَمُ  
وَيَمْتَهِنُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلَيْهِ ۝

*Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana. Milik-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Mahakuasa atas segala*

sesuatu. Dialah Yang Awal, Yang Akhir, Yang Zahir dan Yang Batin; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (al-Hadid/57: 1—3)

4. Pemikiran teologi harus benar-benar bebas dari penyamaan Tuhan dengan makhluk yang berjisim, mengambil tempat, dan memiliki keterbatasan-keterbatasan. Surah asy-Syūrā/42: 11 menjelaskan:

فَاطْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَرْوَاجًا  
يَذْرُؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasanganpasangan (juga). Dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat. (asy-Syūrā/42: 11)

5. Pemikiran teologi harus benar-benar dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah *subbānabū wa ta'ālā*. Penggunaan akal pikiran dalam memahami fenomena alam adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu. Allah berfirman:

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ  
وَاجْلِ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلْقَاءَ رَبِّهِمْ لَكُفُّرُونَ

*Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhan-Nya.* (ar-Rūm/30: 8)

*Wallaḥu a'lam bis-sawāb.* []

## Catatan:

<sup>1</sup> Lihat lebih lanjut Surah al-Hujurāt/49: 13.

<sup>2</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Teologi>, diakses tanggal 19 Februari 2011, pukul 21.38.

<sup>3</sup> ‘Abd al-Karīm Yūnus al-Khaṭīb, *al-Tafsīr al-Qur’ānī li al-Qur’ān*, (Kairo: Dārul-Fikr al-‘Arabī), juz 1, h. 184.

<sup>4</sup> Lihat lebih lanjut Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1972), h. 5-7.

<sup>5</sup> Baik yang dijawab langsung oleh Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaibī wa sallam* maupun yang turun berupa ayat-ayat Al-Qur'an. Bahkan, menurut sebagian ulama bahwa apa yang disabdakan oleh Rasulullah *sallallāhu ‘alaibī wa sallam* juga merupakan wahyu dari Allah, sebagaimana dipahami dari Surah an-Najm/53: 3-4.

<sup>6</sup> Surah al-Mā'idah/5: 3: "...Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu...."

<sup>7</sup> Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *Ijtima‘ al-Juyusy al-Islāmiyah ‘alā Gazzw al-Mu‘attilah wa al-Jahmiyah*, (Beirut: Dārul-Kutub al-‘Ilmiyah, 1984), juz 1, h. 139.

<sup>8</sup> *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Pemikiran dan Peradaban*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), cet. 2, jil. 4, h. 118.

<sup>9</sup> *at-Taṣfiq ar-Rabbani*, juz 1, h. 205-206.

<sup>10</sup> Tim Ulama Nejed, *ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah*, ditahqiq, ‘Abd al-Rahmān bin Muḥammad bin Qāsim, 1996, cet. 6, juz 3, h. 168-169; Ahmād bin ‘Abdul-Halīm bin Tāimiyyah, *Dar‘u at-Ta‘arud al-‘Aql wa an-Naql*, ditahqiq, Muḥammad Rasyād Sālim, (Riyād: Dārul-Kunūz al-Adabiyyah, 1391 H), juz 1, h. 254.

<sup>11</sup> *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*..., h. 118.

<sup>12</sup> Abū al-Fath al-Syahrastānī, *al-Milal wa al-Nibāl*, juz 1, he. 5.

<sup>13</sup> Ṣāliḥ al-Fawzān, *at-Ta‘līqāt al-Mukhtaṣarāt ‘alā Matn al-‘Aqidah at-Taḥāriyyah*, juz 1, h. 37.

<sup>14</sup> Ṣāliḥ al-Fawzān, *at-Ta‘līqāt al-Mukhtaṣarāt ...*, juz 1, h. 37.

<sup>15</sup> al-Asy‘arī, *Maqālat al-Islāmiyyīn wa Ikhtilāf al-Muṣallīn*, juz 1, he. 244.

<sup>16</sup> Lihat Harun Nasution, *Teologi Islam* ..., h. 109.



## KEBINEKAAN DALAM IBADAH

**M**anusia diciptakan Allah tidak lain kecuali untuk beribadah, demikian Al-Qur'an menyatakan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman-Nya:

**وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأَنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ**

*Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.* (az-Zāriyāt/51: 56)

Manusia dalam perjalanan hidupnya melakukan upacara-upacara ritual, sebagaimana yang diajarkan agamanya. Dalam konsep perbandingan agama ada yang disebut dengan agama langit dan agama bumi. Agama langit ialah agama yang diterima oleh para rasul yang diutus pada masanya, sesuai dengan zaman saat itu dengan menggunakan bahasa kaumnya, sebagaimana tercantum dalam Surah Ibrāhīm/14: 4:

**وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمَهُ لِيُبَيَّنَ كَهُمْ فَيُضَلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ  
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ**

*Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.* (Ibrāhīm/14: 4)

Beberapa poin yang perlu diperhatikan versi *Al-Qur'an dan Terjemahnya*<sup>1</sup>, bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab bukan berarti bahwa Al-Qur'an untuk bangsa Arab saja tetapi untuk seluruh manusia. Demikian pula kalimat "Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki" berarti bahwa seseorang sesat berhubung keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah. Dalam ayat ini, karena mereka itu ingkar dan tidak mau memahami sebab Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, maka mereka itu menjadi sesat.

Di sisi lain dapat diketahui bahwa setiap rasul atau nabi menggunakan bahasa kaumnya. Musa menggunakan bahasa Ibrani, dan Isa menggunakan bahasa Siryani. Jadi, akan tampak kepalsuan seseorang yang mengaku nabi ketika bahasa wahyu yang dipakainya bukan bahasa kaumnya, seperti Mirza Gulam Ahmад yang keseharian menggunakan bahasa Urdu lalu mengaku menerima wahyu berbahasa Arab. Agama langit yang masih tersisa saat ini ialah Yahudi, Nasrani, dan Islam. Memang semula yang ada hanya nama Islam, sebagaimana dinyatakan oleh para rasul terdahulu, seperti Ibrahim dengan pernyataannya, "*Wa ana awwalul-muslimin*". Dalam agama samawi tersebut pelaksanaan ibadah yang diajarkan tidak sama, termasuk waktu-waktu dan hari-hari besar yang menjadi bagian penting dalam ibadah. Dalam Islam diajarkan rukun Islam, yaitu: syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji ke Baitullah. Sementara itu agama bumi berbagai macam, dan yang terkenal sekarang ialah kaum musyrik, seperti: Hindu, Budha, Kong Hu Chu, Sinto, Majusi, Shabiin, dan para penyembah berhala lainnya. Ini tidak termasuk dalam konsep "Kebinekaan dalam Beribadah" pada buku ini.

Adanya pelaksanaan ibadah karena dalam diri manusia sudah terpatri akan adanya Tuhan. Keimanan kepada Tuhan ini ada yang dibimbing wahyu, sehingga memunculkan tata cara ibadah mengikuti para rasul dan ada yang tidak dibimbing Tuhan, sehingga menerawang dan memperkirakan dengan caranya sendiri. Ada yang menyembah para pemimpinnya, tuhan-tuhan ciptaannya, dan lain-lain. Islam sebagai wahyu Tuhan sejak rasul pertama sampai rasul terakhir Muhammad

*sallallāhu 'alaihi wa sallam* sudah mengajarkan tata cara ibadah yang berbeda antara satu nabi dan nabi lainnya, walaupun dengan nama yang sama, seperti istilah salat, zakat, puasa, dan lain-lain. M. Quraish Shihab mengutip pendapat Syekh Muḥammad Abdūh<sup>2</sup>, “*Ibadah bukan hanya sekadar ketaatan dan ketundukan, tetapi ia adalah satu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya akibat adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia mengabdi. Ia juga merupakan dampak dari keyakinan bahwa pengabdian itu tertuju kepada yang memiliki kekuasaan yang tidak terjangkau arti hakikatnya.*”

Dalam konteks ajaran Islam, ibadah yang diperintahkan Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah (dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan pengakuan Rasul) ketika diterjemahkan oleh sahabat, bahkan ulama sesudahnya, ada perbedaan satu sama lainnya. Di sisi lain, dalam ibadah yang bersifat *ta'abbudi* pun Rasul adakalanya memberi contoh yang berbeda satu dengan lain, sehingga muncul konsep *Mukhtalaful Hadīs*, yang dalam *ar-Risālah* diterangkan oleh al-Imam asy-Syafī. Imam asy-Syafii menyimpulkan bahwa paling tidak ada lima metode penyelesaian hadis-hadis *mukhtalaf*, yaitu dengan metode *nāsikh-mansūkh* (yang menghapus dan dihapus), *rājiḥ-marjūḥ* (yang lebih kuat dan kuat), *jam'* (kompromi), *tawāqquf* (tidak dilaksanakan), dan *tanawwū'* (bermacam-macam atau boleh memilih salah satunya). Rasulullah, misalnya dalam ibadah-ibadah boleh memilih. Salat yang lima waktu, misalnya ketika dalam keadaan tertentu boleh dilaksanakan berdiri atau duduk, atau dengan jamak dan atau qasar. Ketika seseorang melakukan ibadah salat dengan qasar pun ternyata di kalangan ulama berbeda-beda tentang jarak yang diperbolehkan mengqasar salat. Ada yang menyatakan sekitar 10 km, ada yang satu *marhalah* atau sekitar 80 km, bahkan ada yang mengharuskannya karena *rukhsah* itu adalah *sadaqah* dari Allah. Di sisi lain kebinekaan pun tidak lepas dari aspek metodologi yang digunakan oleh para mujtahid, baik dalam penafsiran Al-Qur'an, penetapan status hadis, *fiqhul-hadīs*, dan penggunaan metode *ijtihad* lainnya.

Kebinekaan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu *tanawwū'* dan *khilāfiyyah*. *Tanawwū'* ialah sesuatu yang diajarkan Rasulullah

dengan berbagai cara, seperti macam-macam salat lail, cara berhaji, bacaan tahiyyat, dan doa iftitah. Kebinekaan yang sifatnya *khilafiyah*, seperti qunut subuh, dan lain-lain. Selain itu, ada juga yang bersifat *Inkarsus-Sunnah*, kaum liberal seperti haji dapat saja dilakukan asal di bulan haji dengan segala manasiknya atau membedakan terhadap ibadah yang berdasarkan hadis *abad* yang ajaran pokoknya dari Al-Qur'an dan berdasarkan hanya sekadar hadis *ahad* yang tidak merujuk Al-Qur'an seperti urusan 'idain, cukur rambut bagi bayi, dan lain-lain. Dalam konteks kebinekaan ini persoalannya, bagaimana model *tanawwu'*, *khilafiyah*, dan *bid'ah* banyak dilaksanakan di kalangan muslimin. Pada dasarnya hanya yang *tanawwu'* yang ibadahnya *mu'tarafah* (diakui), *khilafiyah* yang *mafhūmah* (dipahami), sementara yang *mubtadi'ah* apalagi *mulhidah*, Al-Qur'an dan hadis tidak mengajarkannya, maka ditolak. Dalam ibadah yang *mahdah* umat Islam tidak dapat membikin sendiri, kecuali ada dasarnya dari Al-Qur'an atau Sunah. Di bawah ini contoh dari *tanawwu'ul-'ibādah*.

### A. Ibadah dan Macamnya

#### 1. Makna Ibadah

Kata ibadah amat banyak di dalam Al-Qur'an, baik dengan menggunakan kata kerja, kata benda, atau kata sifat. Pada Surah al-Fātiḥah/1: 5 kata ibadah menggunakan kata kerja. Allah berfirman:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

*Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.* (al-Fātiḥah/1: 5)

Ungkapan *Na'budu* pada ayat tersebut diambil dari kata *'ibādah* yang dimaknai sebagai "Kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah, sebagai Tuhan yang disembah, karena berkeyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya". Demikian diterangkan dalam *Al-Qur'an dan Terjemahnya* terbitan Departemen Agama.<sup>3</sup> Ibnu 'Āsyūr dalam karyanya *at-Tibrīr wat-Tanwīr* memaknai ayat ini sebagai berikut:<sup>4</sup>

وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ يَجْمَعُ مَعْنَى الدِّيَانَةِ وَالشَّرِيعَةِ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ يَجْمَعُ مَعْنَى  
الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ فِي الْأَعْمَالِ. قَالَ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي كِتَابِهِ (حَلُّ  
الرُّمُوزِ وَمَفَاتِيحِ الْكُتُورِ): الطَّرِيقَةُ إِلَى اللَّهِ لَهَا ظَاهِرٌ (أَيْ عَمَلٌ ظَاهِرٌ أَيْ  
بَدَنِي) وَبَاطِنٌ (أَيْ عَمَلٌ قَلْبِي) فَظَاهِرُهَا الشَّرِيعَةُ وَبَاطُونُهَا الْحَقِيقَةُ،  
وَالْمُرَادُ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَالْحَقِيقَةِ إِقَامَةُ الْعُبُودِيَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُرَادِ مِنَ  
الْمُكَلَّفِ. وَيَجْمَعُ الشَّرِيعَةُ وَالْحَقِيقَةُ كَلِمَتَانِ هُمَا قَوْلُهُ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ  
نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ شَرِيعَةً وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ حَقِيقَةً، اهـ.

Iyyāka na'budu, mengandung makna *Diyah* dan *Syariah*, dan makna iyyāka nastā'īn mengumpulkan makna ikhlas pada Allah dalam segala amal perbuatan. Selanjutnya, beliau mengutip karya Izzuddīn bin 'Abdussalām (*Hallur-Rumuz wa Mafatihul-Kunūz*) bahwa *jalan kepada Allah ada yang lahir* (yaitu amal lahir yang bersifat badan atau fisik) dan *batin* (perbuatan hati). Maka, amal adalah *Syariah* dan batinnya adalah *hakikat*. Dan yang dimaksud dari syariah dan hakikat adalah melaksanakan ibadah sesuai dengan yang dimaksud dari si mukallaf. Dua kalimat yang mengumpulkan syariah dan hakikat yaitu Iyyāka na'budu wa iyyāka nastā'īn; Iyyāka na'budu adalah *syariah* dan iyyāka nastā'īn adalah *hakikat*.

Dengan ayat ini artinya sejak seseorang membaca Al-Qur'an sudah menyatakan secara eksplisit bahwa ibadah itu hanya kepada Allah. Menurut bahasa, ibadah itu sendiri dimaknai *ītā'ah* dan *taṣallul*, ketaatan dan ketundukan, yakni ketaatan dan ketundukan kepada Allah dalam berbagai aspeknya, baik dalam bentuk *ta'abbudī mahdiyyah* maupun *gair mahdiyyah*, seperti dalam kehidupan keseharian yang berbentuk *ta'āmuliyah*, sehingga muncul adagium, "semua hidup kami adalah ibadah". Maka, merupakan kewajiban spiritual bagi seseorang yang akan melakukan pekerjaan yang baik dimulai dengan bacaan *basmalah*. Dalam konteks *ta'abbudī mahdah*, menurut Imam Muhammad bin Abdul Wahab, ibadah adalah

“*Ismun jāmi‘un li kulli mā yuhibbul-lahu wa Rasūlāhu wa yarḍāhu*”, suatu nama yang meliputi segala sesuatu yang dicintai Allah dan Rasul-Nya serta diridai keduanya. Dengan demikian, ibadah *mahdah* adalah ibadah yang waktu, tata cara, dan upacara yang sudah jelas ditentukan Al-Qur'an dan Sunah. Dalam ibadah seperti ini manusia tidak diperkenankan membuat ibadah sendiri tanpa dasar yang kuat dari Al-Qur'an dan Sunah karena dugaan-dugaan (*zan*) semata atau berdasarkan perasaan, sehingga dengan itu muncul istilah *bid'ah dalālah* dan *munkarrah*, misalnya.

Dalam konteks *tanawwū'* sebagaimana pada pokok telaah di sini amat berkaitan dengan ibadah *mahdah*, mulai dari *tahārah*, seperti wudu dan mandi sampai urusan haji, misalnya. Tata cara berwudu dan bersuci lainnya ada beberapa versi di samping sudah baku, dipahami dan diamalkan masyarakat. Demikian pula mandi junub, mandi jumat, mandi haid dan nifas, sehingga setiap orang melaksanakannya harus mengikuti Rasulullah. Rasulullah mengajarkan salat amat ketat, mulai *tahārah* sampai tata cara salat, bahkan sampai selesai salat, seperti: posisi imam dengan makmum saat salat berjamaah, berdua maupun lebih, sikap imam usai salat berjamaah, dan seterusnya. Dengan demikian, *tahārah* dan salat ini pun menjadi salah satu pembahasan yang memunculkan perbedaan di kalangan ulama mazhab.

## 2. *Tanawwū'ul-Thādah* dan Problematika Perbedaan Mazhab

Dalam praktek kebinekaan tentu berangkat dari konsep yang mendasarnya, sehingga bila ditelaah ada dua macam *tanawwū'*, yaitu: *tanawwū' syar'i* dan *tanawwū' fiqhī*. Dimaksud dengan *tanawwū'* atau kebinekaan *syar'i* dalam bidang ibadah karena memang dimungkinkan seseorang memilih salah satu yang disyariatkan Rasulullah melalui sunahnya, baik yang bersifat perkataan, perbuatan maupun *tagrir*-nya. Pemilihan salah satu cara ibadah dalam upaya meringankan beban terhadap mukallaf karena prinsip syariat adalah ‘*adamul-haraj* (tidak ada kesulitan). Umpamanya, Rasul memberi contoh dalam “membasuh” bukan yang menyapu anggota wudu dapat

dilakukan sekali-sekali, dua kali-dua kali dan tiga kali-tiga kali. Demikian pula dalam salat malam, ada yang empat-empat rakaat ditambah tiga rakaat witir, ada yang dua rakaat lima kali ditambah satu rakaat witir, serta ada yang tiga belas rakaat.

Namun, *tanawwu'* dapat terjadi karena perbedaan penafsiran karena menggunakan metodologi yang berbeda pula. Kasus-kasus ini justru lebih banyak dari keterangan yang ada secara *mansūs*. Ketika berwudu, misalnya ternyata banyak dimaknai bukan hanya sekadar baca basmalah sebelumnya yang disebut juga dalam hadis, tetapi terkait juga niat. Niat ini ada yang mencukupkan “dalam hati”, dan ada yang mesti dilafalkan karena jika tidak maka tidak sah ibadahnya. Di sini bukan hanya masalah wudu, tetapi juga segala macam ibadah *māhdah*, sampai ibadah *māliyyah*, seperti zakat sekalipun harus ada niat zakatnya secara lafal. Di sinilah masalah *fīqhīyah*, bukan *tasyrī'iyah* dan karenanya kelompok yang tidak setuju menyatakan perbuatan seperti itu adalah *bid'ah*, sementara yang setuju menyatakan sunah bahkan wajib.

Bagaimanapun munculnya perbedaan dalam fikih disebabkan oleh perbedaan penafsiran, metode, dan sumber hukum yang digunakan oleh para fuqaha atau para mujtahid. Ulama ahli sunah khususnya sepakat bahwa sumber hukum yang utama adalah Al-Qur'an dan Sunah Rasul, sementara ijtihad yang di dalamnya dapat berbentuk metode yang digunakannya, yaitu *ijmā'*, *qiyās*, *maṣlaḥah mursalah*, *istihsān*, *saddūz-żari'ah*, *'urf*, *syar'un man qablana*, dan lain-lain yang dimungkinkan. Ketika Al-Qur'an ditafsirkan maka akan muncul berbagai nama penafsiran, yaitu: *tafsīr bil ma'sūr* atau *tafsīr bir-riwāyah*, *tafsīr bid-dirayah*, *tafsīr bir-ra'yī*, *tafsīr ijmālī*, *tafsīr mawdū'i*, dan lain-lain yang memungkinkan menghasilkan produk yang memiliki nuansa penafsiran tertentu. Hadis sebagai sumber hukum utama yang kedua banyak ragam dari aspek *mazāhib* dalam penggunaannya. Ada yang hanya menggunakan hadis sahih dan hadis hasan, ada yang menggunakan hadis daif, sebagai dasar penentuan hukum. Sahih, hasan dan daifnya suatu hadis amat tergantung paradigma yang digunakan oleh ulama dalam menentukan status hadis. Dimaksud paradigma di sini ialah tata nilai yang di-

gunakan oleh para pakar *jarb* dan *ta'dil*, yaitu *tasyaddud* (keras atau ketat), *tawassut* (moderat), dan *tasabul* (ringan). Memang di kalangan ahli ada yang sangat keras dalam mengkritik hadis, seperti Ibnu Ma'in, 'Ali bin Madini, Ibnu Abdi Hâtim, Ibnu az-Zaujî. Ulama yang termasuk *mutawassit* antara lain: Ibnu Addi, al-Bukhârî, Muslim, Imam Ahmad bin Hanbal. Sementara itu, yang termasuk *tasabul* ialah at-Tirmîzî dan al-Hâkim an-Naisabûrî. Dari paradigma inilah, maka muncul bermacam ibadah terutama ibadah sunah, seperti salat-salat tertentu.

## B. Keanekaragaman Ibadah

Sebagaimana disinggung di atas bahwa *tanaww'u'l-ibâdah* meliputi segala aspek peribadatan, mulai ȝâhârah sampai haji yang di sana banyak dinamika secara *syâr'i* dan *fiqhî* dibenarkan dan ada pula yang dinilai *bîd'ah*, sehingga akan sangat luas sekali keberadaannya. Oleh karena itu, maka ibadah yang dimaksud akan mencakup aspek sebagai berikut; taharah, salat, zakat, puasa, dan haji.

### 1. Niat dalam Ibadah

Niat dalam ibadah adalah bagian utama dalam melaksanakannya karena niat inilah yang akan menentukan arah seseorang dalam ibadah tersebut. Allah berfirman:

وَمَا أَرْرَقُوا إِلَّا يَعْبُدُوا اللَّهَ مُحَمَّصِينَ لَهُ الَّذِينَ حَنَفَاءَ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوْةَ  
وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

*Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menuai zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).* (al-Bayyinah/98: 5)

Istilah memurnikan pada ayat ini jelas sekali berkaitan dengan niat seseorang ketika melaksanakan ibadah, yaitu karena Allah bukan yang lainnya. Rasulullah pernah bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. (رواه البخاري عن عمر)<sup>5</sup>

Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya dan seseorang akan memperoleh sesuai yang ia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya untuk tujuan dunia atau untuk wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya adalah untuk apa yang ia hijrahkan. (Riwayat al-Bukhārī dari 'Umar)

Ketegasan penentuan niat seperti ini karena dalam kenyataan tidak sedikit orang waktu itu melaksanakan ibadah tetapi hanya karena terpaksa, malu atau ada tujuan tertentu. Pada masa Nabi juga muncul orang-orang munafik yang menampilkan keislaman secara lahiriyah, tetapi secara batiniyah ia tetap kafir. Karena itu, mufasir modern, Ibnu 'Āsyūr dalam *at-Taibrīr wat-Tanwīr* ketika mengelaborasi ayat ini menyatakan<sup>6</sup>:

وَالْإِخْلَاصُ : التَّصْفِيهُ وَالِإِنْقَاءُ، أَيْ غَيْرُ مُشَارِكِينَ فِي عِبَادَتِهِ مَعَهُ غَيْرُهُ.

*Al-Ikhlas* adalah menyucikan dan memurnikan, yaitu tidak mempersekuatkan Allah dalam ibadah kepada selain-Nya.

M. Quraisy Shihab dalam al-Mishbah menjelaskan kosakata *mukhlisin* sebagai berikut.<sup>7</sup>

Kata *mukhlisin* terambil dari kata *khalasa* yang berarti murni setelah sebelumnya diliputi atau disentuh kekeruhan. Dari sini ikhlas adalah upaya memurnikan dan menyucikan hati, sehingga benar-benar dan hanya terarah pada Allah semata, sedang sebelum keberhasilan usaha itu, hati masih diliputi atau dihinggapi oleh sesuatu selain Allah, misalnya pamrih dan semacamnya.

Namun, pemaknaan niat ikhlas yang berarti murni hanya karena Allah itu, ada juga yang diucapkan, terutama dalam ibadah-ibadah tertentu, sehingga ketika mengucapkannya biasanya disebutkan pula kalimat *Lillāhi Ta'ala*, karena Allah *Ta'ala*. Dalam kasus ibadah *ma'būdah* banyak orang yang menyatakan bahwa *talaffuz bin-niyyah* adalah sunah, bahkan di masyarakat

awam terkesan wajib, seperti dalam salat, puasa, bahkan zakat. Dalam haji dan umrah, memang dilafalkan ketika seseorang akan melaksanakannya.

## 2. Taharah

Ibadah yang amat berkaitan dengan salat ini adalah suatu ajaran yang utama dalam Islam. Kosakata taharah banyak dalam Al-Qur'an dan hadis yang mengindikasikan pada kesucian badan dari kotoran, najis atau sesuatu yang menimbulkan ketidakyamanan jasmaniah seseorang. Dalam Surah al-Mâ'idah/6: 6 terdapat dua makna taharah, yaitu: *taharah bissiyyah* (konkritnya) karena dibersihkan dengan air, dan *taharah ma'niyyah* (abstrak) karena dibersihkan dengan air atau tanah ketika air itu tidak ada. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بُرُءَوْسَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطْهُرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ النَّاسِ أَوْ لَمْسُتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَحْدُّوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسَحُوا بُوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَ نِعْمَةً عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ شَكُورُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. (al-Mâ'idah/5: 6)*

Ini adalah ayat yang menerangkan *taharah* yang meliputi tata cara wudu dan mandi bagi orang yang junub. Pada ayat ini,

ungkapan *wamsabu biru'ūsikum* ada yang memaknai mengusap dengan kepala dapat saja dilakukan hanya menyentuh kepala walaupun satu atau dua jari dan dilakukan tiga kali, sementara yang lainnya cukup satu kali saja dan dilakukan seluruh kepala dengan cara meletakkan tangan di dahi, ditarik ke belakang, terus ditarik lagi ke depan dan terakhir mengusap telinga. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sebagai berikut:<sup>8</sup>

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ حَدُّ عَمْرُو بْنِ يَحْيَى أَتَسْتَطِيعُ أَنْ  
ثُرِينِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ  
بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ دَعَا بِمَا فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِيهِ فَعَسَلَ مَرْتَبَتِينَ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَشَرَ  
ثَلَاثَتَانِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَةِ ثُمَّ غَسَلَ يَدِيهِ مَرْتَبَتِينَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ  
مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدِيهِ فَاقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأً بِمُقْدَمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى  
قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. (رواه  
البخاري عن عبد الله بن زيد)

Dari 'Amru bin Yahya al-Mazīni dari Bapaknya bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada 'Abdullah bin Zaid -dia adalah kakak 'Amru bin Yahya-, "Bisakah engkau perlihatkan kepadaku bagaimana Rasulullah shallallahu 'alaibi wa sallam berwudu?" 'Abdullah bin Zaid lalu menjawab, "Tentu." Abdullah lalu minta diambilkan air wudlu, lalu ia menuangkan air pada kedua tangannya dan membasuhnya dua kali, lalu berkumur dan mengeluarkan air dari dalam hidung sebanyak kali, kemudian membasuh mukanya tiga kali, kemudian membasuh kedua tangan dua kali dua kali sampai ke siku, kemudian mengusap kepalanya dengan tangan, dimulai dari bagian depan dan menariknya hingga sampai pada bagian tengkuk, lalu menariknya kembali ke tempat semula. Setelah itu membasuh kedua kakinya. (Riwayat al-Bukhārī dari 'Abdullāh bin Zaid)

Kedua cara wudu tersebut, khususnya menyapu kepala, tersebar di masyarakat sesuai dengan keyakinan masing-masing walau salah satu saling mengingatkan, bila ada kesempatan bahwa wudu yang hanya meletakkan tiga jari di rambut dinilai

tidak pernah dilakukan Rasulullah. Bahkan, lain lagi dengan model Syi'ah yang tidak membasuh kedua kakinya; mereka mencukupkan dengan menyapunya dengan alasan bahwa bacaan ayat bukan *wamsahu bi arjilakum*—yang diaつかkan ke *wujūbakum*, tetapi *wa arjulikum* diaつかkan ke *ru'usikum*. Dikatakan *tahārah* mengandung dua makna sekaligus, yaitu *bisīyyah* dan *ma'nawīyyah* karena pada ayat itu disebutkan juga makna, “Sesungguhnya Allah adalah Pengampun dan Penyayang” pada akhir Surah al-Nisā'/4: 43 karena wudu, mandi dan salat adalah jalan membersihkan dosa. Pada akhir al-Mā'idah: *Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutabbirakum waliyutimma ni'matahū 'alaikum la'allakum tasykurūn*”. Kesucian secara rohani karena dia sudah dengan ketaatan, istigfar dan tobat kepada Allah pada ibadah-ibadah tersebut. Memang dalam kehidupan keseharian makna suci ini sering diungkapkan kepada seseorang yang sedang haid atau dalam keadaan junub, misalnya. Orang yang sudah bersih atau suci dari haid disebut, “*batta yathurna*” (al-Baqarah/2: 222) bila sudah mandi junub, bukan hanya dicuci.

Adapun kosakata *lamastum* (mad huruf la) ada dua pendapat, yaitu: bersentuhan dan berjimak. Wahbah az-Zuhailī dalam *al-Munir*<sup>9</sup> berpendapat: “Diriwayatkan oleh Imam ‘Ali, Ibnu ‘Abbās, dan lainnya, *mulāmasah* di sini adalah *mubāyarah bain ar-rijal wa an-nisā'* atau *al-jimā'*, sementara ‘Umar dan Ibnu Mas‘ūd memaknai *mulāmasah* dengan *lams* sentuhan tangan sehingga mereka mewajibkan wudu bagi yang bersentuhan antar laki-laki dan perempuan.”

### 3. Azan

Azan adalah undangan salat, demikianlah yang disinggung dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا  
الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat*

*Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.* (al-Jumu‘ah/62: 9)

Istilah tinggalkan jual beli maksudnya ialah apabila imam telah naik mimbar dan muazin telah azan di hari Jumat, maka kaum muslim wajib bersegera memenuhi panggilan muazin itu dan meninggalkan semua pekerjaannya. Memang ayat ini berkaitan dengan bagaimana seharusnya menyeru ibadah salat. Ketika Rasul pada waktu itu berusaha mengumpulkan orang untuk salat dan mengajak dialog dengan sahabatnya, ternyata ada sahabat yang mengusulkan dengan alat-alat musik yang biasa digunakan oleh orang nonmuslim waktu itu, seperti terompet dan lonceng, tetapi Rasulullah menolaknya dengan alasan bahwa itu biasa digunakan kaum Yahudi dan Nasrani. Kentongan atau bedug waktu tidak ditawarkan para sahabat karena belum dikenal pada masanya.

Selanjutnya ada sahabat yang bermimpi seolah datang seseorang yang mengajarkan kalimat-kalimat azan, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut:<sup>10</sup>

عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُوْمَةِ لَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ اهْتَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - لِلصَّلَاةِ كَيْفَ يَجْمِعُ النَّاسَ لَهَا فَقِيلَ لَهُ أَنْصَبْ رَأْيَةً عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ فَإِذَا رَأَوْهَا آذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ قَالَ فَذَكِرْ لَهُ الْقُنْعُ - يَعْنِي الشَّبُورَ - وَقَالَ زَيَادٌ: شَبُورُ الْيَهُودِ. فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ وَقَالَ: هُوَ مِنْ أَمْرِ الْيَهُودِ. قَالَ: فَذَكِرْ لَهُ النَّاقُوسُ فَقَالَ: هُوَ مِنْ أَمْرِ النَّاصَارَى. فَأَنْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَهُوَ مُهْتَمٌ لِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فَأَرَى الْأَذَانَ فِي مَنَامِهِ - قَالَ - فَعَدَّا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَبَيْنَ نَائِمٍ وَيَقْطَانَ إِذْ أَتَانِي آتٍ فَأَرَانِي الْأَذَانَ. قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَدْ رَأَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَكَتَمَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا -

قالَ - ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُحْبِرَنِي؟ فَقَالَ: سَبَقَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فَاسْتَحْيَيْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بَلَالُ، قُمْ فَانْظُرْ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فَافْعُلْهُ. قَالَ: فَأَذْنَنَّ بِالَّذِي. قَالَ أَبُو بَشَّرٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو عُمَيْرٍ أَنَّ الْأَنْصَارَ تَزْعُمُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ يَوْمَئِذٍ مَرِيضًا لَجَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُؤَذِّنًا. (رواه أبو داود عن أنس)<sup>11</sup>

Dari Abu 'Umair bin Anas dari sebagian pamannya dari kaum Ansar, dia berkata; Nabi ﷺ sangat memperhatikan salat, bagaimana cara mengumpulkan orang banyak untuk mengerjakan salat. Maka dikatakan kepada beliau, "Pancangkanlah bendera ketika waktu salat telah tiba. Apabila mereka melihatnya, maka sebagian memberitahukan yang lainnya." Namun usulan itu tidak disukai beliau. Lalu disebutkan juga kepada beliau, "Terompet." Kata Ziyad, "Terompet Yahudi." Pendapat ini juga tidak disenangi beliau, dan beliau bersabda, "Itu termasuk perbuatan orang-orang yahudi." Disebutkan pula kepada beliau, "Lonceng." Beliau bersabda, "Itu perbuatan orang-orang Nasrani." Lalu 'Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih pulang, dia seorang yang sangat peduli terhadap kepedulian Rasulullah ﷺ 'alaibi wa sallam, kemudian dia bermimpi azan. Esok harinya 'Abdullah pergi menghadap Rasulullah ﷺ 'alaibi wa sallam menyampaikan hal mimpiya itu. Maka, dia berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya di antara tidur dan terjaga, tiba-tiba datang kepadaku seseorang lalu memberitahukan azan. Umar bin al-Khattab juga bermimpi demikian sebelum itu, namun beliau menyembunyikannya selama dua puluh hari. Kemudian Umar memberitahukannya kepada Nabi ﷺ 'alaibi wa sallam, maka beliau bersabda kepadanya, "Apa yang menghalangimu untuk menyampaikan kepadaku?" Umar menjawab, "Abdullah bin Zaid telah mendahuluiku, sebab itu saya merasa malu." Maka, Rasulullah ﷺ 'alaibi wa sallam bersabda, "Wahai Bilal, berdirilah, lalu apa yang diperintahkan oleh 'Abdullah bin Zaid kepadamu itu, maka laksanakanlah!" Maka, Bilal pun mengumandangkan azan. Abu Bisyr berkata, "Abu 'Umair



*mengabarkan kepadaku bahwasanya orang-orang Anshar beranggapan, seandainya Abdullah bin Zaid pada hari itu tidak sedang sakit, tentulah Rasulullah sallallâhu 'alaibi wa sallam menjadikannya sebagai muâzin.* (Riwayat Abû Dâwud dari Anas)

Dalam konteks ini tidak ada siapa pun yang berbeda pendapat. Adapun masalah lainnya, perbedaan pendapat muncul baik dalam salat maupun dalam beberapa hal bacaannya. Dalam pelaksanaan salat tampak perbedaan seperti azan dan iqamah, jarak yang dibolehkan salat qasar dan jamak. Dalam azan agaknya semua mazhab Islam sepakat, selain Mazhab Syi'ah yang menambah kalimat, *Asyhadu anna 'Aliyyan Waliyyullah* setelah dua kalimat syahadat. Dalam iqamah di kalangan masyarakat muslim ada perbedaan. Mazhab Hanafî, khususnya di Turki ternyata jumlah kalimat iqamah sama dengan kalimat azan kecuali menambahnya dengan *qad-qâmatîs-salâh*. Di sisi lain ada juga pemahaman yang melafalkan iqamah dengan *witrân* atau *furâda*, kecuali *qad-qâmatîs-salâh*. Namun demikian, lafal iqamah di sementara mazhab dan masyarakat Islam dilakukan dengan takbir *maâna-mâna* dan *qad-qâmatîs-salâh*, sementara dalam lafal lain tetap dengan lafal *furâda*, sesuai dengan hadis al-Bukhârî berikut:<sup>12</sup>

عَنْ أَنْسٍ قَالَ: أُمِرَ بِالْأَذَانِ أَنْ يَشْفَعَ الْإِقَامَةُ. وَأَنْ يُوَتَّ الْإِقَامَةُ إِلَّا إِقَامَةً.  
(رواه البخاري عن أنس)<sup>13</sup>

*Dari Anas, ia berkata, ‘Bilal di perintahkan oleh Rasulullah untuk menggenapkan azan dan menunggalkan iqamah. Kecuali lafal iqamah (maksudnya *qad qâmatîs-salâh*)’.* (Riwayat al-Bukhârî dari Anas)

Demikianlah tata cara azan dan iqamah di kalangan umat Islam sebagaimana yang diterima dari Rasulullah, tetapi dalam kenyataan di lapangan ada penafsiran yang sedikit berbeda satu sama lain, sehingga berbeda pula dalam implematasi dari para pengikutnya (muttabi atau bahkan muqallidnya). Umat Islam mengandalkan riwayat yang secara turun temurun diikuti oleh ulama, masyarakat, dan para mujtahid yang tekun meneliti agama, khusus dalam bidang ibadah. Namun demikian, masih

terdapat perbedaan dalam pelaksanaan azan Jumat. Zaman Rasul jelas hanya sekali dan itu disepakati. Persoalan muncul pada zaman ‘Uṣmān bin ‘Affān dengan alasan penduduk sudah banyak dan perlu diberitahu sebelumnya, maka beliau memerintahkan muazin untuk azan di Zaura, suatu tempat di pasar, sebagaimana riwayat berikut:

كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْلَهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ  
- صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فَلَمَّا  
كَانَ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَكُثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءُ الثَّالِثُ عَلَى  
الزَّوْرَاءِ. (رواه البخاري عن السائب بن يزيد)<sup>14</sup>

*Azan panggilan salat Jum'at pada mulanya dilakukan ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Hal ini diperaktekan sejak zaman Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam, Abu Bakar dan Umar radiallahu 'anhuma. Ketika masa 'Uṣmān raḍi'allahu 'anhu dan manusia sudah semakin banyak, maka dia menambah azan ketiga di az-Zaura'. (Riwayat al-Bukhārī dari as-Sa'ib bin Yazid)*

Azan dihitung tiga maksudnya dengan iqamah. Di Indonesia ada yang seperti pada zaman Nabi, yakni azan sekali ketika imam naik mimbar dan iqamah, namun ada juga yang ditambah seperti zaman ‘Uṣmān, tetapi tidak di pasar; azan itu di masjid dan setelah masuk waktu salat, bahkan di masyarakat tertentu kampung sampai kota ditambah dengan salat sunah qabliyah sesudah azan pertama. Di sisi lain, sebelum azan pertama “ditabuh beduk” untuk memberitahukan orang untuk datang ke masjid, walaupun azan sudah menggunakan pengeras suara. Ini *khilafiyah*, bukan *tanawwu'*, malah ada yang terkesan *mukhalifus-sunnah* (menyalahi sunah) karena Rasul pun sudah disodori dengan alat-alat nonmuslim pada waktu itu, tetapi menolaknya dengan alasan perilaku Yahudi dan Nasrani (Ahl Kitab). Seandainya Rasul ada sekarang apakah akan menolak dengan alasan bahwa (bedug) ini dari agama kaum musyrik (penyembah berhala) atau hanya sekadar pelestarian budaya masyarakat.

#### 4. Salat Wajib

Kewajiban *tahārah* ada kaitannya dengan kewajiban salat merupakan ibadah yang memiliki syarat dan rukun serta tata cara yang sudah ditentukan, baik dalam Al-Qur'an maupun sunah Rasulullah. *Tahārah* sebagai syarat salat, baik dari batal wudu maupun keadaan junub.

Sementara itu, dalam pelaksanaan salat qasar dan jamak bila berjarak 80 km, sementara yang lainnya membolehkan salat qasar dan jamak sekaligus bila suatu bepergian layak disebut safar. Dengan demikian, konsep safar ternyata berbeda satu sama lain, sehingga menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan salat ini. Di samping itu, di masyarakat terdapat pula pemahaman ketika seseorang bepergian, maka dibolehkan salat dijamak di rumah, padahal yang ada adalah ketika seseorang sedang bepergian boleh menjamak salatnya di rumah. Seperti dibolehkan juga dalam "kasus tertentu", walaupun tidak bepergian tetapi ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan boleh salatnya dijamak ta'khir, tanpa qasar, di tempat tinggal atau di kampung halamannya. Yang menarik juga adalah banyak ragam bacaan dalam salat mulai dari fatihah sampai bacaan tahiyyat. Dalam fatihah, misalnya ada yang dimulai dengan basmalah dikeraskan atau tidak dan ada yang tidak dan yang dalam beberapa bagian dalam pelaksanaan salat itu sendiri, seperti *talaffuz bin-niyah*, tempat meletakkan tangan ketika berdiri, bacaan rukuk dan sujud, bacaan *tabiyyat* dan qunut pada waktu subuh. Dalam bacaan tahiyyat ada yang menambah dengan kosakata *sayyidina*, dan ada yang tidak sebagaimana Rasul mengajarkan. Demikian pula dalam bacaan rukuk dan sujud ada yang menambah dengan kosakata *wa bihamdih* ada juga yang cukup dengan yang diriwayatkan. Masalah lain yang perlu juga dikemukakan di sini, perbedaan antara satu golongan dan golongan lain tentang keadaan telunjuk saat duduk *tabiyyat*; ada yang telunjuknya langsung diluruskan begitu duduk tahiyyat, ada yang baru diluruskan ketika membaca *tasyabhud* (*syabadah*). Ada pula yang digerak-gerakan selama membaca tahiyyat sampai doa. Perilaku ini berdasarkan *sunnah fi'llyyah* Rasulullah yang diriwayatkan oleh Wā'il bin Hujrin yang menyatakan, "melihat

Rasulullah mengerak-gerakan telyujuknya ketika duduk *tahiyat*<sup>7</sup>. Masih banyak perbedaan-perbedaan dalam duduknya, ifitrasy atau tidak, mendahulukan lutut ketika sujud atau mendahulukan tangan, dan juga duduk sebelum bangkit dari rakaat kesatu dan ketiga (jika empat rakaat), serta meletakkan kepalan ke tangan ketika akan bangkit dari sujud, dll.

Dalam bacaan Surah al-Fatiyah, misalnya, ada yang menjaharkan *basmalah* dan ada yang tidak, bahkan di akhir ayat *wa laq-dallin* ada imam yang membaca *rabbigfir li* kemudian makmum serentak membaca *amin*. Demikian seterusnya bacaan basmalah terhadap surah-surah selain al-Fatiyah ada yang tidak membacanya sama sekali, ada yang *jabar* dan ada yang membaca secara *sirr*. Persoalan lain yang berkaitan dalam membaca Surah al-Fatiyah ialah ketika *masbug*, yaitu makmum terlambat masuk jamaah dan tertinggal membaca al-Fatiyah. Dalam kasus ini ada ulama yang menyatakan bahwa sudah termasuk *rakaat* sehingga tidak perlu menambah *rakaat*, tetapi yang lain menyatakan bahwa hal itu tidak termasuk *rakaat*, sehingga harus menambah *rakaat* lagi. Masih dalam bacaan Surah al-Fatiyah yang dibaca *jabar* oleh imam dalam salat di sini ada dua pendapat yang paling menonjol. Pertama, ketika imam membaca al-Fatiyah *jabar* maka makmum mendengarkan dan ketika imam membaca surah lain secara *jabar* maka makmum baru membaca Surah al-Fatiyah. Kedua, ketika imam membaca *jabar*, maka makmum sama sekali tidak membacanya, tetapi wajib menyimak, bahkan ada juga makmum yang tidak membaca sama sekali baik dalam bacaan *jabar* maupun *sirr*.

Tata cara ibadah seperti ini berjalan di masyarakat muslim dunia sekarang, walaupun satu sama lain sering mendiskusikan, tanpa menimbulkan konflik berarti, karena dinilai sebagai masalah *khilafiyah* yang tidak akan pernah selesai selama masalah ini menjadi bagian dari keyakinan mereka. Di Indonesia perbedaan pemahaman terhadap Al-Qur'an dan sunah Rasulullah itu terakumulasi dalam berbagai Ormas Islam yang dinilai klasik karena memiliki kekhasan dalam tata cara ibadahnya, seperti: al-Irsyad, Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, Persatuan Islam, Nahdhatul Ulama, dan DDII. Dalam ormas-



ormas baru, seperti: Salafi, Jamaah Tabligh, sementara ormas-ormas semacam FUI, FUUI, ILUMI, dan lain-lain lebih melakukan kegiatannya dalam bidang sosial, politik, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun dalam bidang fikih ibadahnya di kalangan ormas-ormas tersebut tergantung pada orientasi masing-masing sebelumnya. Secara umum dapat dilihat di tingkat dunia dengan adanya mazhab-mazhab yang digunakan, seperti: Mazhab Syafii lebih banyak dianut di Asia Tenggara, sebagian masyarakat Mesir, dan Afganistan, Mazhab Maliki di Afrika Utara, sedangkan Mazhab Hanafi di Turki, Pakistan, India, Cina dan negara-negara Asia Utara.

### 5. Salat Sunah

Salat yang dilakukan kaum muslim bukan hanya salat wajib, tetapi juga salat sunah, seperti salat sunah rawatib, salat tahajud, witir, tarawih (pada bulan Ramadan), salat sunah Idain, dan salat lainnya yang dilakukan oleh umat Islam. Dalam salat rawatib tidak ada masalah, yang ada masalah adalah salat lail, tarawih, dan takbir pada salat Id.

#### a. Tahajud dan atau Salat Lail

Salat Lail atau salat malam memiliki beberapa sebutan, seperti: Salat Tahajud, Tarawih, dan Salat Witir.

1) Salat Tahajud, ini didasarkan pada Al-Qur'an Surah al-Isrā'/17: 79:

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَعْثِكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا

*Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud (sebagai suatu ibadah) tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. (al-Isrā'/17: 79)*

Menurut Ibnu Kaśīr dalam tafsirnya, “Adapun yang dimaksud salat tahajud di sini ialah salat sunah witir yang dilakukan sesudah tidur, sebagaimana tercantum pula dalam hadis-hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas, ‘Āisyah, dan sahabat-sahabat lain”. Selanjutnya, dinyatakan pula oleh ‘Alqamah, al-Aswad, Ibrahim an-Nakh‘ī, dan lain-lain, walaupun ada yang berbeda, seperti dinyatakan oleh al-Hasan al-Baṣrī bahwa tahajud itu

mungkin sesudah salat Isya dan mungkin saja setelah tidur. Selanjutnya, berkaitan dengan ungkapan, “*nāfilatān laka*”, maknanya, ‘*Sesungguhnya khusus engkau sendiri wajib melaksanakan itu*’, maka mereka berpendapat bahwa qiyamul-lail wajib pada Muhammad *sallallahu ‘alaihi wa sallam* tetapi tidak pada umatnya. Demikian diriwayatkan oleh al-Aufi dari Ibnu ‘Abbās. Ini adalah salah satu pendapat para ulama seperti Imam asy-Syafii, dan inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarīr<sup>15</sup>.

## 2) Salat Witir dan atau Tarawih

Istilah ini ditemukan dalam hadis Rasulullah, seperti terdapat pada riwayat-riwayat berikut:

Istilah Salat Witir terdapat dalam hadis al-Bukhārī:<sup>16</sup>

فَالْأَبُو هُرَيْرَةَ: أَوْصَانِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْوِئْرِ قَبْلَ النَّوْمِ.

(رواه البخاري عن أبي هريرة)<sup>17</sup>

Berkata Abū Hurairah, “Nabi *sallallahu ‘alaihi wa sallam* bervasiat kepadaku untuk witir sebelum tidur”. (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Hurairah)

Rasul melaksanakan tarawih selama tiga hari, sebagaimana disebutkan dalam *Sahībul-Bukhārī*:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ الْلَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُهُمْ مَعَهُ، فَصَلَّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ الْلَّيْلَةِ الْثَالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَلَّى، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ الْلَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَتَشَهَّدُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَى مَكَانِكُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ

عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا. فَتُوْفِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  
وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ. (رواه البخاري عن عائشة)<sup>18</sup>

Bahwa Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* pada suatu malam keluar kamar di tengah malam untuk salat di masjid. Maka orang-orang kemudian ikut salat mengikuti salat Beliau. Pada waktu paginya orang-orang membicarakan kejadian tersebut sehingga pada malam berikutnya orang-orang yang berkumpul bertambah banyak lalu ikut salat dengan Beliau. Pada waktu paginya orang-orang kembali membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam yang ketiga orang-orang yang hadir di masjid semakin bertambah banyak lagi lalu Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* keluar untuk salat dan mereka ikut salat bersama Beliau. Kemudian pada malam yang keempat, masjid sudah penuh dengan jama'ah hingga akhirnya Beliau keluar hanya untuk salat Shubuh. Setelah Beliau selesai salat Fajar, Beliau menghadap kepada orang banyak kemudian Beliau membaca syahadat lalu bersabda, "Amma ba'du, sesungguhnya aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian (semalam). Akan tetapi, aku takut nanti menjadi diwajibkan atas kalian sehingga kalian menjadi keberatan karenanya." Kemudian setelah Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* meninggal dunia, tradisi salat (tarawih) secara berjamaah terus berlangsung seperti itu. (Riwayat al-Bukhārī dari 'Ā'isah)

Walaupun Rasulullah tidak melanjutkan salat tarawihnya di masjid, tetapi sahabatnya terus salat di masjid secara berkelompok, masing-masing kelompok ada imamnya sendiri. 'Umar tidak menyenangi hal itu, sebagaimana diriwayatkan berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِلَّيْلَةِ فِي رَمَضَانَ، إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعُ مُنْتَرَفُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هُؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَّمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لِلَّيْلَةِ أُخْرَى، وَالنَّاسُ

يُصلُّونَ بِصَلَاةٍ قَارِئِهِمْ. قَالَ عُمَرُ: نَعَمْ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ. يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.

(رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري)<sup>19</sup>

Dari ‘Abdurrahmān bin ‘Abdul Qārī bahwa dia berkata, “Aku keluar bersama ‘Umar bin al-Khaṭṭāb radiallāhu ‘anhu pada malam Ramadan menuju masjid, ternyata orang-orang salat berkelompok-kelompok secara terpisah-pisah, ada yang salat sendiri dan ada seorang yang salat diikuti oleh ma’mum yang jumlahnya kurang dari sepuluh orang. Maka ‘Umar berkata, “Aku pikir seandainya mereka semuanya salat berjama‘ah dengan dipimpin satu orang imam, itu lebih baik.” Kemudian ‘Umar memantapkan keinginannya itu lalu mengumpulkan mereka dalam satu jama‘ah yang dipimpin oleh Ubaī bin Ka‘b. Kemudian aku keluar lagi bersamanya pada malam yang lain dan ternyata orang-orang salat dalam satu jama‘ah dengan dipimpin seorang imam, lalu ‘Umar berkata, “Sebaik-baiknya bid‘ah adalah ini. Dan mereka yang tidur terlebih dahulu adalah lebih baik daripada yang salat awal malam.” Maksudnya, untuk mendirikan salat di akhir malam, sedangkan orang-orang secara umum melakukan salat pada awal malam. (Riwayat al-Bukhārī dari ‘Abdurrahmān bin Abdil Qārī)

Salat malam tarawih dinyatakan pada hadis berikut:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَمَضَانَ، فَقَالَتْ: مَا كَانَ يَرِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهَا عَلَى إِحْدَى عَشْرَةِ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثَةً. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوَرِّ؟ قَالَ: يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنِي تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِيْ. (رواه

البخاري عن عائشة)<sup>20</sup>

Dari Abu Salamah bin ‘Abdurrahman bahwasanya dia mengabarkan kepadanya bahwa dia pernah bertanya kepada ‘Ā’isyah radī allāhu ‘anha tentang cara salat Rasulullah ḥallāhu ‘ala’ihī wa sallam di Bulan Ramadan. Maka, ‘Ā’isyah radī allāhu ‘anha menjawab, “Tidaklah Rasulullah ḥallāhu ‘ala’ihī wa sallam melaksanakan salat malam di Bulan Ramadhan dan di bulan-bulan lainnya lebih dari sebelas raka’at, Beliau salat empat raka’at dan jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya, kemudian Beliau salat empat raka’at lagi dan jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya, kemudian Beliau salat tiga raka’at. Aku (‘Ā’isyah) pun bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apakah engakau tidur sebelum melaksanakan witir?’ Beliau menjawab, ‘Wahai ‘Ā’isyah, kedua mataku tidur, namun hatiku tidaklah tidur.’” (Riwayat al-Bukhārī dari ‘Ā’isyah)

Pada hadis lainnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī berkaitan dengan tata cara salat malam “selain tarawih”, sebagaimana diriwayatkan berikut:

عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، وَهِيَ حَالَةُ  
فَاضْطَجَعَتْ فِي عَرْضٍ وَسَادَةٍ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ - وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ حَتَّى اتَّصَفَ اللَّيلُ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ، فَاسْتَيقَظَ  
يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ  
اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى شَنْ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ،  
ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَصَنَعْتُ مِثْلَهُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدُهُ الْيُمْنَى عَلَى  
رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذْنِي يَفْتَلُهَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ،  
ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ  
الْمُؤْذِنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ. (رواه البخاري عن

ابن عباس)<sup>21</sup>

Dari Kuraib, bahwa Ibnu ‘Abbās memberitakannya bahwa dirinya tidur di (rumah) Maimunah, bibinya (dari pihak ibu). Aku pun tidur di sisi

lebarnya bantal, dan Rasul dengan keluarganya di sisi panjangnya. Rasulullah tidur hingga tengah malam atau dekat dengannya, lantas beliau bangun dan mengusap wajahnya. Kemudian beliau membaca sepuluh ayat dari Surah Al Imrān. Kemudian Rasulullah *sallallahu ‘alaibi wa sallam* berdiri (mengambil) kantong (penyimpan air) yang tergantung, maka beliau berwudhu dan membaikkan wudunya. Kemudian ia berdiri untuk salat, maka aku melakukan sebagaimana Rasul *allallahu ‘alaibi wa sallam* dan aku berdiri di sampingnya. Lalu, meletakkan tangan kanannya atas kepalaiku dan memegang (memijit-mijit) telingaku. Lalu, beliau salat dua rakaat, lalu dua rakaat, kemudian witir. Lalu beliau berbaring hingga azan tiba, dan beliau salat dua rakaat lalu keluar (rumah) dan salat subuh (di masjid). (Riwayat al-Bukhārī dari Ibnu ‘Abbās)

Pujian Rasulullah pada pelaksanaan *Qiyamur-Ramadān*:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفْرَلُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. قَالَ أَبْنُ شَهَابٍ:  
فَتُوْفِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ  
الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُمَا. (رواه البخاري عن أبي هريرة)<sup>22</sup>

Barangsiapa yang salat (*qiyamullail/tarawih*) di Bulan Ramadhan disertai iman dan mengharap (pahala) Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Berkata Ibnu Syihāb, “Saat Rasulullah wafat salat tarawih itu masih tetap disunahkan, begitu pula pada masa Abu Bakar dan awal dari kekhilfahan Umar.” (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Hurairah)

Kenyataan di masyarakat muslim sekarang tidak sama dalam jumlah rakaat pada salat tarawih, ada yang sebelas rakaat dalam empat-empat rakaat ditambah tiga witir, ada yang dua rakaat empat kali ditambah witir tiga rakaat, dan ada yang tigabelas rakaat (masjid Saudi di luar Masjidilharam), bahkan ada yang duapuluhan tiga rakaat di Masjidilharam dan masjid-masjid di

Asia Tenggara, seperti: Indonesia, Malaysia, dan Brunei yang bermazhab Syafii.

b. Salat Idain

Salat Id secara umum tercantum firman-Nya:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى  
وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيَصُمِّمْ وَمَنْ كَانَ مِنْ يَصْنَاوَ عَلَى سَفَرٍ  
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  
وَلِتُكِمُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَذِكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggal-kannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghindaki kemudahan bagimu, dan tidak menghindaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. (al-Baqarah/2: 185)

Salat Id dua rakaat, sebagaimana tercantum pada hadis:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فَطَرَ فَصَلَّى  
رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ فَبَلَّهَا وَلَا بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ  
بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ ثُلْقَى خُرُصَهَا وَثُنْقَى سِنْخَابَهَا. (رواه مسلم عن  
ابن عباس)<sup>23</sup>

Bahwa Rasul *sallallahu 'alaibi wa sallam* keluar pada Hari Iduladha atau Fitri, maka belian salat dua rakaat, belian tidak melakukan salat (sunat) sebelumnya, dan tidak juga sesudahnya. Kemudian belian mendatangi kaum wanita bersama Bilal dan memerintahkan mereka agar

*bersedekah, mereka pun segera melepas anting-anting dan kalung-kalungnya.* (Imam Muslim dari Ibnu ‘Abbās)

Berdasarkan hadis, jelas bahwa Salat Id itu dua rakaat dan semuanya tidak ada persoalan. Perbedaan tampak pada banyaknya takbir Id. Ada yang hanya satu kali, cukup takbiratul ihram karena hadis yang menerangkan tujuh lima adalah daif, dan ada yang tujuh takbir pada rakaat pertama dan lima takbir pada rakaat kedua karena hadisnya dinilai *hasan liż-żatib* (dapat digunakan). Di Indonesia, mayoritas masyarakatnya menggunakan takbir tujuh - lima dalam salat Id, kecuali di Jawa Barat ada kelompok atau ormas Islam tertentu yang melaksanakannya seperti salat subuh dalam salat Id tersebut.

Keterangan tentang ini ditemukan dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا قُتْيَةُ حَدَّثَنَا أَبْنُ لَهِيَعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا. (رواه أبو داود  
عن عائشة)<sup>24</sup>

*Menceritakan pada kami Ibnu Labī‘ah, dari ‘Uqail, dari Ibnu Syihāb, dari Urwah dari ‘Ā’isyah, bahwa keadaan Rasulullah ḥallallāhu ‘alaibi wa sallam bertakbir ketika Idulfitri dan Iduladha, rakaat pertama tujuh kali dan rakaat kedua lima kali.* (Riwayat Abū Dāwud dari ‘Ā’isyah)

Pada sanad hadis ini ada yang bernama Ibnu Lahī‘ah yang menurut para pakar hadis bila yang bersangkutan menggunakan lafal dari gurunya itu lemah, sementara bila menggunakan *sami‘tu* atau *ra‘aitu* dapat dipercaya. Demikian itu karena yang bersangkutan termasuk *mudallis* (tukang menyembunyikan riwayat). Al-Imam asy-Syafii mengatakan bahwa *at-Tadlis akhul-każāb*, menyembunyikan riwayat itu adalah saudaranya dusta. Atas dasar itu hadis di atas *daif* (lemah).

Pada hadis lain, diterangkan pula bahwa takbir pada salat Id itu tujuh dan empat takbir, sebagaimana riwayat berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ فِي الْأُولَى سَبْعًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقُومُ فِي كِبِيرٍ أَرْبَعًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ وَكَيْعُ وَأَبْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَا سَبْعًا وَخَمْسًا. (رواه أبو داود عن حـدـ)

عمرـو بنـ شـعـيبـ<sup>25</sup>)

Bahwa Nabi sallallahu 'alaibi wa sallam bertakbir pada Salat Idulfitri, rakaat pertama tujuh kali kemudian membaca (ayat), kemudian bertakbir, kemudian beliau berdiri lantas bertakbir empat kali kemudian membaca (ayat), kemudian ruku. Abū Dāwud berkata, "Hadis ini diriwayatkan oleh Waqī' dan Ibnu Mubārak, mereka berdua mengatakan tujuh-lima." (Riwayat Abū Dāwud dari kakeknya 'Amr bin Syu'aib)

Jadi, menurut keterangan ini yang benar takbir Idain itu adalah tujuh - lima, sementara yang tujuh - empat dibantah oleh Waqī' (guru Imam as-Syaifii) dan Ibnu Mubārak. Ada kemungkinan empat takbir itu, kakek 'Amr bin Syu'aib tidak memasukkan *takbir intiqal* dalam konteks takbir salat Id.

Namun demikian, ada riwayat yang cukup menyemarakkan perbedaan jumlah takbir dalam salat Idain ini ialah riwayat berikut:

أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَحُدَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ. فَقَالَ حُدَيْفَةُ: صَدَقَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَذَلِكَ كُنْتُ أَكَبِرُ فِي الْبَصْرَةِ حِيثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ. وَقَالَ أَبُو عَائِشَةَ وَأَنَا حَاضِرٌ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ. (رواه أبو داود عن أبي موسى)<sup>26</sup>)

Bahwa Sa'id bin al-'As bertanya kepada Abū Muṣa al-Aṣy'arī dan Huṣaifah bin Yaman, "Bagaimakah cara Rasulullah sallallahu 'alaibi wa sallam bertakbir pada Hari Raya Adha dan Fitri?" Abū Muṣa

*menjawab, "Biasanya beliau bertakbir empat kali, sebagaimana salat jenazah." Huṣaiṭah menimpali, "Dia benar." Abū Muṣa berkata, "Aku juga bertakbir seperti itu ketika di Baṣrah, ketika aku menjadi pemimpin mereka (penduduk Baṣrah)." Abū Ḥāfiẓah berkata, "Aku juga ikut hadir ketika Sa’id bin al-‘As mengajukan pertanyaan tersebut." (Riwayat Abū Dāwud dari Abū Ḥāfiẓah)*

Dari riwayat-riwayat tersebut ternyata yang lebih mendekati kebenaran adalah yang tujuh-lima karena ada riwayat dari Ibnu Jubair dan Ibnu ‘Abbās yang menerangkan bahwa tujuh-lima adalah *ashabah-sunnah*, sesuai dengan sunah Rasul, sehingga kedudukan hadis takbir tujuh-lima adalah *ḥasan liżżejtib*.

#### 6. Zakat

Zakat ialah kewajiban setiap muslim yang sudah mencapai nisab untuk mengeluarkan zakatnya. Allah menerangkan bahwa orang yang mengumpulkan harta serta tidak berinfak maka akan mendapat ancaman-Nya. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ بَعْنَ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْرِزُونَ الظَّهَبَ وَالْفِضَّةَ  
وَلَا يُنْقُضُونَ هَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعِذَابٍ أَلِيمٍ

*Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalangi-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginsikkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (at-Taubah/9: 34)*

Maka, untuk menyelesaikannya, dalam Al-Qur'an dan hadis banyak perintah tentang zakat dan yang paling eksplisit ialah Surah at-Taubah/9: 60 yang menyatakan sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِيَنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنْ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلَيْهِ حِكْمَةٌ

Sesungguhnya zakat itu banyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekaan) hamba sabaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (at-Taubah/9: 60)

Dengan jelas pada ayat ini orang yang berhak, sebagaimana diuraikan dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Departemen Agama sebagai berikut: (1) Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. (2) Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. (3) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. (4) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. (5) Memerdekaan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. (6) Orang berutang: orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar utangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. (7) Pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslim. Di antara para penafsir ada yang berpendapat bahwa fi sabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. (8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Adapun yang harus dizakati dari harta dan penghasilan telah disepakati, baik para ulama dahulu maupun kontemporer. Persoalannya muncul ketika banyak harta dan penghasilan

modern, bahkan perubahan konsumsi yang zakatnya belum ditentukan. Para mujtahid menganalisa dengan berbagai pendekatan, antara lain menggunakan qiyas. Dalam telaah fikih zakat kontemporer, umpamanya, pencermatan metodologis menjadi perhatian para ulama fikih kontemporer. Yūsuf al-Qarādāwī, Wahbah az-Zuhailī, Majelis Fatwa di Saudi, Sudan, Kuwait, dan lain-lain memberikan alternatif solusi-solusi dalam menyelesaikan zakat barang-barang masa kini yang dahulu dianggap isyarat-isyarat atau masalah. MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Bahstul-Masail NU, Dewan Hisbah-Persis, dan lain-lain, berperan besar dalam menentukan objek yang harus dizakati. Di sinilah peran fuqaha dalam mengembangkan pemikirannya. Ada yang menggunakan metode qiyas sebagai dasar dalam pengembangan jenis-jenis barang atau usaha yang harus dizakati bila sampai nisab. Zakat fitrah, misalnya, yang semula dengan *burr* dan *hintaḥ* diganti dengan beras, jagung atau sagu atau sesuai dengan makanan pokok yang digunakan masyarakat atau kaum muslim di tempat tinggalnya. Ada juga yang tidak menggunakan metode ini, tetapi semua memiliki dasar pijakan *istinbāṭ* yang menurutnya lebih tepat, yaitu dengan mengembalikan ke Al-Qur'an dan Sunah. Barang yang sudah disebut pada kedua sumber itulah yang harus dizakati, sehingga yang tidak disebutkannya tidak kena kewajiban zakat. Ketika akan menentukan jenis zakat yang dikeluarkan dalam usaha-usaha modern sekarang, maka qiyas dapat diterapkan. Namun demikian, dalam zakat ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, antara lain: a) harta berkembang, b) mencapai nisab, c) menjaga keseimbangan ekonomi, d) cukup waktu, dan e) kedisiplinan. Inti dari semuanya *jallb al-maṣālib wa dar'u al-mafāsid*.

Persoalan lain, terletak pada penggunaan nomenklatur dari pengeluaran kewajiban materialnya. Dalam konteks Infak Wajib, seperti difatwakan Dewan Hisbah PP Persis atau "Zakat Profesi" dalam istilah lain misalnya, dan ada pula yang menggunakan istilah zakat profesi (*zakat al-muwazzafin*), dan seperti umumnya para mujtahid dalam menggunakan istilah, secara substansial harta yang dijadikan objeknya sama. Ketika istilah infak wajib profesi ditetapkan secara umum, tanpa rincian maka

amir mukminin, imam, kepala pemerintahan menetapkan besar atau kecilnya nisab kadar pengeluaran, sesuai dengan situasi dan kondisi. Sementara itu, dengan nomenklatur zakat profesi, maka kepastian ukuran zakat profesi disesuaikan pula apakah yang bersangkutan melakukan tugas profesionalnya, seperti sebagai konsultan, advokat, dokter dan lain-lain yang memperoleh hasil yang seringkali lebih dari usaha lain; pebulu tangkis, pegolf, pemain sepak bola, pegulat, dan lain-lain. Demikian pula para pejabat publik di ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif memperoleh gaji yang tinggi dibandingkan dengan petani yang selama ini memperoleh penghasilan yang amat minim.

Zakat-zakat tersebut di atas, termasuk infak wajib profesi (zakat profesi) di Indonesia, khususnya di Bandung belum berkembang, bahkan zakat investasi belum banyak disentuh. Para pengusaha hotel, televisi, radio, para pemilik saham, dan para kontraktor yang notabene tidak ada kontroversi dalam kewajibannya belum menjadi perhatian para ‘āmilin. Di sinilah letaknya, peran amat diperlukan, bahkan ‘āmilin dalam kasus tertentu bersifat memaksa, seperti ‘āmilin yang dibentuk pemerintah dalam mengambil objek zakat. Di sisi lain sertifikasi LAZ, UPZ, PZU, dan lain-lain yang dibentuk swasta, pada dasarnya dapat memaksa kepada anggotanya untuk mengeluarkan zakat. Sementara itu, objek zakat usaha manusia modern dalam rangka mencari dan mengumpulkan uang amat banyak sekali, tetapi pada dasarnya tidak lepas dari perdagangan (*tijārah*), pertanian (*samar-ṣirā’ah*), peternakan (*an’ām*), atau barang temuan (*rikāz*). Sewa-menyewa, dan upah, belum berkembang kecuali pada masa para khulafa. Memang masalah zakat dari ‘*utā’* (pemberian-upah) pernah ada di zaman salaf, seperti sewa menyewa tempat, yang sekarang dalam bentuk penginapan, hotel, transportasi, dan lain-lain. Ada juga objek zakat yang sama sekali belum ada sebelumnya, seperti: konsultan, dokter, advokat, seniman, olah ragawan, dan lain-lain. Belum lagi penjualan saham, obligasi, perusahaan perkebunan, kehutanan, atau peternakan yang agak berbeda dengan masa silam.

Syekh Yūsuf al-Qaradāwī, pakar fikih saat ini mencoba memetakan dalam karyanya *Fiqhu Zakāt*, sumber-sumber atau objek zakat di masa kontemporer. Prinsip yang digunakan beliau adalah wasatiyyah ketika terdapat dua pendapat yang berbeda secara tajam. Dalam tulisan ini saya mencoba meresume pandangan beliau tentang zakat kontemporer (h. 434-501): 1. Zakat Investasi, 2. Zakat Profesi. Dalam zakat investasi dan profesi beliau menjelaskan tentang cara menge luarkan zakat dan cara menghitung nisabnya.

Secara teoretik, zakat pada masa modern bukan hanya berkaitan dengan bendanya, tetapi juga siapa yang diharuskannya. Karena itu ulama membagi para muzakki menjadi dua bagian, yaitu *syakhsiyah baqiqiyah tābi'iyyah* dan *syakhsiyah qānūniyyah*. Muzakki yang pertama adalah manusia secara individu ketika sampai nisab, dan yang kedua adalah zakat lembaga seperti firma, PT atau BUMD, BUMN, perusahaan ekspor-impor yang selama ini memiliki modal dalam bisnis.

Namun demikian, ada juga yang menetapkan 10% dari hasil bersih atau 5% kotor karena dianalogikan (qiyas) kepada pertanian, tetapi az-Zuhailī menyetujui 2,5%. Demikian pula pada benda bergerak, mulai dari perusahaan bus, truk, kapal laut, pesawat terbang, dan alat-alat yang disewakan, dizakati dari modalnya sebesar 2,5% di samping ada yang berpegang pada ketentuan 10%. Kontroversi muncul juga di sini, sehingga zakatnya yang diusulkan justru 2,5% dari hasil bersih usaha tersebut, bukan pada bangunan, kendaraan, atau benda yang dijadikan alat usahanya. Hanya saja, Syekh Yūsuf al-Qaradāwī sendiri menyatakan, “*Di sini ada yang menetapkan nisab dari investasi ini disesuaikan dengan emas 85 gram*”, yaitu cenderung mengambil 2,5% dari hasil bersih perusahaan-perusahaan tadi. Namun, beliau lebih dekat dengan menganalogikan kepada pertanian, dan zakatnya 5% kotor atau 10% dari hasil bersih, seperti rekomendasi Bank Faiṣal Islāmī Sudan. (az-Zuhailī, III: 1848)

Bawa nanti ada nuansa di masyarakat dengan yang lebih meringankan beban mereka, maka itu soal lain. Jadi, bila saya punya rumah yang disewakan, maka zakatnya adalah 5% kotor.



Artinya, setelah diambil untuk perawatan dan lain-lain. Prinsip keadilan di sini akan tampak. Bila para petani yang hanya memperoleh 1000 kg padi per panen atau tepatnya 650 kg maka harus mengeluarkan zakatnya. Bagaimana dengan seseorang yang berinvestasi rumah sewaan, cottage, hotel, wisma, dll, yang sewanya “lebih besar” per bulan dibandingkan dengan produk-produk pertanian, dan tidak mengeluarkan zakat. Demikian pula tanah yang disimpan menunggu harga, maka ada “ulama” yang menyatakan bahwa setiap tahun harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% karena dianalogikan dengan emas yang disimpan. Seseorang yang berjual beli rumah dan tanah menggunakan standar zakat dagang (*tijarah*).

Memang ada yang membedakan dalam zakat investasi ini, yaitu dengan melihat aspek kapital yang digunakan, seperti dikemukakan oleh Abdurrahman Isa (az-Zuhaili, III: 1845) sebagai berikut: *“Bila digunakan untuk membeli gedung atau pabrik, maka zakatnya hanya dari hasilnya, seperti membeli sawah dan ladang, yaitu zakatnya 10 atau 5%.”* Ada pula yang melihat dari aspek modal yang berjalan, selain gedung atau pabrik, alat-alat transportasi, hotel, dan lain-lain maka zakatnya adalah zakat *tijarah*, yaitu 2,5%. Inilah yang diambil oleh Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī di Jeddah tahun 1985. Obligasi dan saham adalah termasuk benda yang berkaitan dengan permodalan, yang mungkin digunakan untuk benda bergerak atau tidak bergerak. Bila saham itu berupa penyertaan modal dalam investasi-investasi di atas, maka zakatnya adalah zakat investasi. Tetapi dapat saja bentuknya tidak demikian, seperti di pasar bursa. Saham dan obligasi adalah kertas berharga yang berlaku dalam transaksi-transaksi perdagangan khusus yang disebut “bursa kertas-kertas berharga”. Harga kertas berharga di bursa saham ini nilainya sesuai dengan pasar yang berlaku saat itu. Biasanya dikaitkan dengan perang, damai, volume ekspor-impor dan lain-lain, bahkan pergantian menteri dan kepala negara dapat mempengaruhinya. Memang saham dan obligasi ada persamaan dan perbedaan. Bila persamaannya merupakan kertas berharga yang memiliki “nilai terbawa”, maka perbedaannya adalah a) saham merupakan bagian kekayaan bank atau perusahaan, sedangkan

obligasi merupakan pinjaman kepada perusahaan, bank, atau pemerintah; b) saham memberikan keuntungan sesuai dengan keuntungan perusahaan atau bank yang bisa banyak atau sedikit dan sekaligus juga menanggung kerugian, sementara obligasi memberikan keuntungan tertentu atas pinjaman tanpa bertambah atau berkurang; c) pembawa saham adalah berarti pemilik sebagai perusahaan dan atau bank, sementara pembawa obligasi berarti pemberi utang atau pinjaman kepada perusahaan, bank atau pemerintah; d) saham hanya dibayar dari keuntungan bersih perusahaan, sementara obligasi dibayar setelah waktu tertentu.

Memiliki saham dibolehkan selama modal yang dipinjamkan atau dipegang tidak digunakan kepada jalan yang haram atau ada unsur judi (maisir) dan tipuan (garar). Persoalannya ialah bagaimana zakat dari dua persoalan ini. Saham tergantung pada penggunaanya maka zakatnya sesuai dengan bentuk-bentuk investasi yang dilakukannya. Bila saham ini diperjualbelikan terhadap barang yang sifatnya langsung, seperti perdagangan, maka zakat dagang yang diberlakukan. Jika saham digunakan untuk membangun gedung, hotel, jalan tol, dan infrastruktur lain yang sifatnya tetap (tidak bergerak), maka zakatnya dianalogikan dengan pertanian. Zakat obligasi adalah zakat ketika jatuh tempo pembayaran, maka zakatnya disesuaikan dengan harta simpanan sebesar 2,5%, sebagaimana zakat bursa saham yang selama ini ada. Namun, dalam obligasi ribawi tidak lepas karena pemegang modal tidak melihat untung atau ruginya perusahaan. Maka, ribawi berkembang. Walaupun demikian uang tersebut bila sudah sampai satu tahun harus dizakati sebesar 2,5%. Deposito di bank adalah objek zakat bila sudah sampai nisab dan hawl (tahun). Deposito ini mungkin sengaja didepositokan atau disimpan untuk keperluan tertentu, seperti “ibadah haji”, membangun rumah, membeli tanah (bukan jual beli tanah), bahkan untuk persiapan nikah; zakatnya adalah 2,5%. Mungkin juga yang didepositokan tersebut sebagai saham yang diinvestasikan di perusahaan-perusahaan tertentu, baik diketahui maupun tidak diketahui oleh pemilik uang. Ketika deposito yang sudah sampai nisab tadi diaudit sedemikian rupa

dan dikeluarkan zakatnya dari jumlah seluruh uang yang dimilikinya, bukan hanya hasil deposito belaka. Deposito yang disimpan di bank konvensional harus dizakati juga, walaupun diharamkan keberadaannya.

Zakat pencarian harta dan profesi, termasuk yang paling krusial, baik dalam menggunakan nomenklatur maupun besaran zakatnya, walaupun bukan masalah yang sama sekali baru dalam fikih Islam bila mencermati pendapat sahabat (Ibnu ‘Abbās, Ibnu Mas‘ūd, dan Mu‘āwiyah) dan juga para khalifah Bani Umayah lainnya. Diriwayatkan bahwa Mu‘āwiyah adalah orang pertama yang memungut zakat dari mereka yang menerima honor. Kemudian, dilanjutkan oleh ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīz. Dalam kitab *al-Amwāl* (432) dikatakan,<sup>27</sup> “*Umar mengambil zakatnya dari pemberian bila sudah ada di tangan penerima*”. Pada riwayat lain, disebutkan pemberian untuk para duta, seperti kado, tip, dan hadiah diambil zakatnya dari yang menerima sesuai dengan situasi yang ada. “Harta pencarian yang dimaksud seperti upah, gaji atau honor yang diterima dari mengerjakan pekerjaan untuk orang atau institusi lain, sementara profesi sebagai hasil jerih payah yang dikerjakan sendiri, seperti dokter, pengacara, seniman, tukang jahit, tukang cukur, dan *lain-lain* yang dikerjakannya sendiri”. Para fuqaha mewajibkan mengeluarkan uang zakat pada profesi. Mayoritas mereka menyetujui besar zakatnya hanya 2,5% atau malah tidak sama sekali. Zakat ini sebenarnya tidak perlu menunggu setahun, tetapi setiap menerimanya, sebagaimana dilakukan oleh Mu‘āwiyah, Ibnu Mas‘ūd, dan ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīz, bahkan langsung dipotong oleh bendahara. Di sini, muncul masalah khilafiyah ketika menggunakan metode *qiyyas* (*analogi*) objek zakat. Ada ulama yang menganalogikan dengan pertanian dan ada yang tidak menggunakan metode analogi apa pun, tetapi pada akhir tahun dilihat sisa uang yang ada setelah diambil biaya hidup “minimal”, yang disesuaikan dengan daerah masing-masing. Sementara itu, bagi para profesional, seperti dokter, pengacara, konsultan, seniman dan olahragawan dalam mengeluarkan zakat atau *infaq* wajibnya disesuaikan pula dengan penghasilan berat dan ringannya biaya serta beban yang ditanggung. Besar zakat

atau infaq itu bisa mencapai 10 atau 5%, bahkan mungkin lebih besar dari itu. Pada aspek ini pun tetap menjadi bagian ijtihad *ta'biqi* dari para ahli karena ada pula yang menggunakan ketentuan bahwa kewajiban zakatnya adalah 2,5% dianggap lebih adil.

## 7. Puasa

Kewajiban puasa tertera pada firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.* (al-Baqarah/2: 183)

Kewajiban ini semua umat Islam sepakat, yang menjadi persoalan adalah penentuan awal Ramadhan, apakah dengan menggunakan rukyat atau hisab. Dalam menggunakan hisab pun ternyata ada dua bagian; hisab kuno seperti pada kitab abad pertengahan dan hisab perhitungan satelit. Perbedaan tersebut terjadi karena perhitungan tinggi bulan. Kebanyakan para ahli termasuk fuqaha di Indonesia mengambil pedoman kesepakatan Asean dengan tinggi bulan dua derajat, sementara yang lain walaupun bulan belum tampak maka dianggap sudah (*wujudul-hilal*), bulan sudah dianggap ada dan dianggap masuk bulan Ramadhan, padahal bulan masih amat rendah. Menurut sebagian lagi wajib hukumnya terlihat berdasar Al-Qur'an/2: 185 dan hadis, sebagai berikut:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدُى  
وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهَدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَإِيمَانُهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيًضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ  
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسُرَ  
وَلِتُكُلُوا الْعِدَّةَ وَلَا تُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَذِهِكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggal-kannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. (al-Baqarah/2: 185)

Hadis yang memerintahkan melihat bulan, antara lain:

إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا. (رواه مسلم عن أبي هريرة)<sup>28</sup>

Apabila kalian melihat hilal (awal bulan) maka saumlah dan apabila kalian melihat bulan pula (di akhir), maka berbukalah. (Riwayat Muslim dari Abū Hurairah)

Selanjutnya diriwayatkan pula:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّىٰ تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّىٰ تَرَوْهُ، إِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ.  
(رواه البخاري عن عبد الله بن عمر)<sup>29</sup>

Bahwa Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* menyebut Ramadhan, lantas bersabda, ‘Janganlah kalian berpuasa sehingga melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka sehingga kalian melihat hilal. Apabila terhalangi (awan) maka perkiraakanlah.’ (Riwayat al-Bukhārī dari ‘Abdullāh bin ‘Umar)

Dengan ayat dan hadis jelaslah bahwa kewajiban puasa hanya dilaksanakan ketika melihat hilal. Konsep *ru'yatul-hilāl* ini ternyata membawa perbedaan pendapat yang cukup tajam di kalangan fuqaha, apakah rukyat itu harus dengan mata atau cukup dengan akal? Yang dimaksud dengan mata tentu harus

turun ke tempat khusus untuk itu. Kementerian Agama biasa melaksanakan sidang rukyat setiap menjelang puasa atau menentukan awal Syawal. Di Jawa Barat di Pelabuhan Ratu. Di kalangan ormas Islam ada yang berpendapat bahwa melihat bulan secara langsung tidak perlu, cukup dengan perhitungan belaka. Karena itu, selalu berbeda perhitungannya, baik pada awal Ramadan dan ada kalanya pada akhir Ramadan. Namun, untuk meyakinkan beberapa ormas Islam dengan Kemenag setelah sidang rukyat terjun ke lapangan untuk meyakinkan kapan hilal tampak pada bulan Ramadan dan kapan hilal tampak pada bulan Syawal. Ulama Saudi seperti yang tercantum dalam karya mereka, “*Fatwa Ulama Baladil-Haram*, menolak secara tegas penentuan awal Ramadan dengan semata-mata *bisab*, tetapi membolehkan bila hanya sebagai pelengkap.”<sup>30</sup>

#### 8. Haji dan Umrah

Ibadah haji pada rukun Islam yang diletakkan pada bagian akhir dinilai tidak memberatkan kaum muslim, sementara Umrah biasanya diikutkan dengan ibadah haji, walaupun dapat juga dilakukan terpisah dari rangkaian ibadah haji. Terdapat tiga macam cara berhaji, yaitu: tamattu‘, qiran dan Ifrad. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama tentang macam-macam haji ini karena itulah yang dibolehkan oleh Rasulullah. Perbedaan di kalangan ulama tampak pada teknis pelaksanaannya, seperti miqat, mabit di Mina, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan waktu yang disyariatkan melempar jumrah. Ibadah haji diwajibkan bagi orang yang mampu, sebagaimana firman-Nya:

فِيهِ أَيْتُ بَيْتَ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ  
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِ الْعَلَمِينَ

*Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa*

*Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam. (Āli Imrān/3: 97)*

Berdasarkan *Al-Qur'an dan Terjemahnya* cetakan Saudi, "Maqam Ibrahim ialah tempat Nabi Ibrahim berdiri membangun Kabah, sementara Istiṭā'ah dimaknai orang yang sanggup mendapatkan perbekalan, transportasi, sehat jasmani dan keamanan perjalanan".

Dengan demikian pemakaian ibadah haji, seperti meminjam dari bank yang disebut talangan haji diharamkan karena itu termasuk bagian dari riba. Demikan pula bagi mereka yang sudah tua sama sekali, sehingga tidak ada tenaga untuk haji tidak perlu memaksakan diri karena keluar dari konsep istiṭā'ah. Masalah khilafiyah di sini terletak pada konsep istiṭā'ah, sebagaimana pada ayat di atas.

#### a. Miqat

Rasulullah sudah menetapkan miqat secara jelas, baik miqat zamani maupun miqat makani. Miqat zamani ditetapkan semenjak tanggal 1 Syawal, seseorang yang akan melaksanakan haji tamattu sudah diziinkan melaksanakan umrah dengan mengucapkan niat *Labbaikallāhumma 'umratan*; hajinya dilakukan pada hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Haji ifrad hanya semata-mata melaksanakan haji tidak dengan umrahnya, dengan niat *Labbaikallāhumma hajjan*, sementara haji Qiran ialah haji yang dilaksanakan satu waktu dengan umrah yaitu dengan membaca niat *Labbaikallāhumma hajjan wa 'umratan*. Kaum liberal usul bahwa sejak bulan Syawal pun sudah boleh umrah dan haji sekaligus, dengan mabit di mina, wuquf di Arafah dengan segala manasiknya. Tawaran penafsir Liberal ini tentu tidak dapat dilakukan karena justru tidak sesuai dengan manasik yang dicontohkan Rasulullah. Allah menetapkan tiga bulan-bulan haji, sebagaimana dalam firman-Nya:

الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَأَرْفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَارَ  
فِي الْحَجَّ وَمَا تَقْعُلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَرْزُقُ دُوَافَارٍ بِخَيْرِ الزَّادِ التَّقْوَى  
وَانْقُونَ يَأْوِي إِلَيْكُمْ

(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barangsiapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah dia berkata jorok (*rafaṣ*), berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat! (al-Baqarah/2: 197)

Ibnu ‘Umar berpendapat sebagai berikut:

أَشْهُرُ الْحَجَّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ:  
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرِمَ بِالْحَجَّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجَّ. وَكَرِهَ عُثْمَانُ أَنْ يُحْرِمَ  
مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ كَرْمَانَ.<sup>31</sup>

Bulan-bulan haji adalah Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijah. Menurut Ibnu ‘Abbas, termasuk Sunah, yaitu seorang tidak *ihram* untuk haji kecuali pada bulan-bulan haji. Usman amat tidak menyukai, *ihram* dari Khurasan atau Kirman”.

Dari sinilah dalam *Al-Qur'an* dan Terjemahnya cetakan Saudi menerangkan bulan-bulan yang dimaklumi ialah, “Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah, sementara istilah *rafṣ* berarti menge luarkan perkataan yang menimbulkan birahi yang tidak senonoh atau bersetubuh. Adapun maksud bekal *takwa* di sini ialah bekal yang cukup agar dapat memelihara diri dari perbuatan hina atau minta-minta selama perjalanan haji.”<sup>32</sup>

Dengan *miqat zamani* yang telah dijelaskan Allah, maka implementasinya adalah pada Rasulullah. Jadi, bahwa waktu tiga bulan itu adalah rentang waktu seseorang sudah boleh berniat haji, dengan memilih cara haji yang dianggap meringankan. Untuk orang-orang yang tidak tinggal di tanah Haram memilih haji Tamattu, demikian kesepakatan para ahli. Adapun Miqat Makani, Rasulullah pernah bersabda:

إِنَّ النَّبِيًّا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ،  
وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ تَجْدِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَلَمَ،

هُنَّ لَهُنَّ وَلَمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَشَاءَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. (رواه مسلم)

عن ابن عباس<sup>33</sup>)

Sesungguhnya Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* menetapkan miqat bagi penduduk Medinah di Žul-Hulaijah, bagi penduduk Syam di Juhfah, untuk penduduk Najed di Qarnul-Manazil, dan bagi penduduk Yaman di Yalamlam. Tempat-tempat itu adalah bagi penduduk negeri-negeri tersebut dan juga bagi mereka yang datang dari tempat lain melewati tempat itu untuk melakukan haji atau umrah. Dan siapa saja yang tidak berada di tempat-tempat itu, maka ia memulai ibram dari tempat domisilinya hingga Mekah, maka penduduknya memulai ihram dari Mekah. (Riwayat Muslim dari Ibnu 'Abbās)

Namun, kenyataannya hampir seluruh jamaah haji Indonesia berihram di Jeddah bila melalui Jeddah, sementara yang ke Medinah dapat melakukannya di Žul-Khulaifah atau Bîr 'Ali. Jelas tata cara ini menyalahi Sunah Rasul dan ulama Saudi menyatakan bahwa itu fasid, bahkan tidak sah karena jamaah telah melewati miqat tanpa berihram. Jeddah tidak termasuk Miqat sebagaimana dalam hadis di atas. Hanya sebagian kecil masyarakat haji atau umrah yang melaksanakan miqat sebagaimana disunnahkan Rasulullah. Persoalan inilah yang sering menjadi kritik pemerintah Saudi terhadap model manasik jamaah haji Indonesia yang semestinya dilakukan perbaikan sesuai dengan manasik Rasulullah. Ada juga sebagian kecil masyarakat yang mencoba berniat di pesawat terbang saat tiba di atas Qarnul manazil.

Di kalangan ulama Saudi juga memang ada yang memberikan pendapatnya, seperti Syekh Muhammed bin Sâlih Usaimin<sup>34</sup>, "Kalaun tidak melaksanakan ihlal di miqat, maka telah meninggalkan kewajiban dari kewajiban nusuk ibadah (haji atau umrah) dan wajib baginya—menurut sebagian ahli ilmu—bayar fidyah (bayar tebusan), berupa damm dangan penyembelihan binatang qurban di Mekah yang dibagikan pada para fuqara". Dalam buku *Fatwa Ulama Balad al-Haram* berkaitan dengan penolakan bahwa

Jeddah sebagai Miqat ini dinyatakan sebagai berikut: a) fatwa khusus yang berkaitan dengan bolehnya menjadikan Jeddah sebagai miqat untuk atau ijma ulama salaf dan tidak pernah ada dahulu juga dari kalangan ulama muslim yang pernah menyatakannya; b) tidak boleh bagi orang yang lewat miqat makani atau *bażwā* (garis lurus) lewat udara, darat, dan laut tanpa *ihram*<sup>35</sup>.

b. Hari Tarwiyah

Pada hari ini seseorang mulai melaksanakan ibadah haji dengan berniat, *Labbaikallāhumma hajjan*. Hari mestinya para calon haji berangkat menuju Mina terlebih dahulu semalam, baru tanggal sembilan wuquf di Arafah. Kebanyakan masyarakat Indonesia tidak pergi ke Mina terlebih dahulu tetapi langsung ke Arafah, sejak tanggal delapan. Artinya hari Mina yang pertama ditinggalkan yang tidak jelas alasannya, kecuali bahwa Mina itu sekadar sunah. Demikian pula ketika meninggalkan Arafah, seringkali tidak mengikuti sunah dan ada yang siang hari (Asar) langsung ke Muzdalifah. Di Muzdalifah hanya beberapa jam, padahal sunah Rasul mesti bermalam dan menuju Mina dan atau jamarat pada subuh hari Mina itu.

Hadis Rasulullah yang berkaitan dengan Tarwiyah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَّ بْنَ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قُلْتُ: أَخْبَرْنِي بِشَيْءٍ عَقْلَتُهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَئِنَّ صَلَّى الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنْيٍ. قُلْتُ: فَإِنَّ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفِرِ؟ قَالَ: بِالْأَبْطَحِ. ثُمَّ قَالَ: افْعُلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ. (رواه البخاري عن أنس)<sup>36</sup>

‘Abdul ‘Aziz bin Rufai’ berkata, “Aku bertanya kepada Anas bin Malik *raḍi allāhu ‘anhu*.” Kataku, ‘Kabarkan kepadaku sesuatu yang kamu ingat dari Nabi *sallallāhu ‘alaihi wa sallam*, di manakah beliau melaksanakan salat Zuhur dan Asar pada Hari Tarwiyah?’ Dia berkata, ‘Di Mina.’ Aku tanyakan lagi, ‘Di mana Beliau salat Asar

*pada Hari Nafar?’ Dia menjawab, ‘Di al-Abṭah (al-Baṭḥā’).’ Lalu dia berkata, ‘Kerjakanlah (manasik) sebagaimana para pemimpin kamu telah mengerjakannya.’” (Riwayat al-Bukhārī dari Anas)*

Berdasarkan hadis ini jelas bahwa Rasulullah ke Mina terlebih dahulu sebelum ke Arafah, bahkan berangkat ke Arafah tanggal sepuluh pagi untuk wuquf, sebagaimana keterangan berikut:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ التَّقِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنِّي إِلَى عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَ الْمُهْلِ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ.

(رواه البخاري عن أنس)<sup>37</sup>

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullāh bin Yūsuf, telah mengabarkan kepada kami Mālik, dari Muḥammad bin Abū Bakar as-Šaqafī, bahwa dia bertanya kepada Anas bin Mālik saat keduanya berangkat dari Mina menuju ‘Arafah, “Apa yang kalian kerjakan pada hari ini bersama Rasulullah?” Dia menjawab, “Di antara kami ada orang yang membaca talbiyyah dan Beliau tidak mengingkarinya, serta ada yang bertakbir namun Beliau juga tidak mengingkarinya.” (Riwayat al-Bukhārī dari Anas)

#### c. Lempar Jamarat

Dalam melempar jamarat, sekarang para calon haji dijadwal sedemikian ketat berdasarkan asal negara. Untuk Asia diberi waktu sesudah salat subuh atau malam hari, meskipun sunah rasul dalam melempar jamarat adalah sesudah zawa; sesudah salat zuhur bagi yang salat terlebih dahulu. Demikian kiranya kesaksian Jābir berikut:

وَقَالَ جَابِرٌ: رَمَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ النَّحرِ صُحَّى، وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ. (رواه مسلم عن جابر)<sup>38</sup>

Jâbir berkata, ‘Nabi ﷺ ‘alaîhi wa sallam melempar (jamarat) pada Hari Nâhîr (penyembelihan Qurban) pada waktu duha dan sesudah itu (hari-hari berikutnya) melempar jumrahnya sesudah tergelincir matahari.’ (Riwayat Muslim dari Jâbir)

Agaknya karena situasi “jutaan manusia” yang akan melempar tidak mungkin atau amat berat dilaksanakan pada satu waktu, maka lempar jumrah digilir berdasarkan asal negara. Orang-orang Arab, Pakistan, dan Turki setelah zuhur. Haji-haji dari Asia Tenggara adalah sejak salat shubuh sampai zuhur, dan seterusnya bergiliran. Memang kelompok jamaah haji tertentu *ngotot* melempar sesudah zuhur atau bâda' zâwâl dan ternyata dapat melakukannya walaupun berdesakan dengan para haji dari negara lain yang mendapat giliran saat itu.

d. Sai pada Tawaf Ifâdah bagi Haji Tamattû

Tidak dapat disangkal bahwa sai antara Safa dan Marwah merupakan perintah Al-Qur'an, sebagaimana tercantum dalam al-Baqarah/2: 158, al-Mâ'idah/5: 2, dan al-Hajj/22: 32 berikut:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَبَاتِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ  
أَنْ يَطَوَّفَ بِهِمَا أَوْ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْهِمْ

Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian *syi'ar* (agama) Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sai antara keduanya. Dan barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui. (al-Baqarah/2: 158)

Syar-syar Allah yakni tanda-tanda atau tempat beribadah kepada Allah. Tuhan mengungkapkan dengan ungkapan ‘tidak ada dosa’ sebab sebagian sahabat merasa keberatan mengerjakannya sai di situ, karena tempat itu bekas tempat berhala dan di masa jahiliyah pun tempat itu digunakan sebagai tempat sai. Untuk menghilangkan rasa keberatan itu Allah menurunkan ayat ini. Allah menyukuri hamba-Nya yakni memberi pahala terhadap amal-amal hamba-Nya, memaafkan kesalahannya, menambah nikmat-Nya dan sebagainya.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوْ شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا الْمَهْدِيَ وَلَا الْقَلَادِ  
وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَّتُمْ فَاصْطَادُوهُ وَلَا  
يَجِدُونَكُمْ شَيْئًا فَوْمٌ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوِنُوا  
عَلَى الْبَرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَاوِنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوِّ وَإِنْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) badyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhan mereka. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (al-Mā'idah/5: 2)

**ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَابِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ**

Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. (al-Hajj/22: 32)

Dengan tiga ayat ini jelas bahwa salah satu Sya'arilillah adalah Safa dan Marwah. Orang yang melaksanakan haji atau umrah sudah pasti melaksanakan sai ini terutama pada Umrah atau Tawaf Qudum. Persoalan lalu muncul ketika seseorang melaksanakan haji tamattu, lalu tawaf ifadah, apakah sai lagi atau tidak? Semenatare itu, pada haji qiran dan Ifrad disepakati bahwa tidak ada sai setelah tawaf ifadah.

Pada umumnya, jamaah haji yang haji tamattu melaksanakan sai setelah tawaf ifadah, tetapi ada segolongan ulama yang menyatakan bahwa sai setelah tawaf ifadah bagi seluruh haji tidak ada, baik ifrad, qiran maupun tamattu. Kelompok yang

menetapkan tidak adanya sai pada tawaf ifadah bagi haji tamattu ialah pada keterangan berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا، ثُمَّ يَقِيلُ ثُمَّ يَأْتِي مِنْيَ يَعْنِي يَوْمَ النَّحْرِ. (رواه البخاري عن بن عمر)<sup>39</sup>

Dari Ibnu ‘Umar, bahwa beliau bertawaf hanya satu tawaf saja (pada tawaf ifadah, tanpa sai), kemudian qailulah (tidur siang hari), kemudian pergi ke Mina pada Hari Nahr itu. (Riwayat al-Bukhārī dari Ibnu ‘Umar)

Pertanyaannya ialah, haji apa yang dilakukannya? Apakah tamattu, qiran atau ifrad yang dilakukan oleh Ibnu ‘Umar tersebut? Jauh dari itu, Imam Ibnu Taimiyyah pernah membahas tentang perbedaan pendapat dalam sai setelah tawaf ifadah. Berikut ini penjelasannya.<sup>40</sup>

وَأَمَا مَنْ قَالَ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ أَنَّهُ تَمَّتَّعَ وَلَمْ يَجِلْ مِنْ إِحْرَامِهِ لِأَجْلِ سُوقِ الْهَدْيِ كَمَا يَخْتَارُهُ أَبُو مُحَمَّدٌ وَغَيْرُهُ فَالْتَّمَّتَعُ عَلَى الْمَسْهُورِ عِنْهُمْ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ بَعْدَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ لِلْحَجَّ كَمَا سَعَى أَوْلَى لِلْعُمْرَةِ وَالنَّبِيِّ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَسْعُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ فَكَيْفَ يَكُونُ مُتَمَّتِعًا عَلَى هَذَا الْفَوْلَ لَكِنَّ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةً أُخْرَى أَنَّ الْمُتَمَّتَعَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى سَعْيٍ ثَانِيَّ بَلْ يَكْفِيهِ السَّعْيُ الْأَوَّلُ كَمَا يَكْفِي الْمُفْرُدُ وَكَمَا يَكْفِي الْقَارِنُ.

Adapun pendapat para sahabat Ahmad bahwa beliau bertamattu dan tidak bertahallul dari ibramnya karena pasar bad, sebagaimana yang dipilih oleh Abū Muḥammad, maka tamattu yang dikenal menurut mereka adalah sai antara Safa dan Marwah setelah tawaf Ifadah haji sebagaimana dia awalnya bersai untuk umrah. Nabi ﷺ ‘alaibi wa sallam saja tidak bersai setelah ifadah, lalu bagaimana mungkin dia bertamattu berdasarkan dengan pendapat ini. Akan tetapi, melalui jalur Ahmad ada riwayat lain yang menjelaskan bahwa orang yang bertamattu

*tidak perlu sai lagi, cukup baginya sai yang pertama, sebagaimana orang yang berifrad dan berqarin.*

Masalah *khilafiyah* ini sampai sekarang terjadi di kalangan muslimin; haji qiran dan ifrad tidak ada sai lagi setelah tawaf, sedangkan haji tamattu wajib sai.

### C. Penutup

Inilah sebagai suatu model dalam ibadah kaum muslim yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunah rasul; ada yang sifatnya *tanawwu'* karena Rasulullah membolehkan dan atau memberi contoh yang bermacam-macam. Umpamanya dibolehkan memilih salah satu cara dalam ibadah yang dibenarkan, baik dalam taharah, salat, bahkan haji, seperti memilih ifrad, qiran atau tamattu.

Namun demikian, produk ijtihad, pemikiran dalam ibadah ini sering terjadi, baik berupa bidah, bahkan *inkārus-sunnah*. Ternyata bila dicermati masalah ini menyangkut seluruh ibadah, khususnya yang berkaitan dengan rukun Islam. Ini baru menyangkut mazhab Ahli Sunah karena akan berbeda dengan mazhab Syi'ah, misalnya.

Sebagai perbandingan betapa umat Islam harus berdasar pada Al-Qur'an dan Sunah dalam ibadah, ialah adanya protokoler saat berhadapan dengan orang-orang tertentu. Demikian kiranya saat berhadapan dengan Allah yang protokolernya sudah diperintahkan dan Rasul-Nya memberi contoh. Dari sini maka jelas kebinekaan bukan berarti keluar dari lingkaran *tanawwu'* dan bila dipaksakan hanya sekadar sampai tingkat *khilafiyah*, bukan *mubtadi'ah*, *dalālah munkarab*, apalagi *mulhidah*. *Wallaḥu a'lam bi-s-sawāb.* []

### Catatan:

<sup>1</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya versi Bahasa Indonesia, Percetakan Medinah al-Munawwarah, 1412, h. 379.

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2007), vol. xiv, h. 356.

- 
- <sup>3</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya versi Bahasa Indonesia, Percetakan Medinah al-Munawwarah, 1412, h. 6.
- <sup>4</sup> Ibnu 'Āsyūr, *at-Tahrir wat-Tanwīr*, vol. I h. 134.
- <sup>5</sup> *Saḥīb al-Bukhārī*, *Kitāb Bad' il-Wahy*, No. 1.
- <sup>6</sup> Ibnu 'Āsyūr, *at-Tahrir wat-Tanwīr*, vol. 30 h. 480.
- <sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2007), vol. xv, h. 445.
- <sup>8</sup> al-Bukhārī, *Kitāb al-Wudū'*, no 185.
- <sup>9</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munīr fī al-'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj*, (Lebanon: Dārul-Fikr al-Mu'āṣir), vol. vi, h. 109.
- <sup>10</sup> *Sunan Abu Dawud*/II: 171.
- <sup>11</sup> Hasan, Riwayat Abu Dawud, *Kitāb aṣ-Ṣalāt*, *Bāb Bad' ul-'Ażān*, No. 498.
- <sup>12</sup> al-Bukhārī no. 607 (asy-Syamilah).
- <sup>13</sup> Riwayat al-Bukhārī dalam *Saḥīb*-nya *Kitāb al-Ażān*, *Bāb al-Ażān maṣnā-maṣnā*, No. 580.
- <sup>14</sup> Riwayat al-Bukhārī dalam *Saḥīb*-nya, *Kitāb al-Jumu'ah*, *Bāb al-Ażān Yaumul-Jumu'ah*, No. 870.
- <sup>15</sup> Ibnu Kaśīr, *Tafsīr al-Qur'an al-Az̄am*, vol. v, h. 103. (asy-Syāmilah)
- <sup>16</sup> al-Bukhārī, no. 392, vol. 166.
- <sup>17</sup> Imam al-Bukhārī meriwayatkan hadis ini secara 'mu'allaq', dalam *Saḥīb*-nya *Kitāb al-Witr*, hadis ini pun diriwayatkan Ahmad, 7595.
- <sup>18</sup> Riwayat al-Bukhārī dalam *Saḥīb*-nya *Kitāb Salatut-Tarāvīh*, *Bāb Fadl Man Qāma Ramadān*, No. 1908.
- <sup>19</sup> Riwayat al-Bukhārī dalam *Saḥīb*-nya *Kitab Salatut-Tarāvīh*, *Bab Fadl Man Qāma Ramadān*, No. 1906.
- <sup>20</sup> Riwayat al-Bukhari dalam Sahih-nya *Kitab Abwābut-Tabajjud*, *Bāb Qiyāmūn-Nabīyyul-Laila*, No.1096.
- <sup>21</sup> Riwayat al-Bukhārī dalam *Saḥīb*-nya *Kitab al-Witr*, *Bāb Mā Ja'a fil-Witr*, No. 947.
- <sup>22</sup> Riwayat al-Bukhārī dalam *Saḥīb*-nya, *Kitāb al-Imān*, *Bab Tatawwu' Qiyāmūn-Ramadān*. No. 37.
- <sup>23</sup> Riwayat Muslim dalam *Saḥīb*-nya, *Kitab Salātu Ḥadīn*, *Bab Tarkus-Salah Qablal-Id*, No. 2094.
- <sup>24</sup> *Saḥīb*, diriwayatkan oleh Imam Abū Dāwud dalam *Sunan*-nya, *Kitāb Salah*, *Bāb at-Takbir fil-Idain*, No. 1151.
- <sup>25</sup> *Saḥīb*, diriwayatkan oleh Imam Abū Dāwud dalam *Sunan*-nya, *Kitāb Salah*, *Bāb at-Takbir fil-Idain*, No. 1151.
- <sup>26</sup> *Saḥīb*, diriwayatkan oleh Imam Abū Dāwud dalam *Sunan*-nya, *Kitāb Salah*, *Bāb at-Takbir fil-Idain*, No. 1151.
- <sup>27</sup> Dalam *Kitab al-Amwal*, h. 432.
- <sup>28</sup> Riwayat Muslim dalam *Saḥīb*-nya, *Kitab aṣ-Ṣiyām*, *Bāb Wujūb Saumi Ramadān*, No. 2566.
- <sup>29</sup> Riwayat al-Bukhārī, *Kitāb Saum*, No. 1807.



<sup>30</sup> Khālid bin ‘Abdurrahmān al-Juraisī (Editor-Penghimpun), *Fatāwa Ulama Baladil-Haram: Fatāwa Syar‘iyah fi Masā'il ‘Aṣriyyah*, (Riyad: t.p., 2009), h. 886.

<sup>31</sup> Ucapan Ibnu ‘Abbās ini disebutkan oleh al-Bukhārī dalam *Sabīb*-nya, *Kitāb al-Hajj, Bāb Qaulillābi ta’ālā ‘al-Hajju Asyburum-ma’lūmat*.

<sup>32</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya versi Bahasa Indonesia, Percetakan Medinah al-Munawwarah, 1412, h. 48.

<sup>33</sup> Riwayat Muslim dalam *Sabīb*-nya, *Kitāb al-Hajj, Bāb Mawāqītul-Hajj wal-Umrah*, No. 2861.

<sup>34</sup> Muḥammad Ṣāleḥ al-‘Uṣaimīn, *Fiqhul-Thādah*, (Riyadh: Madārul-Waṭan, 1425), h. 317.

<sup>35</sup> Khālid bin Abdurrahmān al-Juraisy (Editor dan Penghimpun), *Fatāwa Ulama al-Balad al-Haram: Fatāwa Syar‘iyah fi Masā'il ‘Aṣriyyah*, (Riyadh: Mu'assasah al-Juraisī, 1430 H/2009 M), h. 967.

<sup>36</sup> Riwayat al-Bukhārī dalam *Sabīb*-nya, *Kitāb al-Hajj, Bāb Aīna Yūṣallī aẓ-Zubra Yaumat-Tarwiyah*, No. 1570.

<sup>37</sup> Riwayat al-Bukhārī, *Kitāb al-Hajj, Bāb at-Talbiyah wa at-Takbir*, No. 1576.

<sup>38</sup> *Bāb Bayān Waqtī Istiḥbāb ar-Ramyi*, No. 3201.

<sup>39</sup> *Sabībul-Bukhārī, Kitāb al-Hajj, Bāb aẓ-Ẓiyarah Yaum an-Naḥr*, No. 1645.

<sup>40</sup> Ibnu Taimiyyah, *Majmu‘ul-Fatāwā*, vol. 26. h. 85. (asy-Syāmilah)



KEBINEKAAN DALAM BUDAYA

### A. Seputar Keragaman

**D**iversity: when many different types of things or people are included in something. Does television adequately reflect the ethnic and cultural diversity of the country? There is a wide diversity of opinion on the question of unilateral disarmament.

Culture is the way of life, especially the general customs and beliefs, of a particular group of people at a particular time. (Cambridge Advanced Learner's Dictionary, 3nd Edition)

(Keragaman adalah ketika banyak hal atau orang yang berbeda termasuk dalam satu hal. Apakah televisi dengan sama mencerminkan keragaman etnik dan budaya dari suatu negara? Terdapat banyak keragaman pendapat perihal pertanyaan mengenai pelucutan senjata unilateral.

Budaya adalah jalan hidup, khususnya tradisi-tradisi dan kepercayaan-kepercayaan umum dari sekelompok orang atau masyarakat pada waktu tertentu).

Kutipan dari Kamus *Cambridge Advaced Learners* di atas menjadi pijakan pendefinisian keragaman dalam aspek budaya. Jika keragaman didefinisikan sebagai “banyak hal berbeda yang masuk dalam satu hal, dan budaya adalah jalan hidup, berupa tradisi-tradisi dan kepercayaan umum yang terdapat dalam masyarakat dalam kurun waktu tertentu”, maka kebudayaan sebagai hasil cipta karsa manusia tidak bisa dielakkan memang beragam. Keragaman ini tentu berpulang kepada banyak hal yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya budaya itu

sendiri, sehingga keseragaman budaya dalam kelompok komunitas justru sulit untuk ditemukan.

Keragaman ciptaan Allah merupakan sunnatullah, termasuk di dalamnya makhluk yang bernama manusia. Mereka beragam tidak saja dalam bawaan kala diciptakan sebagai sesuatu yang *given*, seperti ras, warna kulit, umur, demikian pula produk ciptaan mereka dalam kehidupan, seperti perilaku, tata cara, adat istiadat, bahasa, kepercayaan dan lain sebagainya. Dengan kata lain, manusia tatkala diciptakan tidak dalam posisi untuk bisa memilih, semisal jenis kelamin, warna kulit, ras, bentuk fisik, melainkan menerima begitu saja tatkala terlahir ke dunia. Oleh karenanya, secara sederhana, keragaman bisa dilihat dari dua sudut pandang, *pertama*, sebagai sesuatu yang *given* saat diciptakan, dan *kedua*, potensi yang dikembangkan dalam kehidupannya.

Tulisan ini membahas keragaman budaya dari perspektif keagamaan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangsih bagi pengertian umum mengenai keragaman budaya yang kemudian dikaitkan dengan konteks keindonesiaan. Uraian tersebut menjadi penting, mengingat Indonesia adalah negara yang penduduk, budaya, bahasa bahkan agamanya beragam. Sementara, keragaman meniscayakan pengelolaan yang proporsional agar menjadi berkah bagi tatanan sosial yang lebih mantap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### B. Teks Keagamaan tentang Keragaman

Beberapa ayat yang menyingsingkan keragaman di antaranya adalah: Hūd/11: 118, al-Hujurāt/49: 13, al-Isrā'/17: 84, dan al-Mā'idah/5: 48.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَّاولُنَّ مُخْتَلِفِينَ

*Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.* (Hūd/11: 118)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَرَّةٍ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَ لِتَعَارُفُوا إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ  
عِنْدَ اللَّهِ الْأَقْسَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِحَمِيرٍ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mabateliti. (al-Hujurāt/49: 13)*

**فَلْ كُلُّ يَعْمَلٌ عَلَى شَاكِرٍ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدِي سَيِّلًا**

Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing." Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. (al-Isrā' / 17: 84)

وَأَنَزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْكَ وَمَهِيمًا  
عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بِمَا يَنْهَا مِنْهُمْ إِنَّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ  
إِلَّا كُلُّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرِيعَةً وَمِنْهَا جَاجًا وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكُنْ  
لَّيْسُوا كُمْ فِي مَا أَتَيْتُكُمْ قَاتِلِينَ إِنَّمَا يُخْرِجُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَتَّشِرُونَ  
بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang, sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. (al-Mā'idah / 5: 48)

Frasa "Jikalau Tuhanmu menghendaki" dalam Hūd/11: 118 dipahami oleh banyak ahli tafsir sebagai bentuk pengandaian yang tidak memerlukan jawaban akan kenyataannya. Dengan



kata lain, frasa tersebut merupakan bagian dari gaya bahasa yang tidak memerlukan penegasan lebih lanjut. Dengan demikian, teks dalam Surah Hūd ini meniscayakan keragaman bagi umat manusia secara umum, dan dalam pandangan mufasir seperti asy-Syaukānī, az-Zamakhsyarī dan al-Alūsī, keragaman tersebut adalah dalam jalan hidup dan agama.<sup>1</sup>

Ayat ke-13 Surah al-Ḥujurāt menurut penuturan beberapa mufasir terkait dengan sahabat Nabi yang bernama Bilāl tatkala mengumandangkan azan di Kabah dalam peristiwa *Fatḥ Makkah*, sementara beberapa orang tidak menyukainya.<sup>2</sup> Tidak ada informasi lebih detil mengenainya dalam literatur-literatur tafsir. Meski demikian, konteks turunnya ayat tersebut bisa dipahami sebagai peringatan dini dari Al-Qur'an akan derajat kemuliaan seseorang yang tidak diukur oleh ras, warna kulit, status sosial maupun takdir fisiknya, melainkan oleh derajat ketakwaannya kepada Allah *subḥānahū wa ta'āla*.

Substansi dari ayat ke-13 tersebut menegaskan keragaman umat manusia, dari pelbagai sisi. Kosakata yang mewakili adalah *syu'ub* dan *qaba'il*, yang secara sederhana diterjemahkan sebagai “berbangsa-bangsa” dan “bersuku-suku”. Dua kosakata ini, meminjam istilah al-Jāhīz, dianggap sebagai kata yang mewakili kandungan makna yang luas, *al-ijāz*,<sup>3</sup> mengingat keduanya merepresentasikan keragaman manusia di pelbagai penjuru sebagai makhluk yang diciptakan Allah *subḥānahū wa ta'āla*. Dua kosakata tersebut dalam konteks saat Al-Qur'an diwahyukan mencerminkan keragaman umat manusia secara geografis, sementara dalam konteks sekarang mewakili keragaman geopolitik, kultural maupun negara bangsa.

Perbedaan geografis seiring dengan tingkat peradaban umat manusia menjadikan mereka menemukan tradisi atau kebiasaan yang antara satu dengan lainnya berbeda. Misal, komunitas yang mendiami daerah padang pasir atau gurun sahara pasti akan memiliki tradisi yang berbeda dengan masyarakat yang berdiam di sebuah wilayah yang sangat subur, hijau dan banyak air. Begitu pula orang yang tinggal di sebuah desa terpencil akan berbeda kebiasaannya dengan orang yang tinggal di kota besar atau metropolitan. Hal yang sama terjadi

bagi komunitas yang mendiami wilayah tropis yang hanya mengenal dua musim, penghujan dan kering, dibandingkan dengan komunitas yang mendiami wilayah yang memiliki empat musim yang sangat ekstrim, panas, gugur, dingin dan semi.

Oleh karenanya, penyebutan *syu'ub* dan *qaba'il* dalam al-Hujurāt ayat 13 di atas diperkuat kembali oleh al-Isrā' /17: 84. Frasa “*Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing*”. Para ahli tafsir, di antaranya al-Alūsī, az-Zamakhsyārī, menekankan bahwa ayat ini menegaskan keberadaan individu yang melakukan aktivitas masing-masing, apa pun status, posisi dan keimanan mereka.<sup>4</sup> Mereka berbuat, beraktivitas, berkarya selaras dengan temuan, jalan, model, metode serta cara masing-masing, yang tentu saja satu dengan lainnya bisa berbeda.

Frasa tersebut juga bisa dibawa pada pemahaman bahwa keragaman kehidupan masyarakat di wilayah yang berbeda melahirkan keragaman produk, baik budaya, adat istiadat, pranata sosial, bahkan peradaban. Kreasi individual yang beragam ini pula yang melahirkan keragaman dalam pelbagai segmen, termasuk di dalamnya adalah tata nilai. Adat istiadat, sopan santun, tata cara serta kebiasaan sebuah komunitas bisa berbeda dengan komunitas lainnya. Ini pula yang selaras dengan peribahasa *lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya*.

Kreativitas individu dalam berdaya cipta serta berinovasi merupakan anugerah Allah, sehingga tidak menyalahi hukum alam maupun teks keagamaan. Ayat ke-84 Surah al-Isrā' ternyata bisa dikaitkan dengan al-Mā'idah /5: 48. Kalimat dalam ayat, “*Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan, syir'a, dan jalan, minhaj, yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat*” memperkokoh keragaman pranata dalam kelompok atau komunitas. Perbedaan tata cara, adat istiadat, kebiasaan serta pranata yang ada di masyarakat merupakan bagian dari produk kreativitas.

Uraian dari beberapa karya tafsir menyatakan pendefinisian kata *syir'a* dan *minhaj*. *Syir'a* jika dilihat dari asal katanya memiliki arti leksikal “menjalankan” (*ṣyara'a*), menjelaskan, *bayyana* dan *awqāfa* yang kemudian dipakai dalam pengertian *syari'ah* yang berarti pranata. Dua kosakata ini mengundang



pendapat beberapa ahli seperti yang ditulis dalam beberapa literatur tafsir. Di antaranya adalah pendapat yang diberikan oleh Sa‘id bin Abū ‘Arūbah. Menurutnya, dengan merujuk pendapat Qatādah ibnu Muzahim, seorang tābi‘īn, *ṣyir‘ah* dan *minhāj* adalah jalan dan pranata. Dan, pranata itu sendiri sangat beragam sesuai dengan kitab induk sebagai sumbernya, seperti pranata dalam Taurat, dalam Injil, Al-Qur'an, yang masing-masing berlaku dan menjadi panutan bagi yang mengimannya.<sup>3</sup>

Frasa atau kalimat “*untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang*” penting di sini untuk digarisbawahi. Apalagi jika dihubungkan dengan kalimat selanjutnya: “*kalaun Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat sajd*”. Beberapa literatur tafsir memang memiliki perbedaan ketika menjelaskan. Namun demikian, jika dilihat dalam konteks pembicaraan ayat, *mafhūm muwāfaqah* yang bisa dipetik adalah masing-masing kelompok atau umat diberi cara dan jalan untuk mengatur diri mereka, termasuk di dalamnya pemahaman akan beragamnya cara dalam memegangi ajaran keagamaan.

Ketika dinyatakan dalam ayat bahwa Allah tidak menghendaki umat hanya satu saja, itu artinya keragaman diakui keberadaannya oleh Al-Qur'an. Masing-masing kelompok, komunitas memiliki pranata, baik yang berdasar pada ajaran-ajaran keagamaan yang bersumber dari sebelum datangnya Islam, maupun hasil kreativitas akal budi. Studi budaya dan Antropologi lazim menyebut dengan *local wisdom* atau kearifan lokal, yakni pranata, nilai dan tatanan yang hidup di tengah masyarakat.

### C. Budaya, ‘*Ādat* dan ‘*Urf*

Dalam disiplin keislaman, adat istiadat diistilahkan dengan ‘*ādat* yang oleh banyak pakar yurisprudensi Islam dianggap memiliki kedekatan pengertian dengan ‘*urf*. ‘*Urf* secara etimologis berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima akal sehat.” Dalam terminologi ushul fiqh, ‘*urf* adalah “sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik

berupa perbuatan maupun perkataan.” Dengan definisi seperti ini, maka ‘urf sama dengan adat istiadat yaitu kebiasaan seseorang yang kemudian diikuti oleh yang lain sehingga menjadi adat sebuah masyarakat tertentu dijalankan bersama dan dipatuhi bersama.

Ditinjau dari bentuknya, ‘urf ada dua macam, yaitu: *pertama*, *al-urf al-qaulī*; yakni kebiasaan yang berupa perkataan, misalnya di sebuah komunitas menggunakan kosakata daging, *lahm*, maka daging ini tidak termasuk daging ikan, dalam hal ini tidak termasuk daging ikan; *kedua*, *al-urf al-fi’li*, yakni kebiasaan yang berupa perbuatan, seperti perbuatan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan akad jual beli.

Keberadaan ‘urf dalam kajian hukum Islam yang menjadi salah satu sumber hukum menarik untuk ditempatkan dalam kerangka perbincangan budaya yang beragam. Ketika ‘urf disejajarkan dengan pengertian budaya sebagai hasil kreasi akal budaya sebuah komunitas, tentunya ‘urf juga memiliki kemungkinan keragaman. Seiring dengan keragaman ini pula, posisi ‘urf sebagai salah satu sumber hukum memiliki beberapa persyaratan. Syarat tersebut di antaranya: *pertama*, apabila tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam Al-Qur'an atau *as-Sunnah*. *Kedua*, apabila pemakaianya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nas syariat termasuk juga tidak mengakibatkan kesulitan atau kesempitan. *Ketiga*, apabila telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan beberapa orang saja. Singkatnya, ‘urf dalam posisi ini dibagi dua, yakni ‘urf *sahīb*, yakni tradisi yang sesuai dengan dasar-dasar syara' dan ‘urf *fāsid*, tradisi yang bertentangan dengan nas *qat'i*.<sup>6</sup>

Selaras dengan yang diungkapkan di atas mengenai kedekatan makna ‘urf dengan ‘ādat, maka bagian yang tidak kalah pentingnya adalah ‘ādat, atau kebiasaan, konvensi, yang bisa dijadikan sebagai pranata hukum. Kaidah fikih yang populer adalah *al-‘ādatu muhakkamah*,<sup>7</sup> yang menjadi pijakan ditetapkannya pranata sosial yang baik, tidak berlawanan dengan teks keagamaan, menjadi bagian dari sumber hukum. Dalam literatur usul fikih disebutkan bahwa pijakan kaidah adat yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum adalah sebuah hadits: *mā*

*ra'abu al-muslimūna ḥasanan fa-huwa 'indallahi ḥasanun*, apa yang dilihat oleh muslim sebagai sesuatu yang baik, maka baik pula di hadapan Allah.<sup>8</sup>

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa embrio fikih sebagai disiplin telah ada pada masa Nabi yang benih-benih kasusnya banyak diwarnai budaya Arab pra-Islam. Beberapa penyelesaian kasus menunjukkan peran hukum adat Arab, yang kemudian dipadukan dengan pemahaman terhadap beberapa teks keagamaan. Ibnu Hazm memberikan contoh kasus yang pernah terjadi pada masa awal Islam, yakni, *qasāmah*, sumpah penyelesaian kasus pembunuhan. Tatkala jasad orang terbunuh ditemukan dalam wilayah yang dikuasai oleh sebuah suku, maka lima puluh dari anggota suku tersebut harus bersumpah bahwa mereka tidak ambil bagian dalam pembunuhan tersebut atau sama sekali tidak mengetahui sebab-sebab terbunuhnya orang tersebut. Seandainya yang bersumpah tersebut kurang dari lima puluh, maka, yang hadir dalam sumpah tersebut haruslah bersumpah lebih dari satu kali sampai berjumlah lima puluh sumpah. Model seperti ini yang kemudian dikenal dengan hukum Adat pra Islam yang dijalankan dan sebagai hakimnya adalah Nabi sendiri.<sup>9</sup>

Keberadaan hukum adat Arab dengan demikian masih diberlakukan selagi tidak bertabrakan dan bertentangan dengan filosofi hukum yang dibawa oleh pesan Al-Qur'an, meski dalam perjalanan selanjutnya segala sesuatu tidak lagi disandarkan kepada pranata adat, akan tetapi didasarkan kepada Al-Qur'an. Model seperti tidak lagi terjadi semasa Nabi masih hidup, melainkan setelah alih generasi di masa Sahabat.

Uraian dalam paragraf-paragraf di atas menunjukkan bahwa kosakata yang lazim dipakai dalam dunia ushul fikih atau teori yurisprudensi Islam adalah '*urf* dan adat. Dua kata tersebut yang kebanyakan diartikan serupa dapat pula disejajarkan dengan kata budaya yang di dalamnya juga terdapat tata cara, adat istiadat serta kebiasaan.

Studi budaya, *cultural studies*, menempatkan hasil kreasi, daya cipta pranata, seni dan estetika sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat sebagai kreatornya. Tentu saja,

sebagai hasil kreasi, budaya satu masyarakat dengan lainnya berbeda. Ditilik dari produsennya pula, budaya yang dihasilkan ada yang “sekuler” adapula yang religius. Untuk itu, sudahlah tepat, apabila peradaban Islam menempatkan ‘urf sebagai salah satu kekayaannya.

Berpjik pada diversifikasi budaya, religius versus sekuler, tentunya yang kemudian mendapatkan tempat dalam khazanah keislaman adalah budaya yang religius. Termasuk di dalamnya adalah adat istiadat, karya seni, pranata sosial serta model pemikiran yang mengadopsi teks keagamaan dalam konteks lokal.

Sebagai misal yang bisa dikemukakan adalah wayang sebagai salah satu seni pertunjukan. Ketika Islam disebarluaskan oleh para Wali di tanah Jawa, wayang dijadikan sebagai salah satu media efektif karena mengilustrasikan kehidupan umat manusia. Tokoh-tokoh pewayangan ditampilkan mewakili figur baik dan buruk, melambangkan kehidupan keseharian, relasi antara kekuasaan dan rakyat serta pelbagai ilustrasi sosial lainnya. Demikian pula, kesenian gamelan yang mengiringi, diisi dengan syair-syair yang mudah dicerna oleh masyarakat pada saat itu, sehingga memudahkan proses dakwah Islam ke tengah masyarakat Jawa.

Kesenian religius juga mewarnai beberapa daerah. Kesenian di Timur Tengah, misalnya, berbeda dengan kesenian yang tumbuh dan berkembang di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Khusus untuk Asia Tenggara, sebagai misal adalah kesenian Melayu, kekayaan seni yang bernuansa Islam menjadi salah satu ciri khas dari kebudayaan di wilayah ini.

Tradisi pantun sebagai ikon budaya Melayu yang acapkali menyatukan antara kearifan lokal dengan nilai-nilai keutamaan berbasis agama menjadi sesuatu yang penting untuk digarisbawahi. Sebuah masyarakat, melalui olah budi menghasilkan tradisi dan kesenian yang dapat mencerminkan ciri khas-nya. Perpaduan antara seni berpantun dengan nilai-nilai agama merupakan salah satu wujud dari agama yang menginkulturasikan nilai-nilai lokal. Proses seperti ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat menjadikan nilai keagamaan semakin kaya, karena

mampu menyatu dengan budaya lokal masyarakat. Di sini pulalah letak fleksibilitas Islam dalam mengapresiasi budaya.

Tentu, dalam perbincangan mengenai budaya, seperti disinggung dalam paragraf sebelumnya, lazim dikenal budaya yang tidak universal. Sebaliknya, yang sering dijumpai adalah sisi ke-lokal-an dari budaya itu sendiri. Dari sini pula, tidak pula semua budaya bisa diterima oleh Islam, mengingat fungsi Islam adalah menjadi pencerah bagi kebudayaan.

Seiring dengan perkembangan peradaban umat manusia, warna-warni budaya semakin tampak, terlebih budaya modern metropolis, yang di antaranya adalah pola hidup konsumeris, hedonis, individualis bahkan ada kecenderungan sekularis. Pola individualistik yang berkembang ditambah dengan budaya hedonistik membawa seseorang untuk larut dalam pemujaan terhadap materi. Pada gilirannya, nilai-nilai keutamaan serta keluhuran manusia semakin tercerabut dan terjebak dalam pola-pola budaya yang menjauhkan dari nilai-nilai agama.

Dalam konteks masyarakat seperti itu, maka agama, dalam hal ini Islam, menjadi niscaya untuk hadir sebagai pencerah bagi berkembangnya budaya yang tidak hedonistik dan tidak individualistik. Keberadaan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi pijakan pluralitas budaya tidak serta merta bisa dijadikan sebagai dasar semua budaya. Sebaliknya, ayat-ayat tersebut hanya bisa dibawa dalam konteks budaya yang positif, senafas dengan nilai kemuliaan Al-Qur'an.

#### **D. Keragaman Budaya dalam Konteks Indonesia**

Keragaman budaya atau *cultural diversity* adalah keniscayaan yang ada di bumi Indonesia, mengingat masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai kebudayaan daerah. Penduduknya mendiami wilayah dengan kondisi geografis yang bervariasi. Mulai dari pegunungan, tepian hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan, hingga perkotaan. Pertemuan-pertemuan dengan kebudayaan luar juga mempengaruhi proses asimilasi kebudayaan yang ada di Indonesia sehingga menambah ragamnya jenis kebudayaan. Kondisi seperti ini ditambah dengan berkembang dan meluasnya agama-agama besar di Indonesia yang tentu saja

turut mendukung perkembangan kebudayaan Indonesia. Bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keaneragaman budaya atau tingkat heterogenitasnya yang tinggi.

Interaksi antar kebudayaan di Indonesia dijalin tidak hanya meliputi antar kelompok yang berbeda secara internal, melainkan juga antar peradaban yang ada di dunia. Labuhnya kapal-kapal Portugis di Banten pada abad pertengahan, misalnya, telah membuka diri Indonesia pada lingkup pergaulan dunia internasional pada saat itu. Hubungan antar pedagang Gujarat dan pesisir Jawa juga memberikan arti yang penting dalam membangun interaksi antar peradaban yang ada di Indonesia. Kontak peradaban ini pada dasarnya telah membangun daya elastisitas bangsa Indonesia dalam berinteraksi dengan perbedaan.

Sejarah membuktikan bahwa kebudayaan di Indonesia mampu hidup secara berdampingan, saling mengisi dan melengkapi. Namun demikian, keragaman budaya seperti ini bukannya tanpa masalah. Sebaliknya, keragaman yang ada acapkali menjadi bumerang sekaligus berubah menjadi potensi konflik yang telah terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat jika tidak diatur dengan baik dan proporsional memungkinkan dijadikan sebagai instrumen efektif oleh kelompok tertentu untuk memperkuat eskalasi konflik.

Memang tidak ada penyebab yang tunggal dalam kasus konflik yang ada di Indonesia. Namun, beberapa konflik yang terjadi mulai memunculkan pertanyaan tentang keanekaragaman yang kita miliki dan bagaimana seharusnya langkah yang mesti ditempuh.

Peran pemerintah dalam menjaga keanekaragaman kebudayaan adalah sangat penting. Dalam konteks ini, pemerintah berfungsi sebagai pengayom dan pelindung bagi warganya, sekaligus sebagai penjaga tata hubungan antar kelompok kebudayaan yang ada di Indonesia. Sayangnya, pemerintah yang kita anggap sebagai pengayom dan pelindung, di lain sisi ternyata belum mampu untuk memberikan ruang yang cukup



bagi semua kelompok yang hidup di Indonesia. Misalnya, bagaimana pemerintah dulunya tidak memberikan ruang bagi kelompok-kelompok suku bangsa asli minoritas untuk berkembang sesuai dengan kebudayaannya.

Salah satu kebijakan pemerintah yang kurang tepat adalah penyeragaman keragaman demi pembangunan. Kutipan berikut memberikan ilustrasi:

Perbedaan dan keragaman merupakan sumber konflik yang harus dihindari. Heterogenitas etnis yang melekat pada masyarakat Indonesia dengan demikian harus dilebur melalui berbagai kebijakan dan program sehingga pada akhirnya akan muncul apa yang disebut sebagai kebudayaan dan kepribadian nasional yang merupakan jati diri bangsa Indonesia.<sup>10</sup>

Demikian pula kutipan di bawah ini:

Dalam wacana politik Orde Baru, kelompok-kelompok yang dianggap sebagai berbeda ... selalu ditampilkan sebagai semacam bahaya atau penyakit bagi stabilitas dalam batang tubuh sosial dan politik. Dengan begitu, mereka harus diwaspadai, dan kalau perlu, diberantas. Untuk keperluan itu, berbagai cara serta mekanisme pengawasan seperti litsus, *screening*, wajib lapor, KTP bertanda khusus, dan lain-lain diberlakukan. Jika dianggap perlu, maka praktik-praktik seperti penghilangan atau penculikan serta penyiksaan pun akan diterapkan.<sup>11</sup>

Dua kutipan di atas menunjukkan pola penyeragaman dari perbedaan atas nama kesuksesan pembangunan. Penyeragaman ini berdampak pada pudarnya nilai-nilai lokal yang sejatinya menjadi salah satu unsur perekat bangunan kerukunan di beberapa daerah di Indonesia. Kearifan-kearifan lokal yang dipelihara oleh masyarakat melalui tetua adat digantikan dengan sistem sentralistik dari aparat pemerintah. Fungsi tetua adat digantikan oleh kepala desa serta jaringan birokrasi di atasnya. Ini pada gilirannya membuat program kerukunan pada masa-masa lalu dengan pelbagai programnya menjadi “proyek” yang tidak memiliki imbas jangka panjang.<sup>12</sup> Kerukunan menjelma menjadi kepentingan sesaat atas nama stabilitas demi keberlanjutan pembangunan.

Contoh lain yang cukup menonjol adalah bagaimana misalnya karya-karya seni hasil kebudayaan dulunya dipandang dalam perspektif kepentingan pemerintah. Pemerintah menentukan baik buruknya suatu produk kebudayaan berdasarkan kepentingannya. Implikasi yang kuat dari politik kebudayaan yang dilakukan pada masa lalu adalah penyeragaman kebudayaan untuk menjadi “Indonesia”. Dalam artian bukan menghargai perbedaan yang tumbuh dan berkembang secara natural, namun dimatikan sedemikian rupa untuk menjadi sama dengan identitas kebudayaan yang disebut sebagai “kebudayaan nasional Indonesia”. Dalam konteks ini, proses penyeragaman kebudayaan kemudian menyebabkan kebudayaan yang berkembang di masyarakat, termasuk di dalamnya kebudayaan kelompok suku bangsa asli dan kelompok marginal, menjadi tersudut.

Tidak dipungkiri proses pemunggiran kebudayaan kelompok yang terjadi di atas tidak lepas dengan konsep yang disebut sebagai kebudayaan nasional, yang ini juga berkaitan dengan arah politik kebudayaan nasional ketika itu. Keberadaan kebudayaan nasional sesungguhnya adalah suatu konsep yang sifatnya umum dan biasa ada dalam konteks sejarah negara modern, yaitu saat ia digunakan oleh negara untuk memperkuat rasa kebersamaan masyarakatnya yang beragam. Akan tetapi, dalam perjalannya, pemerintah kemudian memperkuat batas-batas kebudayaan nasionalnya dengan menggunakan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan militer yang dimilikinya.

Keadaan ini terjadi berkaitan dengan gagasan yang melihat bahwa usaha-usaha untuk membentuk suatu kebudayaan nasional adalah juga suatu upaya untuk mencari legitimasi ideologi demi memantapkan peran pemerintah di hadapan warganya. Tidak mengherankan kemudian, jika yang nampak di permukaan adalah gejala bagaimana pemerintah menggunakan segala daya upaya kekuatan politik dan pendekatan kekuasaannya untuk “mematikan” kebudayaan-kebudayaan lokal.

Dalam konteks masa kini, kekayaan kebudayaan akan banyak berkaitan dengan produk-produk kebudayaan yang berkaitan dengan tiga wujud kebudayaan, yaitu: 1) pengetahuan budaya, 2) perilaku budaya atau praktek-praktek budaya yang



masih berlaku, dan 3) produk fisik kebudayaan yang berwujud artefak atau bangunan. Beberapa hal yang berkaitan dengan tiga wujud kebudayaan tersebut yang dapat dilihat antara lain adalah produk kesenian dan sastra, tradisi, gaya hidup, sistem nilai, dan sistem kepercayaan.

Sebagai negara yang berpenduduk multi etnik, budaya bahkan agama, Indonesia semestinya menempatkan budaya lokal serta kearifan lokal secara proporsional. Perbedaan antar etnis, budaya serta agama semestinya tidak menjadi unsur yang meretakkan kebersamaan, sebaliknya keragaman menjadi kekayaan khazanah yang saling melengkapi.

Dalam pandangan Al-Qur'an, ketika keragaman disinyalir sebagai sunnatullah, maka kebersamaan di tengah keragaman semestinya menjadi bagian dari ikhtiar positif untuk merawat keragaman tersebut. Frasa dalam ayat dalam Surah al-Hujurāt, *inna akramakum 'indallāhi atqākum* dan ayat dalam Surah al-Mā'idah, *likullīn ja'alnā minkum syir'atan wa-minhājan* memiliki ketegasan makna akan keragaman yang merupakan salah satu media bagi kompetisi yang positif.

Keragaman bukanlah sesuatu yang negatif, melainkan suatu situasi yang memberikan ruang bagi semua orang untuk memberikan kontribusi positifnya secara optimal. Keragaman dalam keahlian, misalnya, menjadi sarana tukar menukar jasa keahlian dan menempatkan manusia sebagai makhluk yang tidak mungkin hidup sendirian, melainkan membutuhkan jasa orang lain. Demikian pula keragaman dalam adat istiadat dan budaya akan menciptakan sarana untuk terjadinya perjumpaan budaya yang bisa saling melengkapi.

Pada akhirnya, keragaman tidak semestinya dijadikan sebagai alat pemecah belah sebuah komunitas, terlebih dalam konteks kehidupan bernegara-bangsa di Indonesia. Sebaliknya, keragaman merupakan sesuatu yang positif, mengingat keberadaannya dilegitimasi oleh Al-Qur'an, yang berfungsi sebagai perekat kohesi sosial dalam masyarakat. Upaya optimal yang dilakukan oleh para pendiri bangsa dan negara Indonesia yang menyadari arti penting dari keragaman yang ada di masyarakat Indonesia meniscayakan pemikiran dan tindakan

nyata dari generasi penerus untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa mendatang berbasis teks keagamaan. *Wallāhu a'lam bish-sawāb.* []

### Catatan:

<sup>1</sup> Lihat penafsiran terhadap Surah Hud ayat 118 dari asy-Syaukānī dalam *Fatḥ al-Qadīr*, al-Zamakhsyarī dalam *al-Kasyṣyāf*, serta al-Alūsī dalam *Rūbul-Ma'āni*.

<sup>2</sup> Lihat salah satunya kutipan berikut dari Abū Ḥayyān al-Andalūsī dalam *al-Baḥrul-Mubīt* versi asy-Syāmilah.

فَيُلَمَّا حَضَرَ الْحَارِثُ بْنَ هِشَامَ وَعَنَّابَ بْنَ أَسِيدٍ حِينَ أَذْنَ بِلَالُ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ عَلَى الْكَعْبَةِ، فَتَرَكَ هَذِهِ الْأَلَّاهُ.

<sup>3</sup> Al-Jāḥīz, *al-Bayān wat-Tabyīn*, ed. Maḥmūd Syihāta, (Kairo: al-Hay'at al-Miṣriyyatu al-'Ammatu lil-Kitāb, 1978), jilid II, h. 87.

<sup>4</sup> Lihat salah satunya sebagai berikut:

{قُلْ كُلُّ أَيْ وَاحِدٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ وَالْمُعْرِضِ وَالْمُقْبِلِ وَالْأَرْجِيِّ وَالْقَانِطِيِّ. {يَعْمَلُ} عَمَلَهُ {عَلَى شَاكِرِيَّتِهِ} أَيْ عَلَى مَدْهِيَّهِ وَطَرِيقِيَّهِ الَّتِي تَشَاكِلُ حَالَهُ وَمَا هُوَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَتُشَبِّهُهُ فِي الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ مِنْ قَوْلِهِمْ طَرِيقُ دُوْشَوَاكِلِ أَيْ طُرقُ تَشَعَّبَ مِنْهُ وَهُوَ مَأْخُوذُ مِنَ الشَّكْلِ يَفْتَحُ الشَّيْنِ أَيْ الْمُثَلُ وَالظَّيْرُ وَيَقَالُ لَسْتَ مِنْ شَكْلِيْ وَلَا شَاكِرِيَّتِيْ وَأَمَا الشَّكْلُ بِكَسْرِ الشَّيْنِ فَالْهَيْئَةُ يَقَالُ حَارِيَّةُ حَسَنَةُ الشَّكْلِ أَيْ الْهَيْئَةُ، وَظَاهِرُ عِبَارَةِ الْقَامُوسِ أَنَّ كُلًا مِنَ الشَّكْلِ وَالشَّكْلِ يُطْلَقُ عَلَى الْمُثَلِ وَالْهَيْئَةِ.

<sup>5</sup> Lihat juga:

قال سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: قوله: {لِكُلِّ جَعْلًا مِنْكُمْ شُرْعَةٌ وَمِنْهَا حَاجَةٌ} يقول: سَيِّلًا وَسُنَّةً، وَالسُّنَّةُ مُخْتَلِفَةٌ: هي في التُّورَاةِ شَرِيعَةٌ، وَفي الْإِنْجِيلِ شَرِيعَةٌ، وَفي الْقُرْآنِ شَرِيعَةٌ، يَحِلُّ اللَّهُ فِيهَا مَا يَشَاءُ، وَيَحِرُّ مَا يَشَاءُ، لِيَعْلَمَ مَنْ يُطِيعُهُ مَنْ يُخْصِيْهُ، وَالَّذِي لَا يَعْلَمُ اللَّهُ عَرَبَةً: التَّوْحِيدُ وَالْإِخْلَاصُ لِلَّهِ، الَّذِي حَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ.

<sup>6</sup> Lihat, Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dārul-Fikr al-Arabī, t.t.), h. 216—219.

<sup>7</sup> Jalāluddīn as-Suyūṭī, *al-Asy'bāh wa an-Naẓ'a'ir fī al-Furū'*, (Surabaya: al-Hidayah, 1965), cet. I, h. 63—64.

قال القاضي: أصلها قوله صلى الله عليه وسلم {ما رأاه المسلمون حسناً فهو عند الله حسناً} قال العلائي: ولم أحده مرفوعاً في شيءٍ من كتب الحديث أصلًا ولَا يسنده ضعيفٌ بعد

---

طُولِ الْبَحْثِ وَكَثْرَةِ الْكَشْفِ وَالسُّؤَالِ، إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ.  
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْتَدِرٍ.

<sup>9</sup> Muḥammad bin Hazm, *Mu'jam al-Fiqh*, (Damaskus: Matba'ah Jāmi'ah ad-Dimasyq, 1966), 2 vols., II, h. 838—839.

<sup>10</sup> Riswanto Tirtosudarmo, “Heterogenitas Etnis dan Konflik Komunal di Kalimantan Barat”, Pengantar buku Hendro Suroyo Sudagung, *Mengurai Pertikaian Etnis: Migrasi Swakarsa Etnis Madura ke Kalimantan Barat*: (Jakarta, Institut Studi Arus Informasi, 2001), h. ii.

<sup>11</sup> A.S. Hikam, *Politik Kewarganegaraan: Landasan Redemokratisasi di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999), h. 6.

<sup>12</sup> Trisno S Sutanto & Martin Sinaga (eds.), *Meretas Horison Dialog: Catatan dari Empat Daerah*, (Jakarta: ISAI & TAF, 2001), h. 27—28.



## KEBINEKAAN DALAM STATUS SOSIAL



Kebinekaan merupakan sesuatu yang niscaya dan tidak ada satu kekuatan pun yang mampu mengubahnya, sebagaimana diisyaratkan oleh firman Allah:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَّلُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١﴾ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ  
وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كِلَمَةُ رَبِّكَ لَا مَئُنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسُ أَجْمَعُونَ ﴿١٢﴾

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat), kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat (keputusan) Tuhanmu telah tetap, “Aku pasti akan memenuhi neraka Jahanam dengan jin dan manusia (yang durbaka) semuanya.” (Hud/11: 118—119)

Ayat di atas secara tekstual terkait dengan kebinekaan dalam hal agama yang dinyatakan sebagai sesuatu yang niscaya, meski tidak harus dipahami sebagai bentuk legitimasi Al-Qur'an terhadap kebenaran semua agama. Al-Qur'an tetap menegaskan hanya mereka yang mengikuti agama yang benar saja yang akan memperoleh rahmat-Nya, yakni Islam.<sup>1</sup> Namun begitu, secara kontekstual ayat di atas sesungguhnya mengisyaratkan bahwa manusia akan senantiasa berbeda dan beranekaragam dalam banyak hal, baik menyangkut bahasa, suku, agama, dan lain-lain, sebab keanekaragaman justru sebagai bukti kebesaran Allah, seperti dalam firman-Nya:

وَمِنْ أَيْتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخَلَاقَ الْسَّمَكُوْمُ وَالْوَلَانِكُوْمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (ar-Rūm/30: 22)

Ayat di atas secara eksplisit menyatakan bahwa sejak semula manusia telah tercipta sebagai makhluk yang heterogen—dalam konteks ini—menyangkut bahasa maupun warna kulit. Perbedaan tersebut adalah sesuatu yang bersifat alamiah semata karena dipengaruhi oleh perbedaan kondisi cuaca dan tempat tinggal yang saling berjauhan. Namun secara implisit ayat tersebut mengisyaratkan bahwa manusia juga berbeda pada hal-hal yang lain, termasuk status sosialnya.

#### A. Kebinekaan Status Sosial: Keniscayaan yang Dibutuhkan

Pada pembahasan sebelumnya dinyatakan bahwa kebinekaan terjadi dalam banyak hal, baik bahasa, warna kulit, etnis, agama, dan lain-lain, termasuk status sosial. Hal ini dikarenakan realitas kehidupan memang membutuhkan keistimewaan-keistimewaan tertentu yang antara satu dengan lainnya tidaklah sama dan memang tidak harus sama. Tidak bisa dibayangkan jika dalam sebuah masyarakat seluruhnya adalah orang-orang kaya. Siapa yang akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dipandang rendah atau hina, seperti petugas kebersihan, tukang sampah, pembantu rumah tangga, tukang sedot WC, dan lain-lain.

Begitu juga dalam sebuah perusahaan atau instansi, tidak mungkin semuanya jadi direktur atau atasan. Bisa dipastikan perusahaan atau instansi tersebut tidak bisa berjalan secara normal, sebab tidak ada yang bisa diperintah. Karena itu, perbedaan status sosial adalah suatu keniscayaan yang secara sengaja dikehendaki oleh Allah demi menjaga kelangsungan kehidupan manusia itu sendiri.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka perbedaan status sosial akan senantiasa terjadi dalam struktur masyarakat mana pun. Justru dengan begitu roda kehidupan akan berjalan secara normal dan wajar, karena masing-masing pihak bisa saling mendapatkan manfaat, sebagaimana dalam firman-Nya:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ  
مِمَّا يَجْمَعُونَ

*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.* (az-Zukhruf/43: 32)

Term *sukhriyya* di dalam ayat ini mengandung dua pengertian, yaitu mengejek/merendahkan (*istibza'*) dan menguasai (*taskhir*). Hanya saja, sesuai dengan konteksnya, term *sukhriyya* dalam ayat ini harus dipahami tidak seperti makna etimologisnya, tetapi makna terminologisnya yaitu bahwa masing-masing pihak berbuat untuk saling melengkapi dalam segala urusan kehidupannya (يَعْامِلُ بَعْضَهُمْ بَعْضًا فِي شُؤُونِ حَيَاةِهِمْ).

Dengan demikian, *lam ta'lil* pada kalimat memiliki korelasi dengan kalimat نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ (Kamilah yang menentukan penghidupan mereka). Atau dengan istilah lain, perbedaan status sosial harus dipandang sebagai sesuatu yang positif sebab dengan begitu masing-masing pihak akan berusaha saling membantu dan mengisi demi memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>2</sup>

Dengan demikian, adanya kelompok yang berstatus sosial rendah harus dipandang sebagai patner kerja, agar melahirkan sikap keberpihakan dan kedulian. Oleh karenanya, membangun keberpihakan dan kedulian kepada mereka yang berstatus sosial rendah pun harus dipandang sebagai kewajiban.

Bahkan, ajaran universal ini juga menjadi perhatian para tokoh di luar Islam. Adam Smith, misalnya, yang diyakini sebagai tokoh penting dalam asal usul ilmu ekonomi, menyatakan, “*Manusia menurut pandangan Stoik (sebuah aliran filsafat yang banyak diulhami oleh ajaran Socrates), harus menganggap dirinya sendiri bukan sesuatu yang terpisah dan terlepas dari yang lain, melainkan sebagai warga dunia dan anggota persemakmuran alam yang sangat luas, sehingga demi kepentingan komunitas yang lebih besar tersebut, ia harus bersedia sepanjang waktu mengorbankan kepentingan dirinya yang kecil.*”<sup>3</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hikmah kebinekaan status sosial adalah sangat jelas, yakni terjadinya kontrak sosial dari masing-masing pihak untuk saling mengisi dan tolong-menolong. Prinsip kemitraan inilah yang sesungguhnya merupakan salah satu ciri manusia sebagai makhluk yang berperadaban, bukan saling menguasai, mengeksplorasi apalagi menindas. Berbeda dengan binatang, yang hidupnya didasarkan pada prinsip *homo homini lupus* (siapa yang kuat dialah yang menang).

Munculnya status sosial yang berbeda di kalangan masyarakat jangan dipandang sebagai sebuah ancaman bagi kehidupan manusia. Bahkan, seharusnya kenyataan tersebut justru mendorong orang-orang kaya, berpangkat, dan berketurunan mulia, untuk menyukuri kehadiran mereka. Rasa syukur yang benar adalah dengan memosisikan mereka sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupannya.

## **B. Beberapa Faktor yang Menciptakan Kebinekaan Status Sosial dan Cara Penyikapannya**

Sebagaimana dinyatakan pada penjelasan sebelumnya bahwa kebinekaan dalam banyak hal, termasuk status sosial, merupakan sesuatu yang sejak awal dikehendaki oleh Allah. Sementara perbedaan status sosial bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: harta, pangkat, dan jabatan.

### **1. Harta dan Cara Penyikapannya**

Barangkali tidak ada sesuatu yang paling dikejar oleh manusia mengalahkan harta. Ia selalu diburu oleh siapa pun dari strata keilmuan dan sosial manapun. Baik untuk tujuan-tujuan

yang baik dan wajar, seperti memenuhi segala kebutuhan hidupnya, maupun tidak baik atau tidak wajar, misalnya, untuk melampiaskan keinginan nafsunya. Bahkan, setiap manusia bukan sekadar ingin punya harta, tetapi kalau bisa hartanya harus melebihi yang lain. Tidak ada seorang pun yang bercita-cita ingin jadi orang miskin. Kebanyakan manusia hampir-hampir memiliki persepsi yang sama, bahwa dengan harta yang banyak akan menjamin kemudahan hidupnya dan ketenangan jiwanya.

Padahal, dalam realitas sosial, banyak dijumpai orang yang hidupnya sederhana dan bersahaja ternyata lebih tenang dan lebih bisa menikmati hidupnya daripada mereka yang bergelimang harta. Demikian ini, karena ketenangan dan kebahagiaan hidup yang sebenarnya adalah bukan disebabkan oleh faktor eksternal tetapi internal. Dalam tradisi tasawuf dikenal sebuah ungkapan: “*Jika dijumpai orang kaya yang hidupnya damai, tenang dan tenram, pasti bukan disebabkan oleh hartanya, tetapi karena kehadiran Tuhan di dalam dirinya. Sebaliknya, jika dijumpai orang miskin yang susah dan sumpek hidupnya, pasti bukan karena kekurangan harta, tetapi disebabkan Tuhan hilang dari dalam dirinya.*”

Kecintaan manusia terhadap harta bisa dipahami dari firman Allah:

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

*Dan sungguh cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.* (al-‘Ādiyāt/100: 8)

Ayat di atas mengandung dua pegertian, (1) setiap manusia sangat menyintai harta, (2) manusia itu cenderung bersifat serakah dan kikir karena kecintaannya kepada harta.<sup>4</sup> Kedua pendapat di atas seakan bertentangan, namun keduanya bisa dikompromikan, yaitu bahwa kecintaan manusia yang terlalu berlebihan kepada harta akan melahirkan sikap kikir dan serakah. Pemahaman kebalikannya adalah jika kecintaan terhadap harta tidak menyebabkan kikir atau serakah tentu sah-sah saja. Oleh karena itu, yang perlu ditekankan di sini adalah

bahwa sifat kikir dan serakah itu terlahir dari kecintaan harta yang terlalu berlebihan.

Terkait dengan hal di atas, di mana setiap orang ingin memiliki harta lebih banyak daripada yang lain, akan tetapi kenyataannya Allah telah menetapkan bagian rezeki masing-masing orang itu tidak sama, sebagaimana dalam firman-Nya:

وَاللَّهُ قَدْ أَعْظَمَ كُمْ عَلَى بَعْضِهِ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرِزْقِهِمْ عَلَى مَا  
مَلَكُوكُتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَيْنِعَمَةُ اللَّهِ بِحَمْدُهُ وَنَعْمَانُ

*Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sabaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? (an-Nahl/16: 71)*

Ayat di atas secara jelas menyatakan bahwa Allah secara sengaja membedakan perolehan rezeki dari masing-masing hamba-Nya. Bagi mereka yang rezekinya banyak tentunya akan mudah menjadi orang kaya, dan yang rezekinya sedikit, akan menjadi orang miskin. Ini semua terjadi semata-mata *grand desain* Allah. Manusia memang terlibat di dalam proses sosialnya, akan tetapi manusia tidak mengetahui kenapa ada yang rezekinya lancar dan ada yang sempit. Demikian ini, karena memang kelonggaran dan kesempitan rezeki merupakan sebuah misteri Ilahi yang senantiasa mengikuti dalam perjalanan kehidupan manusia, yang bergulir sesuai dengan ketetapan dan kehendak Allah.<sup>5</sup>

Perolehan rezeki harus diatur oleh Allah agar kehidupan manusia dapat berjalan secara baik dan wajar. Tidak seorang pun bisa mengintervensi, kepada siapa rezeki itu akan diberikan? Termasuk banyak atau sedikitnya rezeki? semuanya menjadi hak prerogatif Allah. Sebagaimana firman-Nya:

وَبِرِزْقٍ مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

*Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. (at-Talāq/65: 3)*

Ayat ini memberi pemahaman bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui dari mana datangnya rezeki itu. Bahkan, seringkali seseorang tertipu oleh anggapannya sendiri. Ia mengira kalau dari tempat tersebut akan bisa mendatangkan rezeki, ternyata tidak. Atau sebaliknya, ia menduga di tempat itu tidak akan bisa mendatangkan rezeki, ternyata ia justru bisa “hidup” dari tempat tersebut.<sup>6</sup>

Yang pasti, sebagai konsekuensi logis dari perbedaan perolehan rezeki inilah dalam panggung kehidupan selalu ada si kaya dan si miskin, sehingga mau tidak mau akan ada perbedaan dalam status sosialnya. Karena itu, yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana memberikan pemahaman yang benar di kalangan orang-orang miskin, bahwa perolehan rezeki setiap orang adalah tidak selalu sama, dan memang tidak harus sama. Bagitu juga terhadap orang-orang kaya, bahwa apa yang mereka peroleh sejatinya ada keterlibatan aktif pihak lain, yang oleh karenanya haknya harus dikembalikan. Pemahaman ini diharapkan akan mampu menumbuhkan kesadaran Ilahiyyah dalam kaitannya dengan perolehan rezeki, yang secara konkrit ditunjukkan melalui kepedulian sosialnya.

Berangkat dari tesis di atas, maka Islam datang dengan membawa sebuah ajaran yang jelas dan tegas, terutama dalam mengatur pola hubungan antara si kaya dan si miskin, agar tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Sebab, munculnya gejolak sosial ditengarai bukan disebabkan oleh perbedaan status sosial tersebut, akan tetapi disebabkan oleh sebuah relasi yang tidak adil. Yakni pola hubungan yang dibangun bukan atas dasar prinsip saling membutuhkan (*simbiosis mutualisme*), seperti eksplotatif, menindas, dan “memanfaatkan” mereka demi kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu. Sikap inilah yang pada gilirannya akan melahirkan sikap arogan karena status sosialnya yang dipandang lebih tinggi dari masyarakat kebanyakan. Dalam kaitan ini, Al-Qur'an mengisahkan melalui sosok Qarun, yang berakhir dengan sangat mengenaskan. Allah berfirman:

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُّوسَى فَغَيْرِهِمْ أَتَيْتُهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنْتَهُ  
بِالْعُصْبَةِ أُولَئِكُو هُمُ الْفَوَّاهُ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَقْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِجِينَ

Sesungguhnya Karun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perpendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya, “Janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri.” (al-Qaṣāṣ/28: 76)

Qarun digambarkan oleh Al-Qur'an sebagai sosok yang kaya raya, namun sompong, suka berfoya-foya dan membanggakan diri. Kata *farb* pada mulanya berarti *surūr* (bahagia, senang). Namun, yang dimaksud di sini adalah rasa senang yang berlebihan menyangkut hal-hal yang bersifat duniawi. Sikap inilah yang ditengarai akan mematikan nurani seseorang sehingga mendorong munculnya sikap-sikap *asosial*, seperti kesombongan, arogan, kesewenang-wenangan, tidak mau berkorban untuk orang lain, dan lain-lain.<sup>7</sup> Makanya, ketika Karun yang arogan tersebut dikritik oleh orang lain, ia menjawab dengan penuh keangkuhan, seperti dinyatakan oleh Al-Qur'an:

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي

*Dia (Karun) berkata, “Sesungguhnya aku diberi (harta itu), semata-mata karena ilmu yang ada padaku.”* (al-Qaṣāṣ/28: 78)

Melihat hal ini, maka dukungan Islam secara konkrit terhadap kelompok-kelompok yang berstatus sosial rendah merupakan nilai keunggulan Islam dibanding agama-agama lain. Al-Qaradāwī menyampaikan keterangannya terkait dengan kelebihan Islam dibanding agama-agama lain dalam membangun keberpihakan terhadap kaum duafa:

1. Perhatian mereka belum sampai pada tingkatan yang lebih tinggi, yakni instruksi wajib, ketika orang yang tidak melaksanakannya dipandang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban agama.

2. Realisasi perbuatan baik terserah kepada kemurahan hati pribadi-pribadi saja, sedangkan negara tidak berwenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikannya.
3. Bentuk dan kekayaan seperti apa yang harus didermakan, serta seberapa besar jumlah, masih belum jelas, sehingga agama tidak bisa mengambil inisiatif-inisiatif untuk mengambil harta derma tersebut.
4. Tujuan perhatiannya bukan dimaksudkan untuk menanggulangi problem kemiskinan dan memberantas akarnya

Kesungguhan Islam dalam membangun keberpihakan kepada mereka yang berstatus sosial rendah (miskin), bisa dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an. Bahkan, Islam telah menumbuhkan rasa kepedulian sosial sejak awal kehadirannya atau pada periode Mekah awal; padahal, syari'at zakat baru diturunkan pada periode Medinah. Hal ini bisa dilihat, salah satunya, di dalam Surah al-Muddâssir:

كُلُّ نَفْسٍ إِيمَانَكُبْتَ رَهِينَةً ﴿٢٨﴾ إِلَّا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٩﴾ فِي جَنَّتٍ يَسَاءُونَ ﴿٣٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ  
مَا سَلَكَ كُمُّكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَأْكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَأْكُمْ نُطْعَمُ الْمُسْكِنِينَ  
﴿٤٤﴾

*Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, kecuali golongan kanan, berada di dalam surga, mereka saling menanyakan, tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, "Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqr?" Mereka menjawab, "Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat, dan kami (juga) tidak memberi makan orang miskin. (al-Muddâssir/74: 38—44)*

Ayat ini turun pada periode Mekah sebelum zakat disyariatkan. Meski begitu, ayat tersebut menegaskan bahwa salah satu indikasi dosa besar, di samping tidak salat, juga ketidakpeduliannya terhadap nasib kaum duafa. Bahkan, orang yang rajin salat sekali pun juga akan dikecam keras oleh Al-Qur'an dan dianggap sebagai pendusta agama jika salatnya tidak mampu menumbuhkan kesadaran bahwa kepemilikan harta yang berlebih itu seharusnya dibarengi dengan sikap

kepedulian terhadap sesama dan keberpihakan kepada kaum lemah. Demikian Allah berfirman:

أَرَءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْتَّبَّابِ ۚ ۱ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتَمَ ۚ  
۲ وَلَا يَحْصُلُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

*Tabukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. (al-Mā‘ūn/107: 1—3)*

Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa salah satu indikasi pendusta agama adalah tidak peduli kepada nasib kaum miskin dan anak-anak yatim. Kata “mendustakan” (كَذَّبَ يُكَذِّبُ) selalu digunakan oleh Al-Qur'an untuk menunjuk sifat dan sikap musuh-musuhnya. Artinya, ketidakpedulian terhadap kedua kelompok ini seharusnya bisa dilabeli sebagai musuh besar agama. Namun sayangnya, masyarakat masih belum terbiasa untuk mengatakan bahwa yang demikian itu merupakan dosa besar sebagaimana dosa-dosa besar lainnya, seperti perjudian, perzinaan, pembunuhan, dan lain-lain. Bedanya, yang satu menyangkut dosa sosial sementara yang lainnya menyangkut dosa individu. Padahal, dosa sosial inilah yang mengakibatkan hancurnya masyarakat dan hilangnya peradaban. Bisa diilustrasikan, jika seseorang berjudi atau berzina, maka akibatnya hanya akan menimpa dirinya dan mereka yang terlibat dalam perbuatan kotor tersebut. Akan tetapi, ketidakpedulian kepada sesamanya dampaknya akan dirasa sangat lama dan bersifat menyeruuh. Sebab, tindakan tersebut sama saja membunuh kaum du'afa secara perlahan.

Islam sama sekali tidak pernah melarang umatnya untuk menjadi orang kaya raya, tetapi Islam juga tidak pernah menyuruh umatnya untuk menjadi orang kaya. Jika demikian, bercita-cita menjadi orang kaya hukumnya *mubāḥ* (boleh). Yang ditegaskan oleh Islam adalah menjadi dermawan, terutama bagi mereka yang dikaruniai harta banyak. Sebab jika tidak, maka harta tersebut akan berubah menjadi semacam “senjata makan tuan”, sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْجَارِ وَالرُّهْبَانَ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  
إِلَيْهَا طَلِيلٌ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ  
وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعِذَابٍ أَلِيمٍ<sup>٣٤</sup> يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا  
فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكَوَّى بِهَا جِهَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَرَّتُمْ  
لِأَنَّفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ<sup>٣٥</sup>

*Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rabib-rabib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, ‘Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.’” (at-Taubah/9: 34—35)*

Yang dimaksud *al-kanz* adalah setiap harta yang tidak dizakati. Artinya, sebanyak apa pun harta itu, jika dikeluarkan zakatnya maka itu tidak termasuk dalam ayat ini. Sebaliknya, meski hartanya tidak terlalu banyak, misalnya hanya sebanyak satu nisab, namun apabila tidak dizakati, maka ia bisa dikategorikan sebagai *al-kanz* yang pemiliknya diancam oleh ayat ini.<sup>8</sup>

Pada ayat yang lain juga dinyatakan:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ<sup>٤٦</sup> لِلسَّائِلِ وَالْمُحْرُومِ<sup>٤٧</sup>

*Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta. (al-Mā'arij/70: 24—25)*

Ayat di atas disebutkan dalam satu rangkaian dengan kriteria-kriteria para *musallīn* (orang-orang yang senantiasa

menegakkan salat). Artinya tidak layak menyandang predikat *musalli* apabila salatnya tidak menumbuhkan kesadaran bahwa di dalam kepemilikan hartanya terdapat hak orang lain. Atau dengan istilah lain, bahwa keberpihakan dan kepedulian itulah sebagai salah satu ciri orang yang salat atau hasil dari salat khusu<sup>4</sup>.

Penggunaan term *baq* pada ayat di atas, menurut Ibnu ‘Āsyūr, adalah untuk menggantikan arti *sadaqah*. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran kepada orang-orang kaya, bahwa di balik keberhasilan dan kesuksesannya ada keterlibatan aktif orang lain, yang oleh karenanya mereka juga berhak memiliki harta tersebut. Maksudnya, jika kamu merasa senang dan bahagia sebab harta itu, maka mereka pun juga berhak untuk ikut merasakan kebahagiaan yang kamu rasakan.<sup>5</sup> Yang secara konkret diwujudkan melalui zakat, infaq dan *sadaqah*.

Dengan demikian, yang harus disadari oleh setiap orang kaya adalah bahwa sebuah pemberian bukanlah hasil dari kemurahan hati akan tetapi -seharusnya- merupakan kesadaran yang bersifat fitri, sehingga tidak ada alasan bagi si pemberi merasa lebih mulia dan lebih terhormat daripada yang diberi.

Di samping Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi juga banyak ditemukan riwayat-riwayat tentang hal ini, antara lain:

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمُسْكِنِينَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ الصَّائِمُ النَّهَارَ  
أَوِ الْقَائِمُ اللَّيْلَ. (رواه البخاري عن أبي هريرة)<sup>10</sup>

*Orang yang berusaha (membantu) wanita-wanita janda (yang sudah tua) dan orang-orang miskin adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah, atau seperti orang yang senantiasa berpuasa dan shalat malam.* (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Hurairah)

Dengan demikian, yang terpenting dalam konteks kepemilikan harta adalah tumbuhnya kesadaran bahwa Allah memang melebihkan satu daripada yang lain. Kelebihan harta bukanlah indikasi kecintaan Allah kepada hambanya. Manusia hanya diukur melalui kualitas ketakwaannya. Bahwa ada yang

memiliki harta banyak atau sedikit adalah suatu kenyataan yang tak terbantahkan yang harus dipandang sebagai takdir Tuhan dalam kehidupan manusia. Al-Qur'an menengarai bahwa munculnya sikap anti sosial itu karena kehilangan kesadaran semacam ini, sebagaimana dalam firman-Nya:

قُلْ لَوْا نَتَّمِلْ كُونَ حَرَّا إِنَّ رَحْمَةَ رَبِّيَّ إِذَا لَامَسْكُمْ خَشِيَّةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ  
الْإِنْسَانُ قَوْرَأً

*Katakanlah (Muhammad), "Sekiranya kamu menguasai perpendaharaan rahmat Tubanku, niscaya (perpendaharaan) itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya." Dan manusia itu memang sangat kikir. (al-Isrā' /17: 100)*

Ayat di atas bisa dipahami bahwa manusia menurut tabiatnya adalah makhluk yang sangat kikir. Karena itu, jika tidak tercerahkan oleh nilai-nilai Al-Qur'an, maka manusia yang telah dikaruniai harta yang banyak itu justru akan dikendalikan oleh hawa nafsunya. Hawa nafsu inilah yang menjadikan harta tersebut, yang karakternya adalah baik (*khair*), menjadi tidak baik bahkan membahayakan bagi kehidupan kemanusiaan.

## 2. Pangkat/Jabatan dan Cara Penyikapannya

Sebagaimana harta, pangkat dan jabatan juga termasuk hal yang paling diburu sekaligus didambakan setiap orang. Secara naluriyah, setiap orang sangat menginginkan menduduki jabatan atau menyandang pangkat tertentu. Tentu saja, hal ini tidak sepenuhnya salah karena ia merupakan salah satu keinginan manusia yang bersifat nonagama. Namun, yang harus disadari adalah bahwa perjalanan manusia akan selalu berputar, terkadang di atas dan terkadang di bawah. Makanya, tidak mengherankan jika dalam kehidupan manusia selalu ada yang menduduki jabatan atau memiliki pangkat tertentu yang lebih tinggi dari yang lain, yang oleh karenanya ia juga diposisikan lebih mulia dari yang lain dalam konteks sosialnya.

Obsesi manusia untuk memperoleh jabatan atau pangkat bisa dilihat dalam kasus Talut, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Qur'an:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَائُولَتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ  
لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوتَ سَعْكَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ  
إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي  
مُلْكَةً مَمْنَ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ كُلِّهِ

Dan nabi mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja." Mereka menjawab, "Bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?" (Nabi) menjawab, "Allah telah memilihnya (menjadi raja) kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik." Allah memberikan kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahalunas, Maha Mengetahui. (al-Baqarah/2: 247)

Konteks ayat ini adalah mengisahkan proses pemilihan komandan dalam perang antara tentara Talut dan Jalut. Terlihat jelas di sini bagaimana mereka (orang-orang kaya) merasa sangat keberatan dengan terpilihnya Talut karena dianggap tidak memiliki kriteria yang menjadikannya layak diangkat sebagai pemimpin—dalam hal ini mereka menggunakan standar kekayaan. Bahkan, menurut mereka, yang layak menjadi pemimpin seharusnya salah satu dari mereka, yakni para hartawan. Maka, Allah menyebutkan kriteria yang menjadikan Talut layak diangkat sebagai pemimpin, yaitu keunggulan dari segi fisik dan intelektual. Fenomena ini menunjukkan betapa suatu jabatan tertentu akan sangat didambakan oleh setiap orang, terutama sekali bagi mereka yang memiliki kekayaan dan pengaruh di masyarakat.

Fenomena pangkat dan jabatan juga bisa dilihat dalam kasus Fir'aun dan para tukang sihir, seperti dikisahkan dalam Al-Qur'an:

فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَيْنَ لَنَا الْأَجْرُ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْفَلِيلِينَ ﴿٤١﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنْتُمْ  
إِذًا لِّمِنَ الْمُقْرَبِينَ ﴿٤٢﴾

Maka ketika para pesibir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, “Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang?” Dia (Fir'aun) menjawab, “Ya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat (kepadaku).” (asy-Syu'arā'/26: 41—42)

Ayat ini menginformasikan betapa para tukang sihir begitu antusias untuk mengikuti sayembara yang diadakan oleh Fir'aun. Bukan untuk mengalahkan Musa, tetapi untuk mendapatkan iming-iming Fir'aun. Padahal, Fir'aun tidak menawarkan hadiah-hadiah berupa benda-benda yang nyata dan konkret, seperti rumah, kendaraan, uang dan lain-lain. Fir'aun hanya menyatakan, “Jika kalian bisa mengalahkan Musa, kalian akan menjadi orang yang istimewa di sisiku”. Justru tawaran inilah dianggap jauh lebih memiliki nilai tawar yang tinggi dibanding benda-benda tadi. Sebab, jika tawarannya rumah, ia belum tentu bisa memperoleh yang lainnya. Akan tetapi, dengan kedekatan posisi mereka kepada Fir'aun, maka apa saja yang diinginkan akan mudah sekali diwujudkan. Inilah yang bisa diidentifikasi sebagai posisi terhormat, yang senantiasa diharapkan kebanyakan orang.

Gambaran posisi terhormat, di dalam Al-Qur'an bisa diidentifikasi pada term *mala'*, yang di dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 30 kali. *Mala'* adalah sekelompok orang yang dipandang mulia oleh masyarakat. Mereka dipenuhi oleh rasa kebanggaan dan kebesaran.<sup>11</sup> *Mala'* memang tidak menggambarkan jabatan tertentu, tetapi Al-Qur'an menggambarkan *mala'* sebagai kelompok yang berada di sekeliling penguasa atau dekat dengan penguasa. Kedekatan dengan penguasa inilah yang biasanya memudahkan seseorang menduduki posisi jabatan tertentu, sehingga dengan jabatan tersebut strata sosialnya secara otomatis akan naik setingkat atau bahkan beberapa tingkat lebih tinggi daripada yang lain.

Memang, tidak setiap kekuasaan dan posisi jabatan tertentu akan selalu melahirkan sikap arogan atau semena-mena, terutama sekali, kepada mereka yang berstatus sosial rendah, misalnya sosok Nabi Dawud dan Sulaiman. Seperti dalam firman-Nya:

إِصْبَرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَذَكْرُ عَبْدَنَا دَأْوَدَ الْأَيْدِيْنَهُ أَوَّابٌ ۚ إِنَّا سَخَّرْنَا لِجَبَالَ مَعَهُ  
يُسِّيْحَنَ بِالْعَشَيْ وَالْإِسْرَاقِ ۖ وَالظَّيْرَ مَحْسُورَةً كُلَّ لَهٗ أَوَّابٌ ۚ وَسَدَّدْنَا مُلْكَهُ  
وَاتَّئَتُهُ الْحِكْمَهُ وَفَصَلَ الْحِطَابِ ۚ

Bersabarlah atas apa yang mereka katakan; dan ingatlah akan hamba Kami yang mempunyai kekuatan; sungguh dia sangat taat (kepada Allah). Sungguh, Kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia (Dawud) pada waktu petang dan pagi, dan (Kami tundukkan pula) burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masing sangat taat (kepada Allah). Dan Kami kuatkan kerajaannya dan Kami berikan hikmah kepadanya serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. (Sad/38: 17—20)

Ayat ini menginformasikan tentang sosok Nabi Dawud, yang memiliki kekuatan fisik yang prima dikombinasikan dengan keunggulan mental-rohaniah yang mapan, sehingga ia dikanuniai kekuasaan yang kuat dan besar. Namun begitu, Nabi Dawud tetap bersikap arif dan bijaksana, tidak semena-mena, sehingga ia mampu menundukkan kekerasan hati kaumnya, yang digambarkan bagaikan kerasnya gunung. Beliau menundukkan kaumnya bukan dengan kekuatan fisik maupun kekuasaannya, akan tetapi dengan kelembutan dan sikap keadilannya. Bahkan, makhluk-makhluk lainnya juga bertasbih untuknya serta memujinya.

Begitu juga Nabi Sulaiman, sebagaimana firman-Nya:

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ۚ فَسَخَّرْنَا لَهُ  
الرِّيحَ نَجْرِيْ يَأْمِرْهُ رُخَاءَ حِيْثُ أَصَابَ ۚ وَالشَّيْطَنَ كُلَّ بَنَاءٍ وَعَوَاصِ ۚ وَآخَرِينَ  
مُقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۚ هَذَا عَطَاهُنَا فَامْتُنْ أَوْمَسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۚ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا زَنْفَى

*Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapa pun setelahku. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Pemberi." Kemudian Kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya ke mana saja yang dikehendakinya, dan (Kami tundukkan pula kepadanya) setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan (setan) yang lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah Kami; maka berikanlah (kepada orang lain) atau tahanlah (untuk dirimu sendiri) tanpa perhitungan. Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi Kami dan tempat kembali yang baik. (Sād/38: 35—40)*

Ayat ini menginformasikan betapa kekuasaan Sulaiman begitu kuat dan besar, meliputi manusia, jin, binatang, bahkan angin pun bisa ditundukkan untuk diarahkan sesuai dengan keinginannya. Melihat kekuasaan Sulaiman yang sedemikian dahsyatnya, bisa dipastikan belum pernah ada dan mungkin tidak akan pernah ada seorang pun yang dianugerahi kekuasaan yang sedemikian kuat dan dahsyatnya. Meski begitu, harta dan kekuasannya tidak menjadikannya bersikap semena-mena, bahkan beliau dipuji oleh Al-Qur'an sebagai sosok yang sangat baik dan taat, seperti dinyatakan dalam Al-Qur'an:

وَهَبَنَا لِدَاؤَدْ سُلَيْمَانَ نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

*Dan kepada Dawud Kami karuniakan (anak bernama) Sulaiman; dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat (kepada Allah). (Sād/38: 30)*

Sikap terpuji sebagaimana ditunjukkan oleh dua sosok nabi di atas, Dawud dan Sulaiman, karena keduanya menyadari bahwa kekuasaan bukanlah suatu pemberian, akan tetapi sebuah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Dia Pemberi kekuasaan. Kehilangan kesadaran inilah yang menjadikan kekuasaan akan melahirkan sikap arogan yang pada gilirannya menjadi ancaman bagi kehidupan kemanusiaan,

seperti yang ditunjukkan oleh sosok Fir'aun dan orang-orang yang berada di sekitarnya, sebagaimana dalam firman-Nya:

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنٌ فِي قَوْمِهِ قَالَ يُقَوِّمُ الَّذِي لِي مُلْكٌ مِّصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَرُ تَجْرِي  
مِنْ تَحْتِيٰ أَفَلَا تَبْصِرُونَ ﴿٥١﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكُادُ يُبَيِّنُ ﴿٥٢﴾  
فَلَوْلَا أُلْقَيَ عَلَيْهِ أَسْوَرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَهُ مَعَهُ الْمَلِكِ كَمُقْتَرِبِينَ ﴿٥٣﴾  
فَاسْتَحْفَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿٥٤﴾ فَلَمَّا آسَفُونَا اتَّقَمَنَا  
مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلآخِرِينَ ﴿٥٥﴾

Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya (seraya) berkata, "Wahai kaumku! Bukankah kerajaan Mesir itu milikku dan (bukankah) sungai-sungai ini mengalir di bawahku; apakah kamu tidak melihat? Bukankah aku lebih baik dari orang (Musa) yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan (perkataannya)? Maka mengapa dia (Musa) tidak dipakaikan gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya?" Maka (Fir'aun) dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya, sehingga mereka patuh kepadanya. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik. (az-Zukhruf/43: 51—56)

Namun, akhirnya kekuasaan Fir'aun yang sedemikian dahsyat tersebut, tidak berdaya sama sekali pada saat menghadapi kekuatan alam, yang sejatinya merupakan refleksi dari kekuasaan Tuhan Yang Maha Perkasa. Kekuasaan Fir'aun dan balatentaranya telah digoncang oleh bencana alam yang datang dengan bentuk yang bermacam-macam. Mulai dari banjir besar, serangan belalang, kutu busuk, katak, darah,<sup>12</sup> dan berakhir dengan tenggelam ditelan ombak. Al-Qur'an memberikan perhatian khusus kepada nasib Fir'aun yang berakhir dengan sangat tragis ini, sehingga jasad kasarnya perlu diselamatkan, bukan sekadar sebagai bukti sejarah, akan tetapi lebih dari itu, agar bisa diambil pelajaran oleh generasi setelahnya.<sup>13</sup>

Al-Qur'an memang tidak menyebutkan ciri-ciri fisiknya, namun Al-Qur'an menyebut beberapa karakter yang dimilikinya.

Ciri-ciri tersebut antara lain: bersikap semena-mena, memecah belah rakyat, memperbudak Bani Isra'il, melakukan pembantai-an massal terhadap bayi laki-laki yang terlahir dari Bani Isra'il dan membiarkan hidup bayi-bayi perempuan,<sup>14</sup> mempengaruhi jiwa dan akal pikiran rakyat Mesir agar meyakini kalau dirinya adalah Tuhan yang layak dijadikan sandaran hidup, sebab dia merasa mampu menjamin rakyat Mesir hidup secara layak, maka dia layak disebut sebagai rabb,<sup>15</sup> sekaligus yang berhak disembah, sebagai ilāh.<sup>16</sup>

Dengan demikian, kejahatan Fir'aun yang paling tinggi bisa diidentifikasi melalui pernyataannya, “*Akulah tuhanmu yang paling tinggi*” (an-Nāzi'at/79: 24) dan “*Aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku*.” (al-Qaṣaṣ/28: 38). Kedua ucapan ini lahir sebagai akibat dari adanya kekuasaan yang luar biasa dan tidak ada seorang pun yang mampu mengontrolnya. Dari sini muncul sikap tiranik dan arrogan yang melahirkan kebijakan-kebijakan yang semena-mena dengan merusak tatanan keseimbangan yang ada dalam masyarakat, tanpa mempedulikan dampak sosial dan lingkungan, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya:

إذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ لَهُ طَغْيَانِي

*Pergilah engkau kepada Fir'aun! Sesungguhnya dia telah melampaui batas.*  
(an-Nāzi'at/79: 17)

Bentuk *masdar* dari kata *tagā* adalah *tugyān*, yang berarti sikap melampaui batas-batas kebenaran sehingga ia terjerumus kepada kemaksiatan yang tertinggi, bahkan melampaui batas-batas kewajaran dan kepatutan sebagai makhluk dan hamba Allah. Sikap *tagā* tersebut dipengaruhi oleh kekuasaan yang tidak diberhasil disikapi dengan baik dan proporsional, sehingga menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Dalam firman-Nya yang lain:

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا السَّحْرُ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾ يُرِيدُ إِنْ يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١٧﴾

Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, "Orang ini benar-benar peshir yang pandai, yang hendak mengusir kamu dari negerimu." (al-A'rāf/7: 109—110)

Ayat ini menggambarkan sekelompok orang yang berada di sekeliling penguasa, yang ditunjukkan oleh term *mala'*. Merekalah yang banyak memberi masukan kepada penguasa—dalam konteks ini *mala'* yang buruk. Term *mala'* ini juga bisa dipahami sebagai pejabat-pejabat yang mentalnya "penjilat", atau yang biasa dikenal dengan ABS (asal bapak senang).

Dua ayat di atas menunjukkan betapa dua kelompok ini saling bersekutu demi menguasai rakyat dan, yang paling penting, mengalahkan kebenaran, yang dipersonifikasikan dalam sosok Musa. Ayat ini menginformasikan bagaimana para pejabat di sekeliling Fir'aun berusaha meyakinkan dirinya bahwa Musa tidak lebih hanyalah seorang tukang sihir. Mereka berusaha mempengaruhi Fir'aun agar mewaspadai tindakan-tindakan Musa, yang cepat atau lambat, ia akan mengusir mereka dari tanah airnya. Sementara ayat di bawah ini, menggambarkan kelompok *mala'* yang hidup di masa Nabi Nuh:

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَكُ إِلَّا بَشَرٌ أَمْثَلْنَا وَمَانَزِلَكُمْ اتَّبَعْتُ  
إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُنَا بِأَدِي الرَّأْيِ وَمَانَزَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِنَا بَلْ نَظَرْتُمُ  
كُذِيرَنَ

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia (biasa) seperti kami, dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang bina dina di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apa pun atas kami, bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta." (Hūd/11: 27)

Dari kisah Fir'aun dan *mala'*-nya ini bisa dipahami bahwa Al-Qur'an tidak mengcam kekuasaan dan atau jabatan, jika memang dilandasi atas satu kesadaran untuk kemaslahatan orang banyak sebagai refleksi penghambaannya kepada Allah. Kecaman Al-Qur'an diarahkan kepada setiap bentuk kekuasaan

dan jabatan yang mengarah kepada pemaksaan dan pemasungan atas hajat hidup orang lain. Dalam hal ini, Al-Qur'an akan mengabaikan kebenaran akidah yang tidak terefleksi dalam perilaku sosial.

Dari beberapa ayat di atas menggambarkan, bahwa jabatan dan kekuasaan akan mudah sekali mengubah status sosial seseorang menjadi lebih tinggi dan lebih mulia, hanya saja jika tidak disikapi dengan benar, maka justru akan membawa kepada sikap-sikap yang kontra produktif. Demikian ini, karena jabatan bukanlah kenikmatan yang patut disyukuri akan tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah.

### 3. Nasab dan Keturunan

Dalam realitas kehidupan akan selalu ada kelompok atau sosok yang dihormati dan disegani baik karena ilmunya, perilakunya, akhlaknya, kekayaannya, kekuasaannya dan lain-lain. Penghormatan kepada mereka tentu saja wajar dalam sebuah kehidupan masyarakat. Namun, suatu penghormatan ternyata tidak selalu disebabkan sesuatu yang melekat pada diri mereka yang dihormati, bahkan mereka yang menjadi keturunannya juga mendapatkan penghormatan yang sama. Karena itu, seseorang yang berasal dari keturunan tertentu seringkali merasa bangga atau secara sengaja membanggakan dirinya sebagai yang bernasab kepada si A atau si B. Hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh firman-Nya:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَرَّةٍ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِيلَ لِتَعْرَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِخَيْرِ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al-Hujurāt/49: 13)*

Ayat ini, secara ekplisit, memang tidak berkaitan dengan persoalan nasab atau keturunan. Namun, secara implisit ayat tersebut mengisyaratkan bahwa manusia itu cenderung membanggakan dirinya tentang asal keturunannya. Misalnya, di Jawa dikenal istilah “darah biru, ningrat, priyayi”, yakni suatu sebutan yang ditujukan kepada mereka yang memiliki keturunan raja atau nasab tertentu. Juga di kalangan pesantren Jawa, dikenal istilah “gus”, yang ditujukan kepada mereka yang keturunan kiai, dan sebagainya. Inilah sebuah kenyataan sosial yang tidak bisa ditolak, yakni munculnya perbedaan status sosial yang disebabkan oleh nasab atau keturunan tertentu. Makanya, ayat ini memberi koreksi positif bahwa perbedaan jenis kelamin, suku, ras dan lain-lain adalah hal yang bersifat alamiah semata, yang tidak perlu harus diagung-agungkan. Sebab, kemuliaan seseorang diukur dengan kualitas ketakwaannya.

Begitu juga pada zaman Jahiliyah terdapat semacam tradisi yang sudah turun temurun, yakni membangga-banggakan asal keturunannya, sebagaimana diinformasikan ayat ini:

فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذَكْرُ أَبَاءِكُمْ أَوْ أَشْكَدَ  
ذِكْرًا فِيمَنِ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي  
الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ

*Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia,” dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apa pun. (al-Baqarah/2: 200)*

Ayat ini merupakan koreksi atas kebiasaan mereka yang suka mengagung-agungkan kebesaran nenek-moyangnya setiap kali usai melaksanakan ibadah haji. Setelah ayat ini turun, tradisi mereka diluruskan dan substansinya diganti dengan yang lebih bermanfaat, yakni dengan memperbanyak doa dan zikir kepada Allah. Inilah sebuah kearifan lokal yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an.<sup>17</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa nasab atau asal keturunan juga bisa menjadi faktor timbulnya perbedaan status sosial antara satu dengan lainnya, yang terjadi begitu saja secara alamiah. Memang, bukan sesuatu yang salah jika seseorang merasa senang dan bangga karena berasal dari keturunan yang dianggap mulia oleh masyarakat. Yang dikritik oleh Al-Qur'an adalah kebanggaan yang melampaui batas atau tidak proporsional, sehingga melahirkan sikap-sikap arogan atau sompong. Inilah yang digambarkan oleh Al-Qur'an melalui sosok Bani Isra'il:

وَلَقَدْ أَتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرِزْقَهُم مِّنَ الطَّيِّبِاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ  
عَلَى الْعَالَمِينَ ١٦ وَأَتَيْنَاهُمْ بِيَنْتِيٍّ مِّنَ الْآمِرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ  
الْعِلْمُ بَغْيًا إِلَيْهِمْ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ بِيَنْتِيٍّ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٧

Dan sungguh, kepada Bani Isra'il telah Kami berikan Kitab (Taurat), kekuasaan dan kenabian, Kami anugerahkan kepada mereka rezeki yang baik dan Kami lebukkan mereka atas bangsa-bangsa (pada masa itu). Dan Kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan (agama); maka mereka tidak berselisih kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari Kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan. (al-Jāsiyah/45: 16—17)

Ayat ini mengisahkan beberapa nikmat yang dianugerahkan kepada Bani Isra'il, antara lain, kitab Taurat, kekuasaan, turunnya para rasul, bahkan mereka diunggulkan dari bangsa-bangsa yang lain saat itu. Namun, keunggulan ini hanya terbatas pada masa itu, yang meliputi Negeri Syam dan Mesir.<sup>18</sup> Hanya saja, keunggulan mereka yang sesungguhnya hanya bersifat lokal dan terbatas dengan ruang dan waktu tertentu, dibawa sampai pada masa Rasulullah. Kenyataan inilah yang membuat mereka berani menolak kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam*, hanya karena beliau bukan dari keturunan mereka. Seperti dalam firman-Nya:

وَإِذَا حَاجَهُتْهُمْ أَيَّةً قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ أَعْلَمُ بِهِ  
يَجْعَلُ رَسُولَهُ سَيِّصِيهِ الَّذِينَ اجْرَمُوا صَفَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ  
لِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ

Dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, “Kami tidak akan percaya (beriman) sebelum diberikan kepada kami seperti apa yang diberikan kepada rasul-rasul Allah.” Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan-Nya. Orang-orang yang berdosa, nanti akan ditimpakan kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras karena tipu daya yang mereka lakukan. (al-An‘ām/6: 124)

Maka, melalui ayat ini Allah menegaskan bahwa hanya Dialah yang mengetahui ke mana tugas kerasulan itu harus diberikan. Tentang siapa dan berasal dari keturunan apa, hanya Dialah yang menentukan dan tidak seorang pun bisa mengatur dan mempengaruhinya. Kenyataan inilah yang menjadikan mereka semakin membenci Rasulullah karena kedengkian yang tumbuh di hati mereka, sebagaimana dalam firman-Nya:

وَدَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَبِ لَوْ يَرِدُونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسِدًا  
مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا هَذِهِ يَأْتِيَ اللَّهُ  
بِآمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Banyak di antara Ahli Kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dada lah, sampai Allah memberikan perintah-Nya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (al-Baqarah/2: 109)

Padahal, dalam lubuk hatinya yang paling dalam mereka tidak bisa mengingkari kenyataan tersebut, seperti dinyatakan oleh Al-Qur'an:

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْرُنَّ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِإِيمَانِ

Sungguh, Kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu (Muhammad), (janganlah bersedih hati) karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. (al-An‘ām/6: 33)

Oleh karena itu, mereka berusaha mengubah informasi tentang beliau yang tercantum di dalam kitab mereka, meski sebenarnya mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sifat-sifat tersebut memang ada di dalam diri beliau sebagai Rasul terakhir. Bahkan, dengan tindakannya itu mereka tidak merasa bersalah sama sekali karena mereka menganggap sebagai kelompok pilihan, sebagai anak-anak dan kekasih-kekasih Tuhan (al-Mā'idah/5:18). Kalaullah seandainya mereka harus dimasukkan ke dalam neraka sebab perbuatannya itu, paling hanya beberapa hari saja, seperti firman-Nya:

وَقَالُوا نَنْتَسِنَ النَّارَ إِلَّا أَيْكَمَ مَعْذُوفَةً

Dan mereka berkata, “Neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja.” (al-Baqarah/2: 80)

Dari beberapa informasi Al-Qur'an di atas, semakin menegaskan betapa nasab dan keturunan yang secara alamiah ada yang lebih tinggi dan mulia justru akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri, jika tidak diwaspadai dan disikapi dengan benar. Rasulullah pernah mengingatkan kepada Fatimah, putri beliau, “Wahai Fatimah, kamu adalah anak seorang Rasul, namun jika kamu tidak beriman dan beramal sholeh, kamu akan masuk neraka.” Sebuah peribahasa Arab juga disebutkan:

بِحَدٍ لَا بِحَدٍ كُلُّ مَجْدٍ # فَهَلْ جَدُّ بِمَجْدٍ

(Hanya) dengan kesungguhan, bukan karena keturunan, suatu kemulian akan bisa dicapai. Maka apakah kemuliaan akan diperoleh hanya dengan mengandalkan keturunan tanpa kesungguhan?

Wallāhu a‘lam biṣ-sawāb. []

## Catatan:

- 
- <sup>1</sup> at-Tabarī, *Jāmi‘ al-Bayān*, (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 6, h. 73.
- <sup>2</sup> Ibnu ‘Āsyūr, *at-Tahrīr wat-Tanwīr*, (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 16, h. 3918.
- <sup>3</sup> Amartya Sen, *Masih adakah Harapan Kaum Miskin*, (Bandung: Mizan, 2001), cet ke-2, h. 19.
- <sup>4</sup> aş-Şābūnī, *Mukhtasar*, (Dārusy-Syurūq), jilid 3, h. 669.
- <sup>5</sup> Ibnu ‘Āsyūr, *at-Tahrīr*, jilid 8, h. 84.
- <sup>6</sup> Ibnu ‘Āsyūr, *at-Tahrīr*, jilid 15, h. 149.
- <sup>7</sup> Ibnu ‘Āsyūr, *at-Tahrīr*, (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 10, h. 439.
- <sup>8</sup> Ibnu Jarīr at-Tabarī, *Jāmi‘ al-Bayān*, (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 14, h. 217.
- <sup>9</sup> Ibnu ‘Āsyūr, *at-Tahrīr wat-Tanwīr*, jilid 19, h. 4562.
- <sup>10</sup> Al-Bukhārī, *Sahībul-Bukhārī*, *kitāb an-Nafaqāt*, *Bāb Fadlun-Nafaqah ‘alal-abl*.
- <sup>11</sup> al-İsfahānī, *al-Mufradāt*, (Dārul-Ma‘rifah, tth.), h. 473.
- <sup>12</sup> al-A‘rāf/7: 133.
- <sup>13</sup> Yūnus/10: 92.
- <sup>14</sup> Lihat antara lain: al-Qaṣāṣ/28: 4 dan al-A‘rāf/7: 127.
- <sup>15</sup> an-Nāzī‘at/79: 24.
- <sup>16</sup> al-Qaṣāṣ/28: 38.
- <sup>17</sup> al-Asfahānī, *al-Mufradāt*, h. 304.
- <sup>18</sup> ‘Abdul-Karīm Zaidān, *as-Sunan al-Ilāhiyah*, h. 189.
- <sup>19</sup> Ibnu Kaśīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aṣm*, (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 1, h. 557.
- <sup>20</sup> at-Tabarī, *Jāmi‘ al-Bayān*, (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 22, h. 69.



KEBINEKAAN DAN PERSATUAN

Al-Qur'an mengakui bahwa sifat ke-Esa-an/ketunggalan (yang tidak memiliki arti plural) adalah bagi Allah *subḥānahu wa ta'ālā*, dan tidak bagi makhluk-Nya. Sedangkan semua makhluk, baik malaikat, manusia, hewan, tumbuhan dan materil benda mati semuanya berdiri di atas kemajemukan dan perbedaan. Bahkan, pluralitas ini disebut oleh Allah *subḥānahu wa ta'ālā* sebagai salah satu tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan-Nya yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mengetahui saja. Firman Allah dalam Surah ar-Rūm/30: 22 menyatakan hal ini:

وَمِنْ أَيْتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ الْسِنَّتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.* (ar-Rūm/30: 22)

Ini adalah ketentuan Allah *subḥānahu wa ta'ālā*, maka Al-Qur'an mengajak umat Islam agar menjadi umat yang moderat, yang berusaha menjadi saksi yang menengahi dan menyeimbangkan dari berbagai kemajemukan yang ada dan bukan dengan membiarkannya apa adanya, tapi bukan pula menghilangkan sama sekali perbedaan tersebut. Allah berfirman dalam Surah al-Baqarah/2: 143:

وَكَذِلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شَهِدًا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ  
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu." (al-Baqarah/2: 143)

Bab ini akan mengulas bagaimana penjelasan Al-Qur'an tentang kebinekaan/kemajemukan yang merupakan kepastian sebagai undang-undang Ilahiah serta tuntunan Al-Qur'an yang mengajarkan dan menganjurkan pentingnya persatuan. Sekilas dua hal tersebut adalah sesuatu yang saling bertolak belakang.

#### A. Keanekaragaman sebagai Sebuah Keniscayaan

Allah *subḥānabū wa ta'ālā* menciptakan makhluk memiliki keanekaragaman. Dari jenis benda mati, tumbuhan, binatang, malaikat jin dan manusia. Di bawah ini akan diberikan beberapa contoh dari jenis-jenis di atas.

##### 1. Benda mati

Al-Qur'an menyebut jenis angin ciptaan Allah pun bermacam-macam, yaitu:

Angin yang sangat dingin, diisyaratkan dalam Surah Āli 'Imrān/3: 117:

مَثَلُ مَا يَنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الْدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرْأٌ أَصَابَتْ حَرَثَ قَوْمٍ  
ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَاهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمُوهُ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini, ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin, yang menimpa tanaman (milik) suatu kaum yang menzalimi diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri sendiri. (Āli 'Imrān/ 3: 117)

Angin yang baik, disebut dalam Surah Yūnus/10: 22:

هُوَ الَّذِي يُسِيرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرَبْيعٍ طَيْبَةً وَفَرَحُوا  
بِهَا جَاءَتِهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أَحْيَطُ بِهِمْ  
دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لِئِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, (dan berlayar) di lautan. Sehingga ketika kamu berada di dalam kapal, dan meluncurlah (kapal) itu membawa mereka (orang-orang yang ada di dalamnya) dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya; tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung (babaya), maka mereka berdoa dengan tulis ikhlas kepada Allah semata. (Seraya berkata), "Sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari (bahaya) ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur." (Yūnus/10: 22)

Jenis lain yaitu angin yang membinasakan disebut dalam Surah az-Zāriyāt/51: 41; angin yang mengawinkan disebut dalam Surah al-Hijr/15: 22; dan angin yang membawa berita gembira disebut dalam Surah ar-Rūm/30: 46.

Informasi Al-Qur'an di atas baru dapat dipahami secara lebih baik di era modern setelah ditemukannya jenis-jenis angin. Pada tahun 1804 seorang laksamana Inggris bernama Beaufort membuat skala dan daftar kekuatan serta kecepatan angin yang digunakannya dalam pelayaran. Daftar ini masih digunakan sampai sekarang dalam pelayaran internasional.<sup>1</sup> Sungguh hanya orang-orang yang hatinya tertutup apabila tidak mau menerima apa yang disampaikan Al-Qur'an adalah bersumber dari Allah *subḥānāhū wa ta'ālā*.

## 2. Tanaman

Tanaman pun juga diciptakan beraneka ragam, hal ini disebut dalam Surah az-Zumar/39: 21:

إِنَّمَا تَرَانَ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَائِيْعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يَخْرُجُ بِهِ زَرْعًا  
مُخْتَلِفًا الْوَانَهُ ثُمَّ يَهْيَيْحُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا

## لِأُولَئِكَ بِ

Apakah engkau tidak memperhatikan, bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan air itu ditumbuhkan-Nya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. (az-Zumar/39: 21)

Dari segi pengulangan saja Al-Qur'an menyebut istilah yang berkaitan dengan tumbuhan mencapai 112 ayat dan tersebar dalam 47 surah. Tidak kurang dari 16 jenis tumbuhan yang disebut secara jelas dalam Al-Qur'an.<sup>2</sup> Para pakar menjelaskan tentang aneka macam tanaman yang diperkirakan berjumlah lebih dari 325 ribu jenis tanaman, dan masing-masing jenis tersebut juga terdiri dari bermacam-macam lagi. Sebagai contoh, menurut para ahli buah mangga saja terdiri dari 200 macam.<sup>3</sup>

### 3. Binatang

Binatang diciptakan Allah dalam aneka jenis, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Surah an-Nur/24: 45:

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَاءٍ فِيهِمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمَنْ هُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْهِ وَمَنْ هُمْ  
مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أرْبَعٍ يَحْلُقُ اللَّهُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (an-Nur/24: 45)

Demikian juga dalam Surah an-Nahl/16: 69:

ثُمَّ كُلُّي مِنْ كُلِّ الشَّرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُّلَ رَبِّكِ ذُلُّلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونَهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ  
الْأَوْنَهُ فِيهِ شُفَاعَةٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَأْتِي لِقَوْمٍ يَتَغَرَّبُونَ

*Kemudian makanlah dari segala (macam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu).” Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir. (an-Nahl/16: 69)*

Sebagai contoh, sementara ahli menyebutkan bahwa ada lebih dari sejuta jenis binatang yang telah dikenal oleh manusia. Di antaranya ada yang telah punah dan ada juga yang baru ditemukan. Secara umum dapat dikatakan bahwa ada enam kelompok utama binatang yang telah dikenal manusia, yaitu: 1) mamalia, 2) burung, 3) ikan, 4) serangga, 5) reptil, dan 6) amfibi. Mamalia ada sekitar 4200 jenis, burung 8600 jenis, ikan 2300 jenis, serangga 9500 jenis, amfibi 3000 jenis dan binatang lunak yang tidak bertulang 227.000 jenis.<sup>4</sup>

Yang perlu digaris bawahi adalah bahwa hewan-hewan tersebut diciptakan untuk kepentingan manusia adalah apa yang mereka produksi lebih banyak dari apa yang semestinya mereka lakukan untuk regenerasi satu jenis binatang. Sebagai contoh ayam, kalau hanya untuk kepentingan regenerasi jenisnya tentu hanya akan bertelur beberapa saja, namun faktanya satu ekor ayam yang masih produktif dapat menghasilkan ratusan butir telur. Demikian juga sapi perah yang diambil manfaat susunya, kalau hanya untuk kepentingan reproduksi tentu akan memproduksi susu beberapa liter saja, namun kenyataannya seekor sapi perah yang masih produktif dengan kualitas yang baik dapat menghasilkan lebih dari yang dia butuhkan untuk regenerasi. Itu baru dari satu segi pemanfaatannya, yaitu untuk konsumsi manusia.

#### 4. Malaikat

Malaikat, makhluk yang terbuat dari cahaya ini pun diciptakan oleh Allah dengan aneka macam jenis dan memiliki tugas yang berbeda-beda. Di antara ayat yang menjelaskan hal ini antara lain Surah al-Mursalât/77: 1—6:

وَالْمُرْسَلُتُ عَرِفًا ﴿١﴾ فَالْعَصِيفَتِ عَصِيفًا ﴿٢﴾ وَالنَّشِيرَتْ نَشِيرًا ﴿٣﴾ فَالْفِرِيقَتْ فَرِيقًا ﴿٤﴾  
فَالْمُلْقِيَتْ ذِكْرًا ﴿٥﴾ عُذْرًا وَنَذْرًا ﴿٦﴾

Demi (*malaikat-malaikat*) yang diutus untuk membawa kebaikan, dan (*malaikat-malaikat*) yang terbang dengan kencangnya, dan (*malaikat-malaikat*) yang menyebarkan (*rahmat Allah*) dengan seluas-luasnya, dan (*malaikat-malaikat*) yang membedakan (antara yang baik dan yang buruk) dengan sejelas-jelasnya, dan (*malaikat-malaikat*) yang menyampaikan wahyu, untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. (al-Mursalāt/77: 1—6)

Demikian juga dalam Surah an-Nāzī'āt/79: 1—5 dan Surah Fātir/35: 1. Dalam ayat-ayat tersebut malaikat dijelaskan memiliki sayap yang bermacam-macam serta tugas dan fungsi yang berbeda-beda.

##### 5. Jin

Makhluk jin pun ternyata juga tidak tunggal melainkan beraneka ragam jenis dan pilihan-pilihan hidupnya. Isyarat ini dapat ditemukan dalam Surah al-Jin/72: 11:

وَأَنَّا مِنَ الْمُصْلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَابِيقَ قَدَّادًا

Dan sesungguhnya di antara kami (*jin*) ada yang salah dan ada (pula) kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. (al-Jin/72: 11)

##### 6. Manusia

Manusia adalah makhluk yang beraneka ragam jenisnya. Ini adalah sebuah fakta yang tidak dapat dielakkan dan merupakan ketentuan Allah *subḥānabū wa ta'ālā*. Isyarat ini dapat ditemukan di antaranya dalam Surah al-Hujurāt/49: 13:

يَا يَاهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِيلَ لِتَعَارُفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَصَرُوكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ حَمِيرٌ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mabateliti. (al-Hujurāt/49: 13)*

Perbedaan tersebut bukan hanya perbedaan suku bangsa yang beraneka ragam, namun juga diikuti perbedaan bahasa dan warna kulit. Hal ini diisyaratkan dalam Surah ar-Rūm/30: 22:

وَمِنْ أَيْتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافُ الْسِنَّتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (ar-Rūm/30: 22)*

#### 7. Satu Agama beragam Syariah

Allah *subḥānahu wa ta'ālā* menurunkan hanya satu agama, yaitu Islam/tauhid. Tidak ada perbedaan di antara para rasul yang diutus, semuanya membawa misi yang sama yaitu tegaknya tauhid. Banyak ayat yang mengisyaratkan hal ini, di antaranya adalah Surah al-Anbiyā'/21: 25:

وَمَا آزَّنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا عَبْدُهُ وَنَحْنُ  
أَنَا أَنَا عَبْدُهُ

*Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau (Muhammad), melainkan Kami wahyukan kepadanya, bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Aku, maka sembahlah Aku. (al-Anbiyā'/21: 25)*

Di sisi lain, meskipun agama yang diturunkan Allah *subḥānahu wa ta'ālā* hanya satu, namun syariat masing-masing rasul berbeda. Hal ini diisyaratkan dalam Surah al-Mā'idah/5: 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَبِ وَمُهَمِّمًا  
عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَبَيَّنَ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ  
لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ كُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلِكُنْ  
لَّيَتَلُوكُمْ فِي مَا أَتَكُمْ فَاسْتَقِوْا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَسِّكُمْ  
بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Dan Kami telah menurunkan Kitab (*Al-Qur'an*) kepadamu (*Muhammad*) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan, (*al-Mā'idah*/5: 48)

Al-Qur'an menggunakan kata *syari'ah* (*syir'atan*) dalam arti yang lebih sempit dari kata *dīn* yang biasa diterjemahkan dengan agama. Syariat adalah jalan terbentang untuk satu umat tertentu, dan nabi tertentu, seperti syariat Nuh, syariat Ibrahim, syariat Musa, syariat Isa dan syariat Muhammad *sallallahu 'alaibi wa sallam*. Ayat di atas menegaskan bahwa Allah *subḥānabū wa ta'ālā* memberikan aturan/syariat bagi masing-masing umat. Yang perlu diberikan catatan adalah bahwa khusus untuk syariat Nabi Muhammad *sallallahu 'alaibi wa sallam* tidak lagi hanya berlaku bagi orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad *sallallahu 'alaibi wa sallam* melainkan berlaku sepanjang masa dan untuk seluruh manusia.

Penegasan bahwa satu agama namun dengan syariat yang berbeda-beda juga ditegaskan dalam Surah asy-Syūrā/42: 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وُصِّلَ إِلَيْكُمْ أَوْ حَمَّلَنَا إِلَيْكُمْ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ  
وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كُبُرُ عَلَى الْمُسْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ  
إِنَّ اللَّهَ يَحْبِبُ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya). (asy-Syūrā/42: 13)

Tāhir bin ‘Āsyūr memberi penjelasan ayat di atas dengan menyatakan bahwa hanya kelima nabi itu yang disebut, karena mereka mempunyai keistimewaan tersendiri. Nabi Nuh adalah rasul pertama. Kemudian disusul oleh Nabi Ibrahim yang mengajarkan tentang *al-Hanafiyah* yakni ajaran yang mudah, toleran dan sesuai dengan fitrah manusia. Ajaran Ibrahim pun dikenal oleh masyarakat Arab melalui dakwah yang dilakukan oleh putra beliau, Nabi Ismail yang juga merupakan leluhur bangsa Arab. Ajaran haji, khitan, penghormatan kepada tamu dikenal oleh masyarakat Arab dari ajaran Nabi Ibrahim. Selanjutnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa merupakan ajaran yang paling luas uraiannya tentang hukum jika dibandingkan dengan ajaran sebelumnya. Sedangkan ajaran Nabi ‘Isa adalah ajaran terakhir sebelumnya datangnya ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Tidak ada agama yang menyelenginginya.<sup>5</sup>

#### 8. Syariat yang satu, beraneka ragam ekspresi dan penafsiran

Syariat Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* adalah satu, namun ekspresi dan penafsiran terhadap syariat tersebut dapat beraneka ragam. ‘Ali bin Abū Ṭālib memberi komentar ketika kaum Khawārij berpendapat bahwa tidak ada keputusan

hukum kecuali hanya bagi Allah, “*Itu adalah kalimat yang benar, tapi digunakan secara salah...*”<sup>6</sup> Masalah syariat menjadi tidak boleh berbeda jika dalilnya berkekuatan *qat'i subut* dan *qat'i dilalah*, dan sebaliknya masalah tersebut menjadi boleh beragam penafsiran jika dalilnya *zanni subut* atau *zanni dilalah*. Sebagai contoh, Imam al-Gazālī menyatakan bahwa masalah Imamah tidak termasuk masalah pokok (*usūl*), tapi ia adalah masalah fiqh (*furu'*). Kesalahan dalam imamah, penentuan dan syarat-syaratnya serta yang berhubungan dengan negara dan politik tidak sedikitpun berimplikasi pada pengkafiran.<sup>7</sup>

Keragaman itu akan tetap berlaku sepanjang masa, termasuk keragaman manusia. Tidak dapat dibayangkan bahwa manusia adalah satu dalam segala hal. Kalau ada usaha untuk menyeragamkan manusia itu berarti melawan ketentuan Allah *subbānahū wa ta'ālā*. Isyarat ini dapat ditemukan dalam Surah Hūd/11: 118—119:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَنْزَلُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَنْ رَحْمَ رَبُّكَ  
وَلِذِلِكَ خَلَقَهُمْ وَقَمَّتْ كَلْمَةَ رَبِّكَ لَا مَلَئَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسُ أَجْمَعُونَ ﴿١١٩﴾

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat), kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat (keputusan) Tuhanmu telah tetap, “Aku pasti akan memenuhi neraka Jahanam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya.” (Hūd/11: 118—119)

Ayat tersebut jelas menegaskan bahwa Allah *subbānahū wa ta'ālā* tidak menghendaki manusia dalam keadaan tunggal, manusia akan tetap selalu berselisih, yang tidak berselisih adalah yang mendapat rahmat Allah *subbānahū wa ta'ālā*. Itulah salah satu tujuan penciptaan manusia. Hal tersebut merupakan keputusan dan ketetapan Allah *subbānahū wa ta'ālā* yang telah sempurna dan tidak akan berubah. Sunnatullah tersebut tidak akan berubah selamanya.<sup>8</sup> Karena sifatnya yang abadi maka keragaman dan kemajemukan tersebut dapat dijadikan pedoman

serta landasan tindakan manusia dalam menjalani hidup dan menghadapi persoalan-persoalan hidup.

Dari firman Allah tersebut dapat juga dipahami bahwa perbedaan manusia yang diterima tanpa menimbulkan perselisihan merupakan rahmat Allah yang membawa kebahagiaan, sedangkan yang diterima dengan permusuhan dan perselisihan akan menjadi pangkal kesengsaraan. Kesediaan menerima perbedaan dengan rahmat Allah itu juga merupakan pangkal persaudaraan dan persatuan.

### B. Dari Keragaman Menuju Persatuan

Karena kodrat manusia yang berbeda-beda sesuai dengan *sunnatullah* maka menjadi logis bahwa ajaran Allah *subḥānāhū wa ta‘ālā* tentang persatuan dan persaudaraan disampaikan dalam kerangka kemajemukan, bukan ketunggalan (*monolitika*). Konsep kesatuan manusia adalah satu hal yang berkenaan dengan kesatuan harkat dan martabat manusia itu, antara lain karena menurut asal muasalnya manusia adalah satu karena diciptakan dari jiwa yang satu.

Persatuan dalam kehidupan manusia tidak akan terwujud kalau tidak ada rasa persaudaraan. Persaudaraan yang di-perintahkan Al-Qur'an tidak hanya tertuju kepada sesama muslim, namun juga kepada sesama masyarakat non-muslim. Term yang digunakan Al-Qur'an untuk menyebut persaudaraan dengan yang berlainan aqidah berbeda dengan term yang digunakan untuk menunjuk persaudaraan yang seaqidah. Untuk memudahkan pemahaman maka digunakan sebuah istilah yang telah populer dalam masyarakat untuk menunjuk persaudaraan dengan yang berbeda aqidah, yaitu toleransi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ini diartikan dengan bersikap atau bersifat menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri<sup>9</sup>.

Manusia berasal dari satu keturunan dijelaskan dalam beberapa ayat, di antaranya:

Surah an-Nisā' / 4: 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ مِنْ نَفْسٍ وَّجْهًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي سَأَءَلَهُ لَوْنَهُ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَّقِيبًا

*Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (an-Nisā' / 4: 1)*

Demikian juga dalam Surah al-Hujurāt/49: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَّا إِلَيْنَا تَعْرُوفًا إِنَّا كُرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْسِمُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَمِيرٌ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al-Hujurāt/49: 13)*

Kedua ayat di atas adalah ayat-ayat yang turun setelah Nabi *sallallāhu 'alaibi wa sallam*. Hijrah ke Medinah (*Madaniyah*), yang salah satu cirinya adalah biasanya didahului dengan panggilan *يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* (ditujukan kepada orang-orang yang beriman), namun demi persaudaraan, persatuan dan kesatuan, ayat ini mengajak kepada semua manusia yang beriman dan yang tidak beriman *يَا أَيُّهَا النَّاسُ* (wahai seluruh manusia) untuk saling membantu dan saling menyayangi, karena manusia berasal dari satu keturunan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kecil dan besar, beragama atau tidak beragama. Semua dituntut untuk menciptakan kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat, serta saling menghormati hak-hak asasi manusia.

Ayat tersebut memerintahkan bertakwa kepada *rabbakum* tidak menggunakan kata Allah, untuk lebih mendorong semua manusia berbuat baik, karena Tuhan yang memerintahkan ini adalah *rab*, yakni yang memelihara dan membimbing, serta agar setiap manusia menghindari sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Tuhan yang mereka percaya sebagai pemelihara dan yang selalu menginginkan kedamaian dan kesejahteraan bagi semua makhluk. Di sisi lain, pemilihan kata itu membuktikan adanya hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak boleh putus. Hubungan antara manusia dengan-Nya itu, sekaligus menuntut agar setiap orang senantiasa memelihara hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam kaitan inilah Sayyid Quṭb menyatakan bahwa sesungguhnya berbagai fitrah yang sederhana ini merupakan hakikat yang sangat besar, sangat mendalam dan sangat berat. Sekiranya manusia mengarahkan pendengaran dan hati mereka kepadanya niscaya telah cukup untuk mengadakan berbagai perubahan besar di dalam kehidupan mereka dan mentransformasikan mereka dari beraneka ragam kebodohan kepada iman, keterpimpinan dan petunjuk, kepada peradaban yang sejati dan layak bagi manusia.<sup>10</sup>

Ayat lain yang juga menegaskan hal yang sama adalah al-A'rāf/7: 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَفَشَّشَا  
حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَقْتُلَتْ دَعَوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا لَيْنَ أَتَيْتَنَا صَالِحًا  
*لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّكِيرِينَ*

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (*Adam*) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya berkata), “Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur.” (al-A'rāf/7: 189)

Dalam Surah al-Hujurāt/49: 13 yang telah dikutip di atas juga berbicara tentang asal kejadian manusia yang sama dari seorang ayah dan ibu, yakni sperma ayah dan ovum ibu. Namun tekanannya adalah pada persamaan hakikat kemanusiaan orang per orang, karena setiap orang walau berbeda-beda ayah dan ibunya, tetapi unsur dan proses kejadian mereka sama. Karena itu tidak wajar seseorang merendahkan orang lain. Sedangkan dalam Surah an-Nisā'/4: 1 lebih menekankan pada banyak dan berkembang biaknya manusia yang pada mulanya dari keturunan yang satu (Adam). Sedangkan dalam ayat ini yang menjadi penekanan adalah bagaimana kesamaan dan kesatuan proses yang dialami oleh setiap perempuan yang sedang menjalani masa kehamilan.

Dalam Surah az-Zumar/39: 6:

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَةً  
أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهِتُكُمْ حَلَقَاتٍ مِّنْ بَعْدِ حَاقٍ فِي ظُلْمِيَّتِ ثَلِثٍ ذَلِكُمْ  
اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنِّي نَصَرْفُونَ

*Dia menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) kemudian darinya Dia jadikan pasangannya dan Dia menurunkan delapan pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada tuhan selain Dia; maka mengapa kamu dapat dipalingkan? (az-Zumar/39: 6)*

Dalam tafsirnya Sayyid Qutb menjelaskan ayat ini, bahwa jika manusia memperhatikan dirinya maka dia akan menemukan manusia memiliki tabiat yang sama, ciri-ciri yang sama yang membedakannya dengan makhluk-makhluk lain dan dia juga menemukan semua individu dari jenis manusia terhimpun dalam kesatuan ciri-ciri itu. Karena itu, jiwa seorang manusia adalah satu dalam ratusan juta manusia yang tersebar di bumi ini serta yang dicakup oleh semua generasi di seluruh tempat dan waktu. Pasangannya pun demikian. Perempuan bertemu dengan lelaki dalam ciri-ciri kemanusiaan yang umum, kendati terdapat

perbedaan-perbedaan dalam perincian ciri-ciri itu. Ini semua mengisyaratkan kesatuan manusia -lelaki dan perempuan- dan mengisyaratkan pula kesatuan kehendak Pencipta jiwa yang satu itu dalam kejadian kedua jenis kelamin manusia.<sup>11</sup>

Kesatuan kemanusian dapat juga dilihat dari asal kejadian manusia yang berbahan baku sama. Dalam Surah Fātir/35: 11, Gāfir/40: 67; al-Mu'minūn/23: 12—14 diterangkan asal-usul kejadian manusia, yaitu dari tanah kemudian dari setetes air mani dan proses-proses selanjutnya.

Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* juga menegaskan hal ini dalam beberapa hadisnya, di antaranya adalah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ. أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالنِّقْوَى. أَبْلَغْتُ؟ قَالُوا: بَلَّغْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه أحمد عن أبي النصرة)<sup>12</sup>

*Wahai manusia, ingatlah sesunggubnya Tuhan kamu satu dan bapak kamu satu. Ingatlah tidak ada keutamaan orang Arab atas orang bukan Arab, tidak ada keutamaan orang bukan Arab atas orang Arab, orang hitam atas orang berwarna, orang berwarna atas orang hitam, kecuali karena taqwanya. Apakah aku telah menyampaikan? Mereka menjawab, "Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* telah menyampaikan." (Riwayat Ahmad dari Abū Na'drah)*

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. (رواه مسلم عن أبي هريرة)<sup>13</sup>

*Sesunggubnya Allah tidak memandang kepada bentuk rupa kamu dan harta benda kamu, akan tetapi Dia hanya memandang kepada hati kamu dan amal perbuatan kamu. (Riwayat Muslim dari Abū Hurairah)*

Ayat-ayat dan beberapa hadis di atas menjelaskan bahwa dari segi hakikat penciptaan, manusia tidak ada perbedaan. Mereka semuanya sama, dari asal kejadian yang sama yaitu

tanah, dari diri yang satu yakni Adam yang diciptakan dari tanah dan darinya diciptakan istrinya. Oleh karenanya, tidak ada kelebihan seorang individu dari individu yang lain, satu golongan atas golongan yang lain, suatu ras atas ras yang lain, warna kulit atas warna kulit yang lain, seorang tuan atas pembantunya, dan pemerintah atas rakyatnya. Atas dasar asal-usul kejadian manusia seluruhnya adalah sama, maka tidak layak seseorang atau satu golongan membanggakan diri terhadap yang lain atau menghinanya.<sup>14</sup>

Dari uraian di atas nampak jelas bahwa misi utama Al-Qur'an dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk menegakkan prinsip persamaan (egalitarianisme) dan mengikis habis segala bentuk fanatisme golongan maupun kelompok. Dengan persamaan tersebut sesama anggota masyarakat dapat melakukan kerja sama sekali pun di antara warganya terdapat perbedaan prinsip, yaitu perbedaan aqidah. Perbedaan-perbedaan yang ada bukan dimaksudkan untuk menunjukkan superioritas masing-masing terhadap yang lain, melainkan untuk saling mengenal dan menegakkan prinsip persatuan, persaudaraan, persamaan dan kebebasan.

Di samping asal kejadian yang sama Al-Qur'an juga mengisyaratkan bahwa pada mulanya sebagai satu kelompok, manusia adalah satu. Term yang digunakan Al-Qur'an adalah *ummatan wā'ibidah*. Ungkapan ini terdiri dari dua kata *ummah* dan *wā'ibidah*. Kata *ummah* secara umum berarti sekelompok manusia atau masyarakat. Sedangkan kata *wā'ibidah* adalah bentuk *muannas* dari kata *wā'ibid* yang secara leksikal berarti satu.

Ungkapan ini terulang dalam Al-Qur'an sebanyak sembilan kali, masing-masing lokusnya adalah Surah al-Baqarah/2: 213; al-Mā'idah/5: 48; Yūnus/10: 19; Hūd/11: 118; an-Nahl/16: 93; al-Anbiya'/21: 92. Istilah *ummah* dapat diartikan sebagai kelompok masyarakat atau suatu bangsa.

Bahwa pada mulanya manusia itu adalah satu umat ditegaskan dalam al-Baqarah/2: 213:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيًّا مُّبَشِّرًا وَمُنذِرًا وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ  
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحُكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ  
أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ بُشِّرٌ بَيْنَهُمْ فَهُدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا  
اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ يَرَوْنَهُ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Manusia sejak dahulu adalah umat yang satu, Selanjutnya Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab itu, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena keinginan yang tidak wajar (dengki) antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. (al-Baqarah/2: 213)

Dalam ayat ini secara tegas dikatakan manusia dari dahulu hingga kini merupakan satu umat. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* menciptakan mereka sebagai makhluk sosial yang saling berkaitan dan saling membutuhkan. Mereka sejak dahulu hingga kini baru dapat hidup jika bantu membantu sebagai satu umat, yakni kelompok yang memiliki persamaan dan keterikatan. Karena kodrat mereka demikian, tentu saja mereka harus berbeda-beda dalam profesi dan kecenderungan. Ini karena kepentingan mereka banyak, sehingga dengan perbedaan tersebut masing-masing dapat memenuhi kebutuhannya.<sup>15</sup>

Dalam kenyataannya manusia tidak mengetahui sepenuhnya bagaimana cara memperoleh kemaslahatan mereka, juga tidak tahu bagaimana mengatur hubungan antar mereka, atau menyelesaikan perselisihan mereka. Di sisi lain, manusia memiliki sifat egoisme yang dapat muncul sewaktu-waktu, sehingga dapat menimbulkan perselisihan. Karena itu Allah *subḥānahu wa ta'ālā* mengutus para nabi menjelaskan ketentuan-ketentuan

Allah dan menyampaikan petunjuk-Nya sambil menugaskan para nabi itu menjadi pemberi kabar gembira bagi yang mengikuti petunjuk. Hal ini diperkuat dengan Surah Yūnus/10: 19:

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ فَأَخْتَلُفُوا ۖ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ  
رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

*Manusia dahulunya adalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah mereka telah diputuskan tentang apa yang mereka perselisihkan itu. (Yūnus/10: 19)*

Sungguhpun demikian, agaknya Allah memang tidak menghendaki adanya persatuan mutlak di antara manusia, sebab ada maksud tertentu di balik perbedaan itu, seperti dijelaskan dalam Surah al-Mā'idah/5: 48:

وَأَنَزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَمِّمًا  
عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَبَيَّنْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ  
لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرِيعَةً وَمِنْهَا جَاءَ لَوْشَاءُ اللَّهِ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلِكُنْ  
لَّيْلَوْكُمْ فِي مَا اتَّكُمْ فَاسْتَقِوْا الْخَيْرَ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَإِنْتُمْ  
بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

*Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kalian, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kalian dijadikannya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kalian semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepada kalian apa yang telah kalian perselisihkan itu. (al-Mā'idah/5: 48)*

Persatuan yang diajarkan oleh Al-Qur'an bukan hanya karena faktor kemanusiaan, namun faktor keimanan sebagai sesama muslim juga ditekankan. Allah secara tegas menyatakan hal tersebut dalam firman-Nya:

وَإِنْ طَائِفَتِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَأْلُوا فَاصْلِحُوهَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ  
الْأُخْرَى فَقَاتِلُوهُ إِنَّمَا اللَّهُ يُعِظُّ إِلَيْهِ الْأَمْرَ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوهَا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ  
وَأَفْسِطُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَجُوهُ فَاصْلِحُوهَا بَيْنَ إِخْرَيْكُمْ  
وَاتَّقُوا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ ۝

Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (al-Hujurāt/49: 9—10)

Ayat ini memerintahkan kaum muslim agar menciptakan perdamaian. Jika ada dua kelompok dari kaum muslim yang bertikai, maka kaum muslim lainnya diperintahkan untuk menghentikan pertikaian tersebut.<sup>16</sup> Setelahnya menyatakan bahwa sesama mukmin adalah bersaudara dan memerintahkan untuk melakukan perdamaian atau perbaikan hubungan jika seandainya terjadi kesalahpahaman di antara dua kelompok kaum muslim.

Curahan rahmat kepada suatu masyarakat khususnya masyarakat muslim akan diberikan oleh Allah sepanjang sesama warganya memelihara persaudaraan di antara mereka. 'Abdullāh Yūsuf 'Alī dalam menafsirkan ayat tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan atau perwujudan persaudaraan muslim (*Muslim Brotherhood*) merupakan ide sosial yang paling besar dalam Islam.

Islam tidak dapat direalisasikan sama sekali hingga ide besar ini berhasil diwujudkan.<sup>17</sup>

Penjelasan yang lebih luas diberikan oleh Tabāṭabā'ī yang menyatakan bahwa firman Allah “sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara” merupakan ketetapan syariat berkaitan dengan persaudaraan antara orang-orang mukmin dan yang mengakibatkan dampak keagamaan serta hak-hak yang ditetapkan agama. Hubungan kekeluargaan antara anak, bapak, atau saudara ada yang ditetapkan agama atau undang-undang serta memiliki dampak-dampak tertentu seperti hak kewarisan, nafkah, keharaman kawin dan lain-lain. Ada juga yang ditetapkan hanya berdasar ketentuan umum (natural) yaitu hubungan pertalian keturunan atau rahim. Dua orang anak yang lahir dari ibu bapak yang sama setelah melalui perkawinan yang sah menurut agama, adalah dua saudara yang diakui oleh agama sekaligus diakui berdasar ketentuan umum. Hal ini tentu berbeda apabila salah seorang di antara anak tersebut lahir akibat perzinaan, maka akan membawa konsekuensi hukum yang berbeda dalam hubungan persaudaraan.<sup>18</sup>

Ayat di atas mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa persatuan dan kesatuan, serta hubungan harmonis antar anggota masyarakat kecil atau besar, akan melahirkan limpahan rahmat bagi mereka semua. Sebaliknya perpecahan dan keretakan hubungan mengundang lahirnya bencana buat mereka, yang pada puncaknya dapat melahirkan pertumpahan darah dan perang saudara.<sup>19</sup>

Selanjutnya dalam rangkaian ayat tersebut dijelaskan beberapa faktor yang sering menjadi pemicu perselisihan dan setiap orang beriman diharuskan untuk menghindarinya. Ayat-ayat tersebut adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخِرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا أَخْيَارًا مِّنْهُمْ وَلَا إِنْسَانٌ مِّنْ نَّاسٍ  
عَسَىٰ أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَبُّرُوا بِالْأَقَابِ يَسَّرَ اللَّهُمَّ الْفُسُوقُ

بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتَبْ قَوْلِيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَبِيْوَا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّمَا لَا تَجْسِسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِنَّمَا يَحِبُّ أَهْدُوكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مِنَافِكِ هُمُوْهُ وَاقْتُلُوْهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَلُّ رَحِيمًا ﴿١٢﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman! Jaubilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (al-Hujurāt/49: 11—12)

Untuk terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat khususnya di antara sesama muslim, ayat di atas menjelaskan perbuatan apa saja yang seharusnya dihindari, yaitu:

Pertama, mengolok-olok, yaitu menyebut kekurangan pihak lain dengan tujuan menertawakan yang bersangkutan, baik dengan ucapan, perbuatan atau tingkah laku.

Kedua, mengejek, dipahami oleh Ibnu ‘Āsyūr dalam arti ejekan yang langsung dihadapkan kepada yang diejek, baik dengan isyarat, bibir/mulut, tangan atau kata-kata yang dipahami sebagai ejekan atau ancaman.<sup>20</sup> Ayat di atas melarang “mengejek diri sendiri” padahal yang dimaksud tentu mengejek orang lain. Hal ini dipahami oleh para ulama, bahwa redaksi tersebut dipilih untuk mengisyaratkan kesatuan masyarakat dan bagaimana seharusnya seseorang merasakan bahwa penderitaan



dan kehinaan yang menimpa orang lain menimpa pula dirinya sendiri. Di sisi lain tentu saja siapa yang mengejek orang lain maka dampak buruk ejekan itu menimpa pengejek, bahkan tidak mustahil ia memperoleh ejekan lebih buruk dari yang diejek itu. Bisa juga larangan ini memang ditujukan kepada masing-masing dalam arti jangan melakukan suatu aktivitas yang mengundang orang menghina dan mengejek anda, karena jika demikian orang tersebut berarti telah mengejek diri sendiri.<sup>21</sup>

*Ketiga*, saling memanggil dengan panggilan dan gelar yang buruk. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa terdapat sekian gelar yang secara lahiriyah dapat dinilai gelar buruk, tetapi karena sudah populer dan penyandangnya pun tidak lagi keberatan dengan gelar tersebut maka dalam hal ini dapat ditoleransi.

*Keempat*, berprasangka buruk; suatu masyarakat yang dipenuhi dengan prasangka buruk tentu akan sangat rapuh dan mudah sekali untuk diadu domba. Sebaliknya dengan menghindari prasangka buruk anggota masyarakat akan hidup tenang dan tenteram serta produktif, karena mereka tidak akan ragu terhadap pihak lain dan tidak juga akan tersalurkan energinya kepada hal-hal yang sia-sia.

*Kelima*, mencari-cari kesalahan orang lain, tindakan ini apabila dilakukan dapat menimbulkan kerenggangan hubungan, karena itu pada prinsipnya perbuatan ini dilarang.

*Keenam*, dilarang *gibah* yaitu menyebut orang lain yang tidak hadir di hadapan penyebutnya dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh yang bersangkutan. Dalam penjelasannya tentang buruknya *gibah*, Ṭabaṭabaī menyatakan bahwa *gibah* merupakan perusakan bagian dari masyarakat, satu demi satu sehingga dampak positif yang diharapkan dari wujudnya satu masyarakat yang bersatu menjadi gagal dan berantakan. Yang diharapkan dari wujudnya masyarakat adalah hubungan harmonis antar anggota-anggotanya, yaitu saat setiap orang dapat bergaul dengan penuh rasa aman dan damai. Masing-masing mengenal anggota masyarakat lainnya sebagai seorang manusia yang disenangi, tidak dibenci atau dihindari. Adapun apabila ia dikenal dengan sifat yang mengundang kebencian atau mem-

buka aib, maka ia pun akan mendapat perlakuan yang sama dari orang lain sebesar dia melakukannya. Hal ini pada gilirannya akan melemahkan hubungan kemasyarakatan sehingga gunjingan tersebut bagaikan rayap yang menggerogoti anggota badan yang digunjing sedikit demi sedikit hingga berakhir dengan kematian.<sup>22</sup>

Dalam konteks pendapat dan pengamalan agama, sebagaimana yang telah disinggung di bagian awal bab ini, bahwa syari'ah itu satu namun pemahaman dapat berbeda-beda, Al-Qur'an secara tegas memberi petunjuk:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ  
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (an-Nisa'/4: 59)*

Pesan utama ungkapan ayat di atas adalah menekankan perlunya mengembalikan segala sesuatu kepada Allah dan Rasul-Nya, khususnya jika muncul perbedaan pendapat. Jika tidak ditemukan nas yang serupa yang diperselisihkan maka hendaklah mengembalikannya kepada prinsip-prinsip global dan umum dalam manhaj dan syari'at Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Ini bukanlah sesuatu yang tanpa dasar melainkan sesuatu yang sangat jelas, sebab agama ini memiliki prinsip-prinsip dasar yang sangat jelas menyangkut semua aspek kehidupan yang mendasar dan menentukan batas-batas yang tidak boleh dilanggar oleh seorang muslim.<sup>23</sup>

Dalam kaitan inilah para ulama mengenalkan konsep untuk memantapkan persatuan menyangkut perbedaan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;

*Pertama*, Konsep "Keragaman cara beribadah" (*tanawwu'* *al-Thādah*). Konsep ini mengakui adanya keragaman yang dipraktikkan Nabi Muhammad dalam bidang pengamalan agama yang mengantarkan kepada pengakuan akan kebenaran



semua praktik keagamaan, selama semuanya itu merujuk kepada Rasulullah.<sup>24</sup> Sebagai contoh beraneka macam pendapat yang berbeda menyangkut bagian dari sunah-sunah dalam ibadah salat, ketika antara mazhab satu dengan yang lain memiliki landasan yang kuat, bahwa pendapat mereka didasarkan pada praktik Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam*.

Kedua, Konsep “yang keliru dalam ijtihad pun mendapat pahala” (*al-Mukhti' fi al-Ijtihād lahu ajr*). Berdasarkan konsep ini berarti bahwa selama seseorang mengikuti pendapat seorang ulama, ia tidak akan berdosa, bahkan tetap diberi pahala oleh Allah walaupun hasil ijtihad yang diamalkannya keliru. Hanya saja di sini perlu dicatat bahwa penentuan yang benar dan yang salah bukan wewenang makhluk, tetapi wewenang Allah dan baru akan diketahui pada hari kemudian.<sup>25</sup> Catatan lain yang perlu dikemukakan adalah yang menyampaikan ijtihad atau orang yang pendapatnya diikuti haruslah orang yang memiliki otoritas keilmuan dalam bidang agama.

Ketiga, konsep “Allah *subḥānahu wa ta'ālā* belum menetapkan suatu hukum sebelum upaya ijtihad dilakukan oleh seorang mujtahid” (*Lā ḥukma lillāh qabla ijtihādil-mujtahid*). Konsep ini mengajarkan bahwa hasil ijtihad itulah yang merupakan hukum Allah bagi masing-masing mujtahid, walaupun hasil ijtihadnya berbeda-beda. Quraish Shihab mengilustrasikan seperti gelas-gelas kosong yang disodorkan oleh tuan rumah dengan berbagai ragam minuman yang tersedia. Tuan rumah mempersilahkan masing-masing tamunya memilih minuman yang tersedia di atas meja dan mengisi gelasnya sesuai dengan selera dan kehendak masing-masing selama yang dipilih itu berasal dari minuman yang tersedia di atas meja. Maka, jangan menyalahkan seseorang yang mengisi gelasnya dengan kopi, demikian juga dengan orang lain yang memilih minuman yang berbeda.<sup>26</sup>

Dalam menyikapi keragaman fatwa keagamaan Sayyid Qutb berpendapat:

Adalah tabiat manusia untuk berbeda, karena perbedaan adalah dasar diciptakannya manusia yang mengakibatkan hikmah yang sangat tinggi, seperti perbedaan mereka dalam berbagai potensi dan tugas yang diemban, sehingga akan membawa perbedaan

dalam kerangka berfikir, kecenderungan metodologi dan teknik yang ditempuh. Kehidupan dunia ini akan membusuk jika Allah *subḥānahu wa ta’ālā* tidak mendorong manusia melalui manusia lainnya, agar energi berpendar, saling bersaing dan saling mengungguli, sehingga mereka akan menggali potensi terpendam mereka untuk terus berupaya memakmurkan bumi ini yang akhirnya akan membawa pada kebaikan, kemajuan dan pertumbuhan. Itulah kaidah umum yang tidak akan berubah selama manusia masih tetap disebut sebagai manusia.<sup>27</sup>

*Wallaḥu a’lam bi-s-sawāb.* []

### Catatan:

<sup>1</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Pelestarian Lingkungan Hidup*, (Jakarta: 2009), h. 166.

<sup>2</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Pelestarian Lingkungan Hidup*, (Jakarta: 2009), h. 179.

<sup>3</sup> Harun Yahya, *Kebenaran yang Nyata*, h. 45.

<sup>4</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Pelestarian Lingkungan Hidup*, (Jakarta: 2009), h. 215.

<sup>5</sup> Tāhir bin ‘Asyūr, *at-Tahrīr*, VIII/214.

<sup>6</sup> *Nahjul Balāghah*, h. 65.

<sup>7</sup> Imam al-Gazālī, *Fayṣalab at-Tafrīqah bainal-Islām wa-Z-Zanadīqah*, h. 15.

<sup>8</sup> Penjelasan ini antara lain disebut dalam Surah Fātīr/35: 43.

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, op. cit., h. 1204.

<sup>10</sup> Sayyid Qutb, *Fī Zilālil-Qur'ān*, II, h. 101.

<sup>11</sup> Sayyid Qutb, *Fī Zilālil-Qur'ān*, VIII, h. 322.

<sup>12</sup> Ahmād bin Ḥanbal, *al-Muṣnād*; *Kitāb Baqi Muṣnād al-Anṣār*, NH. 22391; Hadis ini dalam *Mu'jam al-Mufāras li Al-Faḍīl-Hadīs* hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmād sendirian, dan nilai hadis ini adalah *Mursal*, karena Abu Nadrah adalah seorang *tabi'in* dan dalam meriwayatkan hadis tersebut tidak menyebut nama sahabat. Ia hanya menyebut bahwa ia menerimanya dari seorang yang mendengar pidato Nabi ﷺ ‘alaibi wa sallam hadis yang mursal nilainya *da'i*. Namun demikian, dilihat dari matan hadis tersebut substansinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an.

<sup>13</sup> Muslim, *Saḥīḥ Muslim*, *Kitāb: al-Birr wal-Adāb*, NH. 4651; Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, *Kitāb: az-Zubd*, NH. 4133.

<sup>14</sup> *at-Tabātabā’ī*, *al-Mīzān*, jilid IV, h. 134—135.

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Miṣbāh*, vol. I, h. 425.

---

<sup>16</sup> al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, VIII, h. 344. Salah satu riwayat yang cukup populer menyangkut sebab turun ayat tersebut adalah adanya peristiwa pertengkarannya yang mengakibatkan perkelahian antara kelompok Aus dan Khazraj.

<sup>17</sup> ‘Abdullāh Yūsuf ‘Ali, *The Holly Qur'an*, no. 4928, h. 1341.

<sup>18</sup> at-Tabātabā‘ī, *al-Mizān*, IX, h. 342

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *al-Misbah*, 13: 249.

<sup>20</sup> Ibnu ‘Āsyūr, *at-Tibrīr*, IX, h. 329.

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *al-Misbah*, 13: 253.

<sup>22</sup> at-Tabātabā‘ī, *al-Mizān*, IX, h. 349.

<sup>23</sup> Sayyid Qutb, *Fi Zilalil-Qur'ān*, III, 156.

496. <sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), h.

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*; h. 497.

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*; h. 497.

<sup>27</sup> Sayyid Qutb, *Fi Zilalil-Qur'ān*, juz 1, h. 171.

## KEBINEKAAN SEBAGAI KEKAYAAN

Istilah “kebinekaan” pernah begitu mengemuka dalam perbendaharaan kata kita dan menjadi idiom nasional yang masih relevan untuk kita pertahankan dalam kamus kebangsaan kita. Sementara istilah kebinekaan masih dipertahankan, akhir-akhir ini muncul istilah keanekaragaman, keragaman, dan belakangan lagi, dua istilah lain muncul saling bersaing dengan ketat, yaitu pluralitas yang sering diterjemahkan kemajemukan, dan multi-kulturalisme, yang bisa saja diterjemahkan keserbabudayaan.

Apa pun dari istilah-istilah itu, yang dimaksud dengan “kebinekaan” dalam tulisan ini adalah pluralitas atau keragaman yang bila dikelola dengan baik akan menjadi suatu kekayaan. Inilah kemudian yang tercermin sebagai cita-cita dalam semboyan pada lambang Negara Republik Indonesia ‘‘Bhinneka Tunggal Ika’’, yakni keanekaragaman suku, agama, bahasa, dan berbagai aspek kebudayaan lain di Indonesia merupakan aset bangsa yang akan tetap bersatu membentuk harmoni di dalam wadah keindonesiaan.<sup>1</sup>

Meskipun berasal dari bahasa Sansekerta, istilah “kebinekaan” sebenarnya sangat relevan dengan ajaran Al-Qur'an. Dalam Surah al-Hujurāt/49: 13, Allah berfirman:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَرَّةٍ وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَبَلَىٰ لِتَعَارِفُوا إِنَّ الْكَرْمَ كَثِيرٌ  
عِنْدَ اللَّهِ أَقْسَمُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ بِخَيْرٍ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al-Hujurāt/49: 13)*

Esensi dari firman Allah di atas adalah bahwa kebinekaan atau keragaman merupakan sunatullah. Kita tidak akan mendapatkan dua makhluk yang serupa yang sama dalam sifatnya, perilaku dan seluruh hal ihwalnya. Bila kita merenungi dunia flora di bumi ini, misalnya, kita akan menjumpai aneka ragam pepohonan, macam-macam tumbuhan dan warna-warni bebungaannya. Kendatipun aneka flora itu disiram dengan air yang sama dan tumbuh di atas tanah yang sama pula, namun kebinekaan dan pluralitas itulah yang menghadirkan keindahan nan menakjubkan. Manusia sebagai ciptaan Allah tak lepas dari sunatullah ini; mereka berbeda warna kulitnya, bahasanya, cara berfikirnya, dan sebagainya, tetapi dengan keragaman yang harmonis inilah kita menyaksikan tanda-tanda keagungan Sang Pencipta, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ أَيْتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخَلْفَ الْسِنَّتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَلِيمِينَ

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (ar-Rūm/30: 22)*

Sebagaimana akan dibahas dalam tulisan ini, kehidupan manusia dan keseimbangan alam semesta ini sebenarnya lahir dari proses keragaman yang serasi, berbeda-beda tapi tetap bersatu, "Bineka Tunggal Ika". Dalam hubungan antarmanusia, mereka tidak hanya satu dalam agama, tetapi juga dalam beragam ras, bahasa, bangsa, tetapi semua satu dalam asal kejadian, yakni dari pencipta alam semesta. Demikian pula fenomena keteraturan dan keseimbangan alam dan jagat raya

merupakan interaksi yang harmonis dari kebinekaan ciptaan Allah yang Mahahebat dan sempurna.

### A. Kebinekaan Jagat Raya dan Peran Manusia Atasnya

Bumi dan langit dengan keanekaragaman isinya adalah kerajaan atau kekuasaan Allah yang sangat baik, tertib, teratur, dan sempurna. Tiada cacat sedikit pun di dalamnya. Makhluk dengan beragam jenis dan jumlahnya, semuanya tunduk dalam kesatuan hukum-hukum yang Allah tetapkan dalam alam semesta. Semua makhluk hidup di dalamnya memperoleh makanan serta dapat hidup dengan tertib, harmonis, berkesinambungan secara terukur dan tepat. Semua ciptaan Allah, dalam ragam jenis dan jumlahnya, senantiasa berinterkasi dengan baik dan harmonis, terukur dan berkesinambungan. Allah berfirman:

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَرَزَ إِنْهُ وَمَا نَنْهَا لَهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومٍ ﴿٢١﴾ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ  
لَوْفِيقَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَا كُمُّهُ وَمَا آتَشَمْلَهُ بِخَازِنَةٍ ﴿٢٢﴾

Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi Kamilah khazanahnya; Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Dan Kami telah menuangkan angin untuk mengawinkan dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan (air) itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. (al-Hijr/15: 21—22)

Ayat 21 Surah al-Hijr ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di jagat raya, di langit dan di bumi, adalah ciptaan Allah yang diciptakan untuk tujuan tertentu, bukan tercipta sia-sia. Semua termasuk dalam khazanah atau simpanan perbendaharaan Allah. Ciptaan Allah ini telah ditetapkan sesuai dengan kehendak dan kebijaksanaan-Nya secara terukur (*kaunu tilka al-asyya' maqdūrah lahu ta'āla*).<sup>2</sup> Hujan misalnya, Allah turunkan dengan ukuran yang tepat sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya:

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّقَدْرِ فَاسْكَنَهُ فِي الْأَرْضِ وَلَمَّا نَعَلَى ذَهَابِ يَهْ لِقَدْرِ رُونَ

*Dan Kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran; lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti Kami berkuasa melenyapkannya. (al-Mu'minūn/23: 18)*

Ayat 22 Surah al-Hijr menjelaskan bahwa di antara nikmat yang ada pada *khaṣanah* Allah adalah air, angin, pembuahan dan lain-lain. Allah menghembuskan angin di permukaan bumi dan menciptakan pembuahan bagi tumbuh-tumbuhan dengan menyirami serbuk sari yang dibawa angin yang sampai pada putik bunga lainnya sehingga terjadilah pembuahan pada bunga itu. Angin juga membawa awan dari satu tempat ke tempat lain sehingga terjadi hujan pada berbagai permukaan bumi untuk memenuhi kebutuhan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta agar air itu dapat dimanfaatkan dalam beberapa waktu lamanya.<sup>3</sup>

Jadi, semua ciptaan Allah yang beraneka ragam ini selalu berinteraksi secara harmonis. Semua terjadi secara terukur dan dalam keadaan seimbang. Semuanya menunjukkan keteraturan dan kesempurnaan ciptaan Allah tanpa ada cacat sedikit pun. Oleh karena itu, Al-Qur'an seringkali memerintahkan manusia untuk merenungi dan mengambil pelajaran dari keharmonisan dan keseimbangan kebinekaan jagat raya bersama ekosistem yang Allah ciptakan, seperti firman-Nya:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طَبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴿٢﴾ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَيْنَ يَقْلِبَ إِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاسِدًا وَهُوَ حَسِيرٌ

*Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu libat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka libatlah sekali lagi, adakah kamu libat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandangan(mu) sekali lagi (dan) sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat dan ia (pandanganmu) dalam keadaan letih. (al-Mulk/67: 3—4)*

Kata *tafawut* (تفاوت) dalam ayat ini pada mulanya berarti ‘kejauhan’. Dua hal yang berjauhan mengesankan ketidakserasan (عدم التنساب). Dari sini kata tersebut diartikan tidak serasi, tidak harmonis dan tidak seimbang.<sup>4</sup> Ini berarti bahwa Allah

menciptakan langit—bahkan seluruh makhluknya—dalam keadaan seimbang sebagai rahmat. Karena seandainya ciptaan-Nya tidak seimbang, maka dipastikan akan terjadi *chaos* di alam raya ini.

Ayat di atas juga mengisyaratkan bahwa salah satu rahmat Allah bagi manusia adalah menciptakan keragaman di alam raya ini. Kita tidak bisa membayangkan betapa sulitnya kehidupan bila kebutuhan semua makhluk menjadi sama. Karena itu, manusia harus bersyukur bahwa Allah mengatur kebutuhan kita untuk menghirup udara yang segar, berbeda dengan kebutuhan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan mengeluarkan oksigen agar kita dan hewan dapat menghirupnya, sementara manusia dan hewan mengeluarkan karbondioksida agar pepohonan dapat mekar dan berbuah. Dari sinilah M. Quraish Shihab memahami ketiadaan *tafāwut* itu dalam arti bahwa keragaman ciptaan Allah saling berinteraksi secara serasi, harmonis dan seimbang yang menunjukkan kemahakuasaan Penciptanya.<sup>5</sup>

Dari sini pula kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa salah satu makna keadilan adalah kesesuaian dan keseimbangan (proporsional), bukan selalu harus berarti “sama”. Perlu dicatat bahwa keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.

Petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang membedakan satu dengan yang lain, seperti perbedaan laki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian -apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan- harus dipahami dalam arti keseimbangan (proporsional), bukan persamaan. Keadilan dalam pengertian ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah Yang Mahabijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan dan mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>6</sup>

Sampai di sini kita patut bertanya, adakah tujuan dan manfaat dari kebinekaan alam raya dengan segala isinya bagi manusia? Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa alam raya

dengan keragamannya ini diciptakan untuk kepentingan umat manusia. Karenanya, manusia harus memanfaatkan sumber daya alam yang beraneka ragam ini dengan sebaik-baiknya. Allah *subḥānabū wa ta’āla* berfirman dalam Surah Hūd/11: 61:

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

*Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. (Hūd/11: 61)*

Kata *isti’mār* berasal dari kata ‘*amara* yang dapat diartikan dengan dua makna sesuai dengan konteksnya. Pertama, dalam Surah at-Taubah/9: 17 dan 18 yang menggunakan kata kerja masa kini (*ya’muru* dan *ya’muri*) dalam konteks uraian tentang masjid, diartikan memakmurkan masjid dengan jalan membangun, memelihara, memugar, membersihkan, salat, atau itikaf di dalamnya. Kedua, dalam Surah ar-Rūm/30: 9 -yang mengulangi dua kali kata kerja ‘*amarū*- berbicara tentang bumi, diartikan sebagai membangun bangunan, serta mengelolanya untuk memperoleh manfaat.

Jika demikian, menurut Ibnu ‘Āsyūr, kata *al-isti’mār* dalam ayat 61 Surah Hūd -*wasta’marakum fibā-* bermakna *i’mār* yaitu “menjadikan manusia pemakmurnya” (*ja’ala an-nās ‘āmirihā*). Tambahan huruf *sīn* dan *tā’* dalam *ista’mara* merupakan tambahan yang biasa digunakan untuk penekanan makna (*mubālagah*). Pendapat yang lain mengatakan huruf *sīn* dan *tā’* itu bermakna ‘meminta’ seperti pada pola *istaghfara* yang berarti ‘meminta ampunan’. Terlepas dari perbedaan itu, yang disepakati oleh semua pakar tafsir adalah bahwa bumi dan segala yang dikandungnya tercipta dengan kondisi yang siap dikelola dan dimakmurkan melalui pembangunan, pengairan, pertanian, dan amal usaha yang produktif lainnya. Dan, Allah memilih manusia untuk melaksanakan tugas pemakmur bumi itu.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, pelaksanaan tugas kekhilafahan ini adalah sebuah tugas suci yang bernilai ibadah, sebagaimana firman Allah dalam Surah az-Zāriyāt/51: 56 yang menyatakan bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada

Allah. Dengan mengacu pada pendapat Ibnu Taimiyyah dalam *al-'Ubūdiyyah*, Yusuf al-Qarađāwī menyatakan bahwa ibadah adalah suatu terma komprehensif (*ism jāmi'*) yang mencakup setiap aktivitas yang dicintai dan diridai Allah, baik ibadah yang bersifat ritual-vertikal, maupun ibadah yang bersifat muamalah-horizontal.<sup>8</sup>

Tugas kekhilafahan memakmurkan bumi adalah bagian dari ibadah muamalah-horizontal akan lebih dapat dimengerti bila dikaitkan dengan tugas dan mandat *istikhlāf* dan *'imārah al-ard* itu yang merupakan *amānah* yang Allah embankan kepada manusia untuk mendayagunakan semua potensinya dalam membangun peradaban di muka bumi, sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Ahzāb/33: 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابْيَنْ كَمْ يَحْمِلُنَّهَا وَأَشْفَقْنَ  
مِنْهَا وَحْمَلَهَا الْأَنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

*Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khanatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.* (al-Ahzāb/33: 72)

Untuk kepentingan mengembangkan amanah itu, Allah memuliakan manusia (al-Isrā'/17: 70) dengan memberikannya potensi akal sehingga ia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan (al-Baqarah/2: 31, al-Mulk/67: 10). Dengan ilmu pengetahuan inilah manusia kemudian dapat mengekplorasi, mengolah dan memproduksi aneka ragam sumber daya di alam raya yang Allah peruntukkan dan tundukkan (*taskhīr*) untuk kepentingan umat manusia, seperti firman Allah:

اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا هُوَ بِهِ مِنَ  
الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلُكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ  
لَكُمُ الْأَنْهَارَ ٢٣ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَإِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَيَّلَ

Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air (hujan) dari langit, kemudian dengan (air hujan) itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Dan Dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan malam dan siang bagimu. (Ibrāhīm/14: 32-33)

Terma *taskhīr* (penundukkan) alam raya ini, memang amat sering dinyatakan dalam Al-Qur'an. Kata *sakhkhara* (menundukkan), misalnya, terulang dalam Al-Qur'an sebanyak 22 kali, yang semuanya mengandung arti kesiapan alam raya ini (langit dan bumi, matahari dan bulan, lautan dan daratan, siang dan malam, gunung dan pepohonan, air dan udara, dst.) untuk dikelola dan dimanfaatkan manusia. Derivat lain yang digunakan untuk menunjuki makna yang sama adalah kata *musakkhar* (ditundukkan/dikendalikan) dan bentuk jamaknya *musakkharat* sebanyak 4 kali.<sup>9</sup> Allah berfirman:

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَا يَدِيهِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَمَا ذَرَ اللَّهُ كُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا  
الْوَانُهُ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدِيهِ لِقَوْمٍ يَدَدُ كَرُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ  
الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوهُ مِنْ لَحْمَ أَطْرَابِيًّا وَسَتَخْرُجُوهُ مِنْهُ حَلِيلَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى  
الْفُلَكَ مَوَاحِرَ رِفْيَهُ وَلَتَبْتَغُوا مِنْ قَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ شَكُونَ ۝

*Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintah-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti, dan (Dia juga mengendalikan) apa yang Dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran. Dan Dialah*

yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perbiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. (an-Nahl/16: 12-14)

Yang perlu diperhatikan dari ayat-ayat *taskhir* di atas adalah bahwa hampir semua ayat yang mengandung makna *taskhir* (penundukkan) itu diakhiri dengan peringatan Allah agar nikmat-nikmat *taskhir* yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah ini mesti disyukuri<sup>10</sup> melalui serangkaian aktivitas dan produktivitas yang sesuai dengan tugas dan amanah yang Allah berikan kepada umat manusia, yaitu sebagai khalifah dan pemakmur bumi yang akan dimintakan pertanggungjawabannya, bukan “Tuhan” yang dapat berbuat apa saja, tanpa batasan dan tanggung jawab.<sup>11</sup> Secara demikian, dalam pandangan Al-Qur'an, konsep kekhilafahan manusia di muka bumi memang hanya memosisikan manusia sebagai pemakmur alam raya. Dan, posisi ini menuntut manusia untuk mengelola sumber-sumber daya alam yang beranekaragam sesuai dengan aturan serta batasan kontrak kekhilafahan (*buniid 'abd al-istikhlaf*) yang diamanatkan Sang Penguasa alam raya ini (al-Baqarah/2: 30; al-Ahzāb/33: 72; al-Hadīd/57: 7 dan az-Zāriyāt/51: 56).<sup>12</sup>

## B. Kebinekaan dalam Kehidupan Manusia

### 1. Kebinekaan Sosial dan Ekonomi

Dalam perspektif Al-Qur'an, kebinekaan kehidupan manusia dalam aspek sosial dan ekonomi adalah suatu keniscayaan. Allah berfirman:

أَهُوَ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ لَنَا بَلْ نَحْنُ قَسْمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفِعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِتَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمِعُونَ

*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa*

*derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.* (az-Zukhruf/43: 32)

Ayat ini merupakan bantahan dalam bentuk pertanyaan (*istishām inkārī*) atas keberatan kaum musyrik tentang ketetapan Allah memilih Muhammad *sallallahu 'alaibi wasallam* sebagai nabi. Penggalan ayat yang artinya, “*Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia,*” bagaikan menyatakan: jangankan membagi dan menetapkan siapa yang pantas menerima wahyu Allah yang merupakan anugerah khusus yang sangat tinggi nilainya, membagi harta kekayaan duniawi saja mereka tidak mampu.<sup>13</sup> Saat menafsirkan ayat ini, M.S. Ṭantawī mengatakan bahwa kebijaksanaan Allah jualah yang menjadikan manusia berbeda-beda dalam perolehan rezeki; ada yang kaya ada pula yang miskin, ada yang menjadi tuan (*makhdūm*) ada pula yang menjadi pekerja (*kādīm*), *agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain* atas dasar saling membutuhkan untuk memenuhi keperluan hidup sesama manusia.<sup>14</sup>

Hal ini karena telah menjadi *sunnatul-hayāh* bahwa seseorang memiliki kelebihan dan kekurangan dari yang lainnya, sebagaimana yang terbaca dalam Surah as-Zukhrūf/43: 32 di atas. Demikian pula dalam Surah an-Nahl/16: 71 Allah berfirman:

وَاللَّهُ فَضَلَّ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

*Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki.* (an-Nahl/16: 71)

Ayat ini menunjukkan bahwa di antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya.<sup>15</sup> Terlebih, bila umat manusia menyadari bahwa mereka pada hakikatnya berasal dari asal-usul yang sama, sehingga seharusnya mereka saling mengenal (*lita'ārafū*), bukan saling menindas dan merendahkan (*littafākhur*), sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Hujurāt/49: 13.<sup>16</sup>

Dalam Islam, kepentingan individu yang beragam itu sejatinya diletakkan secara proporsional dalam bingkai kesimbangan (*tawazun*) untuk kemaslahatan bersama. Sebab, ketergantungan manusia antar satu dan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat ini merupakan keniscayaan. Hal inilah yang membuat Ibnu Khaldūn menulis di awal *Muqaddimah*-nya, bahwa manusia adalah “makhluk sosial” (*fi anna al-ijtima‘ al-insāni darūri*).<sup>17</sup> Ibnu Khaldūn membangun teori sosialnya ini berdasarkan begitu beragamnya kebutuhan manusia yang tidak dapat diperoleh kecuali dengan adanya kerjasama dan interaksi sosial (*mu‘āmalah*) antar anak-manusia.<sup>18</sup> Dalam analisis Muṣṭafa asy-Syak‘ah,<sup>19</sup> teori “makhluk sosial” Ibnu Khaldūn yang dibangun karena kebutuhan individu-individu manusia untuk memenuhi hidupnya, sebenarnya bersetumpu pada konsep Al-Qur'an tentang manusia sebagai khalifah (*istikhlāf*) dan pemakmur bumi (*imārah al-ard*).<sup>20</sup> Dalam kata-kata Ibnu Khaldūn:

Jika kerjasama antar anak-manusia dimotivasi oleh kebutuhan mereka dalam memenuhi kebutuhan makanan untuk konsumsi dan persenjataan untuk mempertahankan diri, hal ini memang telah menjadi kehendak dan ketetapan Allah untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia. Secara demikian, interaksi sosial adalah suatu keniscayaan bagi manusia yang, bila diabaikan, spesies manusia akan punah dan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah Allah yang memakmurkan bumi tidak akan terwujud.<sup>21</sup>

Oleh karena itu, Ibnu Khaldūn berpendapat bahwa masyarakat yang baik adalah masyarakat yang setiap individunya senantiasa peduli dan saling tolong-menolong di dalam kehidupan bermasyarakat; sebab tanpa tolong-menolong itu para individu tidak mungkin bisa memenuhi keperluannya secara sendiri-sendiri. Bahkan individu itu, dalam kata-kata Ibnu Khaldūn, tidak mampu melawan binatang buas yang menyerangnya. Sebaliknya, masyarakat harus senantiasa melindungi dan membantu para anggota masyarakatnya, baik dalam memenuhi keperluannya, maupun dalam menghadapi mara bahaya yang dihadapinya.<sup>22</sup>

Salah satu konsep terpenting dalam sistem sosial Islam yang dapat mengelola kebinekaan manusia di bidang sosial dan ekonomi adalah konsep *ukhuwwah* (persaudaraan), baik persaudaraan seiman seagama (*ukhuwwah imāniyyah*), maupun persaudaraan sesama umat manusia (*ukhuwwah basyariyah*).<sup>23</sup> Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ قَرْبَسٍ وَّلَحْجَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَّنِسَاءً وَّاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلَ عَنْ يَهُ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَّقِيبًا

*Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangan-nya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.* (an-Nisā' / 4: 1)

Ayat ini sering dipahami untuk memperkuat pentingnya silaturrahim. Silaturrahim yang berasal dari gabungan dua kata Arab *silah* dan *ar-rahim*, berarti hubungan rahim. Rahim yang dimaksud di sini adalah rahim ibu tempat janin dibesarkan selama masa kehamilan. Rahim mempunyai akar kata yang sama dengan *rahmah* atau kasih sayang. Kata kunci pada silaturrahim adalah rahim itu sendiri yang melahirkan kasih sayang. Seluruh manusia dipertemukan oleh rahim. Tidak ada manusia yang tidak dilahirkan melalui rahim, termasuk bayi tabung.

Dalam hal ini, rahim berperan menumbuhkan kasih sayang antara ibu, ayah dan jabang bayi yang akan lahir ke dunia menjadi anak cinderamata. Dari rahim terjadilah hubungan keluarga yang bersifat vertikal dan horizontal. Hubungan vertikal adalah dari atas ke bawah, dari kakek-nenek sampai cicit dan seterusnya; dan hubungan horizontal adalah mendatar ke segala penjuru melalui ikatan semesta, perbesaran dan seterusnya yang melahirkan berbagai unit hubungan-hubungan kekerabatan yang baru. Melalui hubungan-hubungan ini manusia berkembang biak di permukaan bumi. Bila dipikirkan lebih dalam, maka seluruh manusia sebenarnya berasal dari satu

rahim, yaitu rahim Hawa, nenek seluruh umat manusia. Oleh karenanya, manusia diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, Sang *Khaliq* yang telah menciptakan manusia berpasangan-pasangan, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dari kedua jenis ini kemudian lahir keturunan manusia yang tidak terhitung banyaknya.

Demikian gambaran Al-Qur'an tentang kesatuan asal muasal umat manusia yang melahirkan konsep *ukhuwwah imāniyyah*, *ukhuwwah waṭāniyyah* dan *ukhuwwah basyariyah*.<sup>24</sup> Yang dituntut dari semua ragam ukhuwah itu adalah setiap individu berkewajiban dan memiliki tanggung jawab sosial untuk saling tolong-menolong dan bahu membahu demi terwujudnya kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّقْوِيٍّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ

*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (al-Mā'idah/5: 2)*

Menurut al-Qaradāwī, *ta'āwun* (saling tolong menolong) merupakan buah dari *ukhuwah*. Karena, apalah artinya ber*ukhuwah* jika seorang individu tidak memiliki tanggung jawab untuk membantu saudaranya yang memerlukan, dan menolongnya ketika ditimpa kesulitan.<sup>25</sup>

## 2. Kebinekaan Bahasa dan Budaya

Konsep keragaman atau multikulturalisme dalam Islam terdapat dalam firman Allah Surah al-Hujurāt/49: 13. Telah menjadi bagian dari fitrah manusia, bahwa manusia diciptakan oleh Allah dalam satu keturunan. Walaupun manusia berada di beberapa wilayah yang berbeda, memiliki keragaman bahasa dan suku, bahkan bangsa, namun manusia memiliki satu kesamaan, yaitu satu keturunan. Allah telah sengaja menciptakan manusia dalam keragaman, bahkan sampai warna kulit yang berbeda sekalipun. Sepatutnya kita berbaik sangka dalam keragaman ciptaan Allah itu, karena tidak ada yang sia-sia dalam penciptaan

itu semua. Fitrah keragaman bahasa dan budaya yang pada gilirannya membentuk bangsa itu termaktub pula dalam Al-Qur'an Surah ar-Rūm/30: 22 dan Surah Fātīr/35: 28 berikut.

وَمِنْ أَيْتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخِلَافُ الْسِنَّتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (ar-Rūm/30: 22)*

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِتِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفُ الْوَانُهُ كَذِلِكَ ائْمَانًا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمُؤُمُّ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

*Dan demikian (pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Maha Pengampun. (Fātīr/35: 28)*

Setiap agama ataupun kaum di dunia ini mempunyai konsep dasar tentang hubungan sesama manusia dan alam. Khususnya agama Islam, mempunyai konsep dasar mengenai kemampuan individu untuk saling mengenal (*ta'aruf*) dan menyesuaikan diri (*adjuisman*) terhadap sesama manusia dan lingkungan yang ada. Dari Surah al-Hujurāt ayat 13 yang telah dikutip, dapat dipahami bahwa manusia diciptakan untuk dapat saling mengenal sesamanya. Oleh karena itu, secara tidak langsung manusia diwajibkan untuk mengenali keadaan diri masing-masing, orang lain, juga lingkungan sekitarnya.

Konsep *ta'aruf* di sini, tidak hanya sekadar kenal saja, tetapi mempunyai makna luas dan mendalam yaitu kerja sama, empati, berbagi, tolong-menolong, hidup rukun, serta memiliki kesamaan visi untuk membangun kehidupan bersama. Diperlukannya *ta'aruf* dalam kehidupan bermasyarakat karena masing-masing individu berasal dari latar belakang bahasa dan budaya

yang berbeda (multikultur). Telah diketahui bersama bahwa ajaran Islam terbagi ke dalam empat bagian besar, yaitu: akidah, syariah, muamalah dan akhlak. Konsep *ta’aruf* dalam bingkai besar ajaran Islam terdapat pada aspek muamalah dan akhlak. Kedua bagian ini mengarah pada aturan hidup sesama manusia dan makhluk.

Selain nilai *ta’aruf*, dalam ayat di atas terdapat pula nilai yang paling penting dan mendasar adalah nilai spiritual/ketuhanan, yaitu takwa. Takwa merupakan landasan utama dari *ta’aruf* dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau nilai *ta’aruf* itu untuk sesama manusia (*hablun minan-nas*), sedangkan nilai takwa adalah untuk berhubungan dengan Tuhan (*hablun minallāh*). Hal itu dapat dilihat dalam Surah Ali ‘Imrān ayat 112. Nilai *ta’aruf* harus dilandasi takwa. Misalnya, seorang yang menolong sesama manusia -meskipun berbeda bahasa dan budayanya-sejatinya dilakukan semata-mata didasari oleh nilai ibadah (takwa) kepada Allah. Integrasi *ta’aruf* dan takwa akan mengolah potensi insani dalam meraih nilai-nilai ilahiyyah yang berkenaan dengan tata aturan hubungannya antar manusia. Dua konsep itu menjadi dasar utama dalam membina hubungan yang harmonis dalam keragaman hidup bermasyarakat dengan kebinekaan bahasa dan budayanya.<sup>26</sup>

### 3. Kebinekaan Keyakinan dan Agama

Sesungguhnya, kebinekaan berkeyakinan dan beragama mendapat jaminan yang jelas dalam Islam. Dalam perspektif Islam, Al-Qur'an telah secara jelas dan tegas menyatakan, “*Lā ikraha fid-dīn*” tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).<sup>27</sup> Di sini, Islam mengakui adanya keragaman atau pluralitas keyakinan dan agama sebagai keniscayaan, tidak dalam arti semua agama adalah benar. Oleh karena itu, Islam melarang secara tegas bentuk-bentuk pemaksaan untuk menganut agama tertentu. Kebebasan manusia dalam memilih agama dan keimanan merupakan prinsip paling fundamental dari ajaran akidah Islam. Secara demikian, penegasan Al-Qur'an tentang kebebasan manusia untuk beriman atau kufur tanpa paksaan merupakan prinsip yang tidak lagi dapat ditawar. “*Maka barang*

*siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir,” demikian pernyataan Al-Qur'an.<sup>28</sup>*

Jaminan Islam terhadap kebebasan beragama sebenarnya muncul dari pengakuan Islam atas kebinekaan atau pluralitas keagamaan.<sup>29</sup> Dalam prakteknya, jaminan ini telah ditegaskan oleh Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* sebagaimana tertuang pada Konstitusi Medinah.<sup>30</sup> Dalam konstitusi tersebut, dijelaskan antara lain klausul tentang pengakuan eksistensi kaum Yahudi sebagai bagian dari kesatuan komunitas umat bersama kaum muslim di Medinah.<sup>31</sup>

Bertolak dari kebebasan beragama yang dijamin oleh Islam ini pula, Khalifah 'Umar bin al-Khaṭṭāb memberikan jaminan keamanan bagi penduduk Baitul Maqdis yang beragama Kristen. “*Bagi mereka jaminan keamanan atas kehidupan, gereja-gereja dan salib-salib mereka. Mereka tidak boleh diganggu dan ditekan karena alasan agama dan keyakinan yang mereka anut,*” demikian kebijakan dan jaminan 'Umar bin al-Khaṭṭāb bagi umat non-muslim.<sup>32</sup>

Lebih dari itu, Islam juga sangat terbuka bagi munculnya dialog-dialog cerdas dan positif antar umat beragama, selama dialog-dialog tersebut dilandasi oleh prinsip objektivitas dan tidak bertujuan untuk saling memojokkan atau mendeskrreditkan. Dalam hal ini Al-Qur'an menyatakan:

*أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادَ لَهُمْ بِالْقِيَمِ هِيَ أَحَسَنُ*

*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik.* (an-Nahl/16: 125)

Sejatinya, dialog antaragama memang harus berlandaskan pada prinsip yang toleran (*sambah*) seperti anjuran ayat di atas. Demikian memang ajakan dan perintah Al-Qur'an kepada kaum muslim dalam melakukan dialog dengan para penganut *Ahlul-Kitab*, sebagaimana firman Allah:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَبِ تَعَالَوْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْأَنْعَدْ إِلَّا اللَّهُ  
وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَوَلَّ أَفَقُولُوا  
إِشْهَادُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Katakanlah (Muhammad), ‘Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekuat-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang muslim.” (Ali ‘Imrān/3: 64)

Ayat di atas menginformasikan kepada kita bahwa bilamana suatu dialog antar umat beragama mengalami *deadlock* dan tidak mencapai titik temu yang diharapkan, maka setiap penganut agama harus kembali kepada ajaran agama masing-masing. Inilah sebenarnya makna dari ayat terakhir Surah al-Kāfirūn ketika Allah firman kepada kaum musyrik melalui lisan Nabi Muhammad, “Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.”<sup>33</sup>

Keimanan, keyakinan dan keberagamaan -agar benar dan dipercaya- haruslah merupakan tindakan yang berdiri di atas, dan didasari oleh, penerimaan yang sadar, tulus dan tanpa paksaan. Keimanan dan keyakinan yang hakiki tidak akan muncul jika landasannya adalah fanatisme buta atau karena keterpaksaan. Dengan kata lain, masalah keimanan adalah urusan dan komitmen individual, karenanya tak seorang pun dapat mencampuri dan memaksa komitmen individual ini. Iman, sebagaimana ditekankan dalam teks dasar Islam dengan kata-kata yang jelas dan tak dapat diragukan, merupakan tindakan sukarela yang lahir dari keyakinan, ketulusan dan kebebasan.<sup>34</sup>

Oleh karenanya, setiap individu sebenarnya memiliki kebebasan dalam memilih keyakinan dan keimanan, sebagaimana ia juga mempunyai kebebasan untuk menganut suatu paham atau aliran pemikiran tertentu. Tak seorang pun dapat melarang seseorang untuk tidak menganut aliran pemikiran



tertentu, bahkan pemikiran yang atheis sekalipun. Ia bebas meyakininya selama menjadi komitmen pribadinya dan tidak mengganggu dan menodai keyakinan orang lain. Tetapi bila ia berusaha memprovokasi dan menyebarkan pemikiran yang jelas-jelas bertentangan dan menodai keyakinan dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat yang religius, tentu persoalannya menjadi lain. Sebab pada saat itu, ia telah melakukan pelanggaran terhadap ketenteraman dan kepentingan publik akibat agitasi dan penodaan yang disebarluaskan. Sebagaimana dimaklumi, setiap pelanggaran terhadap keamanan dan stabilitas umum—di negara dan komunitas manapun—tentu akan berhadapan dengan sanksi hukum tertentu. Bahkan di beberapa negara, sanksi pelanggaran terhadap keamanan dan stabilitas umum bisa sampai pada hukuman mati, karena dianggap telah melakukan pengkhianatan besar atau makar terhadap negara.

Pada titik ini, kiranya dapat dipahami bahwa, dalam syariat Islam, hukuman mati bagi orang yang *murtad* sebenarnya dilakukan bukan semata-mata karena pilihan bebas seseorang untuk keluar dari Islam (*murtad*), melainkan karena fitnah, agitasi dan penodaan yang dilakukan dianggap telah mengganggu ketenteraman dan stabilitas umum. Dengan demikian, jika seseorang memutuskan keluar dari Islam (*murtad*) dan keputusannya itu hanya menjadi komitmen dan keyakinan pribadinya dan tidak berupaya melakukan agitasi dan provokasi kepada publik, tentu ia bebas untuk memilih dan menganut keyakinannya itu tanpa harus khawatir mendapatkan sanksi hukum.<sup>35</sup>

Oleh karenanya, beberapa cendikiawan muslim modern-kontemporer menyatakan bahwa sanksi hukum bagi seorang yang *murtad* (sebagai komitmen dan keyakinan pribadi), bukanlah di dunia ini, melainkan di akhirat kelak. Adapun perang yang terjadi di masa-masa awal Islam terhadap beberapa kelompok orang yang *murtad* (*buriyah ar-riddah*), perang tersebut dilakukan bukan karena faktor keluarnya seseorang atau sekelompok orang dari Islam (*murtad*), tetapi lebih disebabkan oleh kekacauan dan pemberontakan yang

dilakukan orang-orang *murtad* itu terhadap Islam dan kaum muslim.<sup>36</sup>

#### 4. Kebinekaan Potensi dan Karakter

Rasulullah telah bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدُهُ أَوْ يُنَصِّرُهُ أَوْ يُمَجِّسُهُ  
(رواه البخاري عن أبي هريرة)<sup>37</sup>

*Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.* (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Hurairah)

Hadis di atas memberikan suatu gambaran bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, ini berarti secara fisiknya semua manusia saat lahir dalam keadaan sama-sama lemah, namun bukan berarti ia bagaikan kertas putih atau kosong seperti yang dikatakan John lock<sup>38</sup> atau tak berdaya seperti pandangan kelompok Jabariyah<sup>39</sup>, akan tetapi manusia terlahirkan dengan potensi yang berupa kecenderungan-kecenderungan tertentu yang menyangkut daya nalar, mental maupun psikisnya yang setiap mereka berbeda-beda jenis dan tingkatannya. Dari sini telah muncul berbagai penelitian yang menghasilkan suatu hipotesa bahwa pada diri manusia sejak awal penciptaannya telah memiliki berbagai macam potensi, termasuk potensi beragama yang sangat berpengaruh pada perkembangan fisik maupun psikisnya. Dan, pada perkembangan berikutnya senantiasa dipengaruhi berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.<sup>40</sup> Di samping potensi beragama, manusia juga memiliki potensi-potensi yang lain sangat beragam dan berbeda-beda tingkatannya serta turut berpengaruh bagi perkembangan fisik, psikis dan fitrah keagamaannya.

Berbicara mengenai potensi manusia yang melekat dengan awal proses penciptaannya, di dalam Al-Qur'an sering disebutkan beberapa potensi bawaan dalam beberapa ayatnya dengan istilah *Qalb* (asy-Syu'ara'/26: 89), *Fu'ad* (Hūd/11: 120),

*Hawā* (Tāhā/20: 81), *Nafs* (Yūsuf/12: 53), *Rūb* (al-Mu'min/40: 15), dan *'Aql* (al-Anfal/8: 22).

Dalam terminologi Al-Qur'an, struktur manusia dirancang sesuai dengan tujuan penciptaan itu sendiri, yaitu saat jiwa yang dalam istilah Al-Qur'an disebut *nafs* menjadi target pendidikan Ilahi. Istilah *nafs* di dalam Islam sering dikacaukan dengan apa yang dalam bahasa Indonesia disebut hawa nafsu, padahal istilah *hawa* dalam konteks Qur'ānī memiliki wujud dan hakikat tersendiri. Aspek *hawa* dalam diri manusia berpasangan dengan apa yang disebut sebagai *syahwat*, sedangkan apa yang dimaksud dengan *an-nafs amārah bis-sū'* adalah *nafs* (jiwa) yang belum dirahmati Allah.<sup>41</sup>

*Hawa* merupakan kecenderungan kepada yang lebih bersifat nonmaterial, yang berkaitan dengan eksistensi dan harga diri, persoalan-persoalan yang wujudnya lebih abstrak. *Hawa* merupakan entitas, produk persentuhan antara *nafs* dan *jasad*. Sedangkan *syahwat* merupakan kecenderungan manusia pada aspek-aspek material<sup>42</sup> dan ini bersumber pada jasad insan yang wujudnya memang disusun berdasarkan unsur-unsur material bumi (air, tanah, udara, api). *Nafs* manusia diuji bolak-balik di antara dua kutub, kutub jasmaniah yang berpusat di jasad dan kutub ruhaniyah yang berpusat pada jiwa. *Ar-Ruh* ini beserta tiupan dayanya (*Nafakh Ruh*) merupakan wujud yang nisbatnya ke Martabat Ilahi dan mengikuti hukum-hukum alam *Jabarut*. Aspek *ruh* ini (jamak *arwah*) tetap suci dan tidak tersentuh oleh kelemahan-kelemahan material dan dosa, spektrum *ruh* merupakan sumber dari segala yang ada di alam nyata ini.<sup>43</sup>

Struktur atau sisi-dalam manusia yang beragam ini pada gilirannya akan menghasilkan kecenderungan-kecenderungan yang bersifat potensial. Dengan kata lain, meskipun secara fitrah manusia dibekali unsur-unsur sisi-dalam sebagaimana disebutkan tadi, akan tetapi tumbuh dan berkembangnya setiap unsur itu bergantung pada upaya dan usaha masing-masing individu manusia dan pengaruh faktor-faktor eksternal. Di sinilah kemudian timbul perbedaan potensi antar individu manusia.

Demikianlah, dalam penjelasan yang lebih sederhana, manusia jika ditilik dari struktur penciptaannya terdiri dari dua

unsur utama, jasmani/raga dan rohani/jiwa, dan masing-masing memiliki potensi/daya. Jasmani mempunyai daya fisik seperti mendengar, melihat, merasa, meraba, mencium dan daya gerak. Sedangkan rohani manusia yang dalam Al-Qur'an disebutkan dengan *an-Nafs* memiliki dua daya, yakni daya pikir yang disebut dengan akal yang berpusat di kepala dan daya rasa yang berpusat di kalbu/dada.<sup>44</sup> Hasil perkembangan daya manusia yang berbeda inilah yang menyebabkan adanya keragaman potensi antar individu manusia.

Berkaitan dengan kebinekaan atau keragaman potensi ini sebagai kekayaan, kehidupan sosial adalah kehidupan yang teremu dari rangkaian kehidupan individu-individu yang tergabung dalam suatu komunitas. Agar ramuan tersebut dapat terangkai secara baik dan tepat, setiap anggota individu perlu mengetahui kapasitasnya masing-masing. Inilah yang disebut dalam bahasa barat sebagai "*individual affirmative*", atau tepatnya upaya setiap pribadi untuk menemukan potensi pada diri masing-masing, yang nantinya akan dikontribusikan ke dalam suatu komunitas sosial. Keragaman potensi individual menjadi sangat menentukan potensi suatu komunitas di kemudian hari. Karenanya, sejak awal perjuangan Rasulullah di Mekah, beliau sudah ditopang oleh individu-individu yang memiliki potensi yang beragam. Beliau didukung oleh seorang wanita yang kaya raya dan terhormat, Khadījah, istri tercinta beliau. Beliau juga didukung oleh seorang anak remaja yang cemerlang, 'Ali bin Abū Tālib, sepupu beliau. Beliau juga didukung oleh seorang pria dewasa yang berkarakter santun, Abū Bakar, sahabat dekat beliau. Beliau juga didukung oleh seorang hartawan yang dermawan dan bijak, Uṣmān bin 'Affān. Bahkan, beliau perlu dukungan seseorang yang tegas, sensitif dan sekaligus memiliki karakter keras (dalam kebenaran), itulah 'Umar bin al-Khaṭṭāb.<sup>45</sup>

Dari sudut lain, keragaman potensi merupakan salah satu asas perjuangan menuju kepada kejayaan suatu masyarakat atau bangsa. Hal ini juga tercermin dalam keragaman latar belakang sahabat di awal perjuangan. Selain mereka yang *native Quraisy* (Arab), kita dapatkan juga seorang Bilāl bin Rabāḥ yang berlatar belakang Afrika (Etopia). Lalu Salmān al-Fārisī yang berlatar

belakang Persia. Juga Suhaib ar-Rūmī yang berlatar belakang Eropa (Roma).<sup>46</sup>

Urgensi kontribusi individu dengan beragam potensi yang ada ini sebenarnya telah diperintahkan Islam melalui isyarat salah satu ayat Al-Qur'an Surah al-Isrā' /17: 84:

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدِي سَبِيلًا

*Katakanlah (Muhammad), "Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing." Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. (al-Isrā' /17: 84)*

Ayat ini memerintahkan kepada kita agar beramal saleh sesuai dengan *syākilah* masing-masing, yang diartikan oleh Mujāhid dan al-Farrā' sebagai karakter (*jibillah*) dan watak (*tabi'ah*).<sup>47</sup> Oleh karena itu, jika setiap potensi yang dimiliki oleh setiap individu dalam anggota masyarakat dikelola secara baik dan profesional, teramu secara rapih dan terarah dalam bangunan komunitas atau bangsa yang kokoh, maka akan terlahir potensi besar yang akan membawa kejayaan bagi komunitas atau bangsa tersebut.

Begitu pentingnya mengelola dan mensinergikan keragaman karakter dan potensi yang dimiliki masing-masing individu, Rasulullah bersabda:

النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالْذَّهَبِ. خَيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَيَارُهُمْ فِي إِسْلَامٍ إِذَا فَقِهُوْا. (رواه مسلم عن أبي هريرة)<sup>48</sup>

*Manusia itu barang tambang seperti perak dan emas. Mereka yang (memiliki potensi) baik di masa Jabiliyah adalah mereka yang baik di masa Islam bila mereka paham. (Riwayat Muslim dari Abū Hurairah)*

Barang tambang yang dimaksudkan oleh hadis ini tentu tidak hanya emas dan perak, tetapi juga minyak bumi, besi, perunggu, fosfor, batubara dan lain sebagainya. Pada awalnya potensi-potensi barang tambang yang beraneka ragam itu masih tersembunyi di dalam perut bumi, tak bernilai. Barang-barang

tambang tersebut baru bernilai setelah ditemukan, digali, diolah dan akhirnya dipasarkan. Barang-barang tambang yang beranekaragam tersebut masing-masing memiliki metode pengolahan yang spesifik. Mengolah minyak bumi tentu tidak sepenuhnya sama dengan mengolah batubara, dsb. Namun, satu hal yang pasti bahwa semua barang tambang tersebut setelah diolah menjadi produk yang bernilai tinggi. Lihatlah bagaimana Rasulullah mampu menemukan, menggali, memproses dan akhirnya mengalokasikan keragaman potensi yang dimiliki oleh para sahabat beliau. Begitu Hassan bin Šabit masuk Islam dan Rasulullah mengetahui bahwa ia adalah maestro sastra dan bahasa, maka potensi ini beliau kembangkan. Hassan bin Šabit digali potensi kebahasaannya. Diperintahkannya Hassan bin Šabit mempelajari bahasa asing selain bahasa Arab sehingga dalam waktu singkat Hassan bin Šabit telah menguasai bahasa Ibrani dan bahasa Suryani. Hassan bin Šabit juga diminta untuk menandingi syair-syair jahiliyah dan syair-syair yang menentang dan mengolok-olok Islam sehingga syair-syair Arab jahiliyah mati kutu dibuatnya. Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* juga menjadikan Hassan bin Šabit sebagai salah satu juru tulis Beliau.<sup>49</sup>

Lain lagi halnya Bilāl bin Rabāh al-Habasyi. Awalnya ia hanyalah seorang budak. Setelah masuk Islam Rasulullah mengetahui bahwa suara Bilal selain lantang juga merdu didengar. Maka, ditunjuklah Bilāl sebagai muazin Rasulullah. Seketika itu kedudukannya pun semakin terhormat setelah sebelumnya terhormat karena keislamannya.<sup>50</sup>

Demikianlah hasil didikan Rasulullah, tidak semua sahabatnya menjadi khalifah atau pemimpin militer, tetapi semuanya adalah aset umat yang memiliki kualitas yang tinggi sesuai dengan karakter dan potensi masing-masing. Dan, semuanya memiliki kontribusi yang besar kepada Islam sesuai dengan keahlian dan potensi mereka yang beragam.<sup>51</sup> *Wallaḥu a'lam biṣ-sawāb.* []

#### Catatan:

- 
- <sup>1</sup> Lihat: *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), cet. III, entri: *bhinneka*.
- <sup>2</sup> Ar-Rāzī, *Mafatīḥul-Gaib*, h. 9/297.
- <sup>3</sup> Tim Penyusun Tafsir Ilmi, *Penciptaan Bumi dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010), h. 10.
- <sup>4</sup> Ar-Rāzī, *Mafatīḥul-Gaib*, h. 15/398.
- <sup>5</sup> Lihat: M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), cet. VII, vol. 14 h. 346.
- <sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), cet. III, h. 115.
- <sup>7</sup> lihat: Ibnu Āṣūr, *at-Tafrīr wa-Tanwīr*, (Tunisia: Dārut-Tunīsiyah lin-Nasyr, 1984), 12/108. Bandingkan: Sayyid at-Tantāwī, *Tafsīr al-Wāṣiṭ*, he 1/2227 dan M. Quraish Shihāb, *Wawasan Al-Qur'an*, h. 424—425.
- <sup>8</sup> Yusuf al-Qaradāwī, *al-Ibadah fil-Islām*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 2001), cet. II, h. 48, 49.
- <sup>9</sup> Muhammad Fu'ād 'Abdul-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Al-Qur'an al-Karīm*, (Kairo: Dārul-Hadīs, 1996), entri *sīn-kha'-ra'*.
- <sup>10</sup> Lihat misalnya al-Baqarah/2: 164, ar-Rā'd/13: 2, Ibrāhīm/14: 32—34, an-Nahl/16: 12, 14, dan 79, al-'Ankabūt/29: 61, Luqmān/31: 20 dan 29, dan al-Jāsiyah/45: 12—13.
- <sup>11</sup> Allah berfirman yang artinya, “Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan mereka lah yang akan ditanya” (al-Anbiyā'/21: 23).
- <sup>12</sup> Muhammad Imārah, *Ma'ālim al-Manhaj al-Islāmī*, Virginia: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1991, h. 35-38.
- <sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbah*, vol. 12 h. 562.
- <sup>14</sup> M. S. at-Tantāwī, *at-Tafsīr al-Wāṣiṭ*, h. 1/3796.
- <sup>15</sup> M. S. at-Tantāwī, *at-Tafsīr al-Wāṣiṭ*, h. 1/2545.
- <sup>16</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munir fil-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dārul-Fikr al-Mu'āṣir, 1418 H.), cet. II, 26/248.
- <sup>17</sup> Oleh beberapa pakar tafsir, realita manusia sebagai “makhluk sosial” bahkan telah ditunjukkan dengan digunakannya kata *insān* dalam Al-Qur'an untuk menunjuki “makhluk sosial” itu. Menurut mayoritas pakar bahasa dan tafsir, kata *insan* berasal dari kata *al-uns* yang berarti “jinak” dan “harmonis”—lawan dari “liar” dan “bengis” (*al-wāḥyāh*). Hal itu karena manusia, sesuai fitrahnya, memang cenderung jinak dan harmonis sehingga dapat bekerjasama antar sesama. (Lihat: al-Alūsī, *Rābul-Ma'āni*, 1/145. Kaitan manusia sebagai makhluk jinak yang *madaniyyun bit-tab'i*, lihat: ar-Rāzī, *Mafatīḥul-Gaib*, 3/423, 13/184, 13/351 dan 15/224 dan Ibnu 'Āṣūr, *at-Tafrīr wa-Tanwīr*, 11/339, 11/500, dan 12/467).
- <sup>18</sup> Ibnu Khaldun, *al-Muqaddimah*, (Beirut: Dārul-Qalam, 1984), h. 41.
- <sup>19</sup> Lihat: Muṣṭafa asy-Syak'ah, *al-Uṣūs al-Islāmiyyah fi Fikr Ibnu Khaldūn wa Nazariyyatih*, (Kairo: ad-Dār al-Maṣriyyah al-Lubnāniyyah, 1992), cet. III, h. 52—54 dan 134—136.
- <sup>20</sup> Lihat misalnya, al-Baqarah: 30, Ṣād: 26, dan Hūd: 61.

<sup>21</sup> Ibnu Khaldun, *al-Mukaddimah*, h. 43. Teks arabnya sebagai berikut.  
وَإِذَا كَانَ الْتَّعَاوُنُ حَصَلَ لَهُ الْقُوَّةُ لِلْغَدَاءِ وَالسَّلَاحِ لِلْمُدَافَعَةِ وَتَمَّتْ حِكْمَةُ اللَّهِ فِي نَقَائِهِ وَحَفْظُ  
بَوْعِهِ، فَإِذَنْ هَذَا الْجُنُمَاعُ ضَرُورِيٌّ لِلْتَّوْعِيْلُ الْإِنْسَانِيِّ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ وُجُودُهُمْ وَمَا أَرَادُهُ اللَّهُ مِنْ  
اعْتِمَارِ الْعَالَمِ بِهِمْ وَاسْتِخْلَافِهِ إِيَّاهُمْ.

<sup>22</sup> *Ibid.* h. 42.

<sup>23</sup> Lihat: M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h. 489.

<sup>24</sup> Lihat: M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, h. 489.

<sup>25</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Ma'alim al-Mujtama'* *al-Muslim al-lażīz Nansyuduhū*, (Kairo: Darus Syurūq, 1995), h. 138.

<sup>26</sup> Tentang pluralitas bahasa dan budaya, Lihat: Rifyal Ka'bah, "Pluralisme dalam Perspektif Syariah", dalam: *Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam*, Sururin (ed.), (Bandung: Nuansa, 2005), h. 71.

<sup>27</sup> Al-Baqarah/2: 256.

<sup>28</sup> Al-Kahf/18: 29.

<sup>29</sup> Pengakuan ini terbaca, misalnya, melalui pernyataan Al-Qur'an dalam Surah al-Mā'idah/5: 48: "Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghindaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan."

<sup>30</sup> Kajian dan analisis menarik mengenai kandungan "Konstitusi Madinah" dapat dibaca, antara lain, dalam M. S. al-'Awwā, *Fin-Niṣām as-Siyāsi li'd-Dawlah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dārusy-Syurūq, 1989), h. 50—64.

<sup>31</sup> Pada poin ini, al-'Awwā melihat bahwa ko-eksistensi antara kaum Yahudi dan kaum muslim sebagaimana tertuang dalam Konstitusi Medinah, erat kaitannya dengan konsep Islam tentang kewarganegaraan (*al-muwāṭanah*) dalam sebuah negara (*ibid*, h. 55. Bandingkan: Fahmī Huwaydī, *Muwaṭinūn La Žimmīyyūn; Ma'qī' Gairil-Muslimin fi Mujtama' Muslimin*, (Kairo: Dārusy-Syurūq, 1990), cet. 2, h. 124).

<sup>32</sup> Pernyataan 'Umar bin al-Khattāb yang sangat populer ini dapat dilihat, antara lain, dalam at-Tabarī, *Tārīkh at-Tabarī*, 3/105.

<sup>33</sup> Al-Kāfirūn/109: 6.

<sup>34</sup> Lihat: al-Baqarah/2: 256 dan al-Kahf/18: 29.

<sup>35</sup> Pandangan ini sejalan dengan pendapat beberapa cendikiawan muslim kontemporer. Muhammad Imārah, misalnya, menganalisis sikap Khalifah Abū Bakar yang memerangi sekelompok orang yang *murtad* di masanya bukan karena didorong oleh kemurtadan mereka sebagai suatu komitmen dan keyakinan individual (*riddah 'an al-Islām*), melainkan karena kemurtadan itu berdampak pada goyahnya kesatuan dan keamanan negara (*riddah 'an al-wi'bāh as-syāsiyyah li'd-dawlah*). Lebih lanjut, lihat: Muhammad



<sup>35</sup> Imārah, *Ad-Dawlah al-Islāmiyyah baina al-‘Almāniyyah was-Sultah ad-Dīniyyah*, (Kairo: Dārusy-Syurūq, 1988), cet. 1, h. 111—117.

<sup>36</sup> Lihat: ‘Abd al-Muta‘al aş-Şā‘idī, *al-Hurrīyyah ad-Dīniyyah fil-Islām*, (Kairo: Dārul-Fikr al-‘Arabī, t.t.), cet. 2, h. 3, 72, 73 dan 88.

<sup>37</sup> *Saḥībul-Bukhārī*, Bāb: *Mā qila fī awlād al-Musyrikīn*, Juz.1, No. 1319, h. 465.

<sup>38</sup> Lihat, linda L. Davidoff, *Introducción To Psychology* (Psikologi suatu Pengantar) (terj.) Mari Junitati, (Jakarta: Erlangga, 1996), h. 67.

<sup>39</sup> Jabariyah merupakan salah satu aliran teologi Islam yang dibentuk oleh Jahm bin Sofwān. Menurut paham ini bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam segala tingkah lakunya. Menurutnya, dalam segala tingkah lakunya adalah paksaan dari Tuhan. Paham ini juga disebut paham *Predistination* atau *Fatalism* (lihat: Muḥammad Abū Zahrah, *Tārikhul-Maṣāhib al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dārul-Fikr al-‘Arabī, t.t.), h. 98—105.

<sup>40</sup> Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri siswa seperti kematangan atau perkembangan kecerdasan (IQ) serta motivasi belajar, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar siswa seperti keluarga, guru dan cara mengajarnya, alat yang dipergunakan dalam proses PBM, lingkungan serta kesempatan yang tersedia. Lihat, Ngahim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1999), h. 102.

<sup>41</sup> Lihat: Yūsuf/12: 53.

<sup>42</sup> Āli ‘Imrān/3: 14.

<sup>43</sup> Lihat: al-Gazālī, *Iḥyā’ Ulūmuddīn*, dalam *Bayān Ma‘na an-Nafs mar-Ruh wal-Qalb wal-‘Aql wa Ma Huwa al-Murād bi Hāzibī al-Asāmī*, h. 2/205 dst. Lihat juga: al-Ḥākim at-Tirmiẓī, *Bayān al-Faq̄ Baina aş-Sadr wal-Qalb wal-Fu’ad wal-Lubb*, editor: Ahmād ‘Abdurrahām as-Sāyeh, (Kairo: Markaz al-Kitab lin-Nasyr, 1998 cet. I), h. 16 dst. Bandingkan: M. Abdullāh asy-Syarqāwī, aş-Sūfiyyah wal-‘Aql: *Dirasah Taḥlīlīyyah Muqarranah*, (Beirut: Dārul-Jail, 1995), h. 129—140.

<sup>44</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Jakarta: LSAF, 1989), h. 37.

<sup>45</sup> Lihat: Abdullāh Nāsiḥ ‘Ulwān, *Tarbiyah al-Awlād fil-Islām*, (Kairo: Dārus-Salām, 1999), vol. 2, h. 775.

<sup>46</sup> Ibid, h. 776.

<sup>47</sup> Lihat al-Qurtubī, *al-Jāmi‘ li Ḥikam al-Qur’ān*, edisi Ahmad Bardun, (Kairo: Dārul-Kutub al-Maṣriyyah, 1964), 10/322.

<sup>48</sup> Riwayat Muslim, *Saḥīb Muslim*, *Kitāb aş-Silāt wal-Adāb*, Bāb *al-Arvāh al-Junūd Mujannadah*, No. 6877.

<sup>49</sup> Ibnu ‘Abdil-Barr, *al-Iṣṭī‘āb fī Ma‘rifatil-Āshāb*, h. 1/100 dst.

<sup>50</sup> Ibid, h. 1/54.

<sup>51</sup> A. Nāsiḥ ‘Ulwān, *Tarbiyatul-Awlād fil-Islām*, (Kairo: Dārus-Salām, 1999), h. 2/156.



## TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMELIHARA KEBINEKAAN AGAMA DAN KEBUDAYAAN

Al-Qur'an tidak secara khusus membahas tentang negara, namun ada beberapa istilah di dalam Al-Qur'an yang berarti negara. Di antaranya adalah istilah *البلد* (*al-balad*), *بلدة* (*baladah*) dan *البلاد* (*al-bilād*) yang diulang sebanyak 19 kali dan tersebar pada beberapa surah.<sup>1</sup> Selain itu, terdapat istilah *(al-qaryah)* dalam bentuk tunggal (*mufrad*) yang diulang sebanyak 37 kali; dan istilah *القرى* (*al-qura*) dalam bentuk jamak yang diulang sebanyak 18 kali.<sup>2</sup> Juga terdapat istilah *الدار* (*ad-dār*) dalam bentuk tunggal (*mufrad*) yang diulang sebanyak 32 kali, dan istilah *الديار* (*ad-diyār*) dalam bentuk jamak yang diulang sebanyak 17 kali.<sup>3</sup> Hal ini, menurut hemat penulis, menggambarkan bahwa Al-Qur'an memandang betapa pentingnya negara bagi kehidupan manusia, sekaligus menekankan bahwa orang-orang yang beriman harus memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap negara.

Al-Asfahānī mendefinisikan negara atau *البلد* (*al-balad*) sebagai tempat atau teritorial yang ditetapkan batas-batasnya secara jelas, yang dikenal karena domisili penduduknya yang menetap di wilayah tersebut.<sup>4</sup> Sementara itu, beliau menyebutkan bahwa *القرية* (*al-qaryah*) atau *القرى* (*al-qura*) adalah nama bagi tempat atau wilayah yang di dalamnya berkumpul manusia.<sup>5</sup> Dalam pada itu, ketika menjelaskan pengertian *الدار* (*ad-dār*) atau



الدار الديار (*ad-diyār*), al-Asfahānī menyebutkan bahwa الدار (*al-dār*) artinya tempat tinggal, kemudian mengalami perluasan sehingga الدار (*ad-dār*) berarti *al-baldah* atau negara.<sup>6</sup> Dalam literatur fiqh politik (*al-fiqh al-siyāsi*) dikenal beberapa konsep tentang الدار (*ad-dār*) yang dibagi ke dalam tiga klasifikasi, yakni دار الحرب (*dārul-harb*), negara yang menyatakan perang kepada kaum muslim; دار السلام (*dārus-salām*), negara yang damai; dan دار الأمان (*dārul-amn*), negara yang aman. Selain itu, dikenal pula ungkapan الدار الدنيا (*ad-dār ad-dunyā*), negeri dunia dan الدار الآخرة (*ad-dār al-akhirah*), negeri akhirat.<sup>7</sup>

Sementara itu, tujuan negara menurut al-Mawardī, pemikir politik Islam abad ke-11 Masehi, merupakan kelanjutan dari tugas pokok kenabian dan kerasulan sebagaimana tergambar pada pernyataan beliau berikut:

الإمامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا، وَعَقْدُهَا  
لِمَنْ يَقُولُ بِهَا فِي الْأُمَّةِ وَاحِبٌ بِالْإِجْمَاعِ.<sup>8</sup>

*Imāmah, kepemimpinan politik, merupakan essensi khilafatu annubuwrah, estapeta kepemimpinan propetik (Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wa sallam*) dalam memelihara agama dan mengelola kehidupan dunia. Menegakkan imāmah dan menyerahkannya kepada orang yang berkompeten di antara umat merupakan kewajiban agama secara ijma'.*

Berkenaan dengan tujuan negara, Al-Qur'an menegaskan bahwa salah tujuan negara itu adalah mengembangkan kehidupan beragama yang dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: (a) mengembangkan kehidupan beragama masyarakat dari *politeisme* (kemusyikan) menuju *monoteisme* (tauhid); (b) melindungi kebebasan beragama bagi warga negara yang memilih keyakinan agama tertentu sesuai dengan hati nuraninya; dan (c) membimbing umat agar mengamalkan agama dengan baik dan benar, serta menciptakan kehidupan beragama yang rukun.

Sementara itu, dalam Hukum Tata Negara modern disebutkan bahwa negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan

sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain yang melekat pada suatu negara adalah kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.<sup>9</sup> Negara, sebagaimana dikemukakan oleh Soenarko, adalah organisasi yang mempunyai daerah tertentu. Di wilayah itu, kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.<sup>10</sup> Dengan demikian, menurut hemat penulis, esensi negara terletak pada kekuasaan untuk mengatur kehidupan rakyat yang berada di tangan pemerintah.

Dalam istilah Al-Qur'an, kelompok yang memegang kekuasaan mengatur kehidupan rakyat itu dinamakan *ulil-amr* yang berarti orang yang berwewenang atau memiliki otoritas dalam mengurus urusan kaum muslim. Mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan. Siapakah mereka? Ada yang berpendapat bahwa mereka adalah para penguasa atau pemerintah. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka adalah para ulama, dan pendapat ketiga menyatakan bahwa mereka adalah yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesi.<sup>11</sup> Singkatnya, menurut hemat penulis, ungkapan *ulil-amr* mencakup setiap pribadi atau lembaga yang memegang kekuasaan, kewenangan dan otoritas dalam berbagai urusan kehidupan, mulai dari urusan keluarga hingga urusan negara.

Sementara itu, dalam Hukum Tata Negara modern disebutkan bahwa pemerintah atau *goverment* secara etimologis berasal dari kosakata Bahasa Yunani *kubeernan* yang berarti nahkoda kapal. Maksudnya, tugas pemerintah seperti tugas seorang nahkoda kapal. Pemerintahan harus senantiasa menatap ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengarahkan masyarakat guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh sebab

itu, esensi pemerintahan terletak pada tugas dan kewenangan yang melekat pada dirinya guna mewujudkan tujuan negara, sedangkan pemerintah adalah aparat yang memiliki dan menjalankan tugas dan kewenangan pemerintahan tersebut.<sup>12</sup>

Keberadaan negara, seperti organisasi secara umum, adalah untuk memudahkan anggotanya (rakyat) dalam mencapai tujuan yang menjadi cita-cita bersama. Keinginan bersama ini dirumuskan dalam suatu dokumen yang disebut Konstitusi, termasuk di dalamnya mencantumkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh rakyat sebagai warga negara. Konstitusi, sebagai dokumen yang mencantumkan cita-cita bersama dan maksud didirikannya negara, merupakan dokumen hukum tertinggi pada suatu negara. Karenanya, konstitusi juga mengatur tata cara bagaimana negara dikelola. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Undang-undang Dasar 1945.<sup>13</sup>

Dalam bentuk modern negara terkait erat dengan keinginan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan cara-cara yang demokratis.<sup>14</sup> Dalam Pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa tujuan negara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.”<sup>15</sup> Maksudnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh warga negara.

Adapun yang dimaksud dengan kebudayaan dalam tulisan ini, sebagaimana dirumuskan oleh Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Dalam definisi tersebut, kebudayaan adalah sesuatu yang mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan ber-masyarakat.<sup>16</sup>

Wujud kebudayaan dapat dibedakan menjadi tiga: gagasan, aktivitas, dan artefak sebagai berikut:

*Pertama*, gagasan (wujud ideal). Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak; tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak di alam pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut.

*Kedua*, aktivitas (tindakan). Aktivitas adalah wujud kebudayaan dalam bentuk pola tindakan manusia dalam masyarakat. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial yang terdiri dari aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat dan tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati dan didokumentasikan.

*Ketiga*, artefak (karya). Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil aktivitas, perbuatan, dan karya manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan tersebut.<sup>17</sup>

Dalam tulisan ini akan dijelaskan tanggung jawab negara dalam memelihara kebinekaan agama dan kebudayaan yang dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama menguraikan tanggung jawab negara dalam memelihara kebinekaan agama, sedangkan bagian kedua menjelaskan tanggung jawab negara dalam memelihara kebudayaan.

## A. Tanggung Jawab Negara dalam Memelihara Kebinekaan Agama

### 1. Menjamin Kebebasan Beragama

Tanggung jawab negara dalam memelihara kebinekaan agama diwujudkan dengan kebijakan pemerintah dalam menjamin kebebasan beragama seluruh warga negara sesuai dengan

pilihan nuraninya. Kebebasan beragama adalah kebebasan setiap orang untuk mengamalkan agama yang menjadi keyakinannya. Kebebasan beragama akan melahirkan sikap toleran dalam kehidupan beragama. Sikap ini tidak akan pernah terwujud dalam masyarakat yang tidak menghormati kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Dalam konteks inilah Al-Qur'an secara tegas melarang untuk melakukan pemaksaan terhadap orang lain agar memeluk Islam sebagaimana ditegaskan di dalam Surah al-Baqarah/2: 256 di bawah ini:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
فَقَدْ دَرَسَتْمَسَكٌ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا أَنْفَصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (al-Baqarah/2: 256)

Dalam menafsirkan penggalan ayat (لا إكراه في الدين) di atas, Muhammad 'Ali as-Şābūnī menyatakan:

لَا إِجْبَارٌ وَلَا إِكْرَاهٌ لِأَحَدٍ عَلَى الدُّخُولِ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ.<sup>18</sup>

Tidak ada paksaan bagi seorang pun untuk masuk ke Agama Islam.

Sementara itu Ahmad Muṣṭafā al-Marāḡī ketika menafsirkan penggalan ayat yang sama menyatakan:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدُّخُولِ فِيهِ لِأَنَّ الْإِيمَانَ إِذْعَانٌ وَخُضُوعٌ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ  
بِالْإِلْزَامِ وَالْإِكْرَاهِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ بِالْحُجَّةِ وَالْبُرْهَانِ.<sup>19</sup>

Tidak ada paksaan untuk memasukinya (Islam), karena iman itu kesadaran dan ketundukan. Hal ini tidak akan terwujud dengan keharusan dan paksaan. (Sebab pindah agama) hanya akan terwujud dengan alasan dan argumentasi.

Sejalan dengan penafsiran as-Šābūnī dan al-Marāgī terhadap Surah al-Baqarah ayat 256 di atas, ‘Abdurrahmān bin Nāṣir as-Sādī menyatakan:

وَهَذَا يَبَانُ لِكَمَالِ هَذَا الدِّينِ الْإِسْلَامِيِّ، وَأَنَّهُ لِكَمَالِ بَرَاهِينِهِ وَأَنْضَاحِ  
أَيَّاتِهِ، وَكَوْنِهِ هُوَ دِينُ الْعُقْلِ وَالْعِلْمِ، وَدِينُ الْفِطْرَةِ وَالْحِكْمَةِ، وَدِينُ  
الصَّلَاحِ وَالْإِصْلَاحِ، وَدِينُ الْحَقِّ وَالرُّشْدِ. فِلِكَمَالِهِ وَفِيْبُولِ الْفِطْرَةِ لَهُ لَا  
يَحْتَاجُ إِلَى الْإِكْرَاهِ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ إِنَّمَا يَقْعُ عَلَى مَا تَنْفُرُ عَنْهُ الْقُلُوبُ  
وَيَنْتَافِي مَعَ الْحَقِيقَةِ وَالْحَقِّ، أَوْ لِمَا تَخْفِي بَرَاهِينِهِ وَأَيَّاتِهِ.<sup>20</sup>

Ayat ini menjelaskan kesempurnaan ad-dīn al-Islamī, Agama Islam. Sungguh karena kesempurnaan dalil dan kejelasan ayat; karena eksistensinya sebagai agama rasional dan agama ilmu; sebagai agama fitrah dan kearifan; sebagai agama damai dan reformis; sebagai agama yang benar dan terbimbing; Sebab kesempurnaannya dan sejalan dengan fitrah manusia maka tidak perlu ada pemaksaan untuk masuk Islam (menjadi muslim). Paksaan hanya layak (dalam agama) yang bertentangan dengan hati dan menafikan hakikat kebenaran, atau bagi (agama) yang argumentasi dan ayat-ayatnya tersembunyi.

Dari penafsiran ayat di atas, sangat jelas dalam pandangan Al-Qur'an, bahwa tanggung jawab negara dalam memelihara kebinekaan agama hanya akan terlaksana dengan baik, apabila negara benar-benar menjamin bahwa di negara itu tidak ada paksaan untuk menganut agama, lebih-lebih tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Menurut M. Quraish Shihab, "Mengapa ada paksaan, padahal Dia (Allah) tidak membutuhkan sesuatu? Mengapa ada paksaan, padahal sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja) (al-Mā'idah/5: 48). Perlu dicatat, bahwa yang dimaksud dengan tidak ada paksaan dalam menganut agama adalah menganut akidahnya. Ini berarti jika seseorang telah memilih akidah Islamiyah, maka dia terikat dengan tuntunan-tuntunannya dan berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya. Dia terancam sanksi bila melanggar ketetapannya. Dia tidak boleh berkata, "Allah telah memberi

saya kebebasan untuk salat atau tidak, berzina atau nikah". Karena bila seseorang telah menerima akidahnya, maka dia harus melaksanakan tuntunannya.<sup>21</sup>

Surah al-Baqarah ayat 256 di atas menegaskan, tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama. Maksudnya, bahwa Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Agama Allah ini dinamakan Islam yang berarti damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan Islam. Alasan yang menjadi dasar pertimbangan tidak ada paksaan untuk masuk Islam adalah "*telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat.*" Jika demikian, menurut M. Quraish Shihab, sangatlah wajar setiap pejalan memilih jalan yang benar, dan tidak terbawa ke jalan yang sesat. Sangatlah wajar semua masuk agama ini. Pasti ada sesuatu yang keliru dalam jiwa seseorang yang enggan menelusuri jalan yang lurus setelah jelas jalan itu terbentang di hadapannya.<sup>22</sup>

Sudah jelas bagi orang-orang yang menggunakan nalar, akal sehat (*al-'aql as-salim*) dan nurani yang jernih (*az-zawq as-salim*) jalan yang benar dan jalan yang sesat. Al-Qur'an memberikan kebebasan kepada manusia, memilih beriman atau kufur; namun pada waktu manusia menentukan pilihan, Al-Qur'an sangat menekankan bahwa pilihan itu ditopang oleh kapasitas intelektual yang mendalam, serta nurani yang bersih dan jernih. Satu hal yang paling dikhawatirkan terjadi adalah manusia menggunakan kebebasan memilih agama dengan pertimbangan pragmatis, tidak mendalam, serta nurani yang tidak jernih sehingga memilih kekufuran dan meninggalkan Islam. Tugas negara dan ormas Islam adalah memberikan bimbingan agar masyarakat tidak memilih dan/atau meninggalkan agama dengan pertimbangan yang pragmatis. Orang yang sedemikian ini melakukan konversi agama semata-mata karena motivasi perkawinan atau desakan kemiskinan, sehingga pindah agama untuk menjaga kelangsungan hidup atau dorongan untuk meraih jabatan, kekuasaan, dan keuntungan kebendaan semata; bukan karena pemikiran yang mendalam hingga ke akar-akarnya

secara sistematis dan metodologis sehingga menemukan kebenaran yang hakiki, kebenaran Islam; tidak pula berdasarkan nurani yang jernih.

Sebab turun ayat tersebut sebagaimana dinukil oleh Ibnu Kasir yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas adalah seorang laki-laki Ansar dari Bani Sálím bin ‘Auf yang dikenal dengan nama Husain, mempunyai dua anak laki-laki yang beragama Nasrani, sedangkan ia sendiri beragama Islam. Husain menyatakan kepada Nabi *sallallahu ‘alaibi wa sallam*, “Apakah saya harus memaksa keduanya?” (untuk masuk Islam), kemudian turunlah ayat tersebut.<sup>23</sup>


## 2. Memandang Keragaman Agama sebagai Suatu Keniscayaan

Tanggung jawab negara dalam memelihara kebinekaan agama harus bersumber dari wawasan yang benar, yakni mencontoh akhlak Allah yang menyatakan bahwa keragaman agama merupakan suatu keniscayaan. Di dalam Surah Yūnus/10: 99-100 Allah menegaskan:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا إِفَانَتْ تُكَرِّهُ النَّاسَ حَتَّىٰ  
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّحْسَ  
عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۝

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. (Yūnus/10: 99—100)

Dengan mencontoh akhlak Allah, pemerintah meskipun memiliki kekuasaan yang besar, tidak akan pernah memaksakan rakyat untuk memeluk agama yang menjadi keyakinan mayoritas penduduk. Sebaliknya, kelompok agama yang minoritas pun tidak menggunakan kekuasaan untuk mengganggu atau menggerogoti keyakinan kelompok mayoritas sehingga tidak ada tirani mayoritas terhadap minoritas dan sebaliknya.



Ayat di atas, menurut *Al-Qur'an dan Tafsirnya Edisi yang Disempurnakan*, menerangkan bahwa jika Allah berkehendak agar seluruh manusia beriman kepada-Nya, maka hal itu akan terlaksana, karena untuk melakukan yang demikian adalah mudah bagi-Nya; tetapi Dia tidak menghendaki yang demikian. Allah berkehendak melaksanakan sunah-Nya di dalam ciptaan-Nya ini. Tidak seorang pun dapat mengubah sunah-Nya itu kecuali jika Dia sendiri Yang menghendakinya. Di antara sunah-Nya ialah memberi manusia akal, pikiran, dan perasaan yang membedakannya dengan malaikat dan makhluk-makhluk yang lain. Dengan akal, pikiran, dan perasaan, manusia menjadi makhluk yang berbudaya, dapat membedakan baik dan buruk, baik itu untuk dirinya, untuk orang lain maupun untuk alam semesta. Kemudian amal perbuatan manusia diberi balasan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya; perbuatan baik dibalas dengan pahala dan perbuatan jahat atau buruk dibalas dengan siksa. Di samping itu, Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan agama-Nya yang menerangkan kepada manusia mana yang baik dilakukan dan mana yang terlarang dilakukan. Manusia dengan akal, pikiran, dan perasaan yang dianugerahkan Allah kepadanya dapat menilai apa yang disampaikan para rasul. Tidak ada paksaan bagi manusia dalam menentukan pilihannya, baik atau buruk. Dan, manusia akan dihukum berdasarkan pilihannya itu.<sup>24</sup>

Di dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik Departemen Agama* tentang *Hubungan Antar Umat Beragama*, khususnya tentang “*Toleransi Islam Terhadap Pemeluk Agama Lain*” disebutkan bahwa ayat di atas secara tegas mengisyaratkan bahwa manusia diberi kebebasan beriman atau tidak beriman. Kebebasan tersebut bukanlah bersumber dari kekuatan manusia melainkan anugerah Allah, karena jika Allah, Tuhan Pemelihara dan Pembimbingmu (dalam ayat di atas diisyaratkan dengan kata *rabb*), menghendaki tentulah beriman semua manusia yang berada di muka bumi seluruhnya. Ini dapat dilakukan-Nya antara lain dengan mencabut kemampuan manusia memilih dan menghiasi jiwa mereka hanya dengan potensi positif saja, tanpa nafsu dan dorongan negatif seperti halnya malaikat; tetapi hal itu tidak

dilakukan-Nya, karena tujuan utama manusia diciptakan dengan diberi kebebasan adalah untuk menguji. Allah menganugerahkan manusia potensi akal agar mereka menggunakan untuk memilih. Dengan alasan seperti di atas dapat disimpulkan bahwa segala bentuk pemaksaan terhadap manusia untuk memilih suatu agama tidak dibenarkan oleh Al-Qur'an, karena yang dikehendaki oleh Allah adalah iman yang tulus tanpa pamrih dan paksaan. Seandainya paksaan itu diperbolehkan, maka Allah sendiri yang akan melakukan, dan seperti dijelaskan dalam ayat di atas Allah tidak melakukannya. Tugas para nabi hanyalah untuk mengajak dan memberikan peringatan tanpa paksaan. Manusia akan dinilai terkait dengan sikap dan respon terhadap seruan para nabi tersebut.<sup>25</sup>

Sejalan dengan penjelasan di atas, salah satu butir pernyataan sikap para akademisi dan ulama tentang kekerasan atas nama agama yang berkumpul pada salah satu forum diskusi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyatakan, "Berdasarkan dalil agama dan logika, perbedaan agama dan pandangan keagamaan adalah sebuah keniscayaan yang harus dikelola secara baik agar dapat menjadi rahmat dan memberi kemudahan bagi pemeluk agama, bukan sebagai sumber konflik dan perpecahan. Dalam menyikapi perbedaan, baik karena agama, pandangan keagamaan atau pun lainnya, semua pihak hendaknya menahan diri untuk tidak menggunakan kekerasan sebagai cara penyelesaian. Kekerasan yang mengancam jiwa, akal, harta, keturunan dan kehormatan orang lain tidak di-perkenankan dan tidak dibenarkan oleh agama dan logika dengan dalih apa pun, apalagi atas nama agama itu sendiri. Tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama dan dilakukan secara sepihak dengan perbuatan atau tindakan melawan hukum dapat menjerumuskan pelakunya kepada kemungkar dan kesesatan yang sama tercelanya dengan kemungkar dan kesesatan yang dihadapinya. Kemungkar tidak boleh dihilangkan dengan melakukan kemungkar."<sup>26</sup> Mereka pun meminta kepada aparat pemerintah untuk menindak tegas semua pihak yang telah menimbulkan keresahan dalam kehidupan beragama dan mengganggu ketenteraman dan ketertiban kehidupan



bermasyarakat, dengan menyelesaikan sebab atau akar permasalahan, sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.<sup>27</sup>

Hal ini menegaskan bahwa salah satu tanggung jawab negara adalah membimbing opini publik bahwa perbedaan agama dan pandangan keagamaan adalah sebuah keniscayaan, serta mengelola perbedaan tidak menjadi sumber konflik dan perpecahan, namun pada waktu yang sama negara harus bertindak tegas terhadap siapa saja yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan menegakkan hukum secara tegas.

### 3. Membimbing Masyarakat Mengamalkan Agama dengan Baik dan Benar

Tanggung jawab negara dalam memelihara kebinekaan agama diwujudkan dengan kebijakan pemerintah dalam membimbing umat agar beragama baik dan benar. Bimbingan masyarakat Islam yang bersifat internal bisa dilakukan dengan memberikan orientasi keislaman kepada para ulama, tokoh masyarakat, dan para pemimpin ormas Islam agar menyampaikan pesan Islam yang sejuk, damai, toleran terhadap perbedaan, sekaligus mengembangkan nilai-nilai humanis agar kualitas kehidupan beragama didukung dengan pemahaman agama yang mendalam.

Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 menyebutkan fokus prioritas peningkatan kehidupan beragama meliputi:

- a. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama;
- b. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
- d. Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar.

Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama merupakan pesan utama Al-Qur'an. Kemunafikan, menurut Al-Qur'an, ditandai dengan tidak adanya kemauan untuk memahami agama sedikit pun.<sup>28</sup> Sementara itu, tujuan Allah

menurunkan tanda-tanda kebesaran-Nya dengan silih berganti agar manusia memahami substansi agama dalam kehidupan mereka.<sup>29</sup> Al-Qur'an pun menyatakan bahwa manusia yang dapat menangkap maksud Allah yang tersurat dan tersirat pada ayat-ayat-Nya adalah mereka yang memahami Al-Qur'an secara mendalam.<sup>30</sup>


Salah satu tanggung jawab penting negara, sebagaimana tersurat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 di atas, adalah merealisasikan program-program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama umat beragama secara terukur. Al-Qur'an menyatakan:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَالِبِيَّةً  
لِتَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

*Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.* (at-Taubah/9: 122)

Ayat ini mengandung dua kesimpulan pokok, yaitu: *pertama*, sebagian dari kaum muslim harus ada yang tekun menuntut ilmu pengetahuan dan mendalami ilmu-ilmu agama, agar mereka kemudian dapat menyebarluaskan ilmu, membimbing masyarakat, dan menjalankan dakwah lebih baik; *kedua*, setiap pribadi muslim harus mempelajari ajaran agamanya, agar ia dapat menjaga diri dari larangan agama, dan dapat melaksanakan perintah-perintah-Nya dengan baik.<sup>31</sup>

Menurut *Tafsir al-Mishbah*, ayat ini turun ketika Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* mengutus pasukan yang terdiri dari beberapa orang ke beberapa daerah. Banyak yang ingin terlibat dalam pasukan kecil itu. Jika keinginan mereka diikuti, maka tidak akan tinggal di Medinah bersama Rasulullah kecuali beberapa gelintir orang. Ayat ini menuntun kaum muslim untuk membagi tugas dengan menegaskan bahwa "tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin yang selama ini dianjurkan agar



bergegas menuju medan perang pergi semua ke medan perang sehingga tidak tersisa lagi yang melaksanakan tugas-tugas yang lain. Jika memang tidak ada panggilan yang bersifat mobilisasi umum, maka mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk bersungguh-sungguh memperdalam pengetahuan agama, sehingga mereka memperoleh manfaat untuk diri mereka dan untuk orang lain; juga untuk memberi peringatan kepada kaum mereka yang menjadi anggota pasukan, ketika mereka kembali setelah melaksanakan tugas.<sup>32</sup>

Nilai fundamental yang tersirat pada ayat ini adalah keharusan adanya kelompok kecil dari setiap komunitas umat Islam yang *tafaqqub fi ad-din*, memperdalam agama. Dalam hal ini, tugas negara adalah menyusun program *tafaqqub fi ad-din* dengan perencanaan yang matang meliputi: dukungan anggaran, uji kompetensi calon peserta program *tafaqqub fi ad-din*, bidang-bidang ilmu agama yang menjadi obyek *tafaqqub fi ad-din*, pusat pendidikan yang menjadi mitra pemerintah dalam program *tafaqqub fi ad-din*, jenjang pendidikan akademik dalam program *tafaqqub fi ad-din*, serta perangkat supervisi, evaluasi dan monitor bagi kementerian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program *tafaqqub fi ad-din* ini.

Keberhasilan program *tafaqqub fi ad-din* ini akan membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas kehidupan sosial umat Islam. Program pengembangan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kualitas bimbingan Islam bagi masyarakat, kualitas lulusan pendidikan Islam, baik jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal akan meningkat secara signifikan. Pada gilirannya, keberhasilan program *tafaqqub fi ad-din* akan menopang kerukunan hidup antar umat beragama, kerukunan internal umat beragama, dan kerukunan hidup umat beragama dengan pemerintah. Sebab toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama, terutama pada tingkat akar rumput, tidak akan terwujud jika para pemuka agama dan komunitas umat beragama tidak memahami agamanya dengan mendalam.

#### 4. Membimbing Masyarakat Menghormati Agama Lain Secara Wajar

Sementara itu, dalam membangun hubungan yang harmonis di antara umat beragama, pemerintah perlu meningkatkan kualitas bimbingan, arahan, dan orientasi kehidupan beragama yang menghormati agama-agama lain secara wajar berbanding lurus dengan larangan Al-Qur'an untuk menodai suatu agama dan simbol-simbol keagamaan. Berikut ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang menganjurkan agar kaum muslim menghormati agama lain dan simbol-simbol keagamaan mereka secara wajar.

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حِقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِعَصْبَنَةٍ هُدِيَ مَتْ صَوَامِعُ وَبَيْعُ وَصَلَوةٌ وَمَسْجِدٌ كَرُورٌ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَ اللَّهُ مَنْ يَأْتِي صَرَهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ

(yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa. (al-Hajj/22: 40)

Dalam ayat di atas penghormatan terhadap agama-agama di luar Islam dan simbol-simbol keagamaan mereka ditegaskan oleh Allah dalam ungkapan berikut:

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِعَصْبَنَةٍ هُدِيَ مَتْ صَوَامِعُ وَبَيْعُ وَصَلَوةٌ وَمَسْجِدٌ كَرُورٌ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. (al-Hajj/22: 40)

Menurut Ibnu ‘Āsyūr maksud ayat di atas adalah sebagai berikut.

Seandainya tidak ada pembelaan manusia terhadap tempat-tempat ibadah kaum muslim, niscaya kaum musyrik akan melampaui batas sehingga melakukan agresi pula terhadap wilayah-wilayah tetangga mereka yang boleh jadi penduduknya menganut agama selain agama Islam. Agama selain Islam tersebut juga bertentangan dengan kepercayaan kaum musyrik, sehingga akan dirobohkan pula biara-biara, gereja-gereja dan sinagog-sinagog serta masjid-masjid. Upaya kaum musyrik tersebut semata-mata ingin menghapuskan ajaran tauhid dan ajaran-agama yang bertentangan dengan ideologi kemosyrikan.<sup>33</sup>

Pendapat ini jelas memposisikan agama-agama selain Islam dalam posisi yang juga harus mendapatkan penghormatan yang sama dari kaum muslim. Tempat-tempat ibadah mereka dan simbol-simbol agama yang mereka sakralkan juga harus mendapatkan penghormatan dan perlindungan dari negara. Ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa toleransi beragama akan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, apabila di dalam masyarakat tersebut muncul kesadaran untuk saling menghormati keyakinan agama masing-masing. Dari sinilah Al-Qur'an melarang keras umat Islam untuk menghina atau merendahkan keyakinan dan simbol-simbol kesucian agama lain sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya:

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُو اللَّهَ عَدُوٌّ لَّهُ أَغْرِيَهُمْ كَذَلِكَ زَيَّنَ  
لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فِي نِتْيَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. (al-An‘ām/6: 108)

Menurut satu riwayat, sabab *an-nuzūl* ayat ini adalah adanya sebagian kecil orang-orang mukmin yang suka mengejek

berhala-berhala tuhan kaum musyrik. Mendengar hal ini mereka pun secara emosional mengejek Allah *subbānahu wa ta'ālā*, bahkan kemudian mereka mengultimatum Nabi *sallallāhu 'alaihi wa sallam* dan orang-orang mukmin, mereka berkata, “*Wahai Muhammad, hanya ada dua pilihan, kamu tetap mencerca tuhan-tuhan kami, atau kami akan mencerca Tuhanmu?*” Kemudian turunlah ayat di atas.<sup>34</sup>

Kata *tasubbū* dalam ayat, terambil dari kata *sabba* yaitu ucapan yang mengandung makna penghinaan terhadap sesuatu, atau pencantuman suatu kekurangan atau aib terhadapnya, baik hal itu benar demikian, lebih-lebih jika tidak benar.<sup>35</sup> Hal ini tidak berarti mempersamakan semua agama. Bukan yang dimaksud oleh ayat adalah seperti mempersalahkan satu pendapat atau perbuatan, juga tidak termasuk penilaian sesat terhadap satu agama, bila penilaian itu bersumber dari agama lain. Yang dilarang adalah menghina tuhan-tuhan orang lain tersebut. Larangan ayat ini bukan kepada hakikat tuhan-tuhan mereka, namun kepada penghinaan, karena penghinaan tidak menghasilkan sesuatu menyangkut kemaslahatan agama. Agama Islam datang membuktikan kebenaran, sedangkan makian biasanya ditempuh oleh mereka yang lemah. Akibat lain yang mungkin terjadi adalah bahwa kebatilan dapat tampak di hadapan orang-orang awam sebagai pemenang.

Dengan demikian, ayat ini secara tegas mengharuskan negara mengembangkan kehidupan beragama dengan menjamin kebebasan beragama dan membimbing umat beragama untuk dapat memelihara kesucian agamanya, dan guna menciptakan rasa aman, serta hubungan harmonis antar umat beragama. Manusia sangat mudah terpancing emosinya bila agama dan kepercayaannya disinggung. Ini merupakan tabiat manusia, apa pun kedudukan sosial dan tingkat pengetahuannya, karena agama bersemi di dalam hati penganutnya, sedangkan hati adalah sumber emosi. Berbeda dengan pengetahuan, yang mengandalkan akal dan pikiran. Karena itu dengan mudah seseorang mengubah pendapat ilmiahnya, tetapi sangat sulit mengubah kepercayaannya walau bukti-bukti kekeliruan kepercayaan yang telah ada di hadapannya.

## B. Tanggung Jawab Negara dalam Memelihara Kebinekaan Kebudayaan

### 1. Melestarikan Keanekaragaman Bahasa

Al-Qur'an menegaskan bahwa keanekaragaman bahasa dan warna kulit bagi orang-orang yang berilmu, tentu berkenaan dengan pengetahuan budaya dan bahasa, humaniora, merupakan salah satu tanda kebesaran Allah sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

وَمِنْ أَيْتَهُ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافُ الْسِنَّتِ كُمْ وَالْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (ar-Rūm/30: 22)*

Setelah menyebutkan kebesaran Allah melalui penciptaan langit dan bumi, ayat di atas menyatakan adanya keanekaragaman bahasa dan warna kulit. Di sini Allah menyatakan bahwa Dia secara *baq* menjadikan manusia terdiri atas banyak ras yang kedudukannya sama di mata-Nya.

Bericara mengenai ras, Allah menjelaskannya melalui lidah atau lisan. Dalam hal ini kata *lisān* atau *alsinah* dalam bentuk jamak mempunyai dua arti. *Pertama*, lidah yang secara fisik berada pada rongga mulut dan sangat berperan dalam mengeluarkan bunyi. Bunyi inilah yang menjadi dasar munculnya bahasa untuk keperluan berkomunikasi. *Kedua*, *lisān* atau *alsinah* adalah bahasa itu sendiri. Lidah di antaranya berfungsi untuk turut membantu mengatur bunyi untuk berbicara atau berkomunikasi. Berbicara adalah suatu kegiatan yang kompleks. Dimulai dengan perasaan yang mendorong untuk mengucapkan satu maksud. Selanjutnya bergeraklah bibir, lidah, rahang, serta alat bantu ucapan lainnya, dan setelah mengalami proses yang rumit, bunyi yang dikeluarkannya dipahami oleh mitra bicaranya.<sup>36</sup>

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri atas beberapa ribu pulau yang dihuni oleh berbagai suku bangsa

yang berbicara dengan ribuan bahasa daerah. Tanggung jawab negara adalah melestarikan keanekaragaman bahasa daerah dengan kebijakan yang konsisten, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Pelestarian bahasa daerah dibantu oleh para ahli bahasa dan budaya, sebagaimana diisyaratkan Surah ar-Rūm ayat 22 di atas, bahwa keanekaragaman bahasa akan senantiasa dirasakan sebagai salah satu tanda kebesaran Allah oleh orang-orang yang berilmu. Maksudnya, oleh mereka yang memiliki wawasan pengetahuan yang luas tentang budaya dan bahasa daerah yang terhampar pada ribuan pulau di Indonesia. Proyek pelestarian bahasa daerah bisa dilakukan antara lain dengan menyusun kamus bahasa daerah, memasukkan bahasa daerah dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagai salah satu unsur muatan lokal, menyusun buku ajar, mengembangkan penelitian kebahasaan, dan menerbitkan jurnal bahasa dan budaya daerah.

Dalam perspektif Al-Qur'an, melestarikan bahasa daerah yang beranekaragam, *pertama*, merupakan bentuk konkret menyukuri nikmat yang dianugrahkan Allah kepada bangsa Indonesia. *Kedua*, menjadikan fenomena keanekaragaman bahasa itu media untuk menghayati dan merasakan kebesaran Allah agar bangsa Indonesia yang mayoritas muslim menjadi bangsa yang religius. *Ketiga*, senantiasa mengaktualkan keanekaragaman bahasa itu dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sehingga prinsip "bhineka tunggal ika" itu tidak hanya menjadi slogan kosong, tetapi hidup dan berfungsi sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

## 2. Memperkenalkan Keragaman Budaya kepada Masyarakat, Mengajak Masyarakat Mengenali Keragaman Budaya Bangsa

Salah satu *sunatullāh*, hukum alam ciptaan Allah, adalah Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Perbedaan etnis merupakan realitas kebinekaan budaya. Hal ini tidak dimaksudkan untuk mewujudkan penindasan suku yang besar terhadap suku yang kecil, tirani mayoritas terhadap minoritas, tetapi untuk saling mengenal di antara suku bangsa

yang satu terhadap suku bangsa yang lain yang beranekaragam itu. Spirit inilah yang tersurat pada ayat Al-Qur'an berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذِكْرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًا وَقَبَّلَ لِتَعَارِفُوا إِنَّا كُنَّا مُحِيطِينَ  
عِنْدَ اللَّهِ أَقْسَمُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِحَيْثُ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mabateliti.* (al-Hujurât/49: 13)

Tanggung jawab negara dalam memelihara kebinekaan budaya, menurut Al-Qur'an, adalah menjadi fasilitator dalam melaksanakan program *لِتَعَارِفُوا* (supaya kamu saling mengenal) di antara berbagai suku bangsa yang beraneka ragam tersebut. Agenda ini bisa diwujudkan dalam dua program besar, yaitu memperkenalkan berbagai keragaman budaya bangsa yang ada di Indonesia kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk mengenal berbagai keragaman budaya bangsa yang ada di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.

Dalam perspektif Al-Qur'an, agenda *ta'aruf*, yakni mengenal berbagai keragaman budaya bangsa yang bineka itu tidak berhenti pada wilayah kognitif, yakni mengetahui adanya keanekaragaman budaya bangsa tersebut, akan tetapi berlanjut pada wilayah afektif, yakni merasakan bahwa perbedaan budaya tidak mengganggu perasaan bersaudara pada tiga lingkaran persaudaraan. Pertama, persaudaraan di antara sesama umat manusia (*ukhuwwah basyariyyah*). Kedua, persaudaraan setanah air (*ukhuwwah wataniyyah*). Ketiga, persaudaraan sesama muslim (*ukhuwwah Islamiyyah*). Dari wilayah afektif bahkan diharapkan turun ke wilayah konatif dan psikomotorik, yakni kebulatan tekad untuk menjaga persaudaraan di antara suku bangsa yang beranekaragam, sekaligus melakukan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan ikatan persaudaraan tersebut.

Ketiga lingkaran persaudaraan tersebut harus ditumbuh-kembangkan oleh berbagai pihak secara berkesinambungan, baik oleh pemerintah maupun oleh kelompok sosial masyarakat seperti ormas dan LSM; namun, tanggung jawab terbesar ada di tangan negara yang memiliki kekuasaan yang menjangkau berbagai segmen sosial dari seluruh komponen bangsa ini.

Dalam pandangan Al-Qur'an, tidak ada kelebihan apa pun di antara berbagai suku bangsa yang beraneka ragam tersebut, kecuali karena ketakwaannya kepada Allah sebagaima dinyatakan pada penggalan ayat yang berbunyi *إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ*. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa (al-Hujurāt/49: 13).

Dengan demikian, dari tiga lingkaran persaudaraan tersebut persaudaraan sesama muslim (*ukhuwwah Islamiyyah*) merupakan lingkaran inti yang harus senantiasa aktual dan fungsional pada diri setiap muslim. Hanya saja, bagi seorang muslim kesempurnaan takwa kepada Allah itu hanya akan terwujud apabila dirinya berhasil menguatkan tali persaudaraan dengan sesama muslim, yang berdampak langsung pada penguatan bingkai *ukhuwwah basyariyyah* dan *ukhuwwah wataniyyah*. Penguatan lingkaran inti, yakni penguatan *ukhuwwah Islamiyyah* tidak akan sempurna tanpa didukung oleh kedua lingkaran persaudaraan yang lainnya.

Berhubungan dengan *ukhuwwah basyariyyah*, Allah memuliakan manusia, karena itu manusia pun sudah selayaknya memuliakan sesamanya dengan menumbuhkan persaudaraan di antara sesama umat manusia (*ukhuwwah basyariyyah*) sebagai mitra dalam mewujudkan nilai-nilai insani, kemanusiaan universal. Dalam Surah al-Isrā' ayat 70 Allah berfirman:

وَلَقَدْ كَرِمَنَا بَيْهُ أَدْمَ وَحَمَلْتُهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيْبِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (al-Isrā' /17: 70)



Sementara itu, berkenaan dengan persaudaraan setanah air (*ukhuwwah wa'taniyyah*) terdapat *uswah hasanah* pada perbuatan Rasulullah di Medinah, ketika beliau mengajak kaum Yahudi dan suku-suku Arab yang *mu'yrikūn*, menyekutukan Allah, untuk bersama-sama membangun perdamaian di Kota Medinah dengan meletakkan dasar-dasar hidup bersama pada masyarakat yang bineka. Pola pengaturan hidup bersama tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis yang dikenal sebagai Piagam Medinah. Piagam ini, menurut para sejarawan, merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia (*the first written constitution in the world*).

### C. Penutup

Tanggung jawab negara dalam memelihara kebinekaan agama merupakan wilayah pertemuan negara dengan rakyat dalam bentuk paling konkretnya adalah pelayanan publik, yakni pelayanan yang diberikan negara kepada rakyat berkenaan dengan kehidupan beragama. Bertitik tolak dari pandangan bahwa keragaman agama merupakan suatu keniscayaan, negara menjamin kebebasan warga negara untuk mengamalkan agama yang diyakininya; kemudian negara membimbing masyarakat untuk mengamalkan agama dengan baik dan benar, serta membimbing masyarakat untuk menghormati agama orang lain secara wajar.

Sementara itu, berkenaan dengan tanggung jawab negara dalam memelihara kebinekaan budaya diwujudkan dalam bentuk program pelestarian keanekaragaman bahasa daerah. Antara lain dengan menyusun kamus bahasa daerah, memasukkan bahasa daerah dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagai salah satu unsur muatan lokal, menyusun buku ajar, mengembangkan penelitian kebahasaan, dan menerbitkan jurnal bahasa dan budaya daerah; yang juga dapat dilakukan dengan memperkenalkan suku bangsa kepada masyarakat dan mengajak masyarakat mengenali suku bangsa. Semuanya dilakukan dalam rangka mengaktualkan keanekaragaman bahasa dan budaya guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa agar “Bhineka Tunggal Ika” itu tidak hanya

slogan kosong, tetapi hidup dan berfungsi sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. *Wallaḥu a'lam bīs-sawāb.* []

### Catatan:

- <sup>1</sup> Muḥammad Fu'ad 'Abdul-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufabras li Alfaz Al-Qur'an*, (Beirut: Dārul-Fikr, 1994/1414), Cet. ke-4, h. 170.
- <sup>2</sup> Muḥammad Fu'ad 'Abdul-Bāqī, *al-Mu'jam*, h. 335—336.
- <sup>3</sup> Muḥammad Fu'ad 'Abdul-Bāqī, *al-Mu'jam*, h. 690—691.
- <sup>4</sup> Ar-Raghib al-Aṣfahānī, *Mu'jam Mufradat lialfāzil-Qur'an*, (Beirut: Dārul-Fikr, t.t.), h. 57.
- <sup>5</sup> Ar-Raghib al-Aṣfahānī, *Mu'jam Mufradat lialfāzil-Qur'an*, h. 417
- <sup>6</sup> Ar-Raghib al-Aṣfahānī, *Mu'jam Mufradat lialfāzil-Qur'an*, h. 175—176.
- <sup>7</sup> Ar-Raghib al-Aṣfahānī, *Mu'jam Mufradat lialfāzil-Qur'an*, h. 176.
- <sup>8</sup> Al-Mawardi, *al-Abkām as-Sultāniyyah*, Jilid 1, h. 3.
- <sup>9</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Negara>, diunduh pada tanggal 10 Februari 2011, pukul 21.10.
- <sup>10</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Negara>, diunduh pada tanggal 10 Februari 2011, pukul 22.09.
- <sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Cet. ke-1, Vol. 2, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000), h. 460—461.
- <sup>12</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Negara>, diunduh pada tanggal 10 Februari 2011, pukul 22.43.
- <sup>13</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Negara>, diunduh pada tanggal 10 Februari 2011, pukul 21.47
- <sup>14</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Negara>, diunduh pada tanggal 10 Februari 2011, pukul 21.48.
- <sup>15</sup> Lihat: Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat.
- <sup>16</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Kebudayaan>, diunduh pada tanggal 26 Maret 2011, pukul 21.19.
- <sup>17</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Kebudayaan>, diunduh pada tanggal 26 Maret 2011, pukul 21.21.
- <sup>18</sup> Muḥammad 'Ali aş-Şābūnī, *Safwatut-Tafsīr*, Jilid I, (Jakarta: Dārul-Kutub al-Islamiyyah, 1399 H), h. 163.
- <sup>19</sup> Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, (Beirut: Dārul-Fikr, 1421 H/2001 M), Cet. ke-1, Jilid I, h. 261.
- <sup>20</sup> 'Abdurrahmān bin Nāṣir as-Sādī, *Taysīr al-Karim ar-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, (Kairo: Dārul-Hadīs, t.t.), h. 103.
- <sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), Cet. ke 1, Jilid 1, h. 515.
- <sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid I, h. 515.
- <sup>23</sup> Muḥammad 'Ali aş-Şābūnī, *Mukhtaṣar Tafsīr Ibnu Kasīr*, (t.t.: t.p, t.th), Jilid I, h. 232.

---

<sup>24</sup> *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi Yang Disempurnakan), Jilid 4, (Jakarta: Departemen Agama R.I, 2007), h. 367.

<sup>25</sup> Tafsir Al-Qur'an Tematik Buku Satu "Hubungan Antar Umat Beragama", *Toleransi Islam Terhadap Pemeluk Agama Lain*, (Jakarta: Departemen Agama R.I, 2008), h. 28—29.

<sup>26</sup> Lihat: Pernyataan sikap para akademisi dan ulama tentang kekerasan atas nama agama, Jakarta, 23 Februari 2011.

<sup>27</sup> Lihat: Pernyataan sikap para akademisi dan ulama tentang kekerasan atas nama agama, Jakarta, 23 Februari 2011.

<sup>28</sup> an-Nisā'/4: 78.

<sup>29</sup> al-An'ām/6: 65.

<sup>30</sup> al-An'ām/6: 98.

<sup>31</sup> *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid IV, Cet. ke-1, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h. 234.

<sup>32</sup> M. Qurais Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid V, h. 122.

<sup>33</sup> Ibnu 'Āsyūr, *at-Tabrīr wat-Tanwīr*, (t.t, t.p, tth), XII, h. 52.

<sup>34</sup> Al-Wāhidī, *Asbābun-Nuzūl*, (t.t: t.p., tth), h. 165—166; Muḥammad 'Alī as-Ṣābūnī, *Mukhtaṣar Tafsīr Ibnu Kaśīr*, (t.t.: t.p., tth), I, h. 607.

<sup>35</sup> Ibnu Fāris, *Mu'jam al-Maqāyis*, t.t.: t.p., tth), I, h. 475.

<sup>36</sup> *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid VII, Cet. ke-1, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h. 484.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ābādī, Syams al-Haqq al-‘Azīm, ‘Aun al-Ma’būd, Syarb Sunan Abī Dāwud, Beirut: Dārul-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415, cet. II.
- ‘Abdul-Bāqī, Muḥammad Fu’ād, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaż Al-Qur’ān, Beirut: Dārul-Fikr, 1994/1414, Cet. ke-4.
- Abū al-‘Abbās, al-Bahr al-Madīd, Beirut: Dārul-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002, cet. II
- Abū Dāwud, Sunan Abū Dāwud, Beirut: Dārul-Kutub al-‘Arabī, t.t.
- Abū Zahrah, Muḥammad, Tarikh al-Mažāhib al-Islāmiyyah, Kairo: Dārul-Fikr al-‘Arabī, t.t.
- \_\_\_\_\_, Uṣūl al-Fiqh, Kairo: Dārul-Fikr al-‘Arabī, t.t.
- al-Abyārī, Ibrāhīm, al-Mausū’ah al-Qur’āniyyah, Mu’assasah Sijillil ‘Arab, 1405 H.
- \_\_\_\_\_, Tarikh Al-Qur’ān, Beirut: Dārul-Kutub, 1991.
- Aḥmad, al-Musnad, Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 2001.
- al-Albānī, as-Silsilah as-Ṣaḥīḥah, Riyad: Maktabah al-Ma‘ārif, t.t.
- Ali, Abdullah Yusuf, Quran Terjemahan dan Tafsirnya, terj. Ali Audah, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- al-Asmarī, Sāliḥ bin Muḥammad bin Ḥasan, Majmū’ah al-Fawā’id al-Bahiyyah ‘ala Manzūmah al-Qawa’id al-Bahiyyah, ttp.: Dār al-Ṣumai’i lin-Nasyr wat-Tauzī’, 2000.
- al-‘Awwā, M. Salim, Fin-Niẓām as-Siyāsi lid-Daulah al-Islāmiyyah, Kairo: Dārusy-Syurūq, 1989.
- al-Baihaqī, Syu’abul-Imān, Beirut: Dārul-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410.
- al-Bārūdī, al-Mausū’ah al-Jinā’iyah al-Islāmiyyah al-Muqāranah bi al-Anjīmah al-Ma’mūl bihā fi al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Sa’ūdiyyah, Riyad: t.p., 1427, cet. II.

- al-Bujairamī, Sulaimān, *Hāsyiyah al-Bujairamī*, Turki: al-Maktabah al-Islāmiyah, t.t.
- al-Bukhārī, *Sabīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār Ibnu Kaśīr, 1987.
- Chirzin, Muhammad, dkk., *Modul Pengembangan Pesantren untuk Tokoh Masyarakat*, Yogyakarta: Puskadiabuma, 2006.
- Davidoff, Linda L., *Introduction To Psychology* (Psikologi suatu Pengantar) (terj.) Mari Juniatyi, Jakarta: Erlangga, 1996.
- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Jakarta: Departemen Agama R.I, 2007.
- Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Pemikiran dan Peradaban*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, cet. 2.
- al-Gazālī, Muḥammad, *Hażā Dīnunā*, Kairo: Dārul-Kutub al-Hadīshah, 1965.
- al-Haiṣamī, *Majma‘ az-Zawā'id wal-Manba' al-Fawā'id*, Beirut: Dārul-Fikr, 1412.
- al-Hākim, *al-Mustadrak 'ala as-Sabīḥain*, Beirut: Dārul-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- al-Hanafī, Zainuddīn Ibnu Najīm, *al-Baḥr ar-Rā'iq*, Beirut: Dārul-Ma'rifah, t.t.
- al-Hifnī, 'Abdul Mun'im, *Mausū'ah Al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Kairo: Maktabah Madbūlī, 2003, jilid II.
- Haekal, Muhammad Husain, *Sejarah Hidup Muhammad*, terj. Ali Audah, Jakarta: Litera antarNusa, 2005.
- Hikam, A.S., *Politik Kewarganegaraan: Landasan Redemokratisasi di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999.
- Huwaidī, Fahmī, *Muwātīnūn La Žimmiyyūn; Mauqi‘ Gairil-Muslimīn fi Mujāma‘ Muslimīn*, Kairo: Dārusy-Syurūq, 1990, cet. 2.
- Ibnu 'Ābidīn, *Hāsyiyah Raddul-Mukhtār* Beirut: Dārul-Fikr, 2000.
- Ibnu 'Āsyūr, Tāhir, *at-Tabrīr wat-Tanwīr*, Tunisia: Dār Saḥnūn lin-Nasyr wat-Tawzī', 1997.

- Ibnu Fāris, *Mu'jam al-Maqāyīs*, t.t.: t.p., thh.
- Ibnu Hazm, *Jamharah Ansāb al-'Arab*, Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003, cet. III.
- \_\_\_\_\_, *Mu'jam al-Fiqh*, Damaskus: Maṭba'ah Jāmi'ah ad-Dimasyq, 1966.
- Ibnu Hisyām, *as-Sīrah an-Nabawiyah*, Beirut: Dārul-Jīl, 1411 H.
- Ibnu Khaldūn, 'Abdurrahmān, *al-Muqaddimah*, Beirut: Dārul-Qalam, 1984.
- Ibnu Qudāmah, *al-Mugnī*, Beirut: Dārul-Fikr, 1405 H.
- Ibnu Taimiyyah, Ahmad bin 'Abd al-Halīm, *Dar'u at-Ta'āruḍ al-'Aql wan-Naql*, tahqiq Muḥammad Rasyād Sālim, Riyāḍ: Dārul-Kunūz al-Adabiyyah, 1391 H.
- \_\_\_\_\_, *al-Fatawā al-Kubrā*, Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Iqtidā' aṣ-Sirāt al-Mustaqīm*, Beirut, Dār 'Ālam al-Kutub, 1999.
- 'Imārah, Muḥammad, *ad-Daulah al-Islāmiyyah Bainā al-'Almāniyyah was-Sultān ad-Dīniyyah*, Kairo: Dārusy-Syurūq, 1988, cet. 1.
- \_\_\_\_\_, *Ma'ālim al-Manhaj al-Islāmī*, Virginia: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1991.
- IMZI, A. Husnul Hakim, *Mengintip Takdir Ilahi* (Mengungkap Makna Sunnatullah dalam Al-Qur'an), Depok: Lingkar Studi Al-Qur'an, eLSIQ, 2010.
- al-İsfahānī, ar-Rāgib, *al-Mufradāt fī Garib Al-Qur'ān*, Beirut: Dārul-Ma'rifah, t.t..
- \_\_\_\_\_, *Mu'jam Mufradāt lialfāzil-Qur'ān*, Beirut: Dārul-Fikr, t.t.
- al-Jāhiz, *al-Bayān wat-Tabyīn*, ed. Mahmūd Syihāta, Kairo: al-Hai'atul-Miṣriyyatu al-'Ammatu lil-Kitāb, 1978.

- al-Jawziyah, Ibnu Qayyim, *Ijtima‘ al-Juyūsy al-Islāmiyyah ‘alā Gazwil-Mu‘attilah wal-Jahmiyah*, Beirut: Dārul-Kutub al-‘Ilmiyah, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Tuhfātul-Maudūd bi Aḥkāmil-Maulūd*, Damaskus: Maktabah Dārul Bayān, 1971.
- al-Jazā'irī, *Tafsīr Aisarut-Tafasīr li Kalāmil-‘Alī al-Kabīr*, Medinah: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Hikam, 2003, cet. v.
- al-Juraisy, Khālid bin Abdurrahmān (Editor dan Penghimpun), *Fatāwa ‘Ulama al-Balad al-Haram: Fatāwa Syar‘iyah fi Masā'il Ḥasriyyah*, Riyad: Mu'assasah al-Juraīsī, 1430 H/2009 M.
- Ka'bah, Rifyal, “Pluralisme dalam Perspektif Syariah”, dalam: *Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam*, Sururin (ed.), Bandung: Nuansa, 2005.
- al-Kāsānī, ‘Alā'uddīn, *Bada'i‘ as-Sanā'i‘*, Beirut: Dārul-Kitāb al-‘Arabī, 1982.
- al-Khaṭīb, ‘Abdul-Karīm Yūnus, *at-Tafsīr al-Qur'ānī lil-Qur'ān*, Kairo: Dārul-Fikr al-‘Arabī.
- Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa Di Indonesia Masa Kini*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1985.
- al-Marāgī, Ahmad Muṣṭafā, *Tafsīr al-Marāgī*, Beirut: Dārul-Fikr, 1421 H/2001 M, Cet. ke-1.
- \_\_\_\_\_, *Tafsīr al-Marāgī*, ter. Bahrun Abubakar, Hery Noer Aly, Anshori Umar Sitanggal, Semarang: Karya Toga Putra, 1989.
- al-Mardāwī, *at-Tabbīr Syarb al-Taibrīr fī Usūl al-Fiqh*, tahqīq ‘Abdurrahmān al-Jabarain dkk., Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 1421.
- Muhammad, ‘Ali ‘Abdul Mu’ti, *Filsafat Politik antara Barat dan Islam*, terj. Rosihon Anwar, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.

al-Murādī, ‘Alā’uddīn, *al-Insāf*, Beirut: Dār Ihyā’ut-Turās al-‘Arabī, 1419 H.

Muslim, *Sahīb Muslim*, Beirut, Dār Ihyā’it-Turās al-‘Arabī, t.t.

an-Najjār, Muḥammad, *al-Mu’jam al-Wasiṭ*, Riyad: Dārun-Nasyr, t.t.

an-Nasā’ī, *Sunan an-Nasā’ī bi Syarḥ as-Suyūtī*, Beirut: Dārul-Ma’rifah, 1420.

Nasution, Harun, *Islam Rasional*, Jakarta: LSAF, 1989.

\_\_\_\_\_, *Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan*, Jakarta: Universitas Indonesia.

an-Nawawī, *al-Minhāj Syarḥ Sahīb Muslim bin al-Hajjāj*, Beirut: Dār Ihya’ut-Turās al-‘Arabī, 1392, cet. II.

Nurmandi, Achmad, *Manajemen Perkotaan*, Jakarta: Penerbit Lingkaran Bangsa, 1999.

Purwanto, Ngalam, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Bina Aksara, 1999.

Puwasito, Andrik, *Komunikasi Multikultural*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003.

al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *al-Ibādah fil-Islām*, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 2001, cet. II.

\_\_\_\_\_, *Ma‘ālim al-Mujtama‘ al-Muslim al-lażī Nansyuduhū*, Kairo: Dārusy-Syurūq, 1995.

al-Qāsimī, Zāfir, *Nizām al-Hukm fī al-Syar‘ah*, Beirut: Dārun-Nafā’is, 1974.

al-Qurtubī, *al-Jāmi‘ li Abkām al-Qur’ān*, Beirut: Dār Ihya’ut-Turās al-‘Arabī, 1985.

ar-Rāzī, Fakhruddin, *at-Tafsīr al-Kabīr*, Beirut: Dārul-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1421 H.

Ridā, Muḥammad Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, Kairo: al-Hai’ah al-Maṣriyyah al-‘Āmmah lil-Kitāb, 1990.

- ar-Rifā‘ī, Muhammad Naṣīb, *Tafsīr al-‘Alī al-Qadīr li Ikhtisār Tafsīr Ibnu Kasīr*, Jakarta: gema Insani Press, 1999.
- Ruswantoro, Alim, Mochamad Sodik, M. Irfan Tuasikal, *Nilai-nilai Masyarakat Madani dalam Pemberdayaan Ekonomi*, Yogyakarta: Puskadiabuma, 2008.
- as-Ša‘labī, *al-Kasyf wa al-Bayān*, Beirut: Dār Ihyā’ut-Turās al-‘Arabī, 2002, cet. I.
- as-Šābūnī, Muhammad ‘Ali, *Safwatut-Tafsīr*, Jakarta: Dārul-Kutub al-Islamiyyah, 1399 H.
- \_\_\_\_\_, *Mukhtaṣar Tafsīr Ibnu Kasīr*, (t.t.: t.p, t.th).
- as-Sa‘dī, ‘Abdurrahmān bin Nāṣir, *Tafsīr al-Karīm ar-Rāḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, Kairo: Dārul-Hadīṣ, t.t.
- as-Ša‘idī, ‘Abdul-Muta‘al, *al-Hurrīyyah ad-Dīniyyah fil-Islām*, Kairo: Dārul-Fikr al-‘Arabī, t.t., cet. 2.
- as-Sam‘ānī, *Tafsīr Al-Qur‘ān*, Riyad: Dārun-Nasyr, 1997, cet. I.
- Sen, Amartya, *Masih adakah Harapan Kaum Miskin*, Bandung: Mizan, 2001, cet ke-2.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur‘ān*, Bandung: Mizan, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Tafsīr al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Wawasan Al-Qur‘ān*, Bandung: Mizan, 2007.
- Sudagung, Hendro Suroyo, *Mengurai Pertikaian Etnis: Migrasi Swakarsa Etnis Madura ke Kalimantan Barat*, Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2001.
- Sugono, Dendy, dkk., (tim redaksi), *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Surin, Bachtiar, *Terjemah dan Tafsīr Al-Qur‘ān*, Bandung: Fa. Sumatra, 1978.
- Sutanto Trisno S, & Martin Sinaga (eds.), *Meretas Horison Dialog: Catatan dari Empat Daerah*, Jakarta: ISAI & TAF, 2001.

as-Suyūtī, Abū Bakr, *al-Asybah wan-Naṣā'ir*, Beirut: Dārul-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403.

asy-Syk‘ah, Muṣṭafa, *al-Usus al-Islāmiyyah fī Fikr Ibn Khaldūn wa Naṣāriyyātih*, Kairo: ad-Dār al-Maṣriyyah al-Lubnāniyyah, 1992, cet. III.

Syaltūt, Maḥmūd, dan Muḥammad ‘Ali as-Sais, *Muqāranah al-Maṣāhib fil-Fiqh*, Kairo: Suaih, 1953.

asy-Syanqītī, *Aḍwā' al-Bayān fī Iqdāb Al-Qur'an bil-Qur'an*, Beirut: Dārul-Fikr, 1995.

asy-Sya‘rāwī, Muḥammad Mutawallī, *Tafsīr asy-Sya‘rāwī*, Kairo, Akhbār al-Yaum, 1991.

asy-Syarqawi, M. Abdullah, *aṣ-Ṣūfiyyah wal-‘Aql: Dirasah Tablīgiyyah Muqāranah*, Beirut: Dārul-Jail, 1995.

Tim Penulis, *Al-Qur'an dan Pelestarian Lingkungan Hidup*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.

\_\_\_\_\_, *Penciptaan Bumi dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010.

\_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Qur'an Tematik; Hubungan Antar Umat Beragama*, Jakarta: Departemen Agama R.I, 2008.

Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Percetakan Medinah al-Munawwarah, 1412.

\_\_\_\_\_, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, cet. III.

at-Tirmizi, *Bayan al-Faq̄ Bainā aṣ-ṣadr wal-Qalb wal-Fu'ad wal-Lubb*, editor: Aḥmad Abdurrahīm as-Sayeh, Kairo: Markaz al-Kitab lin-Nasyr, 1998, cet. I.

\_\_\_\_\_, *Sunan at-Tirmizi*, tahqiq oleh Aḥmad Muḥammad Syākir, Beirut: Dār Ihyā'ut-Turās al-‘Arabī, t.t.

*Tuhfah al-Asyraf bi Ma'rifah al-Āṭraf*, tahqiq oleh Abduṣ-ṣamad Syarafuddīn, ttp.: al-Maktab al-Islāmī wad-Dār al-Qayyimah, 1983, cet. II.

‘Ulwān, ‘Abdullāh Nāṣīḥ, *Tarbiyatul-Aulād fil-Islām*, Kairo: Dārus-Salām, 1999.

al-‘Uṣaimīn, Muḥammad Ṣāleḥ, *Fiqhul-Ibādah*, Riyad: Madarul-Waṭan, 1425.

al-Wāhidī, *Asbābun-Nuẓūl*, (t.t.: t.p., tth).

Watt, W. Montgomery, *Islamic Political Thought*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1968.

Wizārah al-Auqāf al-Kuwait, *al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, Kuwait: Dārus-Salāsil, 1427 H.

Zaidān, ‘Abdul-Karīm, *as-Sunan al-Ilāhiyyah*.

az-Zamakhsyārī, *al-Kasyyāf ‘an Haqā’iq at-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh at-Ta’wīl*, tahqiq ‘Abdurazzāq al-Mahdī, Beirut: Dār Ihyā’ut-Turās al-‘Arabī, t.t..

az-Zuhailī, Wahbah, *at-Tafsīr al-Munīr*, Damaskus, Dārul-Fikr al-Mu‘āṣir, 1418 H.

<http://hukumonline.com>.

<http://id.wikipedia.org>.

<http://id.wikisource.org>.

<http://www.islamonline.net>.

<http://www.psq.or.id>.

## INDEKS

### A

‘Ā’isyah, 81, 92, 105, 187, 189, 192, 194  
‘Abdul ‘Ażiqz bin Rufai’, 208  
‘Abdul-Karīm Yūnus al-Khaṭīb, 154  
‘Abdullāh bin Mas’ūd, 23  
‘Abdullāh Yūsuf ‘Alī, 277  
‘Abdurrahmān bin Abdil Qārī, 188  
‘Adnān, 108  
‘Ā’isyah, 106  
‘Ali bin Abū Ṭālib, 155, 267, 305  
‘Alqamah, 186  
Ahmad, 27, 97, 114, 156, 159, 168, 174, 212, 273, 317  
Abdullāh bin Ubaī bin Salūl, 72  
Abū ad-Dardā’, 23  
Abū Bakar, 209, 305  
Abū Dāwud, 81, 86, 96, 181, 192, 193, 194  
Abū Hurairah, 23, 24, 69, 76, 81, 114, 143, 186, 190, 203, 244, 273, 303, 306  
Abū Mūsa al-Asy’arī, 112, 113, 194  
Abū Nuḍrah, 114  
Abū Syuraiḥ, 126  
Abū Žarr, 23  
adagium, 171  
Adam  
    Nabi, 5, 9, 10, 61, 63, 113, 114, 115, 119, 236, 270, 271, 272, 274, 296, 333  
Ahmadiyah, 156  
al-Ḥākim, 81, 82, 174  
al-Ḥasan al-Baṣrī, 94, 186  
Al-Asfahānī, 312  
al-Albānī, 74  
al-Alūsī, 220, 221

al-Aswad, 186  
al-Baihaqī, 74, 77  
al-Bukhārī, 23, 24, 69, 106, 143, 174, 175, 177, 181, 182, 186, 187, 188, 189, 190, 203, 209, 212, 244, 303  
al-İsfahānī, 109  
al-Marāgī, 146, 317, 318, 350  
al-Mawardī, 313  
al-Qaraḍāwī, 90, 196, 198, 291, 297  
Anas, 24, 180, 181, 208, 209  
an-Nakhī, 186  
an-Nasā’ī, 126  
antropomorfisme, 158  
ar-Rāzī, 117  
Asean, 202  
Asy’ariyah, 28, 155, 160, 162  
asy-Sya’bī, 94  
asy-Sya’rāwī, 75  
asy-Syaukānī, 220  
at-Tirmizi, 23, 24, 113, 115, 174  
at-Tabarī, 74  
as-Šābūnī, 146, 317, 318  
Australoid, 113  
Aws, 73  
az-Zamakhsyarī, 116, 220, 221  
az-Zuhailī, 71, 178, 196, 198

### B

Bilāl bin Rabāḥ, 305, 307

### C

*Credo*, 63

### D

Dawud  
    Nabi, 25, 137, 142, 248, 249

## F

Fakhruddīn ar-Rāzī, 70  
Fir'aun, 246, 247, 250, 251, 252

## G

Gujarat, 227

## H

Habīb bin Najjār, 145  
Hassan bin Sābit, 307  
Hawa, 10, 63, 119, 245, 270, 296,  
304  
hedonis, 226  
Hużail, 106, 159

## I

*Ibnu 'Abbās*, 84, 93, 96, 146, 178,  
185, 186, 190, 192, 194, 201,  
207, 320  
*Ibnu 'Āsyūr*, 46, 68, 70, 170, 175,  
279, 290, 327  
*Ibnu 'Umar*, 86, 115, 206, 212  
*Ibnu Hazm*, 224  
*Ibnu Ishāq*, 74  
*Ibnu Jarr*, 84, 186  
*Ibnu Jubair*, 194  
*Ibnu Kaśīr*, 60, 146, 185, 320  
*Ibnu Khaldūn*, 295  
*Ibnu Mas'ūd*, 201  
*Ibnu Qayyim*, 86, 88, 127  
*Ibnu Taimiyyah*, 86, 88, 93, 212,  
291  
*Ibnu Zaid*, 84  
*Ibrahim*, 7, 52, 60, 79, 168, 186,  
204, 205, 266, 267  
*Tyād bin Ḥimār*, 118

## J

Ja'ad bin Dirham, 158  
Jabariyah, 155, 160, 161, 162, 303  
Jahm bin Ṣafwān, 158

John lock, 303

## K

Ka'b bin Mālik, 80  
Kaukasoid, 113  
Khawārij, 28, 155, 267  
Khazraj, 72, 104

## M

Mahmūd Syaltūt, 34, 35  
makrokosmos, 153  
Maryam, 52  
Maturidiyah, 33, 155  
Medinah, 15, 22, 72, 82, 104, 120,  
121, 134, 207, 241, 270, 300,  
325, 333  
Piagam, 333  
Mekah, 19, 73, 126, 207, 241, 305  
mikrokosmos, 153  
Mongoloid, 113  
Montgomery, 110  
Mu'āwiyah, 155, 201  
Mu'tazilah, 28, 33, 153, 155, 159  
Muṣṭafa asy-Syak'ah, 295  
Muhammad 'Abduh, 35  
Muhammad al-Gazālī, 34  
Muhammad bin Abdul Wahab,  
171  
Muhammad Taqi al-Qummi, 34  
Muhammad

Nabi, 5, 10, 19, 20, 21, 22, 25,  
26, 28, 33, 35, 37, 43, 46,  
53, 63, 69, 72, 73, 74, 76,  
77, 88, 90, 95, 131, 132,  
133, 134, 135, 137, 146,  
156, 157, 160, 168, 186,  
245, 257, 260, 265, 266,  
267, 281, 294, 301, 306,  
313, 328

Murji'ah, 28, 155  
Musa, 25, 76, 77, 168, 240, 247,  
250, 252, 266, 267

Muslim, 20, 23, 24, 76, 81, 86, 91, 92, 106, 114, 118, 126, 174, 192, 203, 207, 210, 273, 277, 306

## N

Nawwās bin Sam‘ān, 81  
Negroid, 113  
Newton, 48, 51  
Nuh  
Nabi, 252, 266, 267

## O

ontologis, 153

## P

profetik, 152

## Q

Qaḥṭān, 108  
Qadariyah, 155, 160, 161  
Qarun, 239, 240  
*Qatādah*, 84, 118, 146, 222  
Quḍā‘ah, 108  
Quraish Shihab, 46, 47, 49, 50, 116, 117, 121, 122, 123, 124, 169, 282, 289, 318, 319, 350

## R

Rasyīd Ridā, 75, 83, 110

## S

Salmān al-Fārisī, 306  
Sayyid Qutb, 50, 271, 272, 282  
sekte, 6, 7, 13, 155  
Selo Soemardjan, 315  
Soelaiman Soemardi, 315  
Soenarko, 314  
Suhaib ar-Rūmī, 306  
Sulaiman

Nabi, 28, 248, 249  
Syī‘ah, 28, 155, 178, 181, 213  
Syu‘aib  
Nabi, 133, 134, 193

## T

Ṭabāṭabā‘ī, 278  
*Tantāwī*, 294  
teleologis, 153  
trans-nasional, 64

## U

‘Uṣmān bin ‘Affān, 182  
‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīz, 56, 94, 98, 201  
‘Umar bin al-Khattāb, 56, 93, 94, 97, 180, 188, 300, 305

## W

Wā'il bin Hujrīn, 184

## Y

Yaśrib, 15  
yurisprudensi, 222, 224

## Z

Zainab, 46  
Zakariya  
Nabi, 79



